ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

(Studi Multi Situs Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh
BINTI NUR ASIYAH
NIM. F53317006

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Binti Nur Asiyah
NIM	: F53317006
Program	: Doktor
Institusi	: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

Binti Nur Asiyah

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah disetujui
Pada tanggal 2019

Oleh

PROMOTOR

Prof. Dr. H. M. RIDLWAN NASIR, MA.

PROMOTOR

Dr. MUHAMAD AHSAN, MM.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN VERIFIKASI

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah diuji pada ujian verifikasi
Tanggal 6 Agustus 2018

Oleh

Tim Penguji

1 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. .....

Promotor & Ketua Penguji

2 Dr. Muhamad Ahsan, MM. .....

Promotor & Sekretaris

3 Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA, ...

Penguji

4 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I. .....

Penguji

5 Dr. Mugiyati, M.E.I. .....

Penguji

6 Dr. Hj. Fatmah, M.M. .....

Penguji

Surabaya, 06 Agustus 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah diuji pada ujian tertutup
Tanggal 03 Oktober 2019

Oleh

Tim Penguji

1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag .....

Ketua Sidang

2 Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag .....

Sekretaris Sidang

3 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. .....

Penguji

4 Dr. Muhamad Ahsan, M.M. .....

Penguji

5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. .....

Penguji Utama

6 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I. .....

Penguji

7 Dr. Hj. Fatmah, M.M. .....

Penguji

Surabaya, 03 Oktober 2019
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA

Disertasi Binti Nur Asiyah ini telah diuji pada ujian terbuka

Oleh

Tim Penguji

1 Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag .....

Ketua Sidang

2 Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag .....

Sekretaris Sidang

3 Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA. .....

Penguji

4 Dr. Muhamad Ahsan, M.M. .....

Penguji

5 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. .....

Penguji Utama

6 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I. .....

Penguji

7 Dr. Hj. Fatmah, M.M. .....

Penguji

Surabaya, 13 Januari 2020
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-84311972 Fax. 031-8413300
E-mail:perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Binti Nur Asiyah
NIM : F53317006
Fakultas/Jurusan : Program Doktor Pascasarjana – Ekonomi Syariah
E-mail address : binti.advan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☑ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

***ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

(Studi Multi Situs Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Penulis

Binti Nur Asiyah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi, *Non Performing Financing* (NPF) BPRS di atas *benchmark* otoritas. Hal ini berdampak pada Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). NPF terjadi akibat implementasi syariah pada pembiayaan tidak maksimal sehingga memerlukan perbaikan. Rumusan masalah penelitian ini; 1. Bagaimana strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP? 2. Bagaimana *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP?.

Pendekatan penelitian iniadalah studi kasus pada multi situs. Informan penelitiannya adalah komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), *account officer* dan otoritas jasa keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan *indept interview*. Analisa penelitian dilakukan dengan memeriksa, mengkategorikan, mentabulasi, menguji, menggabungkan kembali bukti data primer dan sekunder sehingga menghasilkan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini; 1. Strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP adalah strategi preventif dan korektif. 2. *Islamic prudential banking* pada pembiayaan berupa kebijakan internal perspektif syariah, aturan kepatuhan syariah BPRS, satuan kepatuhan syariah mampu meminimalisir NPF dan PPAP penting dimiliki dan diterapkan sebagai acuan operasional pembiayaan BPRS. Ada dua proposisi yang ditawarkan dalam riset ini yaitu proposisi minor: 1. Bila strategi pengelolaan NPF dilakukan, maka PPAP dapat diminimalisir. 2. Bila *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dijalankan, maka kondisi bank syariah semakin baik, NPF dan PPAP dapat diminimalsir dan proposisi mayor adalah "bila *islamic prudential banking* pada pembiayaan dimiliki dan diterapkan secara operasional oleh BPRS, maka dapat meminimalisir NPF dan PPAP".

Implikasi teoritis penelitian ini berupa proposisi *Islamic prudential banking* pada pembiayaan. Implikasi praktisnya adalah perlunya BPRS menggali setiap permasalahan mengenai analisa masalah *islamic prudential banking* pada pembiayaan, perlu penerapan kebijakan pembiayaan dan SOP pembiayaan perspektif syariah di BPRS.

Kata Kunci: *Islamic prudential banking*, pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The background of this research is the management of Non Performing Financing (NPF) at BPRS over the Financial Fervices Authority's benchmark which affects the Allowance for Earning Assets Losses (PPAP). NPF occursed due to careless implementation of Islamic finance and improvement is needed for this issue. Based on this problem then focuses of this research are; 1. What is the Non Performing Financing (NPF) management strategy to minimize PPAP provision? 2. How is Islamic prudential banking to minimize NPF and PPAP?

This research's approach is study case on multiple sites. Informants are commissioners, directors, Sharia Supervisory Board (DPS), account officers and financial services authorities. The data are analyzed by making examining, categorizing, tabulating, testing, combining primary and secondary data evidence so all of these efforts produce research results.

Results of research are; 1. NPF management strategy to minimize PPAP includes a preventive and corrective strategy. 2. The Islamic prudential banking in financing in the form of an internal policy of sharia perspective, sharia compliance rules of BPRS, sharia compliance units are able to minimizing NPF and PPAP is needed to be owned and implemented as an operational reference for BPRS financing and to carry out the mandate.

There are two propositions offered in this research; the first, Minor propositions: 1. "If the NPF management strategy is carried out, then PPAP can be minimized". 2. "If Islamic prudential banking is run on financing, then the condition of Islamic banks is getting better, NPF and PPAP can be minimized" and the second, Major propositions are "if Islamic prudential banking in BPRS financing must be owned and applied operationally by BPRS, then it useful to minimize NPF and PPAP"

The theoretical implications of this research is propotition of Islamic prudential banking principles in financing. The practical implications is the need for BPRS to explore every problem analysis in Islamic prudential banking to minimizing NPF and PPAP, it is necessary to apply financing policies and standard operating procedures (SOP) of financing in sharia perspective at BPRS.

Keywords: Islamic prudential banking , financing, Sharia Rural Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملاخص

ينطلق هذا البحث من إدارة التمويل لدى BPRS(المصرف الإسلامي لتمويل الشعب) التي تعتريها إشكالية مقياس الأداء المتعلق بالهيئةالحكومية .وهذا الأمر يؤثر على توفير مخصصات خسائر القروض، ورابحية المؤسسة المالية ، ولياقتها. فالتمويل الذي تعتريه المشكلة، يحدث نتيجةَ تطبيق نظام التمويل الإسلامي دون الأخذ بمبدأ التحوط. وبالتالي، هذا الوضع بحاجة إلى الإصلاح تحقيقا لنمط أفضل من التمويل. من هنا تبلورت مشكلة البحث في نقطتين تاليتين: أولا، ما هي إستراتيجية علاج قرض غير عامل لتقليل مخصصات خسائر القروض؟ ثانيا، كيف تحقيق مبدأ التحوط في إطار المصرفية الإسلامية لتقليل قروض غير عاملة وتقليل مخصصات خسائر القروض؟

ينتهج هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي من نوع دراسة الحالة على مواقع متعددة. ومخبرو البحث هم المفوضون والمديرون ومجلس الرقابة الشرعية وموظفو الحسابات وسلطات الخدمات المالية. طريقة جمع البيانات تتم من خلال مقابلة معمقة. يتم إجراء تحليل البحث عن طريق فحص وتصنيف وجدولة واختبار وجمع أدلة البيانات الأولية والثانوية حتى ينتج نتائج بحثية.

ونتيجة هذا البحث هي: أولا، تتمثل إستراتيجية إدارة قروض غير عاملة لتقليل مخصصات خسائر القروض في إستراتيجيتين وقائية وتصحيحية. ثانيا، الخدمات المصرفية الاحترازية الإسلامية على التمويل في شكل سياسات الشريعة الإسلامية الداخلية ، وقواعد الالتزام الشرعي لBPRS الائتمانية الشرعية ، ووحدات الامتثال الشرعي قادرة على تقليل التمويل غير المنفذ وبدل خسائر الأصول الهامة لتكون مملوكة وتطبيقها كمراجع تشغيلية للمصارف الإسلامية. هناك اقتراحان تم تقديمهما في هذا البحث ؛ أولاً ، المقترحات الثانوية : اولا، في حالة تنفيذ استراتيجية إدارة التمويل غير المنفذة ، يمكن التقليل إلى الحد الأدنى من مخصصات كسب الأصول. ثانيا، إذا تم تطبيق الخدمات المصرفية الاحترازية الإسلامية على التمويل ، فسوف تتحسن حالة البنوك الإسلامية ، ويمكن التقليل من التمويل غير المنتظم والبدل المخصص لكسب الأصول. والثانية ، المقترحات الرئيسية : إذا كانت البنوك الإسلامية الحكيمة على التمويل مملوكة وتطبق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، فيمكنها التقليل إلى أدنى حد من التمويل غير المنتظم والبدلات لكسب خسائر الأصول.

الآثار النظرية لهذا البحث هي المقترحات المصرفية الإسلامية الحصيفة بشأن التمويل. والتداعيات العملية هي الحاجة إلى BPRS لاستكشاف كل قضية تتعلق بتحليل القضايا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

المصرفية الاحترازية الإسلامية على التمويل ، من الضروري تطبيق سياسات التمويل وإجراءات التشغيل الموحدة(SOP) لتمويل منظور الشريعة في نظام BPRS.

الكلمات المفاتيح: المصرفية الإسلامية المحتاطة، تمويل، BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PROMOTOR iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN VERIFIKASI iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP v

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viiii

MOTTO viii

ABSTRAK ixx

ABSTRACT x

ملَاخَصَ xi

UCAPAN TERIMA KASIH xiii

DAFTAR ISI xviii

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR BAGAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi, Batasan Masalah dan Fokus Penelitian 14

C. Rumusan Masalah 16

D. Tujuan Penelitian 16

E. Kegunaan Penelitian 17

F. Kerangka Teoritik 18

G. Penelitian Terdahulu 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian.....43
I. Sistematika Pembahasan 50

BAB II *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 52

A. Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Syariah Pada Perbankan.....55
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....78
C. *Islamic Prudential Banking* pada BPRS 81
D. Manajemen Risiko Pada BPRS.....89
E. Pembiayaan pada BPRS.....91
F. *Islamic Prudential Banking* Pada Pembiayaan BPRS dalam Meminimalisir NPF dan PPAP 94

BAB III PELAKSANAAN *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ...117

A. Karakteristik Informan 117
B. Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penyediaan Alokasi PPAP.....132
C. Strategi Penanganan NPF dalam Meminimalisir PPAP.....147
D. *IslamicPrudential Banking* Pada Pembiayaan dalam Meminimalsir NPF dan PPAP di BPRS 173

BAB IV ANALISIS *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DALAM MEMINIMALISIR NPF DAN PPAP DI BPRS.....228

A. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir Alokasi PPAP.....228
1. Hasil Penelitian.....228
2. Pembahasan Hasil Penelitian.....240
3. Proposisi Minor Fokus Pertama Penelitian 259
B. *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS 259
1. Hasil Penelitian.....260
2. Pembahasan Hasil Penelitian.....273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proposisi Minor Fokus kedua Penelitian 297
4. Proposisi Mayor Penelitian.....297
BAB V PENUTUP.....298
A. Kesimpulan.....298
B. Implikasi Teoretik 299
C. Rekomendasi 300
D. Keterbatasan Penelitian 301
DAFTAR PUSTAKA 302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PPAP BPRS Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik (dalam ribuan rupiah - Desember 2017).....4
Tabel 1.2 Rekap Rasio Keuangan BPRS 11
Tabel 2.1 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan *Muḍārabah* dan *Musharākah*.....101
Tabel 2.2 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan *murabaḥāh, Salam, istiṣnā'', qarḍ, Ijarah, Ijarah Mutahiya Bittamlik* dan Multijasa (Di luar Kredit Kepemilikan Rumah) 103
Tabel 2.3 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan *murabaḥāh, Salam, istiṣnā'', qarḍ, Ijarah, Ijarah Mutahiya Bittamlik* dan Multijasa (Kredit Kepemilikan Rumah).....105
Tabel 3.1 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya 119
Tabel 3.2 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Jabal Nur Surabaya ...121
Tabel 3.3 Karakteristik Informan Penelitian BPRS Bakti Makmur Indah Sido ..123
Tabel 3.4 Karakteristik Informan BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik 127
Tabel 3.5 Karakteristik Informan pada BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik.....129
Tabel 3.6 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Amanah Sejahtera 131
Tabel 3.7 Aktiva Produktif pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya 132
Tabel 3.8 Aktiva Produktif pada BPRS Jabal Nur.....134
Tabel 3.9 Aktiva Produktif pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo 135
Tabel 3.10 Aktiva Produktif pada BPRS Unawi Barokah Kabupaten Sidoarjo ..138
Tabel 3.11 Aktiva Produktif pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.....139
Tabel 3.12 Aktiva Produktif BPRS Amanah Sejahtera Gresik.....140
Tabel 3.13 Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di 3 Kabupaten/Kota.....141
Tabel 3.14 Pembentukan dan Pemenuhan PPAP pada Pembiayaan Bermasalah di BPRS 3 Kabupaten / Kota.....146
Tabel 4.1 Rata- Rata Aktiva Produktif Pada BPRS Bulan Maret 2017 - Juni 2018.....228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....36
Bagan 2.1 Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 68
Bagan 2.2 Fungsi Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat.....83
Bagan 4.1 Identifikasi, solusi dan penanggungjawab strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP 252
Bagan 4.2 General Credit Process.....254
Bagan 4.3. Formulasi Temuan Strategi Pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP.....258
Bagan 4.4 Peta masalah *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPR..280
Bagan 4.5 SOP Pembiayaan Perspektif Syariah 287
Bagan 4.6 Formulasi temuan Bangunan *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS 296

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memberikan tatanan dan norma bagi kehidupan manusia. Norma dan tatanan sosial diharapkan bisa memberi keselamatan.[1] Norma dan tatanan kehidupan manusia dalam ajaran Islam identik dengan *Raḥmān* dan *Raḥīm* Allah. *Raḥmān* dan *Raḥīm* Allah bagi umat manusia bertujuan agar manusia mendapatkan falah.[2] *Raḥmān* dan *Raḥīm* Allah SWT. diwujudkan dalam setiap pemberianAllah kepada umat manusia tanpa terkecuali, meminta atau tidak meminta.Wujud syukur atas *Raḥmān* dan *Raḥīm* diwujudkan dalam kepatuhan aspek ekonomi yang sejalan dengan ketentuan Allah, yang merupakan bentuk riil keberimanan.[3]

Manusia dihadapkan pada perintah dan larangan agar mendapat *riḍa* Allah SWT. Larangan tersebut tercermin dalam praktik mu'amalah. Larangan Allah termanifestasikan ke dalam setiap langkah usaha berjalan di atas prosedur Islami. Upaya memenuhi kebutuhan tidak didasarkan kepentingan hawa nafsu/keinginan, melainkan tercukupinya kebutuhan.

---

[1]Aziza Mamadolimova, Norbaitiah Ambiah, and Dickson Lukose, "Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking," in *Asian Banking & Finance*, Vol. 6883 (Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011), accessed December 6, 2018, http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-23854-3_37.

[2]Masoud Kheirabadi, *Religions of the World Islam* (Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004).

[3]Elida Elfi Barus, "Tauhid sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*,Vol. 2, No. 1 (2017), 69–79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam melarang adanya penimbunan, termasuk didalamnya berupa penimbunan uang. Uang yang ditimbun berdampak pada kelangkaan uang sebagai alat tukar sehingga tidak ada alat untuk pembelian barang. Barang produksi masyarakat tidak laku, sehingga produsen berhenti produksi, dan terjadi pengangguran. Allah SWT. memberikan Rahmat-Nya kepada manusia dengan mengarahkan manusia mendirikan Perbankan Syariah. Perbankan syariah memberikan jawaban atas kebutuhan manusia atas uang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang mendasar menurut Jan[4] antara lain *istiḥsān (*mencari yang mudah yang sesuai syariah), kemaslahatan, *raf'u al-ḥaraj*(menghilangkan kesulitan), *ḍaruriyāt*. Perbankan syariah memberikan layanan kepada masyarakat yang surplus dana agar dapat dikelola oleh perbankan. Masyarakat yang mengalami defisit dana bisa mendapatkan dana dari perbankan syariah untuk kepentingan bisnis, maupun konsumsi. Konteks inilah, perbankan syariah disebut sebagai rahmat bagi perekonomian nasional dan internasional.

Perekonomian tumbuh dengan baik atas peran serta bank syariah. Tumbuhnya perekonomian memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.[5] Lalu lintas pembayaran dalam transaksi bisnis dimudahkan dengan bank syariah. Upaya perwujudan kesejahteraan inilah, bank syariah memiliki fungsi *khalifatullāh*. Bank Syariah berperan menjadi intermediator bagi industri di masyarakat. Industri maju karena mendapat permodalan dari bank syariah.

[4]Muhammad Tahir Jan, "Will It Survive? Challenges Faced by Islamic Banking and Finance in Today's World," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 7, No. 1 (2018), 58–67.
[5]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Bank Indonesia, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majunya industri di masyarakat meningkatkan kemampuan daya beli atas barang dan jasa.

Perbankan syariah menawarkan produk penyimpanan dana dan jasa lainnya. Pengelolaan simpanan dana nasabah harus dilakukan dengan prinsip amanah. Prinsip amanah mewujudkan terciptanya stabilitas bank syariah.[6] Kondisi bank syariah yang stabil meneguhkan nasabah mempercayakan uangnya untuk dikelola bank syariah. Bank syariah mengelola dana nasabah melalui penyaluran pembiayaan, namun demikian pembiayaan yang dikelola ada yang mengalami permasalahan yaitu pembiayaan macet dan tingginya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Dampak dari pembiayaan bermasalah menyebabkan bank syariah wajib menyisihkan cadangan pembiayaan berupa PPAP. PPAP merupakan cadangan umum dan khusus yang dikelola bank dengan mengurangi perhitungan laba dan rugi tahun berjalan. Cadangan umum PPAP sebesar 1 % dari total pembiayaan lancar (tidak termasuk Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) dan surat utang pemerintah). Cadangan khusus sebesar 5% dari aktiva produktif pada kategori dalam perhatian khusus, 15% dari aktiva produktif pada kategori kurang lancar setelah dikurangi agunan, 50% dari aktiva produktif pada kategori diragukan setelah dikurangi agunan, dan 100% dari aktiva produktif pada kategori pembiayaan macet setelah dikurangi agunan.[7] Semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin tinggi pula PPAP yang dialokasikan. Pengelolaan

[6]Hafnida, Selamah Maamor, and Hussin Abdullah, "Islamic Financing Towards Economic Growth: a Study on 4 OIC Countries," *IJIB* Vol.1, No. 1 (June 2016), 50–59.
[7] Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPAP pada BPRS didasarkan atas pembiayaan bermasalah yang terjadi dan kondisi masing-masing BPRS. PPAP pada BPRS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1PPAP BPRS Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik (dalam ribuan rupiah - Desember 2017)

Kabupaten / Kota	Nama BPRS	PPAP yang dibentuk	Laba bulan berjalan
BPRS Kota Surabaya	BPRS Karya Mugi Santos	2.402.511	(2.419.205)
	BPRS Jabal Nur	718.942	(2.037.566)
BPRS Kab Sidoarjo	BPRS Bakti Makmur I	2.158.827	3.842.847
	BPRS Unawi Barokah	21.544	(223.976)
	BPRS Annisa Mukti	140.317	263.264
BPRS Kab Gresik	BPRS Amanah Sejahtera	2.287.035	16.501
	BPRS Mandiri Mitra S.	330.538	244.965

Sumber: diolah dari laporan keuangan publikasi BPRS pada http:ojk.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa meskipun laba bulan berjalan dalam kondisi negatif, BPRS masih mengalokasikan PPAP sebagai kewajiban atas pengelolaan pembiayaan. Dampak dari beban PPAP menyebabkan BPRS meningkat kerugiannya. Kerugian BPRS menyebabkan modal yang dimiliki digunakan sebagai penyangga atas operasional yang dijalankan.

Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat kurang maksimal dalam pengelolaan asset produktif bank syariah. Portofolio asset produktif pada perbankan syariah terdiri dari jual beli[8], pembiayaan bagi hasil[9] dan jasa[10]. Di

[8] Produk dengan prinsip jual beli yang dimaksud adalah bank syariah memberikan pembiayaan dengan menjual barang kepada nasabah. Syarat barang yang dijual harus memenuhi prinsip halal dan syarat rukun jual beli. Prinsip dalam jual beli pada bank syariah terdiri dari jual beli *murabaḥāh*, salam (pesanan barang dengan membayar sebesar harga barang pada saat awal akad), *istiṣna'* (pesanan barang dengan membayar sebesar harga barang sesuai kemampuan dan kesepakatan baik di awal, di tengah maupun akhir masa kontrak)

[9] Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud adalah bank melakukan pembiayaan dimana ada kontribusi modal dan keahlian antara kedua belah pihak sehingga keuntungan akan dibagi sesuai kontribusi bisnis yang sedang dijalankan. Pembiayaan bagi hasil ini ada pembiayaan dengan prinsip *muḍārabah* , dan pembiayaan dengan prinsip *musharākah*. Pembiayaan dengan prinsip *muḍārabah* dilakukan dengan cara bank syariah selaku *sāhib a- māl* memberikan 100 persen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah upaya persaingan lembaga keuangan yang ketat, perbankan syariah dihadapkan pada target serapan pembiayaan. Saat bank syariah berupaya memenuhi target pembiayaan dan persaingan bisnis, ada peluang bank syariah mengabaikan prinsip syariah dalam operasional pemberian pembiayaan. Penyaluran pembiayaan kurang memperhatikan aspek *Islamic prudential banking.* Hal ini berdampak pada pembiayaan macet. Pembiayaan yang tidak memenuhi unsur *Islamic prudential banking* diantaranya adalah adanya ketidakhalalan produk maupun ketidakhalalan proses. Produk bank syariah menjadi tidak halal jika dalam pembiayaan *murabaḥāh*, bank syariah tidak menyediakan barang dan tidak berupaya menghadirkan barang.

Persoalan lain dalam implementasi syariah misalnya, penyediaan barang yang dijual dilakukan dengan mewakilkan pembelian kepada nasabah, namun tidak diikuti dengan akad *wakālah*, baik secara lisan maupun tulisan. Pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah* dilakukan dengan menetapkan keuntungan nominal pada saat akad. Pembiayaan multijasa diterapkan, namun tidak adanya keterlibatan jasa oleh BPRS, hanya memberikan sejumlah nominal uang untuk keperluan nasabah. Dinamika tersebut menjadi sejarah perjalanan pembiayaan dan sedang mengalami permasalahan.Pembiayaan mengalami permasalahan jika kehalalan dan proses terlewatkan. Upaya menekan permasalahan tersebut, pada bank konvensional menggunakan *prudential banking*, sedangkan pada bank

---

modal kepada *muḍārib*untuk dikelola. *Muḍārib*memberikan kontribusi berupa keahlian sehingga bisnis bisa jalan. Sedangkan pembiayaan *musharākah* dilakukan oleh bank syariah dengan cara bank syariah dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi baik modal maupun keahlian. Sehingga pada saat bisnis terjadi risiko, maka risiko ditanggung kedua belah pihak.

[10] Pembiayaan jasa yang dimaksud adalah bank syariah memberikan pembiayaan berupa jasa perwakilan (*wakālah*), penjaminan (*kafālah*), pengambilalihan hutang *(hiwālah*) maupun pinjaman (*qarḍ*) dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, seyogyanya memiliki aturan yang harus dipenuhi yaitu kehati-hatian pemberian pembiayaan yang sesuai prinsip Islam (*Islamic prudential banking* pada pembiayaan).

Prudential banking pada praktiknya menyangkut peraturan pengelolaan risiko bisnis sedangkan unsur halal produk, halal proses, halal marketing tidak melekat sebagai risiko produk. Risiko halal produk, halal proses, halal marketing seharusnya merupakan bagian dari penilaian proses pada kesehatan bank pada unsur manajemen. Artinya keberadaan *prudential banking* berdiri terpisah dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance).* Hal itu nampak pada ketentuan *prudential banking* bank umum mencakup tentang:

> Modal inti, Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM), KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar, Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva, Penyisihan Penghapusan Aktiva, Restrukturisasi Pembiayaan, Giro Wajib Minimum (GWM), penerapan prinsip mengenal nasabah, transparansi terhadap keuangan bank, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal bank umum, prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum[11]

Ketentuan kehati-hatian tersebut tidak memunculkan syariah sebagai instrumen kehati-hatian. Jika unsur syariah berada pada cakupan kehati-hatian, maka akan meminimilasir pembiayaan macet. Hal ini akan memastikan bahwa bank syariah memiliki instrumen yang memastikan halal mulai dari input, proses hingga output yang diperoleh.

Undang-Undang perbankan syariah memiliki ketentuan tersendiri terhadap aspek kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah. diantaranya:

---

[11]Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ketentuan kehati-hatian dalam Undang-Undang perbankan syariah diantaranya: "1) Bank syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, 2) Bank syariah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan laba rugi, 3) Laporan neraca tahunan dan laba rugi wajib di audit oleh akuntan publik, 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian poin 3 terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 5) Bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laba rugi kepada publik. 6) Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah(UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya[12]

Undang-undang perbankan syariah di atas menunjukkan dari 9 poin bentuk kehati-hatian yang harus diterapkan, hanya satu poin yang menyangkut unsur syariah. Namun demikian bersifat umum mengenai pembiayaan yang tidak merugikan nasabah. Lebih lanjut bentuk pengawasan perbankan terhadap tingkat kesehatan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).[13] Prinsip syariah dalam ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak melekat terhadap kehati-kehatian yang harus ditetapkan. Prinsip syariah tidak bersifat implementatif dan hanya terkait dengan produk di bank syariah. Perbedaan secara kelembagaan pada banks syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah adalah "bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip

[12] Pasal 35 - 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[13] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah"[14]. Prinsip syariah yang dimaksud adalah bahwa semua usaha penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar, haram* dan *ẓalim*.[15] Ketentuan Dewan Pengawas Syariah dalam undang-undang perbankan hanya berupa saran, artinya boleh diikuti atau tidak diikuti. Dengan demikian maka pengelolaan operasional bank syariah khususnya pembiayaan tidak menjadikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPS untuk ditindaklanjuti. Prinsip syariah hanya melekat pada produk, tidak mencerminkan seluruh pengelolaan secara totalitas. Potret tersebut menyebabkan substansi syariah pada pembiayaan tidak bisa dirasakan oleh nasabah pembiayaan. Dampak dari hal ini adalah kurangnya rasa ikatan spiritual sehingga kesadaran nasabah memiliki tanggungan pembiayaan tidak ada.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah berdasarkan kebijakan dan prosedur prinsip kepatuhan Syariah Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh bank syariah berdasar produk dan atau aktivitas baru bank.[16] Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Komisaris, bersamaan dengan rapat umum pemegang saham. Hal tersebut berpotensi sikap dan tindakan DPS tidak independen. Peran DPS tidak sebagai wasit bisnis syariah, melainkan berfungsi sebagi partner bisnis. Dampak dari hal ini adalah kewajiban DPS mengevaluasi prinsip syariah sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan syariah kurang maksimal sehingga kurang memberikan efek perubahan kinerja

[14] Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[15] Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS kepada semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
[16] Pasal 5 dan 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Pelaksanaan pengawasan prinsip syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah paling kurang satu kali dalam satu bulan.[17] Pengawasan yang dilakukan DPS dengan teknik pengambilan sampel memberikan peluang adanya penyimpangan pembiayaan.

Dewan pengawas syariah pada BPRS menjadi *filter* atas terlaksananya prinsip syariah. BPRS menarik untuk dikaji, karena lembaga ini merupakan lembaga menengah yangmemiliki kewajiban menjaga kesehatan lembaga sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan layaknya Bank Umum Syariah. Lembaga ini memiliki keterbatasan akses untuk masyarakat jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah karena tidak memiliki fasilitas dan kewenangan yang sama. Hal ini berdampak pada kecukupan sumber dana yang harus dikelola BPRS sehingga BPRS mengalami fluktuasi dalam pengelolaan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).[18]

Tingkat kesehatan bank syariah memiliki hasil yang beragam. Paper Mais dan Sari[19] yang mengevaluasi tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dan Malaysia menghasilkan bahwa faktor tata kelola perusahaan dalam kategori "sehat" namun dari sisi laba atau profitabilitas *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai "Cukup Sehat" dengan *Return On Asset* di bawah 1,25%. Pada kondisi ini peran pengelolaan kehati-hatian dalam manajemen pembiayaan diperlukan

---

[17] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS kepada semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[18]Moh. Sochih, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Camel (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity*) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen pada PT BPRS Margirizki, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus pada PT BPRS Margi Rizki Bahagia)," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol 6, No. 2 (2008): 82–95.

[19]Rimi Gusliana Mais and Dita Indah Sari, "Evaluation of Banks Health Rate of Indonesia and Malaysia Islamic Bank With RGEC Method," *IJABER*, Vol 13, No. 7 (2015): 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mampu meningkatkan keuntungan. Laba pada bank syariah diproyeksi dari pengelolaan portofolio pembiayaan pada sisi Asset.

BPRS menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghadapi tantangan persaingan antara lembaga perbankan syariah, perbankan konvensional dan penyediaan pembiayaan lainnya dengan cara halal. Tantangan pada tahun 2017, bank umum konvensional menggunakan tingkat suku bunga pinjaman di bawah 0,5 persen dengan menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bunga di bawah 0,5 persen disebabkan karena pemerintah membantu sebagian dari tanggungan bunga nasabah kepada perbankan sebagai bentuk inklusi keuangan. Kondisi ini berdampak pada BPRS yang memiliki pasar usaha menengah kebawah. Lahan pasar BPRS semakin kecil.

BPRS dalam operasionalnya senantiasa berupaya menerapkan kehati-hatian sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Menurut Sucipto[20] kehati-hatian pada pengelolaan BPRS diawasi oleh Otoritas Jasa Keungan (OJK) dengan pengawasan secara berkala maupun pengawasan secara insidental. Pengawasan secara berkala dilakukan oleh OJK atas laporan keuangan bulanan yang disampaikan secara online kepada OJK. Pengawasan oleh OJK didasarkan rasio keuangan atau data matematis semata. Jika ditemukan rasio keuangan yang mengindikasikan gejala masalah, baru dilakukan proses turun pengecekan ke lapangan. Pengawasan berkala ini memberi peluang dalam proses operasional perbankan, tidak memastikan aspek kehati-hatian dalam ketentuan syariah. Syariah difungsikan sebatas produk, tidak bagian dari input dan proses aktivitas

[20] Adi Sucipto, Pengawas BPRS Wilayah Surabaya, Otoritas Jasa Keuangan, *Wawancara*, 18 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan. Pengawasan OJK pada realitasnya belum memberikan efek kinerja signifikan kepada BPRS. Hal itu terbukti BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya mengalami kerugian sejak Juni 2016 hingga Desember 2017, BPRS Jabal Nur Surabaya dan BPRS Unawi Barokah Sidoarjo.[21]

BPRS di tiga kabupaten/kota menjadi pilihan karena lembaga tersebut memiliki keunikan dalam capaian kualitas aktiva, profitabilitas dan risiko pembiayaan yang berbeda.[22] Pada Desember 2017 pembiayaan bermasalah terdiri dari 3 kategori, yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pada Desember 2017 BPRS Karya Mugi Sentosa memiliki pembiayaan bermasalah antara lain pembiayaan kurang lancar 4,68%, diragukan 1,04%, dan macet 8,26%. Sementara pembiayaan lancar sebesar 86,03% dan *Non Performing Financing* (NPF)sebesar 13,97%. Jika dilihat dari data *time series*, NPF yang terjadi sepanjang Juni 2016 hingga Juni 2018 pada masa laporan triwulanan antara lain Juni 2016 NPF 17,54%, Juni 2017 NPF 10,25% dan Desember 2017 NPF 13,97%. Tabel NPF BPRS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Rekap Rasio Keuangan BPRS

Kota Surabaya, Kab Sidoarjo dan Kab Gresik (Des 2017) dalam persen			
		FDR	NPF
BPRS Kota Surabaya	BPRS Karya Mugi Santosa	98	13,97
	BPRS Jabal Nur	78	55,79
BPRS Kab Sidoarjo	BPRS Bakti Makmur Indah	107	8,8
	BPRS Annisa Mukti	56	1,89
	BPRS Unawi Barokah	58	13,38
BPRS Kab Gresik	BPRS Amanah Sejahtera	173	22,72087
	BPRS Mandiri Mitra Sukses	86	4,41

Sumber: Laporan keuangan publikasi BPRS yang dipublis pada http://ojk.go.id

[21] Laporan Publikasi Triwulan BPRS Karya Mugi Sentosa, di akses melalui http://ojk.go.id
[22] Laporan Publikasi Triwulan BPRS, di akses melalui http://ojk.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data di atas menunjukkan bahwa NPF tinggi dan FDR di bawah *bencmark* otoritas (kurang dari 72% dan di atas 94%), maka menjadi perhatian serius bagi BPRS. Menurut direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, permasalahan utama pembiayaan lebih disebabkan karena sumber daya insani yang kurang motivasi dan bekerja dengan ikhlas. Menurutnya jika kerja itu dilakukan dengan ikhlas maka akan muncul perjuangan untuk membumikan syariah kepada masyarakat.[23] Harapan direksi atas sikap kerja karyawan adalah ikhlas memperjuangkan produk BPRS dengan basis syariah sesuai dengan kepatuhan syariah. Banyak tantangan untuk senantiasa tidak kenal lelah memasarkan produk syariah yang sesungguhnya.

Bulan September 2018 NPF BPRS Karya Mugi Sentosa 11,71% artinya lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2017. Pembiayaan lancar pada bulan yang sama sebesar 89,34 persen. Berbeda dengan BPRS Bakti Makmur Sidoarjo, BPRS ini memiliki tingkat pengelolaan pembiayaan lancar sebesar 79,1 persen dan pembiayaan macet sebesar 22,38%. Hal ini senada dengan ungkapan divisi pembiayaan BPRS Makmur Indah, bahwa hal yang masih menjadi beban adalah tingginya pembiayaan macet. Hal itu lebih disebabkan oleh kondisi usaha nasabah yang mengalami tekanan. Selain itu sebagian disebabkan ada unsur karakter nasabah yang diperkirakan sekitar 10 persen dari total pembiayaan macet.[24]

BPRS Jabal Nur memiliki NPF sebesar 55,79% dan FDR 78% pada Desember 2017, sedangkan pada Juni 2018, pembiayaan lancar 57,7 persen dan NPF sebesar 43,71 persen. Permasalahan mendasar pada pembiayaan menurut

[23]Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa, *Wawancara*, 30 Oktober 2018
[24] Jaenuri, Direktur Pembiayaan BPRS Bakti Makmur Indah, *Wawancara*, 30 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahayu disebabkan sebagian pembiayaan kurang teliti dalam analisis kelayakan pembiayaan. Analisa kemampuan bisnis nasabah tidak dihitung secara seksama, jaminan sertifikat tanah setelah dicek ternyata tidak sesuai tempatnya, plafon pembiayaan tidak sesuai dengan data yang seharusnya.[25]

BPRS Unawi Barokah Sidoarjo pada Desember 2017 memiliki NPF sebesar 13,38% dan FDR 58%. Asset lancar pada bulan Juni 2018 sebesar 96,11 persen dan NPF sebesar 10,51 persen. Menurut direksi BPRS Unawi Barokah, permasalahan utama dalam pembiayaan adalah karena faktor tidak mudahnya mencari *marketer* yang produktif dan selektif, tidak mudah menyimpulkan karakter nasabah baik atau tidak, kooperatif atau tidak, tidak mudahnya membekali *marketer* dalam waktu singkat.[26] BPRS Amanah Sejahtera Gresik memiliki NPF sebesar 22,72% dan FDR 173% pada Desember 2017. Pembiayaan dalam status lancar pada Juni 2018 sebesar 70,8 persen dan NPF sebesar 33,08 persen. BPRS Mandiri mitra sejahtera Gresik memiliki NPF sebesar 4,41% dan FDR 86% pada Desember 2017. Pembiayaan lancar pada Juni 2018 sebesar 94,7 persen dan NPF 5,62 persen. Menurut direksi BPRS Mandiri Mitra Sejahtera, permasalahan pembiayaan itu pada pemahaman nasabah tentang bank syariah yang minim.

Strategi mengelola pembiayaan agar tidak mengalami masalah terus menerus dilakukan oleh BPRS. Strategi yang dijalankan masih menjadikan pembiayaan bermasalah berada di atas ketentuan otoritas, yaitu 7%. Strategi yang

---

[25] Pram Puji Rahayu, Divisi Operasional BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara* pada 06 Nopember 2018

[26] Jawaban kuisioner angket pra penelitian dari direksi BPRS Unawi Barokah Sidoarjo, di akses melalui http;//gmail.com pada 1 Nopember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan antara lain pembiayaan dijalankan atas dasar produk yang melatarbelakangi. Jawaban ini merupakan pendekatan bagi *marketer* untuk bertindak. *Marketer* harus menjelaskan dalam waktu yang lama agar nasabah faham dan menjatuhkan pilihan pembiayaan pada BPRS Mandiri Mitra Sejahtera.[27] Upaya penjelasan produk syariah kepada nasabah secara kontinyu, merupakan bagian dari *Islamic prudential banking* pada pembiayaan bank syariah. Dengan demikian maka *marketer* akan semakin mudah menerapkan kehati-hatian dalam penyampaian pembiayaan hingga pembiayaan diterima oleh nasabah. Permasalahan-permasalah yang terdapat pada BPRS di atas, diharapkan dapat menjelaskan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan sehingga meningkatkan ROA, ROE dan meminimalisir NPF.

Pelaksanaan kehati-hatian dan kepatuhan syariah pada BPRS menjadi kegelisahan akademik bagi masyarakat pada umumnya. Kepatuhan Kehati-hatian dan kepatuhan syariah seyogyanya mencakup secara totalitas baik dalam hal Sumber Daya Manusia, operasional maupun evaluasi sehingga *Islamic prudential banking* pembiayaan menjadi ruh dalam perjalanan BPRS.

B. Identifikasi, Batasan Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Sebagian BPRS memiliki NPF yang tinggi hingga 55% sepanjang Juni tahun 2016 hingga Desember 2017, berakibat pada alokasi PPAP yang besar. Dampak peningkatan PPAP menjadikan laba BPRS pada tiap triwulannya

[27] Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sejahtera, *Wawancara* pada 30 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus mengalami penurunan. Masalah tersebut memerlukan strategi pengelolaan NPF dalam meminilasir alokasi PPAP.

2. Belum adanya konsep integrasi *prudential banking* dengan kepatuhan syariah, sehingga menyebabkan *prudential banking* (kehati-hatian) tidak berperspektif syariah. Proses (produk, *marketing*, kompetensi syariah) pemberian pembiayaan, belum menyatu dalam kebutuhan terhadap aspek syariah. Aturan penerapan syariah dalam undang-undang perbankan syariah bersifat umum sehingga pelaksanaan syariah menurut ijtihad pengelola dengan menerjemahkan Fatwa Dewan Syariah semata. Syariah pada fatwa DSN berbasis produk, belum berbasis proses sehingga menyebabkan munculnya NPF dan berdampak pada tingginya PPAP. Proses pembiayaan tidak memperhatikan marketing secara halal, obyek pembiayaan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan halal karena mengejar target, dan pembiayaan yang tidak layak didanai dari sisi risiko bisnis sehingga berdampak pada pembiayaan macet.
3. Sebagian BPRS mengalami keuntungan negatif baik ROA, maupun ROE pada tiap triwulannya sepanjang Juni tahun 2016 hingga Desember 2017. Hal tersebut dapat berakibat pada berkurangnya modal dan mengancam keberlangsungan BPRS hingga diperlukan strategi pengelolaan keuntungan bagi BPRS.
4. Sebagian Peran Dewan Pengawas baik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lambat dalam menurunkan NPF dan PPAP, maupun meningkatkan profitabilitas dalam setiap proses pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, kontribusi menjaga kehati-hatian (*Islamic prudential banking)* pengelolaan pembiayaan masih ada kekurangan. Dampaknya kurang memberikan efek perubahan atas kinerja BPRS.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan dan fokus pada:

1. Strategi pengelolaan NPF yang berimplikasi pada penurunan PPAP.
2. Penerapan *prudential banking* dan kepatuhan syariah belum terintegrasi. Dampak dari hal ini adalah terabaikannya syariah dalam operasional pembiayaan di BPRS (kehati-hatian yang didasarkan *risk* dan syariah) sehingga diperlukan bangunan *Islamic prudential banking* dalam meminimalisir NPF dan PPAP.

C. RumusanMasalah

Berdasar identifikasi masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana strategi pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) dalam meminimalisir alokasi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)?
2. Bagaimana *Islamic prudential banking* pada pembiayaan untuk meminimalisir NPF dan PPAP?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir alokasi PPAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisis dan menemukan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan untuk meminimalisir NPF dan PPAP

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis penelitian ini memberikan temuan baru tentang kehati-hatian yang harus dimiliki oleh perbankan syariah dan berbeda dengan kehati-hatian pada bank konvensional. Perbedaan ini memerlukan ilmu prinsip *Islamic prudential banking* yang implementatif, terukur sehingga mewarnai keilmuan perbankan syariah dan berkembangnya literatur ekonomi Islam. Aturan Islam menyatu dalam pengelolaan kehati-hatian dalam berbisnis, mulai dari input, proses, output. Informasi dan pemahaman tentang perbankan syariah lebih mudah dijelaskan oleh sumber daya manusia yang mendalami dan memahami syariah.

2. Manfaat Praktis

   Secara teoritis praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

   a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

      Penelitian ini memberi manfaat dalam menguatkan pengelolaan pembiayaan sehingga mampu meminimalisir NPF dan PPAP. Integrasi kehati-hatian yang memiliki perspektif syariah memberikan dampak pada pembiayaan sehingga akan terserap maksimal, kesadaran melakukan pembiayaan dimiliki nasabah, pembiayaan macet dan PPAP dapat diminimalisir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemerintah (Regulasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah (regulasi) yang mengeluarkan setiap kebijakan untuk dipatuhi oleh Bank Pembiayaan Rakyat syariah. Munculnya aturan tentang *Islamic prudential banking* secara utuh (*funding-financing*) menjadi instrumen perbankan syariah sebagai pedoman kehati-hatian yang utuh dan melekat pada setiap penyelenggara perbankan. Harapannya jika *Islamic prudential banking* menjadi sebuah aturan maka mampu meningkatkan perkembangan bank syariah di Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Upaya menggali jawaban atas problem penelitian *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS digunakan teori *Islamic prudential banking*, teori pembiayaan.

1. Teori *Islamic Prudential Banking*

Prinsip amanah menjadi dasar bagi manajemen operasional BPRS sehingga membuat bank harus memenuhi *prudential banking*. *Prudential banking* didefinisikan Hulters dan Montes Negret sebagai kerangka kerja yang mendorong bank untuk beroperasi dengan cara yang aman dan bijaksana.[28]Tujuan dari aturan mikroprudential (kehati-hatian) adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan perbankan syariah, mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan yang sistemik yang berdampak pada perbankan lainnya.

[28]Katia D'Hulster and Fernando Montes-Negret, *Micro-Prudential Supervision* (World Bank Group, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan mikroprudensial menurut Wall dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masing-masing institusi dan merupakan respon yang tepat terhadap ancaman kegagalan sehingga menciptakan stabilitas keuangan.[29] Kesehatan bagi perbankan merupakan potensi bisnis yang bisa menjadi tolok ukur bisnis. Valascas dan Kassey dalam papernya berpendapat bahwa untuk menjaga kekuatan stabilitas pada perbankan, maka diperlukan pembatasan ukuran dan mengurangi risiko.[30] Selain itu menurut Williams, risiko bank akan rendah apabila peran pemerintah berkualitas.[31] Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter yang terkait langsung dengan perbankan syariah.

Kehatian-hatian dalam perbankan erat kaitannya dengan Peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan terhadap bank syariah. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi risiko pada setiap bank syariah sehingga bank syariah bisa berkembang. Menurut Khann dan Bhatti[32] bahwa perkembangan bank syariah di Asia ditunjukkan adanya minat dan sikap besar dari regulator terhadap bank syariah. Di Indonesia peraturan khusus tentang bank syariah diatur dalam Undang-undang perbankan syariah, peraturan otoritas jasa keuangan, surat edaran dan lain sebagainya. Peraturan ini bagian dari upaya regulator menyiapkan bank syariah yang *prudent*. Kehatian-hatian yang

[29]Larry D. Wall, "Stricter Microprudential Supervision Versus Macroprudential Supervision",*Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 23, No. 4 (2015), 354–368.
[30]Francesco Vallascas and Kevin Keasey, "Bank Resilience to Systemic Shocks and the Stability of Banking Systems: Small Is Beautiful",*Journal of International Money and Finance*, Vol. 31, No. 6 (2012), 1745–1776.
[31]Barry Williams, "Bank Risk and National Governance in Asia",*Journal of Banking & Finance*, Vol. 49 (2014), 10–26.
[32]M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, *Developments in Islamic Banking, The Case of Pakistan* (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dijaga dalam setiap lembaga perbankan menurut Acharya[33]adalah *pertama*, perbankan didanai oleh nasabah sehingga perhatian terhadap kesehatan bank adalah yang utama. Regulator (pemerintah) mewakili deposan dalam menyelesaikan masalah kolektif dengan memantau dan mengawasi bank. *Kedua*, Pemerintah menjamin deposito hingga jumlah ambang yang ditentukan untuk mengurangi timbulnya masalah, oleh karenanya pemerintah berkepentingan meminimalkan risiko. *Ketiga*, di banyak negara, terutama di pasar negara berkembang, bank adalah milik negara. Pemerintah menjadi pemangku kepentingan langsung di sektor keuangan. Peraturan tentang kehati-hatian mikro menjadi bagian dalam struktur tata kelola perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Misalnya Indonesia yang merupakan negara berkembang, pemerintah melalui OJK mengeluarkan aturan agar nasabah aktif bekerjasama dengan lembaga penjamin simpanan, dan menyetorkan giro wajib minimum ke Bank Indonesia. Kondisi ini dimaksudkan bahwa pemerintah melalui OJK terlibat aktif dalam mengendalikan risiko keuangan.

Risiko perbankan terkendali jika perbankan beroperasi dengan aman dan bijaksana dengan mewujudkan budaya kepatuhan. Budaya kepatuhan yang dimaksud adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan OJK maupun ketentuan perundang-undangan. Budaya kepatuhan juga menyangkut prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk memastikan bank syariah berjalan sesuai syariah.

---

[33]Viral V. Acharya, "Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets", in *Dealing with the Challenges of Macro Financial Linkages in Emerging Markets*, ed. Otaviano Canuto and Swati Ghosh (The World Bank, n.d.), accessed December 7, 2018, http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0002-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian perbankan syariah merupakan salah satu entitas bisnis yang berperan dalam menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut Wang dan Chuan[34] bank melakukan fungsinya sebagai: *Pertama*, memobilisasi tabungan untuk menyimpan kelebihan dana masyarakat dan menyediakan likuiditas bagi yang membutuhkan, *Kedua*, memfasilitasi transaksi dengan menyediakan berbagai fasilitas, *Ketiga*, membantu memecah risiko ke dalam berbagai portofolio yang berbeda, dan yang *Keempat*, menurunkan biaya operasional dan memberikan kemudahan layanan. Upaya perbankan dalam menjalankan bisnis di atas dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*) sehingga tidak merugikan nasabah dan senantiasa menjaga stabilitas perekonomian.Saat bank syariah mengalami tekanan risiko, menurut Yazid, Isa, Zabid et al.[35] bank syariah terdorong untuk melakukan pengalihan risiko.

Kehati-hatian dalam perbankan syariah dibangun atas realitas perekonomian dan keyakinan akan kondisi masa depan. Menurut Welfens[36] kehati-hatian dalam perbankan dibangun atas dasar: *Pertama*, persaingan dan kepemilikan pribadi di bidang perbankan syariah, yang menyebabkan pada upaya inovasi produk. Bank diharapkan bisa efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi intermediasi, bersaing dengan sehat, transparan dengan berbagai inovasi

[34]Wang Jin-min and SHI Jin - Chu, "On the Prudential Regulation of Banks Theories, Institutions and Trends",*Journal of Zhejiang University (SCIENCE)*, Vol. 2, No. 4 (2001), 457–461.
[35]Mohd. Yaziz et al., "Regulatory Capital Funds and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Conditions: an Empirical Analysis on Islamic Banks in Malaysia",*Journal of Financial Reporting and Accounting*, (2018), accessed December 7, 2018, http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFRA-06-2015-0066.
[36]Paul J. J. Welfens, "Banking Crisis and Prudential Supervision: A European Perspective",*International Economics and Economic Policy*, Vol.4 (2008), 347–356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk. *Kedua*, Jaminan atas simpanan uang nasabah. Bahaya besar dalam pengelolaan uang masyarakat adalah jika terjadi *bank rush* (penarikan besar-besaran). Pemicu terhadap hal tersebut harus diantisipasi dengan memberikan perlindungan penjaminan kepada pihak terkait. *Ketiga*, Keuntungan sebagai penyangga bank. Laporan laba rugi harus disampaikan kepada deposan untuk mengetahui posisi keuangan lembaga apakah terjadi peningkatan laba atau sebaliknya. *Keempat*, Bank sentral memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman terakhir untuk memenuhi likuiditas bank. *Kelima;* semua aktor; pengawas kepatuhan, Bank Sentral dan pemerintah harus kooperatif dalam menangani krisis. Kepastian atas kehati-hatian operasional ditunggu nasabah dan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan pilihan terhadap bank syariah atau memilih berhenti. Kehati-hatian dalam bank Islam bertujuan untuk mengelola profitabilitas. Profitabilitas diukur melalui *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity* (ROE). Menurut Choudhry[37] ROA lebih 1% = bagus; ROE >10% bagus; Semakin rendah *cost - income ratio* maka semakin bagus.

Rasio keuangan tersebut merupakan sebagian kehati-hatian yang dijaga bank syariah. Kehati-hatian dalam perbankan sebagai wujud atas pengelolaan risiko perbankan syariah. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang ditimbulkan oleh bank. Pengelolaan risiko yang dimaksud meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko

[37]Moorad Choudhry, A*n Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*, 1st ed. (United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.[38] Risiko likuiditas misalnya bank harus menyediakan *liquidity coverage ratio* yakni perbandingan *High Quality Liquid Asset* dengan total arus kas keluar bersih selama 30 hari paling rendah sebesar 100 persen.[39] Upaya lain yaitu dengan meminimalisir risiko kredit, menurut Trad, Trabelsi, dan Goux, maka ukuran bank harus besar.[40] Pembiayaan pada bank syariah memberi peran yang penting bagi pelaksanaan kehati-hatian agar berjalan sesuai dengan harapan nasabah maupun *stakeholders*.

Kehati-hatian pada pembiayaan terletak mulai dari input, proses dan output. Input yang dimaksud adalah pembiayaan akan berjalan baik apabila karyawan dan nasabah mampu melaksanakan fungsi akad dalam pembiayaan dengan sempurna. Pembiayaan dijalankan tidak sekadar memenuhi studi kelayakan bisnis, melainkan setiap proses kelayakan bisnis yang didasarkan pada risiko dan ketaatan terhadap syariah. Kehati-hatian tidak hanya menyangkut rasio keuangan yang sudah terpenuhi melainkan rasio keuangan yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

Kehati-hatian dalam proses perbankan tampak pada saat bank syariah menerima dana *funding* (yaitu *wadī'ah* dan *Muḍārabah*). Bank syariah mendapatkan tawaran *funding* dengan jumlah nominal besar namun pemilik dana

---

[38] Pasal 5 POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[39] Pasal 1 dan 2, POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bank Umum

[40] Naama Trad, Mohamed Ali Trabelsi, and Jean François Goux, "Risk and Profitability of Islamic Banks: a Religious Deception or an Alternative Solution?", *European Research on Management and Business Economics*, (2016), accessed December 7, 2018, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2444883416300274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta keuntungan fixed 1%/bulan. Kehati-hatian dalam proses perbankan harus ditunjukkan oleh manajer dengan sikap berani untuk menolak permintaan *fixed rate* tersebut karena itu melanggar bagi hasil dalam prinsip syariah. Keberanian manajer tidak muncul dalam rasio keuangan, namun proses rasio keuangan itu terbentuk dari keuntungan yang diperjanjikan oleh bank syariah kepada nasabah.

Proses pembiayaan pada praktiknya, nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 1 milyar. Akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah*. Skim akad *muḍārabah* memberikan keuntungan yang diterima bank syariah adalah sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah yang diperoleh dari pendapatan usaha nasabah. Bank syariah sering kali memproyeksikan nisbah bagi hasil tersebut setara dengan bunga bank konvensional, sehingga bank syariah mematok target keuntungan tertentu kepada nasabah. Dalam kondisi demikian maka bank syariah harus konsisten menerima keuntungan yang bersifat fluktuatif dari pendapatan yang diperoleh nasabah. Jika bank syariah ingin keuntungan nasabah bersifat linier dan meningkat terus, maka proses memantau usaha nasabah harus dilakukan, sehingga nasabah tidak mengalami penurunan keuntungan, dan bank syariah tidak terkena dampaknya. Ketaatan terhadap prinsip syariah tidak menjadi risiko operasional. Hal ini terjadi di Banglades. Menurut Ullah[41] bahwa status kepatuhan syariah dari bank-bank Islam di Bangladesh berada dalam kondisi rentan, status kepatuhan syariah sangat bervariasi di antara bank-bank Islam, dan pelanggaran Syariat adalah tinggi dalam

[41]Hafij Ullah, "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: an Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh",*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*,Vol. 7, No. 2 (2014), 182–199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan investasi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ketulusan dalam memenuhi syariah, perhatian buruk dalam audit syariah dan penelitian syariah dan kurangnya dewan pengawas syariah yang kuat yang terdiri dari anggota terampil penuh waktu. Kepatuhan syariah menjadi perhatian serius bagi perjalanan Bank Syariah di Indonesia. Hal ini yang menjamin terwujudnya transaksi bebas dari riba dan hal-hal lain yang dilarang oleh ajaran Islam.

2. Teori Manajemen Risiko Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan intermediasi antara nasabah surplus dana dan defisit dana, dihadapkan pada risiko yang terjadi pada masa depan. Risiko yang mungkin terjadi pada bank syariah menurut Greuning dan Iqbal adalah *financial risks, operational risks, business risks,* dan *ivent risks.*[42]

Financial risks pada bank syariah terkait dengan pemenuhan kesehatan bank yaitu pemenuhan rasio *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* dan *Sencitivity of risks* (CAMELS). *Operational risks* pada bank syariah menyangkut pada risiko yang timbul akibat aturan-aturan internal yang digunakan, pencatatan laporan keuangan. Aturan internal ini yang memiliki potensi besar agar *Islamic prudential banking* pada pembiayaan bisa diterapkan. *Business risk* terjadi dengan melihat risiko dari bisnis yang sedang dibiayai oleh bank syariah. Bank syariah harus bisa memprediksi bahwa bisnis yang akan dan sedang dibiayai memiliki produktivitas. *Ivent risk* terjadi akibat kejadian yang mungkin timbul sehingga berdampak pada bank syariah maupun bisnis yang sedang dibiayai. Bank syariah perlu memprediksi kejadian akan terjadi jika pembiayaan disalurkan.

[42]Hennie Van Greuning and Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks* (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2008), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan pada bank syariah disalurkan pada kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad jual beli, bagi hasil, jasa dan *qarḍ*. Pembiayaan jual beli pada bank syariah terdiri dari pembiayaan *murabaḥāh*, *salam* dan *istiṣhna'*. Menurut el-Tiby *murabaḥāh* terkait penjualan dan pembelian antara lain; "transaksi yang mengacu pada akad penjualan/pembelian, dimana bank syariah menjual/membeli kepada nasabah dengan meminta margin/keuntungan yang disepakati, ditambah biaya terhadap aset yang dimiliki bank dan hendak dijual kepada nasabah".[43] Pembiayaan *murabaḥāh* memiliki karakteristik bahwa barang yang diperjualbelikan sudah tersedia dan siap untuk diserah terimakan.

Jenis pembiayaan jual beli lainnya berupa *salam*. *Salam* menurut el-Tiby adalah

> "Kontrak yang mengacu pada perjanjian untuk membeli, dengan harga yang ditentukan, jenis komoditas tertentu (pertanian, mineral, logam mulia dll), komoditas akan dikirim pada waktu yang akan datang dalam jumlah dan kualitas yang ditentukan, harga dibayar penuh oleh bank syariah sebagai pembeli pada saat pelaksanaan kontrak salam atau maksimum toleransi dua atau tiga hari"[44]

Berbeda dengan *murabaḥāh* dengan barang tersedia, sedangkan karakteristik *salam* adalah penyerahan barang di kemudian hari dengan pembayaran di awal kontrak atau 2 sd 3 hari batas toleransi pasca akad. Pembiayaan jual beli lainnya berupa *istiṣhnā'*. *istiṣhnā'* merupakan:

---

[43]Amr Mohamed El-Tiby, *Islamic Banking; How to Manage Risk and Improve Profitability* (New Jersey: John Wiley and Sons, 2011), 47.
[44]Ibid.,, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kontrak yang mengacu pada perjanjian untuk menjual aset yang tidak ada kepada pelanggan, yang akan diproduksi atau dibangun dengan spesifikasi pembeli utama dan akan dikirimkan pada waktu yang akan datang yang ditentukan dengan harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan salam dimana pembayaran dibuat secara penuh pada saat kontrak, sedang *istiṣhnā'* memiliki metode pembayaran yang bersifat fleksibel sesuai kesepakatan antaran bank syariah dengan nasabah. Bank syariah dapat memutuskan untuk menggunakan layanan pihak ketiga"[45]

Pembiayaan *istiṣhnā"* memiliki karakteristik pembayaran yang bersifat fleksibel. Ketiga skim tersebut merupakan skim pembiayaan dengan jual beli. Skim pembiayaan yang lain yaitu skim pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari skim *muḍārabah* dan *musharākah*. Pembiayaan dengan skim *muḍārabah* menurut el-Tiby:

> "Kontrak bagi hasil dan kerugian. Penyedia modal (*shahibul maal*) memberikan kontribusi modal kepada pengelola kegiatan selaku *muḍārib*. Laba dibagikan sesuai perjanjian *muḍārabah*, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal kecuali jika kerugian disebabkan kesalahan / pelanggaran yang dilakukan oleh *muḍārib*"[46]

Skim *muḍārabah* ini membagi risiko bagi kedua belah pihak. Skim lain yaitu *musharākah* menurut el-Tiby:

> "Kontrak antara bank syariah dan nasabah yang memberikan kontribusi modal, baik yang sudah ada maupun baru, atau untuk kepemilikan pada aset nyata atau bergerak, baik temporer maupun permanen. Laba yang dihadirkan oleh perusahaan dibagikan sesuai perjanjian *musharākah*, sementara kerugian dibagi dalam proporsi modal masing-masing mitra..."[47]

Pembiayaan *musharākah* memiliki peran kedua belah pihak dalam kontribusi modal meskipun persentasenya masing-masing pihak tidak harus sama. Pembiayaan jual beli dan bagi hasil merupakan pembiayaan yang bersifat bisnis

[45]Ibid.,, 51.
[46]Ibid.,, 54.
[47]Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bank syariah yang berorientasi pada capaian profitabilitas. Urgensi pembiayaan disalurkan selain membantu masyarakat yang membutuhkan juga menyangkut peran bank dalam mewujudkan profitabilitas. Hasil profitabilitas bank digunakan untuk membayar keuntungan kepada nasabah *funding*, pemegang saham maupun fungsi keberlanjutan bisnis bank. Agar profitabilitas bank tercapai maka diperlukan kondisi perbankan yang sehat dan stabil. Bank syariah selain orientasi pada keuntungan, juga memiliki peran jasa yaitu pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan dengan skim *ijarah* menurut el-Tiby adalah "perjanjian menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu yang disepakati dengan angsuran sewa tertentu. Aset yang disewakan berada pada kepemilikan bank syariah"[48]. Pada pembiayaan dengan skim ijarah, bank dalam kategori memiliki aset yang disewakan. Dalam hal ini bank mendapatkan nilai sewa berupa *ujrah* dari nasabah. Pembiayaan dengan skim sosial pada bank syariah yaitu *qarḍ*. Pembiayaan *qarḍ* adalah: "pinjaman tanpa memberikan keuntungan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana pinjaman untuk suatu periode, bahwa dana pinjaman akan dikembalikan lunas pada akhir periode"[49]. Pembiayaan ini murni dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjamkan sehingga bank benar-benar berfungsi untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya.

Bank syariah dalam upaya mewujudkan profitabilitas (bisnis dan sosial) maupun keamanan pembiayaan maka diperlukan analisa kelayakan pembiayaan.

[48]Ibid., 52.
[49]Ibid.,, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman siklus penguatan dan pengamanan asset menurut Choudhry[50] adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamaanan pembiayaan dengan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tidak dijamin atau agunan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset ini adalah yang pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurunan.

Analisa Pembiayaan pada umumnya dijalankan dengan memegang teguh prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*). Karakter dapat membangun kepercayaan nasabah bank syariah menjadi nasabah yang loyalis dapat diwujudkan melalui berbagai aktifitas nasabah. Karakter nasabah yang baik membuat hubungan nasabah dengan bank syariah akan terbangun secara baik, sehingga pada saat nasabah selesai masa pembiayaan, maka nasabah akan tetap merasa nyaman bertransaksi dengan bank syariah dalam bentuk menabung atau melakukan pembiayaan ulang. Nasabah yang baik akan mendapatkan peluang untuk memperoleh pembiayaan secara maksimal dari pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada analisa pembiayaan.

Capacity yang dimaksud adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha sehingga usaha tersebut mampu memperoleh keuntungan. Kemampuan usaha nasabah berdampak pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dan memberikan keuntungan kepada bank syariah maupun pada nasabah sendiri. Saat nasabah mendapat keuntungan besar, maka nasabah akan dengan mudah memutuskan untuk melakukan pembiayaan ulang kepada bank syariah. Bank syariah pun nyaman bertransaksi dengan nasabah tersebut. Bank

[50]Choudhry, *An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa mengeluarkan biaya promosi untuk mendapatkan nasabah, karena nasabahnya melakukan pembiayaan ulang serta dijamin bagus.

Capital yang dimaksud adalah besarnya modal yang diperlukan dalam usaha nasabah. Semakin tinggi nasabah memiliki modal sendiri maka menunjukkan nasabah memiliki kesungguhan dalam melakukan usaha. Modal sendiri akan menjadi benteng usaha ketika mengalami goncangan dari luar maupun dari dalam. Modal yang besar membuat keyakinan nasabah bahwa usaha yang dijalankan akan berjalan aman. Hal demikian menguatkan nasabah untuk melakukan pembiayaan atas dana yang kurang. Kenyamanan kedua belah pihak (bank syariah dan nasabah) membuat pembiayaan akan dengan mudah disalurkan ulang. Saat usahanya baik, nasabah dengan gampang akan menginformasikan sumber perolehan uang, kenyamanan yang diperoleh kepada calon nasabah lain.

Collateral merupakan jaminan yang telah dimiliki nasabah yang diberikan kepada bank syariah. Jaminan dalam bank syariah merupakan agunan. Agunan dalam pembiayaan menurut Wangsawidjaya terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan.[51]Agunan pokok adalah berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Sedangkan agunan tambahan adalah berupa barang, surat berharga atau garansi risiko yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Jaminan dalam hukum Islam ada dua yaitu *kafālah* dan *rahn*.[52] *Kafālah* menurut bahasa adalah menanggung (*hamalah*) dan menjamin (*za'amah*). *Kafālah* menurut istilah adalah mempersatukan tanggungjawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak

[51]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
[52]Ibid.,, 297 - 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berkaitan dengan jiwa, materi, maupun pekerjaan. *Kafālah* dalam definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedang *rahn* menurut bahasa adalah menahan. *Rahn* / gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur lainnya. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Dalam praktik perbankan syariah, rahn adalah agunan. Saat agunan dan *kafālah* jalan beriring maka akan berdampak pada kemampuan nasabah dalam keamanan pembiayaan terjaga. Kondisi ini sesuai dengan persyaratan pembiayaan yang dipersaratkan bank kepada nasabah. Saat nasabah memiliki jaminan tersebut maka pembiayaan akan berlangsung.

Condition of economic merupakan situasi ekonomi yang mendukung usaha nasabah, yakni peraturan pemerintah dalam kemudahan bisnis, budaya yang mendukung dan kondisi ekonomi yang sedang berjalan. Kondisi ekonomi yang baik mendorong usaha nasabah dapat berjalan. Ketika usaha nasabah berjalan, maka disitulah investasi dari bank syariah akan disalurkan. Semakin baik kondisi ekonomi maka semakin berpeluang pembiayaan berlangsung.

Jika prinsip 5C sebagai bagian dari mewujudkan input yang baik, maka dalam hal proses pelaksanaan pembiayaan dijalankan dengan proses yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan risiko berdasarkan prinsip syariah. Setiap ketentuan dalam pembiayaan tertera dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagai contoh adalah dalam awal akad maka proses penandatangan akad betul memperhatikan prinsip '*antarādin minkum* (suka sama suka). Muncul baik secara verbal yang mencerminkan keadilan dalam berakad. Ada proses tawar menawar, margin dan nisbah bagi hasil yang mencerminkan keadilan bagi nasabah dan bank syariah. contoh lain dalam hal pembiayaan *murabaḥāh*, maka sejatinya proses jual beli terjadi dalam pembiayaan *murabaḥāh*. Bank syariah dipastikan ada peran langsung dalam proses jual beli yang sedang berlangsung. Minimal dalam proses pembiayaan, bank syariah menjalin kerjasama dengan toko, penyedia jasa perdagangan.

Jika *input* dan proses sudah berjalan, maka *output* pembiayaan bisa dipastikan sesuai harapan. Pembiayaan pada intinya harus mampu menolong nasabah keluar dari masalah, tidak menambah masalah. Dalam hal ini peran bank syariah untuk terus mendampingi dan memantau nasabah penting untuk proses menjaga output pembiayaan sesuai tujuan dan prinsip syariah. Risiko yang dikelola dengan hati-hati akan berdampak positif kepada bank yang sehat. Manajemen kesehatan bank secara individual dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating.* Adapun faktor yang perlu diperhatikan adalah profil risiko (*risk profile), Good Corporate Governance (GCG),* rentabilitas *(earning),* dan permodalan *(capital).*[53] Selain memperhatikan risiko kesehatan bank, pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga efisiensi. Menjaga efisiensi dengan memastikan

[53] Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu pembiayaan yang tepat. Untuk menempatkan risiko dalam daftar jatuh tempo yang relevan menurut Choudhry[54], memilih salah satu dari dua pendekatan, yaitu: 1) durasi aktual dari aset; 2) Durasi likuiditas.

Rapuhnya institusi perbankan karena salah satu fungsi intermediasi tidak berjalan optimal. Sepertihalnya dalam *financing*, Mathur[55] menyampaikan bahwa pembiayaan akan dijamin lancar apabila tidak terjadi *a-simmetric information* antara nasabah dengan bank.

Pemenuhan kehati-hatian dalam perbankan syariah berhubungan dengan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan ini menurut Ashraf, Robson dan Sekhon[56] mengandung unsur kepercayaan baik terhadap seseorang maupun institusi dan keyakinan mempengaruhi keputusan memilih bank syariah di Pakistan. Kepercayaan baik terhadap seseorang terkait dengan hubungan interpersonal, sedang kepercayaan terhadap institusi menyangkut hubungannya dengan bank. Kepercayaan dan keyakinan bagian dari satu kesatuan dalam penegakan prinsip universal Islam. Pemenuhan kehati-hatian dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah menurut Mamadolimova, Ambiah dan Lukose[57] dengan menerapkan model transaksi yang sesuai dengan akad. Pelaksanaan *contract* sesuai dengan Fatwa DPS dan aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

[54]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah....*

[55]Somesh K. Mathur, "Prudential Practices and Financial Stability: Some Conceptual Issues",*Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, Vol. 27, No. 3 (July 2002), 320–336.

[56]Samreen Ashraf, Julie Robson, and Yasmin Sekhon, "Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks",*Journal of Financial Services Marketing*, Vol. 20, No. 2 (June 2015), 133–144.

[57]Mamadolimova, Ambiah, and Lukose, "Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ullah, Harwood dan Jamali[58] menyebutkan peran utama manajer dan ulama (Dewan Syariah Nasional) sangat dominan dalam pencapaian kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian seringkali kewenangan pengendalian belum diperankan maksimal oleh manajer maupun ulama. Artinya karena mengejar target profit, kepatuhan terhadap prinsip syariah kurang ditegakkan. Dalam Penelitian Alsaadi, Ebrahim dan Jaafar[59] kepatuhan terhadap prinsip syariah akan meningkatkan laba. Kepatuhan terhadap prinsip syariah berarti lembaga patuh terhadap etika Islam dalam mengelola perusahaannya. Kepatuhan terhadap syariah memberikan ciri yang khas dan kelebihan dibandingkan dengan lembaga yang tidak menerapkan syariah. Unsur keberkahan hadir pada pembiayaan yang mendasarkan prinsip syariah dalam operasional. Berkah akan menghadirkan kenyamanan dalam bisnis, dan meningkatkan motivasi untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

BPRS akan berada pada pengawasan intensif apabila memiliki ciri dan karakteristik seperti *Pertama*, rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) lebih besar atau sama dengan 4% dan kurang dari 8%, kedua, *Cash ratio* selama enam bulan terakhir lebi besar atau sama dengan 3 dan kurang dari 4 persen, *Ketiga*, tingkat kesehatan bank masuk kategari kurang sehat secara berturut-turut sampai dengan 3 bulan.[60] Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum

---

[58]Shakir Ullah, Ian A. Harwood, and Dima Jamali, "Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions", *Journal of Business Ethics* (2016), accessed December 6, 2018, http://link.springer.com/10.1007/s10551-016-3090-1.

[59]Abdullah Alsaadi, M. Shahid Ebrahim, and Aziz Jaafar, "Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality",*Journal of Financial Services Research*, Vol. 51, No. 2 (April 2017), 169–194.

[60] POJK No 65/POJK.03/2016 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KPMM) per 1 Januari 2020 harus terpenuhi sebesar 12 persen dari Aktiva Tertimbang menurut Risiko(ATMR).[61] Meningkatnya persyaratan permodalan semakin menguatkan perusahaan karena tanggung jawab pemilik menjadi lebih besar. Risiko yang mungkin terjadi diharapkan mamu diatasi dengan ketersediaan permodalan yang cukup.

Batas maksimum Penyaluran dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dari modal BPRS, sedangkan kepada pihak tidak terkait berupa BPRS lain maupun nasabah individu ditetapkan maksimal sebesar 20 persen dari modal BPRS.[62] Penyaluran dana dibatasi kepada pihak terkait memberikan gambaran untuk meminimalisir risiko akibat kebijakan yang berada dalam lingkar internal perusahaan. Dampak dari batas penyaluran dana kepada internal, penyaluran dana akan fokus kepada masyarakat dan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak masyarakat.

Semangat kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu menghubungkan antara bank dengan *stakeholders*. Sebagaimana dalam *Signaling theory*[63] diharapkan bahwa *prudential banking* dan kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu menggambarkan (memberi sinyal) kepada nasabah maupun pemegang saham.

Dari paparan teori di atas, maka dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

---

[61] Pasal 2 POJK No 66/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[62] Pasal 5 dan pasal 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[63]Brian L. Connelly et al., "Signaling Theory: A Review and Assessment",*Journal of Management*, Vol. 37, No. 1 (2011), 39–67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

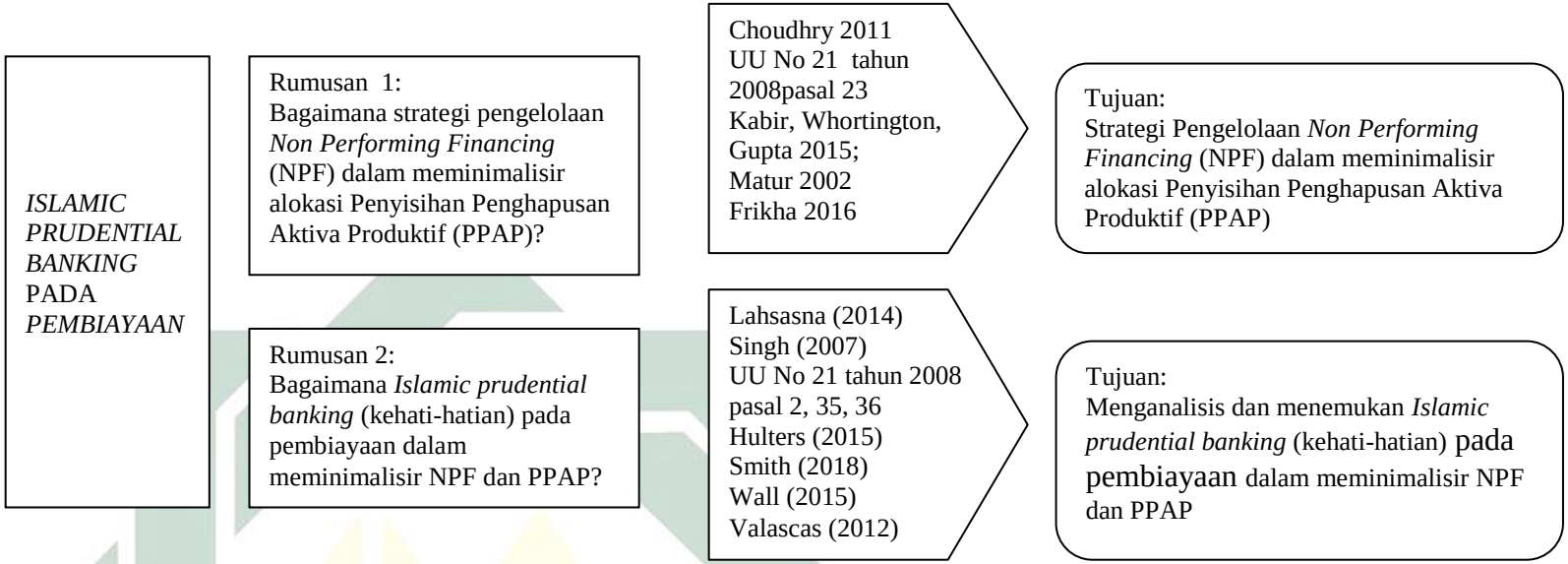

Bagan 1.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Bagan 1.1 menggambarkan bahwa penelitian ini memiliki dua rumusan masalah dan dua tujuan penelitian sebagaimana dalam bagan di atas. Guna menjawab tujuan masalah maka digunakanlah teori dan penelitian terdahulu sebagai pisau analisis untuk mempertajam dan memberikan hasil sebagaimana teori yang berkembang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian disertasi ini dikaji dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan tema yang berdekatan, antara lain:

1. Paper Kabir, Whortington, dan Gupta[64] yang meneliti tentang risiko kredit pada bank syariah dan bank konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa bank syariah memiliki pembiayaan macet lebih rendah dibanding bank konvensional. Hal itu memiliki latar belakang bahwa analisa pembiayaan hanya didasarkan pada penggunaan laporan akuntansi sehingga pembiayaan sangat menyesatkan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini bermaksud memasukkan input proses dan output berbasis syariah yang melekat dalam setiap transaksi, sehingga tidak hanya berbasis akuntabilitas laporan keuangan, melainkan akuntabilitas dalam proses operasional yang didasarkan pada prinsip syariah.
2. Paper Nicolo, Gamba dan Lucchetta[65] yang menganalis dampak kuantitatif dari peraturan bank mengenai mikroprudensial pada pinjaman dan nilai

[64]Md. Nurul Kabir, Andrew Worthington, and Rakesh Gupta, "Comparative Credit Risk in Islamic and Conventional Bank",*Pacific-Basin Finance Journal* (2015), accessed December 7, 2018, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927538X1500075X.

[65]Gianni De Nicolò, Andrea Gamba, and Marcella Lucchetta, "Microprudential Regulation in a Dynamic Model of Banking",*Review of Financial Studies* (April 2014), accessed December 7, 2018, https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhu022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efisiensi dan kesejahteraan dalam model dinamis bank yang dibiayai dari utang. Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat hubungan terbalik berbentuk pinjaman bank, kesejahteraan, dan persyaratan modal, (2) persyaratan likuiditas dengan jelas mengurangi pinjaman, efisiensi, dan kesejahteraan, dan (3) kebijakan resolusi yang bergantung pada modal yang diamati. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah memastikan *prudential banking* yang diikuti aspek kepatuhan terhadap syariah dalam operasional BPRS sehingga berdampak pada menurunnya NPF dan PPAP .

3. Penelitian Hermanto[66], menyampaikan bahwa DSN MUI tidak dapat memastikan bahwa keuangan syariah melaksanakan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian Abozaid[67] menjelaskan bahwa Keuangan Islam menghadapi tantangan internal yaitu tata kelola syariah dan audit syariah. Hal ini mengantisipasi bahwa bank syariah agar tidak kehilangan ruh syariahnya sehingga tetap menjadi keunikan dan pilihan dalam memilih bank syariah. Perbedaan dengan penelitian Hermanto dan Abozaid adalah bahwa penelitian ini memberikan tawaran *Islamic prudential banking* pembiayaan akan menguatkan bank syariah dalam operasionalnya
4. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Usanti[68] yang bertujuan untuk *pertama*, karena kewajiban fidusia, perbankan syariah wajib mempertahankan

[66]Bambang Hermanto, "The Role of DSN-MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective)",*Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No. 1 (2018), 37–44.
[67]Abdulazeem Abozaid, "The Internal Challenges Facing Islamic Finance Industry", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9, No. 2 (2016), accessed December 4, 2018, http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-05-2015-0056.
[68]Trisadini Prasastinah Usanti, "Characteristic of Prudential Principle in Islamic Banking Business" (Disertasi, Universitas Airlangga, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana nasabah, perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai kondisi perbankan yang sehat, likuid, pelarut dan menguntungkan. *Kedua*, al-Qur'an dan Hadis mewajibkan kehati-hatian dalam transaksi muamalah, diperlukan dokumentasi transaksi, saksi dan jaminan diperlukan untuk transaksi non tunai. *Ketiga*, salah satu tanda sehat perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian adalah ketaatan untuk menerapkan kepatuhan syariah perbankan syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah bermaksud memastikan instrumen *Islamic Prudential Banking* bisa menjadi rekomendasi.

5. Paper Mathur[69] yang membahas tentang kegagalan pasar pada lembaga keuangan. Tidak stabilnya keuangan disebabkan karena faktor informasi yang asimetris. Hal ini perlu dilakukan langkah dengan membahas tentang regulasi dan transparansi. Perbedaan dengan penelitian ini membangun regulasi syariah dalam integrasinya dalam *Islamic Prudential Banking*.
6. Paper Abdullayeva[70] membahas tentang implementasi kebutuhan atas bentuk *prudential* berupa *solvabilitas* pada negara yang mengalami transisi dan masalah. Hasil yang disarankan adalah dengan memastikan solvabilitas pada seluruh bank dan meningkatkan meningkatkan transparansi kegiatan bank. Perbedaan dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah jika penelitian Abdullayeva hanya fokus pada risiko maka dalam penelitian ini memadukan risk dengan syariah.

---

[69]Mathur, "Prudential Practices and Financial Stability."...
[70]Sevara Abdullayeva, "Prudential Bank Solvency Framework and Specific Solvency Stress Test for Transition in Uzbekistan",*Research Journal of Finance and Accounting,* Vol. 6, No. 16 (2015), 105–111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Paper Abdullah, Percy dan Stewart[71] yang membahas tentang implementasi tata kelola syariah, terkait Dewan Pengawas Syariah dan substansi laporan pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya pengawasan bank Islam adalah pengawasan hanya terkait dengan pelaksanaan zakat pada 4 bank, tidak pada operasional. Hal itu disebabkan oleh faktor keahlian yang seharusnya dimiliki pengawas adalah bidang akuntansi, perbankan, ekonomi dan keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menunjukkan integrasi pada pengawasan operasional dan syariah.
8. Paper Wall[72] yang meneliti tentang upaya pengembangan pengawasan makroprudential untuk mengatasi ancaman stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko yang muncul. Langkah yang ditawarkan adalah perlunya pengawasan mikroprudential terhadap lembaga yang terindikasi adanya permasalahan sistemik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah ingin mengurai dan meminimalisir upaya permasalahan sistemik dengan ide integrasi *Islamic prudential banking*.
9. Paper Mais dan Sari[73] yang mengevaluasi tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan alat ukur RGEC (*Risk profile, Good Governance, Earning and Capital*). Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan bank-bank yang disebut adalah sehat. Perbedaan dengan penelitian

[71]Wan Amalina Wan Abdullah, Majella Percy, and Jenny Stewart, "Shari'ah Disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic Banks: The Shari'ah Governance System", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 2 (September 23, 2013), 100–131.
[72]Wall, "Stricter Microprudential Supervision Versus Macroprudential Supervision."...
[73]Mais and Sari, "Evaluation of Banks Health Rate of Indonesia and Malaysia Islamic Bank With RGEC Method."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sedang dikaji adalah menggali instrumen yang bersifat holistik antara *prudential banking* dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

10. Paper Pakravan[74] yang meneliti tentang kegagalan bank dalam mengelola permodalan disebabkan oleh kompleksitas, variasi pengukuran atas risiko pengelolaan asset, kemampuan dalam bersaing dan mengelola risiko. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan fokus pada bagaimana menyiapkan *prudential banking* terhadap modal yang bersifat totalitas, sehingga modal harus memenuhi operasional syariah.
11. Kertas kerja Erdem et al[75] mengenai sifat risiko kepatuhan non syariah dan implikasinya terhadap kecukupan modal bank syariah. Hasilnya dibutuhkan biaya tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Rekomendasi diberikan agar bank syariah menyadari terhadap kebutuhan kepatuhan syariah karena berdampak pada perusahaan dan pentingnya tata kelola syariah secara efektif dan komprehensif. Perbedaan dengan penelitian ini dalam rangka memastikan atas kepatuhan syariah melalui *Islamic prudential banking*.
12. Paper Chatta dan al-Habshi[76] tentang kemungkinan implikasi *prudential*, risiko suku bunga rendah, tinggi, dan memberikan manajemen risiko yang kokoh, perspektif regulasi untuk bank serta pengawas Islam. Hasil

[74]Karim Pakravan, "Bank Capital: The Case Against Basel",*Journal of Financial Regulation and Compliance,* Vol. 22, No. 3 (2014), 208–218.
[75]Erdem Oz, Mohammad Mahbubi Ali, and Dr Romzie Rosman, *Sharī'ah Non-Compliance Risk in the Banking Sector: Impact on Capital Adequacy Framework of Islamic Banks* (Islamic Financial Services Board (IFSB) and International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), March 2016).
[76]Jamshaid Anwar Chattha and Syed Musa Syed Jaafar Alhabshi, "Risk Management in Changing Benchmark Rates Regime Prudential Implications for Islamic Banks and Supervisors",*Journal of Islamic Finance,* (2017), 205–230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa pada suku bunga acuan (*benchmark*) yang cenderung menurun memiliki implikasi strategis bagi perbankan Islam dalam menekan profitabilitas. Sedangkan pada suku bunga acuan yang tinggi, berdampak pada hilangnya modal, dan munculnya risiko pasar karena adanya penarikan dana nasabah dan memilih disimpan pada bank konvensional. Perbedaan dengan penelitian ini adalah sejauh mana syariah menjadi acuan dalam pembiayaan yang dilakukan pada BPRS, sehingga syariah menjadi salah satu daya tarik nasabah untuk bertransaksi dengan BPRS. Nasabah mendapat pembelajaran bahwa bertransaksi di bank syariah memiliki kenyamanan.

13. Paper Haryono dan Ariffin[77] meneliti tentang faktor yang mempengaruhi risiko kredit bank syariah di Indonesia antara lain persentase pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), persentase pengangguran. Sedangkan variabel diversifikasi bank dan struktur pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah dengan arah yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah ingin membuktikan bahwa ada risiko kepatuhan syariah yang juga merupakan risiko pembiayaan yang harus dipertimbangkan oleh BPRS.
14. Paper Mukhlisin, Hudaib dan Azib[78] yang meneliti tentang opini harmonisasi syariah dalam laporan keuangan bank syariah di Indonesia menghasilkan pendapat bahwa harmonisasi syariah dalam laporan keuangan bank syariah di Indonesia akan mengalami hambatan, hal itu karena politik ekonomi di

[77]Yono Haryono, Noraini Mohd. Ariffin, and Musthapa Hamat, "Factors Affecting Credit Risk in Indonesian Islamic Banks",*Journal of Islamic Finance,* Vol. 5, No. 1 (2016), 12–25.
[78]Murniati Mukhlisin, Mohammad Hudaib, and Toseef Azid, "The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization: The Case of Indonesia",*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol. 8, No. 4 (2015), 455–471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bermaksud menawarkan gagasan integrasi syariah dalam operasional kehati-hatian yang harus dijaga oleh bank syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ditulis berdasarkan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan multi situs. Yin menjelaskan studi kasus adalah "*The essence of case study, the central tendency among all types of case study, is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, how they were implemented, and with what result*"[79]. Studi kasus menjelaskan bagaimana keputusan diambil, diterapkan dan bagaimana hasil yang di dapat. Studi kasus dalam penelitian ini sebagaimana menurut Yusuf[80] adalah upaya pengumpulan data dan informasi secara mendalam, detail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting*, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode serta sumber informasi untuk memahaminya.

Penelitian ini dikatakan tepat untuk *single case multi situs* karena penelitian ini memiliki karakteristik sebagaimana menurut Atkinson[81] dan Yin[82] antara lain *pertama*, merepresentasikan kasus kritis; *kedua*, kasus ekstrim

[79]Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*,Third Edition Applied Social Research Methods, Volume 5. (New Delhi: Sage Publication Inc, 2003).
[80]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 339.
[81]John Atkinson, "Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method" (presented at the ACIS, ACIS 2002 Proceedings, 2002).
[82]Robert K. Yin, *Case Study Research Design*, 39 - 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(unik); *ketiga*, kasus mewakili yang lain; *keempat*, merupakan kasus pernyataan (*revelator case*);*kelima*, kasus yang panjang. Sedangkan yang dimaksud *multi situs* karena penelitian ini digali dari berbagai lokasi yaitu BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Unawi Barokah Sidoarjo, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dan BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

Pusat dari teori kritis menurut Dent, Khin dan Nazari bin Ismail adalah "adanya potensi akal sehat untuk merefleksikan secara kritis tentang bagaimana realitas dunia sosial, termasuk konstruksi diri, diproduksi secara sosial dan terbuka untuk transformasi".[83] Artinya bahwa penelitian ini mengkaitkan hasil penelitian dengan realitas sosial sehingga memberi makna dan adaptif terhadap sosial kemasyarakatan. Walsham[84] menjelaskan bahwa analisis penelitian interpretatif dimulai dari posisi bahwa pengetahuan tentang realitas, termasuk domain tindakan manusia, yang merupakan konstruksi sosial oleh aktor manusia. Teori-teori tentang realitas adalah cara untuk memahami dunia, dan berbagi makna adalah bentuk inter subjektivitas daripada obyektifitas.

Nilai yang dibangun dalam penelitian ini berdasarkan pemikiran Glaser dan Strauss[85] sejauh mana hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, nilai pemahaman yang muncul dari studi interpretatif

---

[83]Michael Dent, Edward Wong Sek Khin, and Mohd Nazari Bin Ismail, "Critical and Interpretive Social Science Theory: A Case Study Approach", *Actual Problems of Economics* (2013).
[84]Geoff Walsham, "Doing Interpretive Research",*European Journal of Information Systems*, Vol. 15 (June 2006), 320–330.
[85]Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (USA: Aldine Transaction, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh definisi yang cocok dan bekerja dengan perspektif subyek penelitian. Ketergantungan (reliabilitas), kredibilitas (validitas), konfirmabilitas (obyektivitas), dan transferabilitas (generalisasi) digunakan untuk menetapkan kepercayaan penelitian kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Peneliti bertindak sebagai pencari pengumpul data dan mengamati aktivitas-aktivitas serta operasional yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga sebagai pengumpul dan penganalisis data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi dengan jelas dan akurat. Di lokasi penelitian, peneliti dibantu oleh pihak BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Unawi Barokah Sidoarjo, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik,BPRS Amanah Sejahtera Gresik dan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Jawa Timur. Untuk mengkonfirmasi hasil penelitian, wawancara dilakukan dengan pihak *expert* di bidang ekonomi Islam yaitu Prof. Dr. Munawar Ismail, SE., DEA., dari Universitas Brawijaya Malang dan Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si. dari Universitas Airlangga Surabaya.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lembaga penelitian dilakukan dengan *purposive sampling.* Lokasi penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yaitu lembaga yang memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi, di atas ketentuan Otoritas Jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan yaitu 7% untuk BPRS. Wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dipilih karena wilayah tersebut pusat perekonomian propinsi Jawa Timur dan merupakan kota penyangga. Didasarkan hal tersebut, maka wilayah penelitian ini pada lokasi di BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Unawi barokah Sidoarjo, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dan BPRS Amanah Sejahtera Gresik. BPRS tersebut termasuk dalam BPRS listing Otoritas Jasa Keuangan.

4. Sumber Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah penggalian informasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti secara mendalam, yaitu Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Karyawan, Nasabah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti makmur indah Sidoarjo, BPRS Unawi barokah Sidoarjo, BPRS Mandiri mitra sukses Gresik dan BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

Informan tersebut ditentukan berdasarkan *purposive sampling.* Dimana informan didasarkan pada tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang berkaitan dengan tugas dan tupoksi menyangkut tema penelitian. Data digali kepada informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang memahami permasalahan. Informan dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dewan Komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah, *Account Officer*pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS UnawiBarokah Sidoarjo, BPRS Amanah Sejahtera Gresik dan BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.
2) Bagian Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Jawa Timur serta *expert* di bidang ekonomi Islam yaitu Prof. Dr. Munawar Ismail, SE., DEA., dari Universitas Brawijaya Malang dan Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si. dari Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini juga dilakukan dengan mewawancarai nasabah dalam rangka memastikan permasalahan benar terjadi.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur baik dari buku, jurnal ilmiah, laporan keuangan publikasi Bank Indonesia untuk BPRS, strandar operasional prosedur pembiayaan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS, SOP Pembiayaan BPRS.

5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang berupa wawancara, observasi dan dokumen[86] terkait tema penelitian.

[86]John W. Creswell, *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches* (New Delhi: Sage Publication Ltd, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan memaknai realitas kehati-hatian yang dilaksanakan oleh BPRS, dengan membidik pada sisi regulasi dan penerapannya kepada para nasabah. Langkah analisis studi kasus dilakukan sebagaimana menurut Yin[87] antara lain "*examining, categorizing, tabulating, testing, or otherwise recombining both quantitative and qualitative evidence to address the initials propositions of a study*".

Langkah analisis data secara praktis dilakukan dengan, *pertama* memeriksa setiap data yang diperoleh sehingga bisa dipastikan kelengkapan dan kebenaran sesuai sumber aslinya baik sumber primer maupun sekunder. *Kedua* mengkategorikan masing-masing data yang diperoleh, apakah masuk bahasan fokus pertama atau kedua. *Ketiga* mentabulasi data penelitian ke dalam data tertulis baik berupa hasil wawancara maupun dokumentasi data. *Keempat* menguji setiap data yang ada dengan melakukan triagulasi dengan pihak terkait yaitu kepada pejabat di atasnya OJK maupun kepada nasabah.. *Kelima,* menggabungkan bukti data sekunder berupa laporan keuangan maupun data primer dari hasil wawancara sehingga menghasilkan hasil penelitian, proposisi minor dan mayor dari *islamic prudential banking* pembiayaan bank syariah pada BPRS.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan kualitas desain penelitian dilakukan sebelum mulainya pengamatan, sampai data telah dihasilkan, dilakukan validasi data sehingga

[87]Robert K. Yin, *Case Study Research* ....., 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin menguatkan. Lebih lanjut pengecekan keabsahan data temuan dilakukan sebagaimana menurut Yin[88] dengan uji *trustwothiness* (kepercayaan), *credibility* (kredibilitas), *confirmatibility* (konfirmabilitas) and data *dependability* (ketergantungan data).

Uji *trustwothiness* (kepercayaan) peneliti lakukan dengan menjaga setiap data penelitian hasil wawancara sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh informan. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan sebagaimana kondisi riil yang dilakukan oleh informan di BPRS. Data penelitian yang bersifat sekunder dari laporan publikasi, SOP dan kebijakan pembiayaan digunakan peneliti untuk melengkapi analisis dan merumuskan hasil penelitian.

Uji Kredibilitas dilakukan dengan memastikan data penelitian yang telah diperoleh adalah kredibel. Kredibilitas data diketahui setelah data dicek ke lokasi valid atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti data tersebut kredibel maka pengamatan dapat berakhir.

Uji *confirmatibility* (konfirmabilitas) dilakukan dengan memastikan data yang diperoleh dari informan terkonfirmasi dengan jelas. Data tersebut menjadi informasi yang utuh dan menjadi harapan stakeholders sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang benar.

[88]Ibid,.,33 - 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uji *dependability* (ketergantungan data) dilakukan dengan memastikan keterkaitan data satu dengan data yang lainnya, menjadikan data sebagai pusat analisa dan menghasilkan kesimpulan sesuai potret di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis berdasarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian depan penelitian, bagian substansi dan bagian belakang. Bagian depan disertasi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan promotor, halaman pengesahan tim penguji, pedoman transliterasi, motto, abstrak, pernyataan ucapan terimakasih, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan. Bagian substansi disertasi akan diuraikan berdasarkan bab pendahuluan, bab landasan teoritik, bab karakteristik informan, bab hasil penelitian dan pembahasan dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang penelitian yang menggambarkan adanya NPF sebagai akibat kurang diterapkannya *Islamic Prudential Banking* pembiayaan, identifikasi masalah dan batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang akan mengkaji tentang pengertian *Islamic prudential banking*, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Islamic prudential banking* pada BPRS, Manajemen risiko pada BPRS, Pembiayaan pada BPRS, *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga adalah pelaksanaan *Islamic prudential banking* di BPRS. Sub pembahasan dalam bab tiga berisi: pertama, karakteristik informan penelitian; kedua, strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP, ketiga, penerapan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS.

Bab Keempat adalah analisis *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS. Sub bab keempat terdiri dari pertama, strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir alokasi PPAP, kedua, analisis *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS.

Bab Kelima adalah penutup yang merupakan akhir dalam penelitian yang akan disajikan kesimpulan hasil penelitian, implikasi teoretik serta rekomendasi baik untuk BPRS maupun peneliti selanjutnya.

Pada akhir disertasi berisi daftar pustaka, surat keterangan telah melakukan penelitian dari lokasi penelitian, cek *similarity*, SOP Pembiayaan perspektif syariah serta Daftar Riwayat Hidup penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Perbankan syariah melaksanakan fungsi intermediasi pada nasabah yang surplus dana dan defisit dana. Intermediasi pada nasabah yang surplus dana dilakukan bank syariah dengan mengelola dana *funding*. Pengelolaan dana *funding* dijalankan dengan mengupayakan dana yang dihimpun dari masyarakat aman, memberikan keuntungan sehingga nasabah loyal kepada bank syariah. Intermediasi pada nasabah defisit dana dilakukan bank syariah dengan membantu dana untuk mememenuhi kebutuhan nasabah. Fungsi intermediasi ini membantu masyarakat dan sekaligus sebagai fungsi keberlanjutan bisnis perbankan.

Nasabah senantiasa percaya pada bank syariah apabila bank syariah menyalurkan *funding* dalam bentuk pembiayaan yang aman dan menguntungkan. Menurut Alam dan Risvi, ditemukan di berbagai negara bahwa bank Islam lebih mengedepankan profitabilitas dibandingkan bank konvensional.[1]. Profitabilitas yang berhasil di kelola, bisa memupuk permodalan bank syariah. Permodalan yang cukup mampu menjadi penyangga bisnis yang dijalankan. Penyangga bisnis perbankan syariah semakin kuat maka semakin memudahkan langkah bank

[1]Nafis Alam and Syed Aun R. Rizvi, eds., *Islamic Banking Growth, Stability and Inclusion* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017), 3–4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dalam mengembangkan sektor perbankan. Venardos menyebutkan, Bank yang keuntungan besar akan meningkatkan pajak kepada pemerintah.[2]

Bank syariah selain menerapkan intermediasi antara yang surplus dan defisit dana kepada masyarakat, juga berfungsi melakukan transaksi sesama antar bank syariah. Hal ini berfungsi untuk upaya pemenuhan likuiditas bank. Likuiditas menurut Erik merupakan ketersediaan uang tunai atau sumber daya, kebutuhan yang diharapkan maupun kebutuhan yang tidak terduga dapat terpenuhi sehingga bisnis berjalan lancar.[3] Krisis likuiditas menurut Chorafas akan memicu ketidakpastian kredit/pembiayaan.[4] Agar ketidakpastian dalam bisnis perbankan dapat dikendalikan, maka harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan yang cukup. Menurut Singh, kesalahan dalam pengawasan dan kehati-hatian (*prudential*) menjadi faktor terganggunya stabilitas perbankan.[5] Oleh karenanya kehati-hatian dalam bisnis perbankan diharapkan tidak mengalami hambatan, baik karena kelebihan maupun kekurangan operasional.

Likuiditas menurut Erik pada umumnya memiliki tahapan pertama, menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar, diversifikasi aset dan kewajiban sehingga memastikan aset dan kewajiban sesuai kebutuhan masyarakat, membuat cadangan likuiditas baik dalam bentuk surat berharga yang mudah dicairkan,

---

[2]Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance in South East Asia*, 2nd ed. (Singapore: World Scientific, 2006), 194.
[3]Erik Banks, *Liquidity Risk: Managing Asset and Funding Risks, Finance and Capital Markets* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 3.
[4]Dimitris N. Chorafas, *Liabilities, Liquidity, and Cash Management: Balancing Financial Risks* (New York: John Wiley & Sons, 2002), 16.
[5]Dalvinder Singh, *Banking Regulation of UK and US Financial Markets* (England: Ashgate Publishing, 2007), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan sumber pendanaan dari perbankan lain yang berkomitmen dan tidak diambil sewaktu waktu, adanya pembelian likuiditas dengan memberikan suntikan uang tunai baik dalam penyertaan modal.[6] Upaya pemenuhan likuiditas tersebut berkaitan dengan bank saat memerlukan dana maupun bank pada saat kelebihan dana. Uang dalam perbankan tidak boleh *idle* berlebihan, karena mengurangi kesempatan bank untuk memproduktifkan dana, dan tidak memberi manfaat pada masyarakat.

Upaya pemenuhan likuiditas bank syariah dapat diperoleh dari antar lembaga perbankan dan dapat dipastikan dilakukan dengan terlibat dalam Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), maupun syukuk negara. Selain itu bank syariah juga memiliki kesempatan untuk pemenuhan likuiditas pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) saat bank syariah kelebihan likuiditas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)[7] dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bank Syariah (FPJPS) saat bank syariah defisit likuiditas. FPJS merupakan solusi terakhir saat bank syariah tidak mendapatkan pendanaan dari masyarakat maupun Pasar Uang Antar Bank Syariah.[8] Likuiditas bank syariah memudahkan asset produktif dikelola.

---

[6]Banks, *Liquidity Risk*, 18.

[7]Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM Tertanggal 16 Nopember 2015 Tentang Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah

[8] Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Syariah Perbankan

Keamanan dalam pengelolaan bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian dijadikan implementasi asas perbankan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.[9] Tidak ada definisi khusus tentang prinsip kehati-hatian dalam peraturan bank Indonesia maupun POJK. Prinsip syariah termaktub di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), lebih khusus terkait dengan produk pembiayaan.

Prudential banking didefinisikan Hulters dan Montes Negret sebagai kerangka kerja yang mendorong bank untuk beroperasi dengan cara yang aman dan bijaksana.[10] Tujuan dari aturan *microprudential* (kehati-hatian) adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan perbankan syariah, mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan yang sistemik yang berdampak pada perbankan lainnya. Tawaran *Islamic prudential banking* merupakan keterpaduan pengelolaan bank syariah dengan memastikan syariah sebagai dasar operasional terimplementasi. Syariah dalam konteks ini didefinisikan Lahsasna sebagai "*Sharī'ah consist of law, rules, regulations, commands, obligations, guidance principles, ideology, faith, and behavior that govem the human being in every aspect of life*"[11] artinya aturan yang menjadi dasar operasional bank syariah memuat aturan yang ditetapkan dalam Islam sebagai regulasi yang bisa diterapkan oleh BPRS.

---

[9] Pasal 2 Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 2008 tentang Perbankan
[10] D'Hulster and Montes-Negret, *Micro-Prudential Supervision...*
[11] Ahcene Lahsasna, *Shariah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance* (Singapore: John Wiley & Sons, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam senantiasa memberikan rambu-rambu untuk bersikap hati-hati dalam berbagai hal, baik dalam hal mu'amalah maupun ibadah. Kehati-hatian tersebut dalam upaya mendekatkan diri kepada-Nya, sehingga sesuai dengan harapan dan berdampak baik pada diri dan lingkungan. Dalil naqli bahwa Islam juga konsen terhadap *prudential* (kehati-hatian) dalam setiap pengelolaan, yang dapat diimplementasikan pada perbankan syariah sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Māidah (5) ayat 49:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩[12]

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik..."[13]

Ayat di atas memberikan pesan bahwa godaan dalam bisnis adalah hawa nafsu. Maka mengelola dana nasabah perlu hati-hati, hingga nasabah tidak akan memalingkan dirinya, memindahkan uangnya dari bank syariah ke bank lainnya.

[12] Alquran, 5: 49
[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian dalam hadis Nabi SAW. dapat diambil hikmah dari hadis berikut:

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ"[14]

Hadis di atas menceritakan bahwa Malaikat Jibril AS. selalu datang di malam hari bulan *Ramaḍān*, dan saat beliau datang, Nabi Muhammad SAW. selalu "menyetorkan" pada Malaikat Jibril AS. apa-apa yang telah turun dari al-Qur'an dari Allah SWT melalui malaikat Jibril AS. Dalam penjelasan panjang pada kitab *Fatḥ al-Bārī* penjelas dari kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar bahwa ini merupakan sikap kehati-hatian Nabi Muhammad SAW. yang menerima amanat "al-Qur'an" untuk disampaikan kepada Umat. Setoran bacaan ini merupakan bentuk menyamakan bacaan Nabi Muhammad SAW. pada Malaikat Jibril AS yang juga mempunyai amanat menyampaikan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.[15]

Hadis lain terkait dengan amanah *muḍārabah* yang memberikan persyaratan kehati-hatian antara lain:

"وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا الْمُضَارَبَةَ لِمُوَافَقَتِهِ نَصَّ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) أَيْ يُسَافِرُونَ لِلتِّجَارَةِ ، وَهُوَ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِالْآيَةِ وَبِالسُّنَّةِ ،

[14]Muḥammad b. Ismā'īl al-Bukhāri, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī pada Kitab Fatḥ al-Bārī*, vol. 4 (Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1993), 1907.
[15]Ahmad b. 'Alī b. Ḥajr al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 660–662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ مُضَارَبَةً ، وَيَشْتَرِطُ عَلَى مُضَارِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَأَنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَحْسَنَهُ وَأَجَازَهُ ، وَبُعِثَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَهُ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ . وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ، وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ حَاجَةً إلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ مِنْهُمُ الْغَنِيَّ الْغَبِيَّ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَالْفَقِيرَ الذَّكِيَّ الْعَارِفَ بِأَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ ، فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إلَى شَرْعِيَّتِهِ تَحْصِيلًا لِمَصْلَحَتِهَا[16]"

Teks di atas menegaskan bahwa dalam bisnis yang mengandung spekulasi, risiko ketidakpastian yang tinggi maka perlu dilakukan dengan hati-hati yaitu dengan mengharuskan tidak berjalan melalui laut dan tidak untuk menurunkan lembah dan tidak membelinya dengan hati yang basah, dan hal ini mendapat tanggapan dari Rasulullah - SAW, dengan ucapan "damai dan berkah besertanya". Kehati-hatian ini di *riḍa*-i oleh *Rasulullah* SAW.

Kehati-hatian tersebut dalam perbankan, sebagaimana Peraturan mikroprudensial menurut Wall dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masing-masing institusi dan merupakan respon yang tepat terhadap ancaman kegagalan sehingga menciptakan stabilitas keuangan.[17] Valascas dan Kassey berpendapat untuk menjaga kekuatan stabilitas perbankan, maka diperlukan pembatasan ukuran dan mengurangi risiko.[18] Selain itu menurut

[16]Abd Allāh b. Maḥmūd b. Mawdūd al-Mawṣūly al-Ḥanafy, *Al-Ikhtiyār Lita'līl al-Mukhtār*, Vol. 3 (Dār al-Khayr, 1419), 26.
[17]Wall, "Stricter Microprudential Supervision Versus Macroprudential Supervision."...
[18]Vallascas and Keasey, "Bank Resilience to Systemic Shocks and the Stability of Banking Systems."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Williams, risiko bank akan rendah apabila peran pemerintah berkualitas.[19] Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas moneter yang terkait langsung dengan perbankan syariah.

Kehati-hatian dalam keuangan syariah menurut Lahsasna menyangkut substansi prinsip fundamental Islam terkait kontrak, dan transaksi keuangan Islam secara fundamental.[20] Transaksi ini melibatkan peran AO dalam menjamin terlaksananya kontrak hingga pembiayaan tersalurkan dan kembali lagi ke bank tepat waktu.

Kehati-hatian dalam perbankan erat kaitannya dengan Peraturan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan terhadap bank syariah. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi risiko pada setiap bank syariah sehingga bank syariah bisa berkembang. Menurut Khann dan Bhatti[21] bahwa perkembangan bank syariah di Asia ditunjukkan adanya minat dan sikap besar dari regulator terhadap bank syariah. Peraturan khusus tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang perbankan syariah, peraturan otoritas jasa keuangan, surat edaran dan lain sebagainya. Peraturan ini bagian dari upaya regulator menyiapkan bank syariah yang *prudent*.

Aturan kehati-hatian sebagaimana dalam undang-undang perbankan syariah bahwa "perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya

[19]Williams, "Bank Risk and National Governance in Asia."...
[20]Lahsasna, *Shari ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance*, 85–100.
[21]Khan and Bhatti, *Developments in Islamic Banking, The Case of Pakistan*...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian"[22]. Peraturan tersebut menggambarkan prinsip syariah berdiri sendiri dalam prinsip kehati-hatian. Prinsip syariah seharusnya menjadi substansi dalam proses kehati-hatian pada operasional perbankan syariah. Sehingga dapat dipastikan proses dan output terjamin dilaksanakan secara syariah.

Peraturan tentang perbankan syariah diatur oleh regulator. Aturan kehati-hatian yang dikeluarkan oleh regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan antara lain; Undang-Undang tentang perbankan[23], Undang-undang tentang perbankan syariah[24], fungsi kepatuhan bank umum[25]. Peraturan yang secara spesifik terhadap operasional bank syariah antara lain; Produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah[26] Kualitas asset bank umum syariah dan unit usaha syariah[27], Penerapan manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah[28], Penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah[29] dan restrukturisasi pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah.[30]

---

[22] Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[23] Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

[24] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[25] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

[26] POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

[27] POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan POJK Nomor 19/POJK.03/2018 Tentang Perubahan POJK Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[28] POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[29] POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[30] PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan PBI Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian dalam perbankan syariah termaktub pada bagian kedua yaitu

> Bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada BI laporan keuangan berupa neraca tahunan dan laba rugi tahunan beserta penjelasannya berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dalam PBI. Neraca dan laba rugi tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan Publik...[31].

Bank syariah dan unit usaha syariah dalam prinsip kehati-hatian tersebut melaksanakan tata kelola bank syariah yaitu akuntabilitas dalam bisnis yang dijalankan. Akuntabilitas ini memunculkan kepercayaan bagi para nasabah, investor dalam menyimpan dana pada bank syariah. Kepercayaan investor memiliki simbiosis mutualisme bagi nasabah *financing*, bahwa pembiayaan akan difasilitasi karena likuiditas bank syariah yang lancar.

Kehati-hatian dalam hal penyaluran pembiayaan bagi bank syariah antara lain "Dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank syariah dan / unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya"[32]. Prinsip kehati-hatian tersebut menaruh pesan bahwa intermediasi yang dijalankan bank syariah dan unit usaha syariah harus dipastikan aman dan menguntungkan. Karena diantara tujuan nasabah bertransaksi pada bank syariah adalah untuk tujuan profitabilitas dan usaha yang dijalankan memberikan dampak keuntungan dalam bisnisnya. Hal tersebut diterapkan dalam bentuk

---

10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

[31] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[32] Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan portofolio asset bank syariah dan unit usaha syariah yang menguntungkan. Bagi nasabah *financing*, fasilitas pembiayaan memberikan rasa aman dan tenang untuk berbisnis. Hal itu karena pada bank syariah terdapat pilihan keuntungan yang bisa diberikan pada bank syariah diantaranya adalah keuntungan yang bersifat *certainty* maupun yang *uncertainty*.

Pilihan pembayaran keuntungan secara *certainty* dibutuhkan masyarakat yang memiliki pendapatan lancar seperti karyawan, pegawai negeri sipil, atau masyarakat yang ingin kepastian harus membayar berapa sehingga menjadikan dasar untuk masyarakat mematok diri untuk mencari hasil serupa. Sedangkan pembayaran yang bersifat *uncertainty* cenderung cocok bagi masyarakat yang berbisnis, yang belum bisa ditentukan pendapatannya. Dengan pendapatan yang bersifat nisbah bagi hasil, besarnya yang dibayarkan kepada bank syariah sesuai persentase pendapatan. Hal ini meringankan beban nasabah. Namun demikian harus disiapkan mental bagi masyarakat bahwa saat nasabah memiliki keuntungan besar, maka persentase keuntungan yang harus dibayar kepada bank syariah juga besar. Kerelaan dan *riḍo* kedua belah pihak ini menjadi penentu. Saat keuntungan tinggi atau rendah, tidak boleh ada penyesalan, keuntungan rendah, nasabah senang karena membayar keuntungan kepada bank syariah rendah, sedangkan saat untung besar maka nasabah enggan jujur sehingga pembayaran yang dibayarkan lebih kecil dari persentase yang sesungguhnya.

Kehati-hatian perbankan syariah secara umum merupakan upaya menjaga kesehatan bank syariah. Upaya tersebut sebagaimana dalam undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan antara lain "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"[33]. Aturan tersebut dipertegas dalam Undang-undang perbankan syariah antara lain:

> Bank syariah dan unit usaha syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan unit usaha syariah...[34]

Aturan-aturan di atas menegaskan bahwa bank syariah dikatakan sehat apabila semua aspek risiko terjaga, baik risiko bisnis maupun syariah. Dalam upaya memastikan kesehatan bank terlaksana, maka bank syariah dan unit usaha syariah memiliki aturan tata kelola bank dan fungsi kepatuhan yang nempel pada aturan bank konvensional. Aturan kepatuhan tersebut sebagai antisipasi bahwa kegiatan usaha bank memiliki dampak besar bagi risiko sehingga memerlukan mitigasi risiko. Hal tersebut diharapkan akan menimbulkan budaya kepatuhan bank atas setiap regulasi yang dikeluarkan. Budaya kepatuhan adalah "nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah".[35]

---

[33] Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
[34] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[35] Pasal 1 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan dibuat oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan didasarkan bahwa bisnis bank dihadapkan pada risiko yang besar. Aturan tidak hanya sekadar dibuat melainkan menjadi suatu kebutuhan bagi bank untuk senantiasa mematuhi dan mengikuti rambu-rambu yang dibuat. Dengan demikian bank akan berjalan pada jalan yang tepat, benar dan efisien. Namun redaksi tersebut menyiratkan bahwa prinsip syariah hanya sebagai bagian kecil dari risiko yang dihadapi bank syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah seharusnya dibuatkan satu poin pasal di bawahnya yang bersifat tegas, bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajim mematuhi prinsip syariah dalam setiap operasionalnya baik menyangkut produk, pemasaran, Sumberdaya insani, maupun pada keuntungan yang diperoleh.

Tata kelola bank syariah dilakukan dengan "bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prosedur internal terkait dengan hal tersebut wajib dibuat oleh perbankan syariah dan unit usaha syariah"[36]. Definisi tata kelola yang baik menurut aturan adalah "suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*)"[37]

[36] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah
[37] Pasal 1 POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik pada perbankan setidaknya melakukan hal-hal:

> Pertama, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi dan dewan komisaris; kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; ketiga, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; keempat, penerapan manajemen risiko; kelima, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; keenam, rencana strategis; ketujuh, transparansi keuangan dan non keuangan...[38]

Penerapan tata kelola bank adalah otoritas jasa keuangan. Tata kelola yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi bank syariah. Pelaksanaan kehati-hatian, menerapkan tata kelola bank. Bank juga diwajibkan untuk menerapkan fungsi kepatuhan bank sehingga memunculkan budaya kepatuhan. Budaya kepatuhan mencerminkan kesungguhan bank syariah dalam menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Ikatan Bankir Indonesia memaknai "kepatuhan bank (*compliance*) bank sebagai ketaatan bank terhadap ketentuan atau peraturan Bank Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan"[39]. Harapan bank mentaati peraturan adalah agar bank berjalan dengan aman dan terkendali.

Budaya kepatuhan akan terwujud apabila fungsi kepatuhan berjalan dengan baik. Fungsi kepatuhan didefinisikan sebagai:

> Serangkaian tindakan ataua langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

[38] Pasal 2 POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
[39]Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lainnya yang berwenang...[40]

Melihat definisi fungsi kepatuhan, perbankan syariah dituntut untuk memiliki kebijakan dalam operasional bisnis yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Setiap aktifitas perbankan dilaksanakan atas sistem dan prosedur pelaksanaan yang didasarkan atas setiap ketentuan otoritas jasa keuangan maupun Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh BI maupun OJK dilaksanakan dengan seksama oleh perbankan syariah. Guna menerjemahkan ketentuan BI dan OJK dibuatlah sistem perbankan dan prosedur operasional sehingga kehati-hatian yang dibuat memberikan dampak positif bagi perbankan syariah maupun persaingan bisnis. Kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah terlaksana dan memberikan manfaat bagi lembaga maupun bagi masyarakat. Kegiatan usaha didasarkan pada prinsip syariah pada operasionalnya baik mulai produk yang dibuat, produk dipasarkan, proses disepakati dalam kontrak perjanjian yang adil, hingga baik kegiatan *funding* maupun *financing* dipastikan mampu kembali pada pemiliknya dengan aman dan menguntungkan.

Implementasi fungsi kepatuhan menjadi tanggungjawab direksi perbankan untuk menumbuhkan dan mewujudkan serta memastikan kepatuhan terlaksana pada semua tingkatan organisasi. Bank wajib memiliki direktur yang

[40] Pasal 1 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.[41] Syarat direktur kepatuhan adalah independensi dan dilarang rangkap jabatan sebagai direktur utama atau wakil direktur.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi; bisnis operasional, manajemen risiko yang melakukan keputusan pada kegiatan usaha bank, tresury (*treasury*), keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang atau jasa, teknologi informasi, maupun audit intern.[42] Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib berkoordinasi dengan dengan dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.[43] Bentuk koordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan syariah menjadi catatan apakah pelaksana fungsi kepatuhan mampu menyerap dan melaksanakan prinsip syariah dengan sepenuhnya. Koordinasi harus sering dilakukan dalam bentuk keterlibatan DPS dalam rapat-rapat internal. Kehadiran DPS akan memberikan masukan-masukan operasional yang bermanfaat pada operasioal syariah.

Produk sesuai syariah adalah input dalam bisnis perbankan syariah. Proses syariah yang terjadi harus dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan. Berikut adalah bagan kepatuhan bank umum syariah dan unit usaha syariah:

---

[41] Pasal 4 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
[42] Pasal 7 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
[43] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

FUNGSI KEPATUHAN BUS & UUS

PBI 13/2/PBI/2011
PO OJK 46/POJK.03/2017

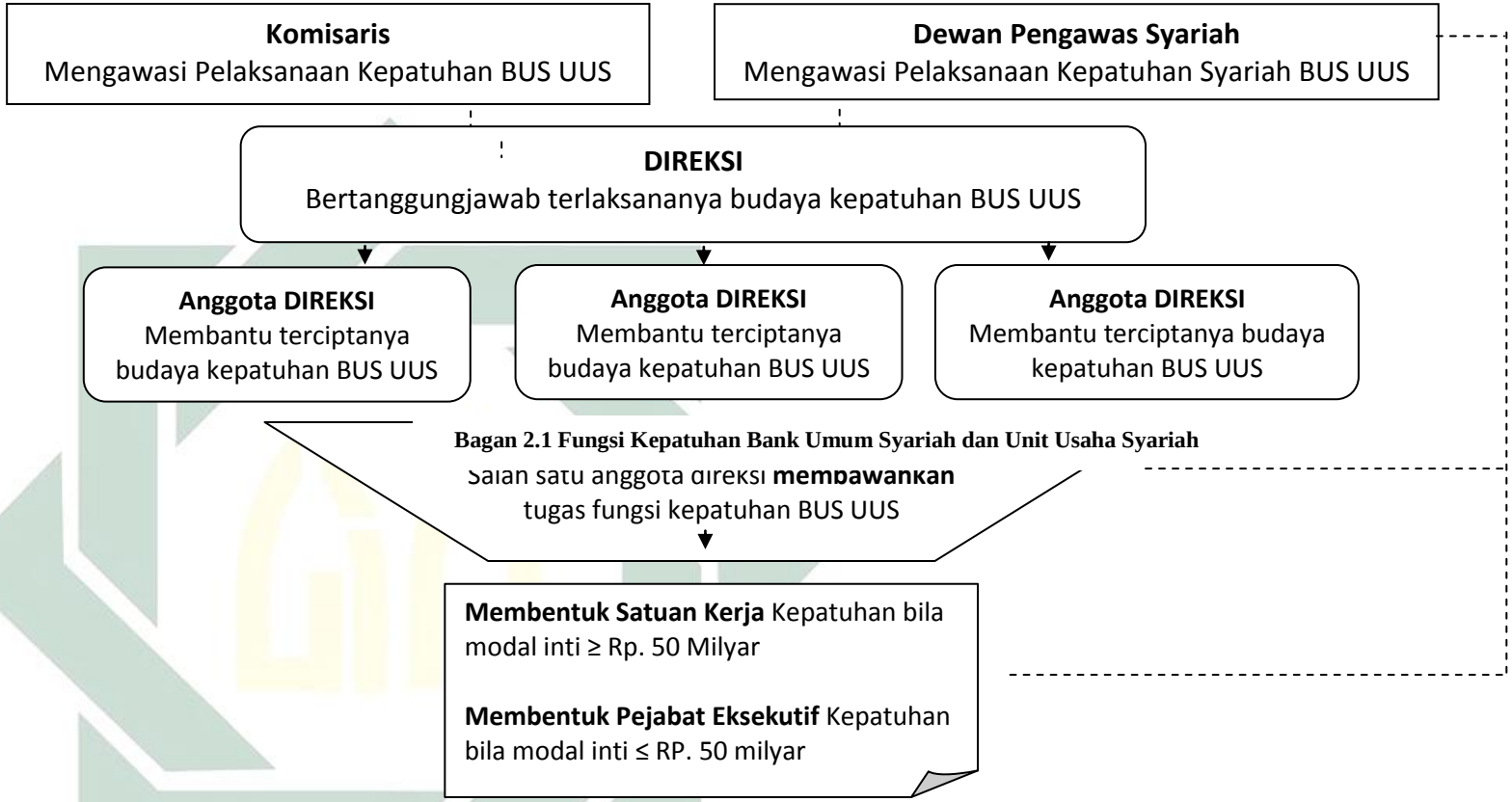

Bagan 2.1 Fungsi Kepatuhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bagan 2.1 Fungsi Kepatuhan BUS dan UUS

Bagan di atas menunjukkan bahwa satuan kerja kepatuhan sebagaimana direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib independen. Pejabat dan staf pada satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggungjawab fungsi kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan pada bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.[44] Independensi ini bisa dipahami bahwa kepentingan bisnis tidak boleh mengalahkan aturan yang telah dibuat termasuk aturan tentang prinsip syariah. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan terhadap operasional perbankan syariah benar-benar dilaksanakan oleh bank syariah dan unit syariah.

Satuan kepatuhan harus memiliki kemampuan terhadap bidang syariah, sehingga bisnis yang dijalankan benar-benar mencerminkan syariah yang sesungguhnya. Nasabah merasakan bahwa dengan pembiayaan di bank syariah dan konvensional adalah berbeda. Terlaksananya proses bisnis sesuai syariah akan menerapkan keadilan sesuai bisnis yang dilakukan dengan menyesuaikan akad yang digunakan. Akad ini berdampak pada beban dan pendapatan bagi kedua belah pihak sehingga adil bagi keduanya dan tidak saling dirugikan. Output *funding* dan *financing* pada bank syariah, menjamin keuntungan yang halal dan tidak merugikan sebagian pihak dalam proses transaksi keuangan di bank syariah.

[44] Pasal 12 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah terkait keadilan dalam berbisnis, dalam hal ini dapat diterapkan dalam bank syariah antara lain:

۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١ [45]

Ayat tersebut memiliki arti: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan"[46]. Perintah menyempurnakan takaran dimaksudkan agar bank syariah bersikap adil dalam memberikan beban kepada nasabah pembiayaan, sehingga nasabah bisa menjalankan bisnisnya dengan aman. Begitu juga dengan akad yang disesuaikan dengan bisnis yang sedang berlangsung memberikan keadilan bagi lembaga, karena hak lembaga sebagai pengelola dapat diberikan nasabah sesuai pendapatan yang diterima. Firman Allah tentang larangan menimbulkan kerugian akibat proses bisnis yang dijalankan:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣ [47]

Firman tersebut memiliki arti: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"[48]. Setiap bisnis yang sedang dijalankan tidak diperkenankan dengan sengaja melakukan aktivitas yang merugikan baik nasabah maupun bank. Agar

[45]Alquran, 26: 181
[46]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989)
[47] Alquran, 26: 183
[48]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran* ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya saling memahami bisnis yang dikerjakan, maka sistem transparansi keduanya menjadi penting untuk diterapkan.

Sistem transparansi dalam bank syariah akan terlaksana dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Rekruitmen sumber daya manusia harus memastikan pemahaman perbankan syariah yang teridentifikasi pada standard operasional prosedur yang terukur, sehingga kepastian terhadap pemahaman perbankan syariah dimiliki. Misalnya adalah kemampuan terhadap fiqih mualamat, manajemen syariah, pemahaman marketing secara syariah hingga produk-produk bisnis bank syariah dan unit usaha syariah. Realitas yang terjadi sangat jauh berbeda, bahwa pemahaman terhadap perbankan syariah tidak menjadi pilihan utama, dan penekanan utama pada kemampuan mengelola bisnis. Potret itu tercermin pada karyawan yang dimiliki oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagian besar merupakan karyawan bank konvensional. Hal dilakukan saat menyampaikan produk bank syariah dan unit usaha syariah tidak berbeda sama sekali. Padahal operasional bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah sangat jauh berbeda.

Kriteria Kepala Satuan kerja kepatuhan adalah independensi, menguasai ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kepala satuan kerja kepatuhan tidak melaksanakan tugas lain di luar fungsi kepatuhan dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengembangkan budaya kepatuhan.[49] Tindakan fungsi kepatuhan yang dimaksud adalah pertama, mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank; kedua, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi bank; ketiga, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; keempat, memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas pengawas lainnya yang berwenang.[50]

Kehatian-hatian yang harus dijaga dalam setiap lembaga perbankan menurut Acharya[51] adalah *pertama*, perbankan didanai oleh nasabah sehingga perhatian terhadap kesehatan bank adalah yang utama. Regulator dapat mewakili deposan dan menyelesaikan masalah tindakan kolektif mereka dalam memantau dan mengawasi bank dengan menempatkan beberapa kendala dalam pengambilan risiko. *Kedua*, karena pemerintah menjamin deposito hingga jumlah ambang untuk mengurangi timbulnya masalah, itu menjadi nasabah sehingga pemerintah ada kepentingan dalam meminimalkan risiko. *Ketiga*, di banyak negara - terutama di negara berkembang, bank adalah milik negara, sehingga membuat pemerintah menjadi pemangku kepentingan langsung di sektor keuangan. Peraturan kehati-

[49] Pasal 13 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
[50] Pasal 3 PBI Nomor 13/12/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. dan Pasal 1 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
[51] Acharya, "Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatian mikro merupakan bagian dari keseluruhan struktur tata kelola perusahaan-perusahaan keuangan individu.

Dorongan agar lembaga perbankan beroperasi dengan aman dan bijaksana terwujud atas dasar budaya kepatuhan yang terbangun. Budaya kepatuhan yang dimaksud adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan dan ketentuan undang-undang termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Kehati-hatian perbankan syariah merupakan salah satu entitas bisnis yang berperan dalam menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam hal itu menurut Wang dan Chuan[52] bank melakukan fungsinya sebagai: *Pertama*, memobilisasi tabungan untuk menyimpan kelebihan dana masyarakat dan menyediakan likuiditas bagi yang membutuhkan, *Kedua*, memfasilitasi transaksi dengan menyediakan berbagai fasilitas, *Ketiga*, membantu memecah risiko ke dalam berbagai portofolio yang berbeda, dan yang *Keempat*, menurunkan biaya dengan memberikan kemudahan layanan. Upaya perbankan dalam menjalankan bisnis di atas dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*) sehingga tidak merugikan nasabah dan senantiasa menjaga stabilitas perekonomian. Saat bank syariah mengalami tekanan risiko, menurut Yazid, Isa, Zabid et al.[53] bank syariah terdorong untuk melakukan pengalihan risiko.

---

[52]Jin-min and Jin - Chu, "On the Prudential Regulation of Banks Theories, Institutions And Trends."...

[53]Yaziz et al., "Regulatory Capital Funds and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Conditions."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian dalam perbankan syariah dibangun atas realitas perekonomian dan keyakinan akan kondisi masa depan. Menurut Welfens[54] kehati-hatian dalam perbankan dibangun atas dasar: *Pertama*, persaingan dan kepemilikan pribadi di bidang perbankan syariah, yang menyebabkan pada upaya inovasi produk. Bank diharapkan bisa efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi intermediasi, bersaing dengan sehat, transparan dengan berbagai inovasi produk. *Kedua*, Jaminan atas simpanan uang nasabah. Bahaya besar dalam pengelolaan uang masyarakat adalah jika terjadi *bank runs* (penarikan besar-besaran). Pemicu terhadap hal tersebut harus diantisipasi dengan memberikan perlindungan penjaminan kepada pihak terkait. *Ketiga*, Keuntungan sebagai penyangga bank. Laporan laba rugi harus disampaikan kepada deposan untuk mengetahui posisi keuangan lembaga apakah terjadi peningkatan laba atau sebaliknya. *Keempat*, Bank sentral memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman terakhir untuk memenuhi likuiditas bank. *Kelima;* semua aktor; pengawas kepatuhan, Bank Sentral dan pemerintah harus kooperatif dalam menangani krisis.

Kepastian atas kehati-hatian operasional ditunggu nasabah dan stakeholder dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan pilihan terhadap bank syariah atau memilih berhenti. Kehati-hatian dalam bank Islam bertujuan untuk mengelola profitabilitas. Profitabilitas diukur melalui *Return on Asset (ROA)* dan *Return on*

[54]Welfens, "Banking Crisis and Prudential Supervision."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Equity (ROE). Menurut Choudhry[55] ROA lebih 1% = bagus; ROE >10% bagus; Semakin rendah *cost - income ratio* maka semakin bagus.

Rasio keuangan tersebut merupakan sebagian kehati-hatian yang dijaga bank syariah. Kehati-hatian dalam perbankan sebagai wujud atas pengelolaan risiko perbankan syariah. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang ditimbulkan oleh bank. Pengelolaan risiko yang dimaksud meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.[56] Risiko likuiditas misalnya bank harus menyediakan *liquidity coverage ratio* yakni perbandingan *High Quality Liquid Asset* dengan total arus kas keluar bersih selama 30 hari paling rendah sebesar 100 persen.[57] Sedangkan untuk meminimalisir risiko kredit, maka menurut Trad, Trabelsi, dan Goux, maka ukuran bank harus besar.[58] Ukuran bank yang dimaksud bisa dilihat dari total aset maupun total modal. Besarnya pembiayaan pada bank syariah memberi peran yang penting bagi pelaksanaan kehati-hatian agar berjalan sesuai dengan harapan nasabah maupun *stakeholders*.

Kehati-hatian pada pembiayaan terletak mulai dari input, proses dan output. Input yang dimaksud adalah pembiayaan akan berjalan baik apabila

---

[55]Choudhry, *An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*....
[56] Pasal 5 POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
[57] Pasal 1 dan 2, POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bank Umum
[58]Trad, Trabelsi, and Goux, "Risk and Profitability of Islamic Banks."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan dan nasabah mampu melaksanakan fungsi akad dalam pembiayaan dengan sempurna. Pembiayaan dijalankan tidak sekadar memenuhi studi kelayakan bisnis, melainkan setiap proses kelayakan bisnis yang didasarkan pada risiko dan ketaatan terhadap syariah. Kehati-hatian tidak hanya menyangkut rasio keuangan yang sudah terpenuhi melainkan rasio keuangan yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah menerima dana *funding* dengan prinsip syariah (yaitu *Wadī'ah* dan *Muḍārabah*). Bank syariah mendapatkan tawaran *funding* besar yang meminta keuntungan fixed 1%/bulan, maka manajer harus berani untuk menolak. Keberanian ini tidak muncul dalam rasio keuangan, namun proses rasio keuangan itu terbentuk dari keuntungan yang diperjanjikan oleh bank syariah kepada nasabah.

Proses pembiayaan pada praktiknya, nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 1 milyar rupiah. Akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah*. Akad *muḍārabah* memastikan keuntungan yang didapat bank syariah adalah sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah yang diperoleh dari pendapatan usaha nasabah. Bank syariah sering kali memproyeksikan nisbah bagi hasil tersebut setara dengan bunga bank konvensional, sehingga bank syariah mematok target keuntungan tertentu kepada nasabah. Kondisi demikian maka bank syariah harus konsisten menerima keuntungan yang bersifat fluktuatif dari pendapatan yang diperoleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan bank syariah dari bagi hasil dari nasabah jika berharap linier dan meningkat terus, maka proses memantau usaha nasabah harus dilakukan, sehingga nasabah tidak mengalami penurunan keuntungan, dan bank syariah tidak terkena dampaknya. Ketaatan terhadap prinsip syariah tidak menjadi risiko operasional. Hal ini terjadi di Banglades. Menurut Ullah[59] hal yang begini yang masih minim, bahwa Status kepatuhan syariah dari bank-bank Islam di Bangladesh berada dalam kondisi rentan, status kepatuhan syariah sangat bervariasi di antara bank-bank Islam, dan pelanggaran Syariat adalah tinggi dalam kegiatan investasi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya ketulusan dalam memenuhi syariah, perhatian buruk dalam audit syariah dan penelitian syariah dan kurangnya dewan pengawas syariah yang kuat yang terdiri dari anggota terampil penuh waktu.

Pengawasan *prudential* menurut Bekker et al[60] bertujuan untuk keberlangsungan masing-masing bank, melindungi kepentingan kreditur tetapi juga fokus pada promosi terhadap stabilitas dan transaparansi keuangan lembaga. Kehati-hatian perlu untuk terus dipantau agar bank syariah berjalan berdasarkan pada poin syariah. Peran bank sentral dalam pengawasan mikro prudensial menurut Bekker et al[61] adalah yang pertama, masalah likuiditas merupakan tanda awal keruntuhan keuangan di masa mendatang. Kedua, keterlibatan bank sentral merupakan prasarat dalam mengendalikan krisis perbankan. Pada saat krisis, perhatian sesama perbankan kecil adanya, maka Bank sentral merupakan solusi

[59]Ullah, "Shari'ah Compliance in Islamic Banking."...
[60]et al. Bekker, ed., *Monetary Stability Through International Cooperation* (Springer, 1994),337.
[61]Ibid.,, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir. Ketiga, tugas bank sentral adalah untuk memecah risiko sistemik dan pengawasan kesehatan perbankan.

Kehati-kehatian perbankan diwujudkan dalam tugas pengawasan terhadap kesehatan bank, termasuk pengawasan kesehatan bank syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di Indonesia, pengawasan terhadap bank syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan Bank Indonesia meakukan fungsinya sebagai bank sentral, dalam kaitannya memantau perkembangan moneter dan makroprudential yang ada kaitannya dengan nilai tukar dan kondisi perbankan yang bersifat systemic. Sedangkan syariah pada bank syariah menjadi pengawasan pada tingkat DPS.

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah "bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".[62] BPRS pada umumnya perbankan, mengelola dana *funding* dan *financing* sebagai operasional bisnis. Hal yang membedakan dengan BPR Konvensional, BPRS menjalankan usaha berdasar prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".[63] Segala konsekuensi dari prinsip syariah maka pelaksanaan syariah bersifat menyeluruh, mulai dari operasional, rekrutmen sumber daya manusia, pemasaran,

[62] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
[63] Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan perusahaan hingga keputusan yang diambil. Esensi dari syariah adalah terciptanya keadilan dan kemaslahatan terhadap peran BPRS. Hal tersebut harus terinternalisasi kepada segenap personalia dan ouput BPRS.

BPRS memiliki keterbatasan dalam pengelolaan likuiditas yang berdampak pada penyaluran dana. Keterbatasan tersebut terletak pada operasional BPRS. BPRS tidak memiliki sumber likuiditas seperti halnya bank umum syariah. BPRS tidak diperkenankan terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Hal demikian berdampak pada hilangnya kesempatan pemilik dana besar untuk bertransaksi dengan BPRS. Berbeda dengan Bank Syariah memiliki fasilitas operasional yang luas. Keterbatasan operasional BPRS tersebut antara lain BPRS dilarang:

> Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran asuransi syariah; melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21...[64]

Bentuk larangan pengelolaan giro di atas merupakan risiko bisnis BPRS dalam pengelolaan likuiditas yang artinya tidak dimiliki. Berbeda dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang diperbolehkan mengelola simpanan giro, memberikan peluang untuk mendapatkan dana murah dalam bentuk giro.

Aturan-aturan pada BPRS menjadikan himpitan tengah dalam persaingan bisnis. BPRS dalam hubungannya dengan bank-bank yang memiliki dalam keterbatasan aturan dan persaingan dengan perbankan syariah, sedangkan ke

[64] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah BPRS berhadapan dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* dan sejenisnya. Jika dibandingkan dengan perbankan syariah tidak diperbolehkannya BPRS ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dapat dipastikan BPRS hanya akan mengelola dana yang bersifat *funding* dan *financing*. Keuntungan tertumpu pada bisnis riil tersebut. Sedangkan dalam perbankan syariah, keuntungan bisa digali dari *fee base income*. Penyaluran dana bank syariah didukung oleh sumber dana besar, sehingga pembiayaan akan tersalurkan sesuai permintaan nasabah. Kondisi inilah menyebabkan BPRS harus memastikan keunikan dan strategi bisnis yang berbeda. Yaitu bagaimana BPRS memastikan basis komunitas bisnis sebagai sentuhan untuk mengelola *funding* dan *financing*. Kepastian bahwa BPRS mampu dekat dengan masyarakat menjadi penentu. Selain itu keunikan bahwa syariah sebagai prinsip operasional harus dipastikan dalam setiap regulasi yang dibuat dan terlaksana, sehingga mampu dirasakan oleh nasabah.

Jumlah BPRS di Indonesia mencapai 167 lembaga. Jawa Timur memiliki jumlah BPRS terbanyak dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, yakni sebanyak 29 BPRS. Asset BPRS di Indonesia mencapai 10.840.375 juta rupiah. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar 6.987.280 juta rupiah. *Funding* terbesar berasal dari dana deposito 12 bulan, sebesar 2.329.815 juta rupiah. Sumber dana yang diperoleh dari antar bank sebesar 1.964.754 juta rupiah. Pembiayaan yang berhasil disalurkan sebanyak 7.763.951 juta rupiah, dimana pembiayaan *murabaḥah* mendominasi sebesar 5.904.751 juta rupiah. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan pada masyarakat, BPRS mengalokasikan pembiayaan antar bank, yakni sebesar 2.525.357 juta rupiah. *Non Performing Financing* yang terjadi sebesar 9,68% . Sementara secara keseluruhan kinerja BPRS nasional antara lain CAR 20,81%, ROA 2,55%, ROE 19,40%, NPF 9,68%, FDR 111,12%, BOPO 85,37%.[65]

Jika dibandingkan dengan BPR Konvensional, Penyaluran kredit BPR konvensional mencapai 89.482 milyar rupiah, penyaluran antar bank 31.815 milyar rupiah. Sedangkan sumber dana yang dimiliki adalah dari dana pihak ketiga sebesar 84.861 milyar rupiah dan didominasi deposito sebesar 58.137 milyar rupiah. Selain dari DPK, sumber dana diperoleh dari antar bank sebesar 4.417 milyar rupiah, pinjaman yang diterima sebesar 13.820 milyar rupiah, dan kewajiban segera lainnya sebesar 776 milyar rupiah. Indikator kinerja BPR konvensional antara lain LDR sebesar 75,36%, NPL 6,15%, ROA 2,55%, ROE 23,06%.[66]

C. *Islamic Prudential Banking* pada BPRS

Aturan *Islamic prudential banking* pada BPRS dan hubungannya dengan kepatuhan syariah belum tersedia. Syariah pada operasional BPRS murni pada produk yang diluncurkan. Baik produk *funding* maupun produk *financing* sesuai

[65] Statistik Perbankan Syariah Desember 2017
[66] Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Secara aturan operasional, prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di singgung dalam peraturan OJK.[67]

Aturan-aturan mengenai operasional pada BPRS antara lain; peraturan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah[68] menyangkut pemenuhan kecukupan modal minimum dan modal inti minimum BPRS[69], batas maksimum penyaluran dana BPRS[70], penilaian kualitas aktiva bagi BPRS[71], produk dan aktivitas BPRS[72], penilaian kesehatan BPRS[73] dan tata kelola BPRS[74] dan penerapan manajemen risiko bagi BPRS[75]" Melihat dari aturan tersebut BPRS belum memiliki aturan fungsi kepatuhan BPRS.

Tata kelola BPRS hanya menggambarkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sifat umum) secara kelembagaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya memuat kelembagaan BPRS, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsi syariah untuk selanjutnya koordinasi dengan DPS pada masing-masing BPRS. BPR sebagai lembaga di bawah bank umum memiliki aturan fungsi kepatuhan BPR, memiliki arah instruksi sebagaimana yang tertuang dalam SE OJK 06/SEOJK.03/2016. sebagai berikut:

---

[67] Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016

[68] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016

[69] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017

[70] PBI Nomor 13/15/PBI/2011 dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016

[71] PBI Nomor 13/14/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS

[72] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015

[73] PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syariah

[74] POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[75] POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ALUR KEPATUHAN BPR

SE OJK 06/SEOJK.03/2016 FUNGSI KEPATUHAN BPR

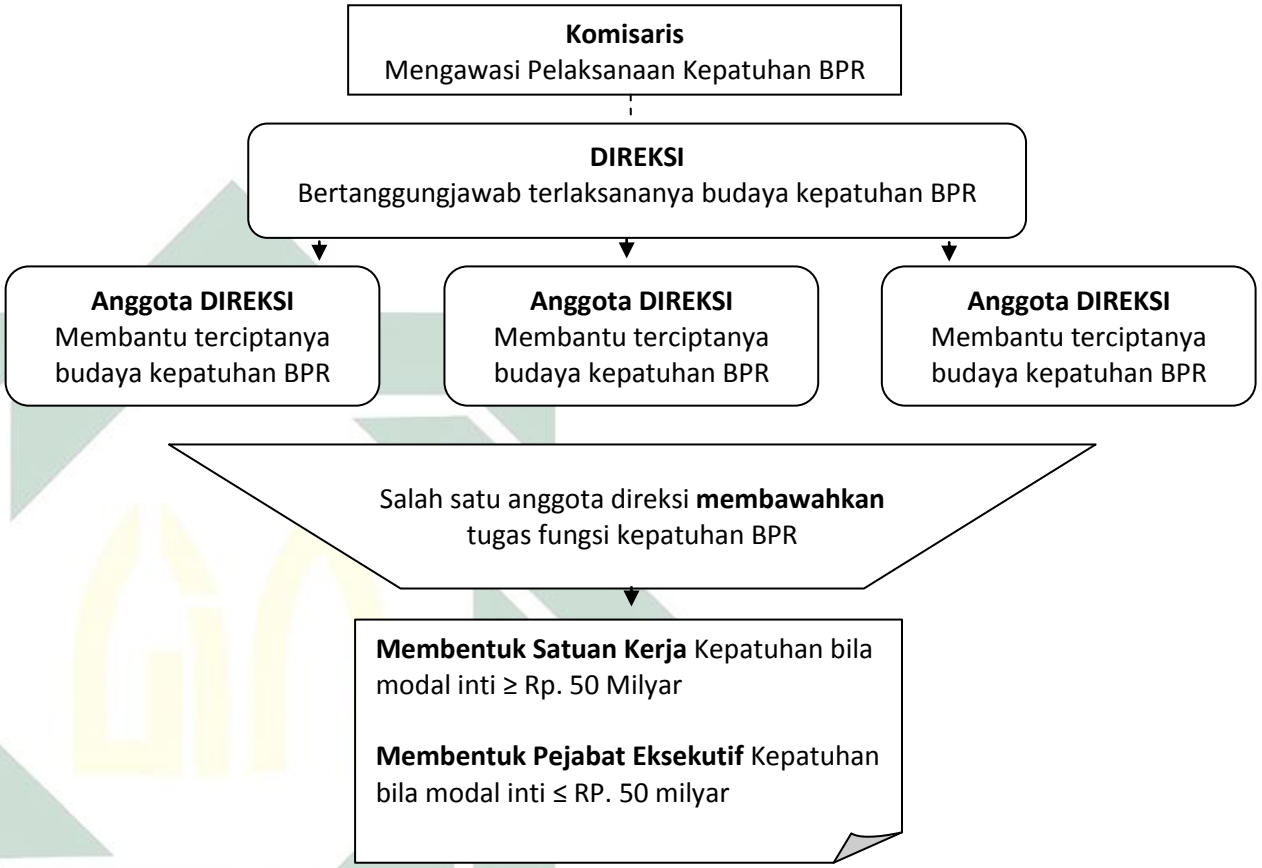

Bagan 2.2 Fungsi Kepatuhan Bank Bank Pembiayaan Rakyat

Berdasarkan bagan alur kepatuhan BPR di atas, maka direksi kepatuhan yang memastikan seluruh operasional BPR sesuai dengan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, OJK dan kebijakan internal. Sedangkan dalam BPRS, yang tertuang dalam aturan tata kelola BPRS bersifat kepatuhan kelembagaan, seperti halnya yang terjadi pada BUS dan UUS. Kepatuhan dalam BUS, UUS maupun tata kelola BPRS belum memastikan kepatuhan syariah yang sesungguhnya.

Kepatuhan Direksi dalam pelaksanaan pengelolaan BPRS paling sedikit terdiri dari 2 orang direksi. 50% dari direksi memiliki pengamalan operasional paling singkat 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah; 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; 3 tahun sebagai direksi atau setingkat direksi di lembaga keuangan mikro syariah. Pendidikan formal minimal D3 atau sarjana muda. Anggota direksi memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan efektif. Bersikap independen. Anggota direksi dilarang baik secara sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham 25% atau lebih dari modal disetor. Seluruh anggota direksi berdomisili di sekitar lokasi BPRS; anggota direksi dilarang memiliki hubungan semenda atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris; anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus organisasi / lembaga non profit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai direksi BPRS dan harus melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi dilarang memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada yang lain.[76]

Seperti halnya direksi, komisaris BPRS juga memiliki persyaratan-persyaratan antara lain; jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit 2 dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Anggota direksi wajib berdomisili di tempat kedudukan BPRS, Anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan atau memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan non bank, memiliki sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi paling lambat 2 tahun sejak tanggal efektif, dewan komisaris melakukan rapat berkala paling sedikit 1 kali dalam tiga bulan, dan mempresentasikan hasil pengawasan di depan OJK bila di minta. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 perusahaan lain seperti anggota dewan komisaris BPR/BPRS, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan non bank.[77] Aturan-aturan tersebut diharapkan memberikan dampak maksimal terhadap lembaga.

---

[76] Pasal 27 dan 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016

[77] Pasal 30 dan 31, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawasan pada BPRS selain dilaksanakan oleh dewan komisaris, terdapat pengawasan syariah yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas "memberi nasihat dan saran serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah".[78] Dewan Pengawas syariah dibentuk oleh rapat umum pemegang saham. Menurut El-Tiby, bahwa semua negara kecuali Malaysia, masing-masing bank memiliki Dewan Pengawas Syariah (independen) yang berfungsi memberi nasihat dan melakukan pengawasan. Malaysia memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersifat menyatu dalam operasional sebagai penanggungjawab teknis terhadap aspek syariah.[79] Pihak manajemen memiliki pelaksana *Islamic prudential banking,* kehati-hatian yang memiliki perspektif syariah. Secara nasional *Islamic prudential banking* memiliki lembaga *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berkantor di Malaysia. Fungsi dari IFSB antara lain menangani terkait perspektif *prudential* (kehati-hatian) dan peraturan, koordinasi dan harmonisasi diantara semua kelompok yang berbeda serta pelatihan dan area penelitian.[80]

Kehati-hatian BPRS dalam menjalankan operasional bisnis wajib mengelola kesehatan lembaga dalam kategori baik. Pengukuran tingkat kesehatan BPRS antara lain dilihat dari "permodalan (*capital),* kualitas aset (*asset quality),* rentabilitas (*earning),* likuiditas (*liquidity),* manajemen (*managemen)".*[81] Kelima

[78] Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[79]Amr Mohamed El-Tiby, *Islamic Banking; How to Manage Risk and Improve Profitability* (New Jersey: John Wiley and Sons, 2011), 14.
[80]Ibid.,,
[81] Pasal 3 PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian kesehatan BPRS tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif yang dimaksud adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Sedangkan penilaian kuantitatif merupakan penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS. Pada saat penilaian BPRS pada posisi bulanan, triwulanan dan semester, maka perhatian terhadap rasio-rasio tersebut menjadi suatu kewajiban.

Penilaian permodalan meliputi penilaian mengenai pertama, kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko, kedua, fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode *profit sharing.* Selain permodalan, aset BPRS merupakan bagian penting yang dinilai kesehatannya. Diantaranya yang pertama, dari sisi kualitas aktiva produktif dan konsentrasi eksposur risiko; kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Tujuan penilaian permodalan dan kualitas aset adalah meningkatnya rentabilitas BPRS. Hal yang dinilai antara lain pertama, kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Kedua, tingkat efisiensi operasional. Meningkatnya penyaluran pembiayaan harus memberikan dampak pada peningkatan keuntungan. Pembiayaan menguntungkan jika sirkulasi pembiayaan nasabah lancar. Meningkatnya keuntungan tidak berarti apa-apa bagi BPRS, jikalau pengelolaan operasional tidak dilakukan dengan efisien. Jika dua hal ini bisa diterapkan maka rentabilitas BPRS akan berhasil di dapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya meningkatkan rentabilitas tentu mengandung berbagai kesulitan. Kesulitan yang berpeluang dihadapi oleh BPRS adalah kesulitan likuiditas. Penilaian terhadap likuiditas BPRS dilakukan dengan yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi *maturity mismatch;* kedua, kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. Mayoritas sumber dana BPRS adalah dari dana masyarakat golongan menengah. Sehingga kemampuan menyerap funding tidak sebesar bank syariah. Dampak dari hal ini maka BPRS harus senantiasa mengelola pembiayaan dengan tenor yang sesuai, jika tidak maka terjadi *mismatch.* Apalagi BPRS memiliki keterbatasan dan larangan dalam mengelola neraca pembayaran. Hal ini berdampak pada sumber dana murah yang dikelola tidak berpeluang didapat. Sumber utama *funding* adalah dari masyarakat menengah dan bawah.

Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam penilaian kesehatan BPRS adalah terkait dengan penilaian faktor manajemen. Penilaian yang dilakukan antara lain mengenai pertama, kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain; kedua, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS, ketiga, kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah peranan bank dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf uang dan lain-lain yang relevan.

Kehati-hatian BPRS dilihat dari unsur manajemen dan Sumber daya manusia serta kesehatan BPRS. BPRS juga diwajibkan patuh terhadap aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah dikeluarkan oleh OJK maupun perundang-undangan lainnya. Peraturan yang harus dipatuhi BPRS diantaranya adalah aturan pemenuhan kecukupan modal minimum yang diperhitungkan dari aktiva tertimbang menurut risiko (pada asset yang dijalankan). Besarnya adalah 8 persen. Dan ke depan berlaku per 1 Januari 2020, maka BPRS harus menyediakan modal minimum sebesar 12% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan penyediaan modal inti paling rendah 8% dari ATMR.[82] Sementara NPF yang digunakan sebagai acuan BPRS dalam pengajuan kantor cabang baru maksimal memiliki NPF *gross* sebesar 7%.[83] Aturan-aturan tersebut bagian dari upaya BPRS agar mampu mengelola bisnis dengan baik. Permodalan misalnya berfungsi sebagai penyangga bisnis yang dijalankan BPRS.

Batas maksimum yang dianggap kategori aman dalam pengelolaan pembiayaan antara lain dengan memiliki batas atas bawah (*Loan to Funding Ratio)* LFR sebesar 78% dan batas atas LFR sebesar 92%.[84]

D. Manajemen Risiko pada BPRS

Risiko yang dihadapi BPRS dalam mengelola dana *funding* maupun *financing* menjadi pilihan dalam menjalankan bisnis perbankan agar tumbuh sehat dan mampu menjaga *sustainability* bisnis. Greuning dan Iqbal menyebutkan risiko yang menjadi penting diperhatikan salah satu diantaranya adalah risiko keuangan.

---

[82] Pasal 2 dan 4 POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS
[83] Pasal 47 POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
[84] Pasal 11 PBI Nomor 11/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nmoro 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Konvensional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko keuangan yang dimaksud antara lain struktur neraca, struktur laporan laba rugi dan profitabilitas, kecukupan modal, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko tingkat suku bunga.[85] Risiko pembiayaan terkait erat dengan penelitian yang sedang berlangsung, bahwa dalam penyaluran dana kepada nasabah, memiliki potensi kerugian. Bank syariah dalam pandangannya masih beririsan dengan tingkat suku bunga. Pembiayaan beririsan dengan tingkat suku bunga, menjadi acuan tidak langsung bank syariah dalam menentukan margin maupun bagi hasil agar mampu menghadapi persaingan.[86]

Upaya menghadapi risiko pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabah dilakukan dengan menggunakan skim pembiayaan *murabaḥāh*. Menurut Bank Indonesia, komposisipembiayaan *murabaḥāh* melebihi 60 persen dibanding akad yang lainnya.[87] Hal ini menurutnya akad tersebut merupakan skema yang mudah diterapkan dan tidak beresiko tinggi. Diantara contoh skema pembiayaan *murabaḥāh* adalah pembiayaan perumahan (KPR), kendaraan bermotor (KKB), multiguna, pembiayaan barang modal UKM, hingga pembiayaan alat-alat berat untuk proyek besar.

Pengawasan risiko dalam pengelolaan perbankan sebagaimana dalam *credit rating* menurut Salem adalah "*Credit ratings and supervisory risk assessments such as the Basel Accord and CAMELS (Capital adequacy-Asset quality-Management ability-Earnings level-Liquidity Sensitivity to market*

[85]Hennie Van Greuning and Zamir Iqbal, *Risk Analysis For Islamic Banks*, 65
[86]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 170.
[87]Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Model Bisnis Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risks)".[88] BPRS dalam pengawasan risiko menggunakan aturan tersebut guna memastikan lembaga tersebut sehat atau sebaliknya. BPRS senantiasa memastikan kondisi permodalan berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kondisi asset dalam kualitas lancar, kualitas manajemen, profitabilitas yang didapat, likuiditas aman untuk operasional dan pembayaran jangka pendek dan panjang, dan senantiasa memikirkan sensitifitas resiko pasar. Pengelolaan risiko memiliki jangkauan yang berbeda. Menurut Salem, risiko pasar memerlukan perhatian jangka pendek. Hal ini disebabkan karena bank syariah berhadapan dengan persaingan baik dengan bank konvensional maupun sesama bank syariah, sedangkan risiko operasional maupun pembiayaan, bisa dilakukan pengawasan jangka waktu yang lebih lama, misalnya adalah bulanan, triwulanan maupun tahunan.

E. Pembiayaan pada BPRS

Pembiayaan pada BPRS merupakan ruh dalam keberlangsungan bisnis BPRS. Pembiayaan disalurkan pada kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat. Namun demikian segmentasi pasar pada BPRS dihadapkan persaingan dengan pada lembaga yang lebih besar yaitu bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan secara mikro segmentasi pembiayaan BPRS bersaing dengan koperasi syariah, BMT, maupun lembaga keuangan mikro lainnya. Bahkan tidak sedikit lembaga zakat yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat tidak mampu namun masih memiliki usaha bisnis.

---

[88]Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management for Islamic Banks* (Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad pembiayaan pada BPRS seperti halnya yang dilaksanakan oleh Bank syariah menggunakan adalah akad jual beli, bagi hasil, jasa dan *qarḍ*. Urgensi pembiayaan disalurkan selain membantu masyarakat yang membutuhkan juga menyangkut peran BPRS dalam mewujudkan profitabilitas untuk mendukung sustainability bisnis. BPRS tidak sedikit yang mengalami kerugian karena persoalan bisnis yang dijalankan tidak mampu menutupi kebutuhan operasional. Keuntungan dari pembiayaan selain untuk menutup biaya operasional, juga digunakan untuk membayar keuntungan kepada nasabah *funding*, pemegang saham. Agar profitabilitas bank tercapai maka diperlukan kondisi perbankan yang sehat dan stabil.

Guna mewujudkan tujuan bisnis BPRS, OJK mengeluarkan aturan mengenai produk dan aktivitas BPRS. Produk atau aktivitas BPRS antara lain "penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah".[89] Jika dilihat dari produk dan aktivitas BPRS dalam aturan tersebut, BPRS akan mendapatkan keuntungan selain dari penyaluran dana adalah dari ujrah penukaran valuta asing, dan ativitas lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti penyelenggara dan agen keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai), penyediaan layanan elektronik banking seperti *phone banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *internet banking*.

[89] Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS dapat memerankan diri dalam pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*), kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan dan pengiriman uang di luar negeri, kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau kartu debet, kegiatan sebagai penerbit uang elektronik (*electronic money*) dan kegiatan pemasaran uang elektronik milik lembaga penerbit. Selain itu BPRS juga dapat melakukan pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah maupun unit usaha syariah. BPRS dapat menjalankan *safe deposit box* sehingga dengan ini BPRS mendapatkan ujroh. BPRS dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan produk BPRS. Menerima titipan dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan yaitu pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.[90]

Penyaluran dana pada BPRS antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*muḍārabah, musharākah, musharākah mutanaqisah*), prinsip sewa menyewa (*ijarah, ijarah mutahiya bit tamlik*, multijasa), prinsip jual beli (*murabaḥāh, salam, istiṣnā''*), dan prinsip pinjam meminjam (*qarḍ*).[91] Beragamnya prinsip yang disediakan oleh bank syariah pada pembiayaan diharapkan bisa menjawab setiap kebutuhan nasabah. Pemenuhan kebutuhan nasabah disesuaikan dengan skema yang sudah tersedia tersebut, sehingga prinsip syariah.

[90] Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
[91] Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan BPRS dalam Meminimalsir NPF dan PPAP

Pembiayaan pada BPRS merupakan amanah dari nasabah penyimpan dana. Nasabah mempercayakan dananya disimpan pada BPRS agar aman dan menguntungkan. Penyaluran dana bagi BPRS merupakan jawaban atas ekspektasi nasabah penyimpan dana. BPRS harus bisa memastikan dana yang disalurkan mampu memberikan keuntungan dan kembali ke bank dalam waktu yang tepat. Penyaluran pembiayaan akan diputuskan atau diberikan apabila sudah melalui analisis kelayakan pembiayaan. Pedoman siklus penguatan dan pengamanan asset menurut Choudhry[92] adalah: 1) Mengenal nasabah, 2) Keamaanan pembiayaan dengan *collateral*. 3) Pembatasan peminjaman *sub prime*. Aset yang tidak dijamin atau agunan tidak mencukupi maka harus tunduk pada aturan. Jenis aset ini adalah yang pertama mengalami kegagalan ketika ekonomi mengalami penurunan.

Bank syariah harus memastikan bahwa dana yang disalurkan aman. Undang-undang perbankan syariah menyebutkan:

> Bank syariah dan / Unit usaha syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Oleh karenanya perlu dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas...[93].

[92]Choudhry, *An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*...
[93] Pasal 23 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan di atas merupakan hal penting terkait analisa pembiayaan yang pada umumnya dijalankan dengan memegang teguh prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*). Artinya bahwa prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu "penanaman dana yang dilakukan berdasarkan; analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition*) dan atau penilaian terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*), kemampuan membayar".[94] *Caracter* dapat membangun kepercayaan nasabah bank syariah menjadi nasabah yang loyalis dapat diwujudkan melalui berbagai aktifitas nasabah. Karakter nasabah yang baik membuat hubungan nasabah dengan bank syariah akan terbangun secara baik, sehingga pada saat nasabah selesai masa pembiayaan, maka nasabah akan tetap merasa nyaman bertransaksi dengan bank syariah dalam bentuk menabung atau melakukan pembiayaan ulang. Nasabah yang baik akan mendapatkan peluang untuk memperoleh pembiayaan secara maksimal dari pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada analisa pembiayaan.

Capacity pada analisa pembiayaan merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha sehingga usaha agar memperoleh keuntungan. Keuntungan besar yang diperoleh nasabah memberikan peluang nasabah akan dengan mudah memutuskan untuk melakukan pembiayaan ulang kepada bank syariah. Bank syariah pun nyaman bertransaksi dengan nasabah tersebut. Bank tanpa mengeluarkan biaya promosi untuk mendapatkan nasabah, karena nasabahnya

[94] Penjelasan Pasal 2, PBI No 13/14/PBI/2011 Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pembiayaan ulang serta dijamin bagus. Kemampuan usaha sejatinya merupakan collateral utama bagi nasabah. *Capital* pada analisa pembiayaan menjelaskan besarnya modal yang diperlukan dalam usaha nasabah. Semakin tinggi nasabah memiliki modal sendiri maka menunjukkan nasabah memiliki kesungguhan dalam melakukan usaha. Modal sendiri akan menjadi benteng usaha tatkala usaha mengalami goncangan dari luar maupun dari dalam.

Collateral merupakan jaminan yang telah dimiliki nasabah yang diberikan kepada bank syariah. Jaminan dalam bank syariah merupakan agunan. Agunan dalam pembiayaan menurut Wangsawidjaya terdiri dari agunan pokok dan agunan tambahan.[95] Agunan pokok adalah berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Sedangkan agunan tambahan adalah berupa barang, surat berharga atau garansi risiko yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Jaminan dalam hukum islam ada dua yaitu *kafālah* dan *rahn*.[96]*Kafālah* menurut bahasa adalah menanggung (*hamalah*) dan menjamin (*za'amah*).

Kafālah menurut istilah adalah mempersatukan tanggungjawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak baik berkaitan dengan jiwa, materi, maupun pekerjaan. *Kafālah* dalam definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Sedang *rahn* menurut bahasa adalah menahan. *Rahn*/gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang

[95]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*...
[96]Ibid.,, 297 - 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari barang itu dengan mendahului kreditur lainnya. *Condition of economic* pada analisa pembiayaan menggambarkan situasi ekonomi yang mendukung usaha nasabah, yakni peraturan pemerintah dalam kemudahan bisnis, budaya yang mendukung dan kondisi ekonomi yang sedang berjalan.

Aturan lebih spesifik dalam mengamankan pembiayaan yaitu prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan BPRS mengacu pada kehati-hatian dalam perkreditan di BPR. Prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan mencakup, "kebijakan dalam pemberian kredit, penilaian kualitas kredit, dan profesionalisme serta integritas pejabat di bidang perkreditan"[97].

Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan BPR di adopsi oleh BPRS, dan bertalian dengan prinsip syariah yang termaktub dalam fatwa DSN, maka kehati-hatian antara pembiayaan dan syariah berdiri terpisah. Pelaksanaan prinsip syariah sebagaimana POJK tata kelola BPRS menjadi tugas pengawasan dan pemberian saran oleh DPS. Dalam operasional BPRS, yang membedakan dengan BPR Konvensional adalah pada sisi produk yang dimiliki oleh BPRS.[98] Prinsip syariah belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehati-hatian pada pemberian pembiayaan. Tawaran dalam disertasi ini adalah mengintegrasikan kehati-hatian

[97] Bab II, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BankPerkreditan Rakyat

[98]Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*prudential banking*) pada pemberian kredit dengan prinsip syariah, sehingga memunculkan *Islamic prudential banking* pada pemberian pembiayaan di BPRS.

Perwujudan *Islamic prudential banking* pada pemberian pembiayaan dengan adanya kehati-hatian pemberian pembiayaan perspektif syariah, dan diturunkan menjadi SOP pembiayaan perspektif syariah. Sebagai contoh adalah dalam awal akad maka proses penandatangan akad betul memperhatikan prinsip '*antaraḍin-minkum* (suka sama suka). Muncul baik secara verbal yang mencerminkan keadilan dalam berakad. Ada proses tawar menawar, margin dan nisbah bagi hasil yang mencerminkan keadilan bagi nasabah dan bank syariah. contoh lain dalam hal pembiayaan *murabaḥāh*, maka sejatinya proses jual beli terjadi dalam pembiayaan *murabaḥāh*. Bank syariah dipastikan ada peran langsung dalam proses jual beli yang sedang berlangsung. Minimal dalam proses pembiayaan, bank syariah menjalin kerjasama dengan toko, penyedia jasa perdagangan.

Kepastian terhadap *halal product* tertuang dalam kebijakan pembiayaan dan SOP. SOP yang dijalankan dengan memastikan syariah tertuang didalamnya, maka proses pembiayaan akan berjalan, tersampaikan kepada nasabah sesuai dengan marketing dalam bernafaskan syariah, karena mengedepankan etika bisnis islam. Menurut Marinov, proses bisnis yang didasarkan syariah berkaitan dengan keadilan dan kepatuhan terhadap Tuhan.[99] Kehadiran Tuhan dalam setiap transaksi menghindarkan diri dari proses yang dilarang sehingga merugikan salah

[99]Marin Marinov, ed., *Marketing in the Emerging Markets of Islamic Countries* (Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak. Pemasaran bank syariah memastikan nilai-nilai moral Tuhan dan empati sesama menjadi prioritas.

Pemasaran bank syariah lebih spesifik menekankan pada pemasaran yang dilakukan secara mutlak tidak menyimpang dari syariah, dan maksimalisasi nilai menjadi prioritas, bukan hanya semata-mata untuk memaksimalkan profitabilitas.[100] Dalam hal harga, Islam melarang menaikkan harga tanpa meningkatnya kualitas atau kuantitas produk. Islam melarang penipuan. Produsen dan pengecer wajib memperkenalkan kepada pelanggan atas kualitas produk. Promosi yang dilakukan dengan menggunakan kepribadian wanita, gambar sensual, dan klaim berlebihan dilarang oleh Islam. Etika pemasaran Islami menetapkan tujuan utamanya untuk menciptakan nilai dan meningkatnya layanan kepada pelanggan.[101] Pemasaran terhadap bank syariah sedemikian rupa sehingga memberikan kualitas layanan maupun produk yang dikeluarkan bank syariah secara detail, baik menyangkut harga, angsuran, etika layanan sehingga memunculkan keadilan bagi bank syariah maupun kepada nasabah. Etika bisnis yang mengandung unsur moralitas menurut Bowie adalah menyangkut kesetiaan, kejujuran dan juga meningkatkan kehormatan.[102]

Input dan proses pembiayaan pada BPRS, jika sudah berjalan berdasarkan kontek pemasaran Islami, maka output pembiayaan bisa memenuhi harapan. Pembiayaan dalam karakternya adalah menolong bagi yang membutuhkan modal

---

[100]Ibid., 3.
[101]Ibid.,4.
[102]Norman Bowie, *Business Ethics in the 21st Century*, vol. 39, Issues in Business Ethics (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 5, accessed November 11, 2019, http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-6223-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk usaha tertolong. Pembiayaan pada intinya harus mampu menolong nasabah keluar dari masalah, tidak menambah masalah. Dalam hal ini peran bank syariah untuk terus mendampingi dan memantau nasabah penting untuk proses menjaga output pembiayaan sesuai tujuan dan prinsip syariah.

Pembiayaan yang disalurkan dengan memperhatikan unsur syariah pada setiap analisa kelayakan pembiayaan, akan berdampak pada kesadaran nasabah melakukan pembiayaan. Dengan demikian maka pembayaran angsuran dan keuntungan tepat waktu serta semangat usaha nasabah meningkat. Hal demikian aktiva pada BPRS akan sesuai harapan. Aktiva BPRS terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana BPRS untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk pembiayaan (baik dalam bentuk skim jual beli maupun bagi hasil) dan penempatan pada bank lain sesuai prinsip syariah. Sedangkan pembiayaan aktiva non produktif adalah aktiva non produktif yang memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk agunan yang diambil alih.[103] Kualitas aktiva produktif pada pembiayaan digolongkan menjadi kualitas lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang didasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan membayar nasabah.[104] Kualitas aktiva inilah yang harus dikelola oleh BPRS sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami masalah sehingga berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

---

[103] Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

[104] Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan kualitas aktiva didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok yang dihitung berdasarkan akumulasi selama pembiayaan berjalan. Nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah* dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas nasabah selama jangka waktu pembiayaan dan dapat diubah dengan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah. Analisa kelayakan usaha merencanakan dan memproyeksi pendapatan yang dimungkinkan bisa diraih dan disepakati untuk dicapai. Potensi perubahan tersebut dilakukan dengan merubah perjanjian pembiayaan. Pada pembiayaan *musharākah* yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun, maka wajib ditetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai arus kas yang masuk dari usaha nasabah. Pembayaran angsuran pokok *muḍārabah* dan *musharākah* yang ditetapkan karena memiliki jangka waktu lebih 1 tahun, maka harus tercantum dalam akad pembiayaan.[105]

Tabel 2.1 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan *Muḍārabah* dan *Musharākah*

Faktor penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan Pembayaran				
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	Pembiayaan belum jatuh tempo atau anguran pokok belum sampai 3 bulan	Pembiayaan sudah jatuh tempo atau anguran pokok melebihi 3 bulan, namun belum sampe 6 bulan	Pembiayaan sudah jatuh tempo atau anguran pokok melebihi 6 bulan, namun belum sampe 12 bulan	Pembiayaan sudah jatuh tempo atau anguran pokok melebihi 12 6 bulan
b. Tidak Terdapat pembayaran angsuran pokok	Pembiayaan belum jatuh tempo	Tunggakan pelunasan pokok belum mencapai 2 bulan setelah jatuh tempo	Tunggakan pelunasan pokok > 2 bulan namun belum sampai 3 bulan setelah tempo	Tunggakan pelunasan pokok melebihi 3 bulan setelah jatuh tempo

[105] Pasal 6 dan 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan Tabel 2.1

Faktor penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2. Dokumentasi dan informasi	• Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat • Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat	• Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi akurat • Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat • Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan • Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan	• Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan • Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah • Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan	• Mudharib tidak menyampaikan informasi keuangan • Dokumentasi pembiayaan dan pengikatan agunan tidak ada

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/11/DPbS perihal penilaian kualitas aktiva BPRS

Berbeda dengan pembiayaan bagi hasil, penghitungan kualitas aktiva pada pembiayaan jual beli, *ijarah*, pembiayaan multijasa dan *qarḍ* dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran. Ketentuan tentang pokok pembiayaan, margin, *fee*/*ujrah*, jadwal pembayaran harus dimuat dalam perjanjian pembiayaan.[106] Hal tersebut sebagai bentuk kesepakatan antara nasabah dengan bank dan secara jelas nasabah harus membayar sebesar margin, *fee/ujrah* pada saat jatuh tempo pembayaran. Pada pembiayaan jual beli margin maupun *fee* bersifat sebagai kewajiban yang harus dibayar (*certainty*), sedangkan pada pembiayaan bagi hasil didasarkan pada hasil bisnis nasabah (*uncertainty*).

[106] Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan *murabaḥah, Salam, istiṣnā', qarḍ, Ijarah, Ijarah Mutahiya Bittamlik* dan Multijasa (Di luar Kredit Kepemilikan Rumah)

Faktor penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan Pembayaran				
a. Masa angsuran bulanan	• Tidak terdapat tunggakan angsuran atau tunggakan angsuran belum sampai 3 bulan • Pembiayaan belum jatuh tempo	• Tunggakan anguran melebihi 3 bulan, namun belum sampe 6 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui satu bulan	• Tunggakan anguran melebihi 6 bulan, namun belum sampe 12 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 bulan dan belum sampai 2 bulan	• Tunggakan anguran melebihi 12 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri
b. Masa angsuran kurang 1 bulan	• Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran kurang dari 1 bulan • Pembiayaan belum jatuh tempo	• Tunggakan angsuran melebih 1 bulan namun belum sampai 3 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo, tunggakan angsuran pokok kurang dari 1 bulan	• Tunggakan angsuran melebih 3 bulan namun belum sampai 6 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo, tunggakan angsuran pokok lebih dari 1 bulan namun kurang dari 2 bulan	• Tunggakan angsuran melebihi 6 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan tunggakan angsuran pokok melebihi 2 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan Tabel 2.2

2. Dokumentasi dan informasi	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat • Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan • Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat • Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian	• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan • Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah	Dokumentasi perjanjian dan pengikatan agunan tidak ada

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/11/DPbS perihal penilaian kualitas aktiva BPRS

Pada pembiayaan *murabaḥāh*, salam dan *istiṣnā*", ijarah dipastikan angsuran berupa angsuran pokok dan margin, sedangkan pada pembiayaan dengan skim *qarḍ* adalah berupa angsuran pokok saja. Durasi waktu untuk masuk kolektibilitas adalah pada pembiayaan bulanan, dari kolektibilitas lancar menjadi kurang lancar adalah pada saat nasabah tidak membayar selama 3 bulan.

Masa pembiayaan kurang dari satu bulan, maka pembiayaan dikatakan masuk kolektibilitas kurang lancar jika jatuh tempo kurang dari satu bulan. Masa pembiayaan tentu menyesuaikan keperluan nasabah dan juga skim yang disediakan oleh BPRS. Aturan di atas diperuntukkan bagi pembiayaan selain kepemilikan rumah, diantaranya pembiayaan murabarabah pada kendaraan bermotor, mobil maupun pembelian barang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aaturan tentang penggolongan kualitas aktiva pada pembiayaan non bagi hasil di luar KPR, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Penggolongan Kualitas Aktiva pada Pembiayaan *murabaḥah, Salam, istiṣnā', qarḍ, Ijarah, Ijarah Mutahiya Bittamlik* dan Multijasa (Kredit Kepemilikan Rumah)

Faktor penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan / Kemampuan Pembayaran	• Tidak terdapat tunggakan angsuran atau tunggakan angsuran belum sampai 6 bulan • Pembiayaan belum jatuh tempo	• Tunggakan anguran melebihi 6 bulan, namun belum sampe 9 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui satu bulan	• Tunggakan anguran melebihi 9 bulan, namun belum melampaui 30 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 bulan dan belum sampai 2 bulan	• Tunggakan anguran melampaui 30 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 bulan • Pembiayaan telah jatuh tempo dan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri
2. Dokumentasi dan informasi	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat • Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan • Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat • Pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan perjanjian	• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan • Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	Dokumentasi perjanjian dan pengikatan agunan tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan Tabel 2.3

Faktor penilaian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Dokumentasi dan informasi	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat • Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat	• Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan • Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat • Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian	• Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan • Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	Dokumentasi perjanjian dan pengikatan agunan tidak ada

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/11/DPbS perihal penilaian kualitas aktiva BPRS

Kualitas portofolio pembiayaan tentu beragam sesuai kondisi perekonomian masing-masing wilayah. Kondisi ini menyebabkan BPRS harus menyiapkan penyangga atas risiko yang terjadi. Hal yang dilakukan adalah dengan menyediakan PPAP dari laba yang diperoleh. Jika laba terbatas, bahkan rugi, maka modal yang digunakan untuk menyangga bisnis BPRS. PPAP adalah "cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif"[107]. Penyediaan PPAP disesuaikan dengan kualitas aktiva produktif yang dikelola oleh BPRS. Besaran PPAP antara lain berupa:

[107] Pasal 1 PBI Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tata cara pembentukan cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva rendah 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar. Sedangkan PPAP khusus sebesar 10% dari aktiva produktif masuk kategori kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan, 50% dari aktiva produktif masuk kategori diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan dan 100% dari aktiva produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi agunan...[108]

Aturan tersebut memberi gambaran bahwa agar BPRS mampu mengelola aktiva yang efisien, maka perlu menjaga kehati-hatian agar kualitas aktiva dalam kualitas lancar. Jika kualitas lancar maka 0,5% dari total asset tersebut yang harus dicadangkan. Artinya BPRS akan leluasa dalam mengelola sisa laba dalam bentuk asset yang lain. Jika pembiayaan masuk kualitas macet, maka yang terjadi *cash flow* BPRS tidak lancar, tidak bisa segera diputar untuk pembiayaan selanjutnya. Selain itu laba banyak digunakan untuk alokasi PPAP. Cadangan PPAP akan aman jika kehati-hatian dalam pembiayaan berupa agunan diperhatikan. Agunan yang bagus dan berkualitas dan *marketable* dapat digunakan sebagai pengurang cadangan PPAP.

Syarat agunan yang bisa digunakan sebagai pengurang PPAP memiliki kategori sebagai berikut:

> a), 100% dari nilai tertanggung untuk fasilitas ditanggung pemerintah Indonesia, b) 100% untuk agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, tabungan dan atau deposito yang diblokir pada BPRS bersangkutan disertai surat kuasa pencairan. c) 80% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang ditanggung pemerintah daerah. d) 80% nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah serta bukti kepemilikan sertifikat milik atau sertifikat hak guna bangunan yang diikat dengan hak tanggungan. e) 70% dari nilai hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari 12 bulan f) 60% dari nilai

[108] Pasal 19 PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> jual objek pajak berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB hak pakai tanpa hak tanggungan) 50% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh BUMN atau BUMD...[109]

Melihat dari aturan di atas, PPAP BPRS akan lebih aman jika pembiayaan menggunakan jaminan surat berharga dari Bank Indonesia atau pemerintah. Selain itu, pembiayaan dengan menggunakan agunan emas mampu memitigasi risiko dari penyediaan cadangan PPAP. Jaminan yang diikat dengan hak tanggungan memiliki nilai yang tinggi sehingga memberikan nilai cadangan yang rendah. Risiko yang terkelola dengan hati-hati akan berdampak positif kepada bank agar kinerja bank selalu pada kondisi sehat. Manajemen kesehatan bank secara individual dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating.* Adapun faktor yang perlu diperhatikan adalah profil risiko (*risk profile), Good Corporate Governance (GCG),* rentabilitas *(earning),* dan permodalan *(capital).*[110]

Selain memperhatikan risiko kesehatan bank, pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga efisiensi. Menjaga efisiensi dengan memastikan jangka waktu pembiayaan yang tepat. Untuk menempatkan risiko dalam daftar jatuh tempo yang relevan menurut Choudhry[111], memilih salah satu dari dua pendekatan, yaitu: 1) durasi aktual dari aset; 2) Durasi likuiditas.

---

[109] Pasal 22 PBI Nomor 13/14PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[110] Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

[111]Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rapuhnya institusi perbankan karena salah satu fungsi intermediasi tidak berjalan optimal. Seperti halnya dalam *financing*, Mathur[112] bahwa pembiayaan akan dijamin lancar apabila tidak terjadi *a-simmetric information* antara nasabah dengan bank. Kehati-hatian atas hal ini adalah peran manajemen dalam mengelola informasi agar kedua belah pihak terbuka, sehingga kepastian bisnis bisa diterima baik oleh nasabah maupun bank. Hal yang dibutuhkan oleh bank dan nasabah dalam layanan jasa adalah kepercayaan (*trust*).

Pemenuhan kehati-hatian dalam perbankan syariah berhubungan dengan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan ini menurut Ashraf, Robson dan Sekhon[113] mengandung unsur kepercayaan baik terhadap seseorang maupun institusi dan keyakinan mempengaruhi keputusan memilih bank syariah di Pakistan. Kepercayaan baik terhadap seseorang terkait dengan hubungan interpersonal, sedang kepercayaan terhadap institusi menyangkut hubungannya dengan bank. Kepercayaan dan keyakinan bagian dari satu kesatuan dalam penegakan prinsip universal Islam. Pemenuhan kehati-hatian dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah menurut Mamadolimova, Ambiah dan Lukose[114] dengan menerapkan model transaksi yang sesuai dengan akad. Pelaksanaan *contract* sesuai dengan Fatwa DPS dan aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

[112]Mathur, "Prudential Practices and Financial Stability."...
[113]Ashraf, Robson, and Sekhon, "Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks."...
[114]Mamadolimova, Ambiah, and Lukose, "Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ullah, Harwood dan Jamali[115] menyebutkan peran utama manajer dan ulama (Dewan Syariah Nasional) sangat dominan dalam pencapaian kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian seringkali kewenangan pengendalian tidak diperankan maksimal oleh manajer maupun ulama. Artinya karena mengejar target profit, kepatuhan terhadap prinsip syariah kurang ditegakkan. Dalam Penelitian Alsaadi, Ebrahim dan Jaafar[116] kepatuhan terhadap prinsip syariah akan meningkatkan laba. Kepatuhan terhadap prinsip syariah berarti lembaga patuh terhadap etika Islam dalam mengelola perusahaannya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan berada pada pengawasan intensif apabila memiliki ciri dan karakteristik seperti *Pertama*, rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) lebih besar sama dengan 4% dan kurang dari 8%, kedua, *Cash ratio* selama enam bulan terakhir lebi besar sama dengan 3 dan kurang dari 4 persen, *Ketiga*, tingkat kesehatan bank masuk kategari kurang sehat secara berturut-turut sampai dengan 3 bulan.[117] Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) per 1 Januari 2020 harus terpenuhi sebesar 12 persen dari Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR).[118]

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK) di BPRS juga demikian diatur. Penyaluran dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dari modal BPRS, sedangkan kepada pihak tidak terkait berupa BPRS lain

---

[115]Ullah, Harwood, and Jamali, "'Fatwa Repositioning.'"...
[116]Alsaadi, Ebrahim, and Jaafar, "Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality.”..
[117] POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
[118] Pasal 2 POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun nasabah individu ditetapkan maksimal sebesar 20 persen dari modal BPRS.[119]

Semangat kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu menghubungkan antara bank dengan *stakeholders*. Sebagaimana dalam *Signaling theory*[120] diharapkan bahwa *prudential banking* dan kepatuhan terhadap prinsip syariah mampu menggambarkan (memberi sinyal) kepada nasabah maupun pemegang saham. Selain itu juga para *stakeholders* BPRS memiliki pemahaman yang sejalur dan menjadi evaluasi bagi karyawan untuk menindaklanjuti atas sinyal informasi yang ada.

Kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan aman selain dilakukan pada setiap analisa pembiayaan, juga terkait penyebaran portofolio pembiayaan. Hal ini difungsikan untuk memecah risiko agar pembiayaan tidak terpusat pada beberapa orang. Penyebaran portofolio pembiayaan diatur dalam batas maksimum penyaluran dana pada BPRS. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) merupakan persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan terhadap modal BPRS. Penyaluran dana yang dimaksud adalah "pemberian pembiayaan dan penempatan dana antar bank".[121] Upaya pengelolaan risiko dilakukan baik pada penyaluran dana ke masyarakat maupun alokasi dana yang disalurkan antar sesama lembaga perbankan. Penempatan dana antar bank adalah

---

[119] Pasal 5 dan pasal 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[120] Brian L. Connelly et al., "Signaling Theory: A Review and Assessment", *Journal of Management*, Vol. 37, No. 1 (2011), 39–67.

[121] Pasal 1 PBI Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman dana BPRS pada bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah maupun pada BPRS lainnya. Penanaman dana tersebut dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, pembiayaan yang diberikan dan penanaman dana lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Kehati-hatian dalam penyaluran dana diwujudkan dalam aturan batas maksimum penyaluran dana. Penyaluran dana kepada pihak terkait bank ditetapkan paling tinggi 10 persen dari modal BPRS[122]. Pihak terkait bank adalah perorangan atau perusahaan / badan yang mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan BPRS. Diantaranya adalah

> Pemegang saham yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan pihak tersebut, pejabat eksekutif, perusahaan-perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak tersebut yang memiliki kepemilikan secara individual atau keseluruhan 25% atau lebih dari modal disetor dalam perusahaan, BPRS lain yang kepemilikan secara individual atau keseluruhan sebear 10% atau lebih...[123]

Batasan di atas dapat dimaknai bahwa BPRS harus memperhatikan pengajuan pembiayaan yang berasal dari internal karyawan, dan atau perusahaan yang dimiliki internal BPRS. Lembaga harus mengatur agar ada kesempatan yang sama untuk bisa mengakses 10 persen dari modal BPRS jika internal bank memanfaatkan pembiayaan.

---

[122] Pasal 5 PBI Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[123] Pasal 7 PBI Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran dana antar bank merupakan bentuk untuk memecah portofolio pengelolaan asset BPRS. Penyaluran dana antar bank yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari modal BPRS. Sedangkan penyaluran dana kepada 1 nasabah yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi adalah 20% dari modal BPRS. Sementara penyaluran dana kepada 1 kelompok nasabah yang merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal BPRS.[124] Batasan-batasan tersebut memberikan kesempatan kepada nasabah lain untuk dapat mengakses pembiayaan dengan maksimal. Artinya risiko pembiayaan akan terdistribusi kepada seluruh nasabah. Tidak hanya terpusat pada sebagian nasabah.

Upaya menuju bank yang sehat dan menguntungkan tentu merupakan tujuan utama setiap BPRS. Namun demikian, realitas, kondisi ekonomi, Sumber Daya Manusia dan faktor lainnya tidak menutup kemungkinan adanya wan prestasi. Risiko terberat dalam pembiayaan adalah adanya kualitas pembiayaan bermasalah yaitu kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Jika permasalahan ini tidak bisa terhindarkan maka harus ada upaya yang dilakukan oleh BPRS untuk penyelematan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan terjadi sebelum dan setelah proses pembiayaan. Saat sebelum pembiayaan, BPRS memitigisasi risiko pembiayaan dengan menjalankan setiap aturan yang diberikan otoritas jasa keuangan maupun Bank Indonesia.

[124] Pasal 9 PBI Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dan mengalami hambatan pembayaran perlu dilakukan langkah-langkah serius. Diantara hal yang dilakukan menurut Leonard dan Loonin perlu dilakukan langkah "*pertama*, sepakat hutang itu harus dibayar lancar; *kedua*, menggunakan form kesepakatan (perjanjian kontrak; *ketiga*, sepakat bahwa pembiayaan harus tercatat dan *keempat*, menyepakati dengan pihak penagih"[125]. Serangkaian transaksi pembiayaan jika dilalui dengan kesepakatan bahwa pembiayaan terbayar lancar dan jika terjadi permasalahan penagih siap menagih maka harapannya pembiayaan pada posisi lancar.

Pembiayaan yang mengalami permasalahan diperlukan solusi yang harus dilakukan oleh BPRS antara lain dengan "penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning)*, penataan kembali (*restucturing)"*.[126]Variasi permasalahan pada setiap pembiayaan dan potensi yang terjadi pada nasabah menyebabkan solusi yang berbeda. Solusi yang ditawarkan terkait dengan penjadwalan kembali (*rescheduling)* merupakan "perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar".[127] Perubahan penjadwalan dapat dimaknai terkait dengan waktu, yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah membayar. Jika

[125]Attorneys Robin Leonard and Deanne Loonin, *Credit Repair*, 6th ed. (USA: Nolo, 2002), 3.
[126] Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
[127] Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai perjanjian tanggal 5 setiap bulannya, dan menjadi tanggal 10 disesuaikan pada setiap bulan.

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan yang dialami nasabah ada kalanya karena faktor kemampuan nasabah. Jika kemampuan nasabah menjadi kendala, Bank Indonesia memberikan solusi berupa persyaratan kembali (*reconditioning).* Persyaratan kembali yang dimaksud adalah "perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank".[128] Persyaratan kembali pada pembiayaan bermasalah adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah*, dan atau pemberian potongan. Pada pembiayaan jual beli yang berlaku adal perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran karena perubahan jangka waktu, perubahan jangka waktu, pemberian potongan atas margin yang harus dibayar kepada bank syariah.

Langkah persuasif yang lain dalam pembiayaan bermasalah adalah penataan kembali (*restructuring).* Tentu dengan melihat potensi nasabah bahwa nasabah memiliki kemungkinan akan bangkit dan memiliki kemampuan membayar. Penataan kembali dilakukan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan, dan konversi akad pembiayaan. Konversi akad dilakukan misal dengan akad *murabaḥāh* kemampuan nasabah kecil untuk memiliki kemampuan

[128] Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar, maka akad diganti dengan bagi hasil. Akad bagi hasil tidak diperuntukkan pada pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun). Pembiayaan ini tidak memiliki keharusan untuk membayar pokok pembiayaan secara berangsur, sehingga pokok pembiayaan dapat dibayar selesai masa pembiayaan. Selain itu juga akad bagi hasil dapat dilakukan dengan jangka waktu panjang, sehingga pokok pembiayaan akan rendah. Kondisi ini memungkinkan nasabah memenuhi kewajibannya dalam membayar kepada BPRS. Namun demikian perlu dipertimbangkan risiko yang akan terjadi pada saat pokok pembiayaan berada di akhir masa pembiayaan. Potensi kemampuan mengembalikan menjadi dasar dalam mengenali pembiayaan tersebut.

Ketiga strategi penanganan pembiayaan di atas, dimungkinkan pembiayaan bisa kembali dengan baik. Potensi pengembalian tersebut disebabkan karena adanya niat baik dari nasabah untuk mengembalikan. Jika nasabah tidak memiliki potensi pengembalian karena ketidakmampuan nasabah, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan komunikasi agar nasabah mau menjual jaminan sehingga bisa digunakan untuk menutup pembiayaan yang masih kurang. Namun jika nasabah tidak berpotensi mengembalikan karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan nasabah dalam waktu yang ditentukan, maka strategi *write off* dilakukan dengan memindah pembiayaan nasabah dari neraca *on balance sheet* ke dalam neraca *off balance sheet* dengan harapan tidak adanya kemampuan mengembalikan tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap rasio keuangan lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Penelitian disertasi ini dilakukan pada 6 BPRS yang mewakili kota ekonomi dan kota penyangga ekonomi di Jawa Timur. Ragam penggalian data diawali dengan pra penelitian dalam rangka memastikan data terkait penelitian tersedia dalam BPRS, dan diizinkan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Setelah data awal dan izin penelitian diberikan, dilangsungkan ujian proposal dan selanjutnya secara maraton dilakukan penelitian. Berikut paparan karakteristik informan dan hasil penelitian:

A. Karakteristik Informan

Penelitian ini menggunakan 4 informan dalam setiap BPRS yaitu komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Account Officer* (AO). Kontribusi masing-masing informan memberikan tujuan untuk terpenuhinya kegiatan penelitian. Informan merupakan sumber informasi sebagai pelaku mengenai pertanyaan terkait sehingga keakuratannya terjaga.

Komisaris dibutuhkan dalam penelitian ini dengan tujuan bahwa komisaris merupakan bagian dari pemilik modal yang dikelola oleh BPRS, sehingga diharapkan mengetahui harapan dan sinergitas dalam mendukung terlaksananya bangunan *Islamic prudential banking.* Begitu juga direksi, direksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan dalam upaya bagaimana strategi dan kebijakan yang diambil oleh direksi selaku pelaksana BPRS, apakah bangunan *Islamic prudential banking* menjadi bagian dari strategi operasional dalam menjalankan misi pemegang saham?.

Informan berikutnya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS diharapkan dengan pemahaman syariah dan pengawasan yang dilakukan, berhasil diketahui sejauh mana keterkaitan DPS dalam upaya mewujudkan bahwa syariah menjadi garda depan dalam operasional bagi manajemen BPRS. Sedangkan *Account Officer* (AO) yang berfungsi sebagai tangan kanan direksi dalam mendekati para nasabah pembiayaan, maka prinsip syariah menjadi sarana yang harus disampaikan kepada nasabah, sehingga makna syariah betul dirasakan oleh nasabah.

Manajemen BPRS dalam menjalankan pembiayaan tentu taat dan patuh atas setiap regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sudut pandang OJK, bagaimana syariah menjadi keunikan yang harus terus diperjuangkan dalam bentuk aturan dan kebijakan, sehingga syariah bersifat implementatif dan terukur. Berikut karaktertistik masing-masing informan pada penelitian disertasi ini:

1. **Karakteristik Informan pada BPRS Karya Mugi Sentosa (KMS) Surabaya**

BPRS Karya Mugi Sentosa beralamatkan di Jl. Margorejo Surabaya. Berikut adalah karakteristik infoman penelitian di BPRS Karya Mugi Sentosa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Soeparno Widjihardjo	Komisaris	69	Gayungsari Timur I B Blok MGG 11 Surabaya	S-1	12 tahun	Sertifikasi Komisaris	
2	Didik Supardana	Direksi	55	Aspol Ketintang D/ 13 Surabaya	S-1	12 tahun	Sertifikasi Direksi	
3	Sadullah Syarofi	DPS	41	Dsn Karangnongko RT 5 RW 2 Mojokerto	S-2	8 tahun	Sertifikasi DPS	Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
4	M. Aly Fahmi	BM Surabaya	31	Dsn Tanjungwidoro RT 6 RW 3 Gresik	S-1	7 tahun	Pembiayaan Bermasalah	

Tabel 3.1 menggambarkan bahwa informan penelitan ini memiliki pendidikan sarjana, dan dalam kapabilitas kerja, memiliki pengalaman diklat terkait dengan jabatan sehingga memiliki dampak bagi pengembangan BPRS.

Proses penggalian data kepada informan berawal sejak pra penelitian. Pada awal pra penilitian, penulis mengirimkan surat permohonan pra penelitian, dan beberapa waktu kemudian diberikan kesempatan untuk wawancara dengan direksi. Waktu tak berselang lama, bapak direksi memberi waktu bertemu untuk wawancara. Pada kesempatan yang sama bisa langsung wawancara dengan AO. Sementara dengan komisaris dan DPS dijadwalkan pada hari yang lain sesuai jadwal kehadiran di kantor.

2. Karakteristik Informan pada BPRS Jabal Nur Surabaya

Penelitian pada BPRS Jabal Nur Surabaya yang beralamatkan di Jl Gayungsari Barat Surabaya penulis lakukan berawal dengan mengirimkan surat izin pra penelitian. Beberapa waktu yang tidak lama, penulis diberi kesempatan wawancara dengan direksi (Ibu Pram Puji Rahayu) dan diberikan izin untuk selanjutnya melakukan penelitian. Penelitian disertasi penulis lakukan pada tanggal 04 Januari di BPRS Jabal Nur Surabaya. Pada saat itu wawancara dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan *account officer*. Pertama kali wawancara penulis lakukan dengan dewan direksi, selebihnya Dewan Komisaris hadir kurang lebih 30 menit dan bersambung dengan *Account Officer* (AO). Sedangkan dengan DPS dilakukan wawancara langsung di kampus UINSA Surabaya. Berikut karakteristik informan pada BPRS Jabal Nur antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Jabal Nur Surabaya

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Mochamad Kodjib	Komisaris	66 Thn	Desa Keboharan RT/RW 04/01 Kec Krian Kab Sidoarjo	S1 Ekonomi Manajemen	7 Tahun		-
2	Agus Mulyana	Direksi	44 Thn	Kejapanan RT/RW 001/013 Kejapanan Gempol Pasuruan	S1 Ekonomi Akuntansi	2 Tahun	- Penyegaran Sertifikasi Kualifikasi Direksi BPRS - Upgrading Direksi ke 4 Kompartemen BPRS DPW Jatim - Workshop Sertifikasi dan Capacity Building DPS serta Rapat Kerja Asosiasi Dewan Pengawas Syariah (ADPASI) Regional 3 Jatim - Evaluasi Kinerja BPRS Tahun 2018	-
3	Prof. Ahmad Zahro	DPS	64 Thn	Jalan Jatisari Besar 71 C Pepelegi,Waru Sidoarjo	Pasca Sarjana	1 Tahun		Dosen Pasca Sarjana UINSA, Imam Besar Masjid Al Akbar
4	Ariyanto Wahyu Nugroho	AO	45 Thn	Wisma Gunung Anyar Jl.Wiguna Tengah X/6 Surabaya	S1 Hukum	3 Tahun		-

Sumber: Dari BPRS Jabal Nur Surabaya

Berdasar tabel di atas dapat terlihat bahwa yang masuk dalam usia produktif sebagaimana BPS yaitu usia di atas 20 tahun sd 50 tahun sebanyak 2 orang, dan di atas batas usia produktif terdiri dua orang. Jika dilihat dari lokasi tempat tinggal, yang satu wilayah dengan BPRS yaitu di Surabaya ada 1 orang, Sidoarjo 2 orang dan Pasuruan 1 orang. Jika dilihat dari sisi pendidikan, semua informan adalah sarjana (baik S1 maupun S2). Jika dilihat dari pengalaman pelatihan, 1 orang memiliki pengalaman pelatihan dibidangnya dan 3 orang lainnya tidak. Sedangkan dari sisi rangkap pekerjaan, ada satu orang yang memiliki rangkap pekerjaan.

3. Karakteristik Informan pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

Penggalian data pada BPRS Bakti Makmur diawali dengan memastikan bahwa ada izin diperkenankan untuk melakukan penelitian. Saat itu saya menghubungi ibu Dwi Emi Subekti, yang sama-sama 1 grup dalam pusat kajian ekonomi dan bisnis Islam, akhirnya peniliti *add* beliau, sehingga kami berteman. Berkat pertemanan itu, dengan mudah peneliti menyampaikan tujuan saya untuk penelitian. Meski di awal pertemuan, peneliti tidak langsung bertemu beliau, karena kesibukan beliau, namun bertemu dengan bapak Jaenuri atas rekomendasi beliau. Pada penelitian yang sesungguhnya setelah proposal diujikan, peneliti mengajukan izin kepada ibu Dwi Emi Subekti untuk dibantu proses penelitian, akhirnya peneliti dijadwalkan ketemu beliau dan alhamdulilah dalam satu sesi rapat beliau. Karakteristik informan pada BPRS Bakti Makmur Indah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3 Karakteristik Informan Penelitian BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Habiburrochman	Komisaris	45	Jl. Karang Menjangan 2/24 Surabaya	Fak. Ekonomi Univ. Airlangga Sarjana (S2)	3 (tiga) th	- Service Excelence in Syariah Banking - Workshop "Bagaimana Mengelola Internal Audit Departemen`& Mencegah serta Mendeteksi Kecurangan dan kejahatan dengan computer - Perbankan Syariah "Smart Course Training - Pelatihan Asset Liability Management (ALMA) Bank Syariah - Pelatihan Pembiayaan Syariah - Uji Sertifikasi Ahli Pengadaan barang dan jasa - Ujian Sertifikasi Akuntansi Publik - TOT Pengelolaan Keuangan Desa	- Dosen Akuntansi Univ. Airlangga - KAP Erfan& Rahmawan

Lanjutan Tabel 3.3

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
2	Dwi Emi Subekti	Direksi	49	Perum Kedungturi Permai K-23 Taman, Sidoarjo	Fak Kehutanan IPB	3 (tiga) tahun	- Analisa Kredit Usaha Kecil - Pelatihan Senior Officer BPRS se Indonesia - Manajemen Operasional untuk Komisaris & Direksi BPRS se wil KBI Sby - Pelatihan Mudharabah AO Bank Syariah - Pelatihan Produk *murabaḥah* BPRS wil IndonesiaTimur - Pelatihan Persiapan Implementasi Manajemen risiko bagi BPR - Seminar Pengelolaan & Pengendalian risiko Operasional Bank Syariah secara Efektif & Efisien - Fundamental Leadership Program - Workshop on Islamic Good Corporate Governance - Sertifikasi Direski - Pelatihan Analisa Kredit BPR	-

-

Lanjutan Tabel 3.3

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
3	Roem Rowi	DPS	72	Jl. Wisma Pagesangan VII/7 Surabaya	Fak. Ushuluddin UI Madinah danUniv Al Azhar Cairo	19 (Sembilan belas) tahun	- Pelatihan DPS_BPRS - Ijtima Samawi BPD Syariah - Sertifikasi DPS	- Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
4	Tomy Tri Widodo	AO	35	Tropodo RT 05 RW 03, Tropodo, Krian, Sidoarjo	Sarjana (S1) Fak.Ekonomi Univ. Muhammadiyah Sidoarjo	7(tujuh) tahun	- Analisa Pembiayaan Bank Syariah - Dasar-Dasar Perbankan Syariah - Selling Skill & Negotiation Skill - Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah - Akad- akad Bank Syariah - Service Excelence	-

Sumber: Data dari BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

Berdasar tabel di atas dapat terlihat bahwa yang masuk dalam usia produktif sebagaimana BPS yaitu usia di atas 20 tahun sd 50 tahun sebanyak 3 orang, dan di atas batas usia produktiv terdiri satu orang. Jika dilihat dari lokasi tempat tinggal, yang satu wilayah dengan BPRS yaitu di Sidoarjo ada 2 orang, dan Surabaya 2 orang. Jika dilihat dari sisi pendidikan, semua informan adalah sarjana (baik S1 maupun S2). Jika dilihat dari pengalaman pelatihan, semua memiliki pelatihan di bidangnya. Sedangkan dari sisi rangkap pekerjaan, ada dua orang yang memiliki rangkap pekerjaan.

4. Karakteristik Informan pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

Penelitian disertasi pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo berawal dari pra penelitian dengan mengirimkan surat permohonan pra penelitian yang diterima oleh ibu Lilik (staf bagian legal). Hasil pra penelitian dipersilahkan untuk dikirim via email, dan dijawab dengan email pula dengan memberikan kepastian bahwa penulis diizinkan untuk melakukan penelitian disertasi. Setelah proposal diujikan, saya kembali hadir untuk memasukkan surat izin penelitian yang sesungguhnya dan diterima oleh ibu Lilik yang sama. Waktu tak berselang lama, diberi kesempatan untuk bertemu untuk wawancara. Wawancara penulis lakukan dengan AO, dewan komisaris, DPS dan direksi. Selama penelitian, penulis diperlakukan dan disambut dengan ramah, diberi makan siang, *snack* dan minum layaknya tamu lembaga. Data-data yang penulis harapkan diberikan dalam bentuk soft copy oleh bapak calon direksi. Berikut karakteristik informan pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4 Karakteristik Informan BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Bambang Tjatur Utomo	Komisaris	67	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S2	9 Tahun		Tidak ada
2	Masrifai	Direktur Utama	39	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S1	1 Tahun		Tidak ada
3	Muslichudiin	DPS	60	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S1	9 Tahun		Tidak ada
4	Adi Nugraha	AO / Direktur	31	Ruko Wadung Asri Permai B-7, Jl. Raya Wadungasri No. 46-48, Wadungasri, Waru, Sidoarjo.	S1	1 Tahun		Tidak ada

Sumber: Data dari BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

Berdasar tabel di atas dapat terlihat bahwa yang masuk dalam usia produktif sebagaimana BPS yaitu usia di atas 20 tahun sd 50 tahun sebanyak 2 orang, dan di atas batas usia produktif terdiri dua orang. Jika dilihat dari lokasi tempat tinggal, semua informan memiliki tempat tinggal satu wilayah dengan BPRS yaitu di Sidoarjo. Jika dilihat dari sisi pendidikan, semua informan adalah sarjana (baik S1 maupun S2). Jika dilihat dari pengalaman pelatihan kebetulan tidak melampirkan data. Sedangkan dari sisi rangkap pekerjaan, semua informan hanya bekerja pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo.

5. Karakteristik Informan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Penelitian disertasi pada BPRS Mandiri Sukses beralamatkan di Ruko Andalusia Gresik. Awal pra penilitian, penulis mendapatkan nomor telephon dari sesama kolega di IAIN Tulungagung (Rokhmad Subagyo, M.E.I.). Setelah terkomunikasikan dengan direksi (bapak Samsun Ma'arif), alhamdulillah peneliti dijadwalkan untuk bertemu, disambut baik.

Berawal dari pra penelitian, proposal diujikan, saya kembali hubungi direksi dan tidak dalam waktu lama, penulis dijadwalkan untuk bertemu. Saat bertemu itulah penulis menyampaikan surat izin penelitian, dan langsung wawancara dengan AO, komisaris dan direksi. Wawancara dengan DPS peneliti langsungkan di kampus Unair karena pekerjaan tetap beliau adalah sebagai dosen. Bukti hasil penelitian penulis dapatkan beberapa minggu setelah penelitian selesai dilaksanakan. Berikut karakteristik informan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5 Karakteristik Informan pada BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	Moch Edy Prayitno	Komisaris		Cipinang Muara IIIHH/ 13 Rt 004 / Rw 008 Ds Cipinang muara jatinegara jakarta Timur	SE,MBA, MH	5 Tahun	Sertifikasi Komisaris	Komisaris Anak Perusahaan Pagadaian / POJ Komisaris Utama BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo
2	Samsun Ma'arif	Direksi	38	Perum Citra Puri Permata No B25 Rt 06 / Rw 03 Kertosari Babadan - Ponorogo	Sarjana Ekonomi	5 Tahun	-Sertifikasi Direksi - PDBS - Leadership - ManRisk - Tata Kelola GCG - Pemasaran	Training Skills marketing
3	Prof. Dr. Raditya Sukmana, S.E, M.A.	DPS		Surabaya	S3 / Doktor Profesor	6 Tahun	Sertifikasi DPS	Dosen Dan Akademisi Aggota DPS Asbisindo
4	Nur Sungkowo Sungkowo	AO		Ds Sukolilo Kecamatan Sukodadi Lamongan	Sarjana Pendidikan	4 Tahun	-Pemasaran -Aanalisa Pembiayaan - PDBS	-

Sumber: BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

6. Karakteristik Informan pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Penggalian data pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik penulis awali saat pra penelitian yang memastikan bahwa ada izin dari lembaga untuk peneliti melakukan penelitian. Pertama kali peneliti hadir di Gresik untuk mengirimkan surat pra penelitian, dan dijadwalkan pada hari yang lain. Pada penelitian yang sesungguhnya setelah proposal diujikan, penulis dijadwalkan ketemu beliau dan *alhamdulilah* bisa wawancara dengan *account officer*, dan ibu Rismarini selaku direksi, didampingi oleh ibu Ragil selaku divisi manajemen risiko dan kepatuhan. Sedangkan dengan Dewan Komisaris, peneliti dijadwalkan wawancara di kediaman pribadi bapak M. Ali Muchid di Cerme Gresik. Sedangkan dengan DPS, peneliti melakukan wawancara di Kampus Unair Surabaya.

Karakteristik informan pada BPRS Amanah Sejahtera antara lain informan yang masuk dalam usia produktif sebagaimana BPS yaitu usia di atas 20 tahun sd 50 tahun sebanyak 2 orang, dan di atas batas usia produktif terdiri dua orang. Jika dilihat dari lokasi tempat tinggal, yang satu wilayah dengan BPRS yaitu di Gresik ada 3 orang, dan Surabaya 1 orang. Jika dilihat dari sisi pendidikan, diploma ada 1 orang, sarjana 2 orang, dan Pasca Sarjana 1 orang. Jika dilihat dari pengalaman pelatihan, semua memiliki pelatihan di bidangnya. Sedangkan dari sisi rangkap pekerjaan, ada satu orang yang memiliki rangkap pekerjaan. Adapun karakteristik informan pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6 Karakteristik Informan Penelitian pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat Rumah	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja	Diklat yg pernah diikuti	Pekerjaan lain-lain di luar jabatannya di BPRS
1	M. Ali Muchid	Komisaris	58 th	Cerme – Gresik	Sarjana	21 tahun	Sertifikasi Dewan Komisaris	Tidak ada
2	Rismarini	Direksi	47 th	Jl. Kapten Dulasim – Sidomoro – Kebomas -	Diploma	19 tahun	Berbagai pelatihan yang di adakan OJK, Asbisindo dan lembaga swasta	Tidak ada
3	Suherman Rasyidi	DPS	70 th	Jl. Wonorungkut Utara – Surabaya	Pascasarja - na	5 tahun	Berbagai pelatihan yang diadakan oleh berbagai universitas di dalam maupun luar negeri dan oleh Bank Indonesia	Dosen di Unair Surabaya, Dosen luar biasa di beberapa universitas dalam maupun luar negeri
4	Mustafa Ridha	AO	36 th	Jl. Optima – Komplek Permata Optima – PPS, Kab Gresik	Sarjana	Setengah tahun (Menjadi Manajer), sebelumnya 3 tahun menjadi Kepala Cabang	Berbagai pelatihan yang diadakan Bank Mu'amalat, OJK, dan lembaga pelatihan swasta	Tidak ada

Sumber: Data dari BPRS Amanah Sejahtera Gresik

B. Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penyediaan Alokasi PPAP

Pembiayaan bermasalah menjadi bagian dari dinamika atas setiap pengelolaan portofolio aset pada bank syariah. Pilihan terhadap pengelolaan aset menjadi portofolio bisnis yang menguntungkan dan memiliki risiko menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Melihat operasional bank syariah dalam pengelolaan pembiayaan pada pemanfaatan aset yang dimiliki, maka penting untuk melihat kondisi lebih mendalam pelaksanaan pembiayaan, pembiayaan yang mengalami permasalahan, hingga alokasi PPAP sebagai bagian dampak yang harus dipersiapkan oleh BPRS adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan pada BPRS

Pembiayaan pada BPRS pada umumnya adalah pembiayaan dengan prinsip *murabaḥāh* dan sebagian yang lain adalah *muḍārabah*, *musharākah*, multijasa dan *qarḍ*. Data Pembiayaan pada BPRS antara lain:

Tabel 3.7 Aktiva Produktif pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
murabaḥāh	19.365.967	23.913.881	26.161.637	26.536.576	29.050.886	33.416.512
qarḍ	16.154.477	15.242.798	13.249.936	8.548.943	7.672.140	6.792.918
Multijasa	1.208.381	1.516.053	1.737.615	1.759.460	1.451.990	1.973.352
muḍārabah	263.798	254.798	244.798	244.798	244.798	244.798
Musharākah	94.000	94.000	94.000	44.500	444.500	844.500
Penempatan pada Bank lain	11.360.364	3.137.224	5.474.256	9.653.005	9.833.231	4.282.540
Jumlah	48.446.987	44.158.754	46.962.242	46.787.282	48.697.545	47.554.620

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari http://ojk.go.id

Pembiayaan pada BPRS Karya Mugi Sentosa menunjukkan adanya diversifikasi produk pembiayaan ke berbagai prinsip akad sebagaimana fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DSN MUI. Data tabel 3.7 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabaḥāh* mendominasi sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 yaitu sebesar 56,07 persen.[1] Pembiayaan *murabaḥāh* menurut direksi merupakan pembiayaan yang mudah diterima oleh masyarakat.

> Pembiayaan kami mayoritas adalah *murabaḥāh*, karena untuk pembiayaan *musharākah* tingkat risiko pembiayaan terbatas. Kami menyalurkan pembiayaan *muḍārabah*, *musharākah* terbatas pada nasabah-nasabah yang memiliki laporan keuangan usahanya mencukupi, sehingga mudah bagi kami untuk melihat tingkat kemampuan mengembalikan...[2]

Implementasi pembiayaan *murabaḥāh*, menurut Fahmi, digunakan membelikan meja bagi pengajuan pembiayaan pasar, pembiayaan untuk stok di pasar Turi.[3] Pembiayaan terbesar kedua pada BPRS Karya Mugi Sentosa adalah *qarḍ*yakni sebesar 23,94%, urutan ketiga adalah penempatan dana pada bank lain. Penempatan pada bank lain bagi BPRS dalam upaya untuk mengendalikan agar kas tidak terlalu banyak, dan semata-mata untuk membantu likuiditas pada bank lain yang membutuhkan.

Upaya memaksimalkan pembiayaan merupakan hal yang dilakukan secara terus menerus bagi lembaga. Pembiayaan terendah selama kurun waktu tersebut pada pembiayaan bagi hasil yaitu *muḍārabah*. Data tersebut menunjukkan bahwa BPRS lebih tertarik pada pembiayaan *musharākah*

---

[1] Laporan Keuangan Pulikasi OJK, Desember 2017, diakses melalui http://ojk.ac.id
[2] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2018
[3] M. Aly Fahmi, AO BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*,08 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan *muḍarabah*. Namun secara umum rata-rata pembiayaan yang disalurkan sebesar 47,1 milyar rupiah.

Kondisi pembiayaan pada BPRS yang lain tentu memiliki keunikan yang berbeda, seperti halnya pada BPRS Jabal Nur.

Tabel 3.8 Aktiva Produktif pada BPRS Jabal Nur (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
murabaḥāh	175.95.742	16.172.595	15.776.784	17.085.365	18.674.391	20.471.429
qarḍ	62.933	62.933	62.525	86.525	374.525	446.525
Multijasa	45.658	43.863	42.384	61.267	59.444	223.680
muḍārabah						
Musharākah	5.740.402	4.682.402	3.337.702	3.473.702	2.773.627	2.768.402
Penempatan pada Bank lain	3.074.487	3.751.327	3.163.748	2.708.362	4.744.052	793.241
Jumlah	26.519.222	24.713.120	22.383.143	23.415.221	26.626.039	24.703.277

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari http://ojk.go.id

Pembiayaan pada BPRS Jabal Nur Tebu Ireng jika dilihat dari sebaran pembiayaan cukup bervarian dari akad yang digunakan. Pembiayaan terendah sepanjang Maret 2017 hingga Juni 2018 adalah pembiayaan *qard* yaitu rata-rata sebesar 79,3 juta rupiah (0,32 persen) dari total pembiayaan. Sejumlah akad yang tidak digunakan adalah pembiayaan dengan skim *muḍārabah*. Pembiayaan *murabaḥāh* menjadi produk utama karena produk ini yang mudah untuk diterima nasabah dan memiliki kepastian bagi BPRS yaitu rata-rata sebesar 71,3 persen. Seiring berjalannya waktu, penempatan dana pada lembaga lain semakin berkurang. Hal ini karena dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lainnya. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan pembiayaan pada skim *murabaḥāh*. Selain pembiayaan *murabaḥāh*, terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *musharākah* yang dilakukan dengan sindikasi dengan BPRS Lantabur. Menurut paparan direksi:

> Pembiayaan *musharākah* kami lakukan dengan ikut bergabung mendanai proyek bersama dengan BPRS Lantabur. Disana memiliki kemampuan mengelola bisnis dengan baik. Karena kondisi bank kami yang belum sehat, maka tujuan kami menyehatkan lembaga dulu, sehingga ke depan lebih mudah melakukan pembiayaan *musharākah* secara mandiri...[4]

Berdasarkan ungkapan direksi tersebut pengelolaan pembiayaan membutuhkan keseriusan dalam mengaturnya. Hal yang dilakukan adalah memastikan portofolio pembiayaan menjadi minat bagi masyarakat. Dua data di atas adalah potret pada pengelolaan pembiayaan pada BPRS di Surabaya. Pada BPRS di Kabupaten Sidoarjo tentu memiliki keunikan dalam pengelolaan portofolio pembiayaan. Berikut adalah portofolio pembiayaan pada BPRS Bakti Makmur Indah Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3.9 Aktiva Produktif pada BPRS Bakti Makmur Indah Kabupaten Sidoarjo (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
murabaḥāh	56.923.496	62.114.306	63.321.113	76.322.077	76.090.908	69.986.268
qarḍ	1.540.000	405.000	161.000			
Multijasa	1.798.005	1.771.919	2.015.678	1.967.779	1.983.193	1.581.890
muḍārabah						
Musharākah	56.388.798	56.113.343	52.013.566	43.519.076	44.071.017	45.138.774
Penempatan pada Bank lain	15.791.403	11.397.893	18.924.882	17.820.063	11.717.890	8.269.762
Jumlah	132.441.702	131.802.461	136.436.239	139.628.995	133.863.008	124.976.694

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari http://ojk.go.id

[4] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabayar, *Wawancara* pada tanggal 4 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data tersebut menunjukkan adanya keunikan capaian pembiayaan dan kebijakan yang diambil. Rata-rata aktiva produktif yang dikelola sebesar 133,2 milyar rupiah. Pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh pembiayaan murabahah, yaitu sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 rata-rata sebesar 67,5 milyar rupiah, atau 50,65 persen dari total pembiayaan. Skema pembiayaan urutan kedua adalah *musharākah* yaitu sebesar 37,2 persen. Pembiayaan *musharākah* pada lembaga ini digunakan untuk mendanai usaha kontraktor. Menurut Pemaparan Komisaris adalah: "Pembiayaan dengan skim *musharākah* disalurkan pada pembiayaan kontraktor. Hal itu ada di Kantor Cabang Sepanjang dan Candi"[5]. Namun tidak semua cabang menerapkan *musharākah*. Hal itu sebagaimana penuturan *Account Officer* BPRS Kantor Cabang Krian bahwa "Sudah dua tahun ini tidak menggunakan pembiayaan *musharākah*, karena bisnis kontraktor mulai menurun. Pembiayaan dimaksimalkan pada pembiayaan dengan skim *murabaḥāh*"[6]. Strategi pengelolan pembiayaan sebagaimana penuturan tersebut disesuaikan dengan kondisi kebutuhan nasabah.

Pembiayaan terhadap kontraktor memiliki nominal yang relatif besar. Namun demikian risiko bisnis yang dihadapi juga besar. Direksi memiliki keyakinan bahwa mendanai kontraktor adalah salah satu upaya untuk mendapatkan laba. Sebagaimana paparan Subekti "pembiayaan kami lebih

[5] Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

[6] Tomy, Account Officer Kantor Cabang Krian BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak ke konstruksi dan ini memang agak berisiko. Saya fikir kenapa kita tidak keluar dari sana kalau itu memang menghasilkan laba sehingga kalau jadi risiko, risiko itu yang harus kita perbaiki pengetahuan kita harus kita asah terus".[7] Konstruksi memiliki potensi penyerapan pembiayaan yang besar, karena modal yang dibutuhkan untuk operasional pembangunan membutuhkan biaya besar. Kesempatan ini menjadi pilihan bagi BPRS Bakti makmur untuk melayani pembiayaaannya.

Pilihan segmentasi tersebut bagian dari upaya untuk memecah portofolio asset BPRS. Keberadaan BPRS secara geografis terbentang lokasi yang cukup jauh. Jika BPRS Bakti Makmur Mandiri kantor pusatnya berada di Krian Sidoarjo, sedangkn BPRS Unawi Barokah berada di Wadungasri. Berikut data pembiayaan yang dikelola BPRS Unawi Barokah:

Tabel 3.10 Aktiva Produktif pada BPRS Unawi Barokah Kabupaten Sidoarjo (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
murabaḥāh	1.418.434	1.513.211	1.257.980	1.011.451	961.256	997.938
qarḍ						
Multijasa						
muḍārabah						
Musharākah						
Penempatan pada Bank lain	1.913.805	1.370.875	1.490.387	1.877.785	2.006.506	1.702.959
Jumlah	3.332.239	2.884.086	2.748.367	2.889.236	2.967.762	2.700.897

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari http://ojk.go.id

Potret pengelolaan pembiayaan pada BPRS Unawi Barokah berbeda dengan pembiayaan pada BPRS Bakti Makmur Mandiri. Pembiayaan pada BPRS Unawi Barokah sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018

[7] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didominasi oleh penempatan dana pada lembaga lain, yaitu rata-rata sebesar 1,7 milyar rupiah atau 59 persen. 41 persen disalurkan pada pembiayaan dengan skim *murabaḥāh*. Hal ini disadari bahwa oleh lembaga bahwa belum adanya pengalaman pembiayaan yang lainnya. Namun dalam bulan Pebruari 2019 akan diupayakan untuk pembiayaan dengan skim *musharākah*, *muḍārabah*, multijasa dan gadai emas. Sebagaimana penuturan Calon direktur Utama BPRS Unowi Barokah "selama saya mengikuti pembiayaan di BPRS ini sejak Oktober 2018 hingga saat ini, hanya pembiayaan *murabaḥāh*. Nah kami bersama calon direksi operasional akan menggunakan skim *musharākah*, *muḍārabah*, multijasa dan ijarah dengan produk gadai emas. Kami masih godog (diskusi) agar siap untuk dilaksanakan pada Pebruari 2018".[8]

BPRS Unawi Barokah mengalami perombakan struktur. Direktur utama mengundurkan diri, dan akan digantikan oleh calon direktur utama baru. Calon direktur utama tersebut sudah lulus *fit and proper test* di Otoritas Jasa Keuangan dan tinggal menunggu surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk status legal. Selain direksi yang baru, adanya pengangkatan direktur operasional, yaitu yang semula manajer marketing, sekarang naik menjadi direktur operasional. Jabatan itu juga dalam proses pengajuan di OJK.

Strategi yang dipergunakan BPRS Unowi Barokah saat pembiayaan *murabaḥāh* sudah maksimal, mengingat jumlah AO terbatas, maka yang dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas dilakukan dengan

[8] Masrifa'i, Direksi (candidat) BPRS Unawi Barokah Kabupaten Sidoarjo, *Wawancara*,25 Januari 2019 pukul 15.00 – 16.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penempatan dana pada lembaga lain. Nominal yang ditempatkan pada lembaga lain melebihi dari separo alokasi aktiva produktif. Pembiayaan di Kabupaten Sidoarjo ternyata berbeda dibandingkan dengan di Surabaya. Berikut pembiayaan di Kabupaten Gresik. Pembiayaan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.11 Aktiva Produktif pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Kabupaten Gresik (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
murabaḥāh	47.667.804	26.752.154	55.303.648	35.161.976	39.295.077	38.930.234
qarḍ	4.507.050	4.308.797	12.154.110	6.615.820	8.486.657	8.910.491
Multijasa						
muḍārabah						
Musharākah	29.238.930	13.680.776	27.220.222	9.318.837	8.368.242	6.083.444
Penempatan pada Bank lain	4.184.370	936.941	5.449.516	2.174.487	1.782.457	3.677.619
Jumlah	85.598.154	45.678.668	100.127.496	53.271.120	57.932.433	57.601.788

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari http://ojk.go.id

Strategi pengelolaan pembiayaan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik memiliki lompatan yang luar biasa. Aktiva produktif yang dikelola sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 sebesar 57,6 milyar rupiah. Skim dari produk yang disalurkan bervariasi, diantaranya *murabaḥāh, qarḍ, musharākah,* dan penempatan pada bank lain. Skim pembiayaan terbesar adalah *murabaḥāh*yaitu rata-rata sebesar 40,5 milyar rupiah atau 60,75 persen..Urutan kedua penyaluran dana adalah dalam skim pembiayaan *musharākah* yaitu sebesar 15,65 milyar rupiah atau 23,5 persen dari total pembiayaan. Dalam rangka pengelolaan likuiditas, BPRS Mandiri Mitra Sukses mengalokasikan penempatan pada bank lain rata-rata sebesar 4,55%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pembiayaan dengan skim *qarḍ* sebesar 11,24 persen. Angka yang cukup besar yang dialokasikan dengan skim ini, dengan tujuan untuk membantu masyarakat dengan tanpa ada keuntungan yang diperjanjikan kepada BPRS. Namun demikian nasabah memberikan ucapan terima kasih pada akhir dan tidak diperjanjikan, maka tidak ada larangan dalam skim ini.

Pengelolaan pembiayaan memiliki capaian yang berbeda-beda meskipun pada wilayah Kabupaten yang sama, sesuai dengan upaya dan strategi yang digunakan. Pengelolaan pembiayaan pada BPRS Amanah Sejahtera di Kabupaten Gresik bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Aktiva Produktif BPRS Amanah Sejahtera Gresik (dalam ribuan)

Akad	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
murabaḥāh	37.145.043	37.920.917	37.317.132	83.607.802	43.857.744	44.349.256
qarḍ	2.183.050	3.945.535	2.468.388	4.449.876	2.011.164	1.769.853
Multijasa	29.609	52.680	2.314.556	3.737.328	2.286.922	761.959
muḍārabah	655.556	572.222	1.071.014	5.703.938	2.119.056	4.899.043
Musharākah	18.419.297	18.155.941	15.809.791	30.422.316	16.035.169	15.449.691
Penempatan pada Bank lain	17.086.029	6.538.935	13.518.379	27.825.024	18.488.693	8.894.504
Jumlah	75.518.584	67.186.230	72.499.260	155.746.284	84.798.748	76.124.306

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi diakses dari http://ojk.go.id

Pengelolaan pembiayaan pada BPRS Amanah Sejahtera memiliki variasi skim yang digunakan. Diantaranya adalah *murabaḥāh, qarḍ,* mulitajasa, *muḍārabah, musharākah* dan penempatan pada bank lain. Jumlah aktiva produktif yang dikelola selama kurun waktu Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 rata-rata sebesar 88,6 milyar rupiah. Pembiayaan yang disalurkan didominasi pembiayaan dengan skim *murabaḥāh* yaitu rata-rata sebesar 47,4 milyar rupiah atau 53,4 persen dari total aktiva produktif. Dominasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan untuk urutan kedua yaitu pembiayaan *musharākah* yaitu sebesar 19 milyar rupiah atau 21,5 persen. Pembiayaan *qarḍ*, sebagai fasilitas pembiayaan yang bersifat tolong menolong memiliki capaian rata-rata sebesar 3,2 persen. Angka yang tetap dialokasikan meski lembaga tidak mendapatkan pendapatan secara finansial, namun merupakan bukti bahwa BPRS peduli terhadap masyarakat.

2. Pembiayaan Bermasalah pada BPRS

Risiko pembiayaan yang disalurkan dalam BPRS adalah adanya pembiayaan yang pengembaliannya tidak tepat waktu. Pembiayaan bermasalah pada BPRS diantaranya adalah kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.[9] Berikut adalah data pembiayaan bermasalah pada masing-masing lokus penelitian:

Tabel 3.13 Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di 3 Kabupaten/Kota (dalam persen)

Uraian	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017	Maret 2018	Juni 2018
BPRS Karya Mugi Sentosa	10,93	10,25	9,24	13,97	14,14	11,71
BPRS Jabal Nur Surabaya	51,18	55,16	57,64	55,79	49,22	43,71
BPRS Bakti Makmur Indah	15,36	16,04	14,98	8,8	14,36	22,38
BPRS Unowi Barokah Sidoarjo	11,48	14,47	15,56	13,38	12,58	10,51
BPRS Mandiri Mitra Sukses	7,74	4,93	5,32	4,41	7,28	5,62
BPRS Amanah Sejahtera	15,12	14,99	23,44	22,72	25,1	33,08

Sumber: Laporan keuang publikasi BPRS

Berdasarkan data di atas maka masing-masing BPRS memiliki tingkat risiko yang tinggi. Risiko NPF terendah sepanjang Maret 2017 sampai dengan

[9] Lampiran SE BI Nomor 13/11/DPbS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juni 2018 sebesar 5,88% dan tertinggi adalah 52,1%. Secara umum, lembaga memiliki upaya dalam mengelola pembiayaan agar tidak terjadi NPF. Keberhasilan pengelolaan NPF merupakan suatu keniscayaan, karena terbukti satu lembaga memiliki NPF di bawah *benchmark* OJK, yaitu BPRS Mitra Mandiri Sukses. NPF yang muncul pada BPRS terjadi karena berbagai hal antara lain "pembiayaan yang sering *side streaming*. Pembiayaan untuk apa, penggunaan untuk apa. Ada persepsi di masyarakat, Kalau hutang harus untuk usaha. Kadang mereka memanipulasi untuk usaha, tidak berterus terang untuk apa, sehingga ketika tidak jeli, mancing sebenarnya, kadang ketika cair, tetap. Ketika bermasalah baru menyampaikan".[10]

Kesalahan dalam pemberian pembiayaan tersebut terjadi dapat disimpulkan karena faktor *Account officer* yang tidak jeli dalam melihat calon nasabah. Hal itu terjadi juga karena faktor AO dalam menyampaikan kepada nasabah. Sebagaimana paparan Mulyana "cara-cara nyari (mencari) nasabah, cara survai sudah tidak syariah. Saya masuk disini 2017, sekarang sudah tidak ada. Dalam hal cari nasabah tidak mengindahkan apakah pekerjaan yang dilakukan, sesuai syariah tidak, diabaikan. Persyaratan yang dilakukan tidak syariah ditabrak saja. Cara survainya, AO tidak valid, nerima imbalan".[11]

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian pembiayaan semata-mata karena faktor nasabah berharap segera dapat nasabah, atau keengganan

[10] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019
[11] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah menyampaikan alur sesungguhnya pembiayaan. Hal itu disampaikan AO bahwa potensi itu terjadi karena tuntutan. Sebagaimana paparan berikut:

> Sifatnya pengecekan-pengecekan tidak dilakukan. Buru target. Sebenarnya NPF tidak datang dari luar, kalau dari dalam sendiri tahu ini bakal macet, tidak dicairkan. Karena memburu faktor target, keperluan pribadi. Akhirnya dicairkan. Target perusahaan, pimpinan sebelumnya. Selain itu juga karena usahanya mengalami kemunduran, debitur tidak ditemukan, lari, agunan tidak ditemukan, BPKP mobil, mobil tidak ada...[12]

Data di atas diakui oleh salah satu nasabah pembiayaan yang mengalami kemacetan pembiayaan, bahwa menurut salah satu nasabah, "Saya mengajukan pembiayaan pada saat saya jadi karyawan, sekitar tahun 2014, terus hamil, dan keluar dari kerja. Pembiayaan digunakan untuk membangun rumah dan berakhir sekitar tahun 2021. Selama ini pembayaran lancar".[13] Menurut Penuturan Rahayu, nasabah tersebut tidak membayar sama sekali.[14] Dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ketelitian meskipun nasabah adalah seorang karyawan, maka potensi pembayaran dan kemampuan membayar perlu dilihat. Sehingga pada saat nasabah tersebut keluar dari pekerjaan, tidak ada kemampuan membayar, dan terlihat nasabah terbukti tidak jujur sehingga mengatakan pembayaran angsuran lancar.

Pembiayaan bermasalah dapat dipastikan terjadi karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Hal itu sebagaimana paparan berikut "faktor

---

[12] Hariyanto Wahyu Wibowo, Account Officer BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019
[13] N1, Nasabah Pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara* , 17 Oktober 2019
[14] Pram Puji Rahayu, Direktur Operasional BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara* , 17 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internal kami ada kesalahan prosedur, proses, atau faktor eksternal. Faktor dari nasabahnya sendiri dari manajemen bisnis tidak mengelola secara professional maupun karena kondisi ekonomi".[15] Mayoritas BPRS dalam menjalankan operasional memiliki impian agar pembiayaan aman, dan tidak muncul masalah. Menurut Supardana adalah

> Munculnya pembiayaan bermasalah tidak diketahui, karena pada awal pembiayaan, pembiayaan juga di analisa dengan baik, nasabah juga menyampaikan apa adanya, namun di tengah perjalanan nasabah mengalami musibah seperti kena puting beliung. Begitu juga pada awalnya nasabah aman-aman saja, lancar, seiring berjalan waktu nasabah mengalami problem...[16]

Hal demikian menjadikan BPRS melayani pembiayaan dengan cermat dan analisa maksimal, agar pembiayaan bermasalah yang terjadi tidak terulang. Jika dilihat lebih jauh, penyumbang pembiayaan bermasalah pada analisa pembiayaan selain faktor AO juga adanya masalah pada perubahan karakter dan usaha nasabah. Sebagaimana paparan Fahmi "faktor macet di poin karakter. Kadang kita tahu posisi lapangan dan samping kanan kiri ternyata dia tidak bayar. Ada yang nunggak, usaha ada penurunan omset, di lapangan usahanya dibohongi anak buahnya, sehingga penurunan tersebut mempengaruhi pembayaran nya".[17] Hal itu terbukti bahwa salah satu nasabah pada BPRS Karya Mugi Sentosa yang mengalami kemacetan yaitu N1, yang dicek dengan mendatangi alamat rumah, namun tidak ada nama nasabah sesuai

[15] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019
[16] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019
[17] M. Aly Fahmi, *Account Officer* BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alamat yang tersedia dari data BPRS Karya Mugi Sentosa. Artinya bahwa saat nasabah pindah rumah, tidak memberikan konfirmasi kepada bank, sehingga nampak nasabah menghindar dari tanggungjawabnya terhadap BPRS. Nasabah yang kedua, yang berhasil ditemui, memiliki kemampuan usaha menurut akibat pengelolaan yang tidak efektif, keberanian dalam mengambil kredit di tempat lain, sehingga risiko berakibat gali lubang tutup lubang.[18]

Karakter nasabah memberikan dorongan atas kemauan nasabah untuk bertanggungjawab atas pembiayaan yang di dapat dari bank dan memiliki kewajiban membayar saat jatuh tempo. Usaha nasabah menjadi ujung tombak nasabah memiliki kemampuan membayar. Jika kedua hal ini dimiliki oleh nasabah, maka potensi pembiayaan bermasalah bisa kecil. Hal senada juga disampaikan oleh Masrifai bahwa:

> Sering kali teman-teman itu prosesnya di awal belum bisa menjalankan. Kalau secara besar usaha banyak teman-teman tertipu. Padahal di lembaga keuangan yang secara bisnis itu bukan melihat *bleger* (apa adanya) usahanya bukan secara detail adminstrasinya, tapi itu melihat satu karakternya. Sebesar usahanya kalau karakternya jelek maka masuk NPF. Selain itu BPRS kami belum memiliki SLIK, sehingga benar-benar memastikan nasabah dari informasi dari sekitar nasabah...[19]

Kesulitan lembaga jika disimpulkan adalah bahwa AO tidak maksimal dalam memastikan karakter nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Dominasi kemampuan membayar yang terlihat dari bisnis yang didanai, legalitas jaminan dan administrasi, sementara poin karakter nasabah kurang

[18]N2, Nasabah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*,21 Oktober 2019
[19] Masrifai, Direksi (Candidat) BPRS Unawi Barokah Sidoarjo, *Wawancara*, 25 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpantau. Hal ini juga lembaga karena dengan tidak dimilikinya SLIK maka informasi yang diterima semata-mata dari informasi sekitar. Hal-hal yang dilakukan nasabah dengan lembaga lain tidak bisa diakses oleh lembaga.

3. Pembentukan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif pada Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan harus disiapkan cadangan. Cadangan tersebut berfungsi sebagai penyangga jika sewaktu-waktu pembiayaan mengalami permasalahan. Pemenuhan cadangan penghapusan aktiva produktif pada BPRS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Pembentukan dan Pemenuhan PPAP pada Pembiayaan Bermasalah di BPRS 3 Kabupaten / Kota (dalam ribuan)

Nama BPRS	PPAP Wajib dibentuk	PPAP Telah dibentuk	PPAP Wajib dibentuk	PPAP Telah dibentuk
	Desember 2017		Juni 2018	
BPRS Karya Mugi Sentosa	1.162.819	2.402.511	2.356.465	2.368.098
BPRS Jabal Nur Surabaya	661.196	718.942	655.847	780.181
BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo	2.361.601	2.158.827	3.075.832	2.321.058
BPRS Unowi Barokah Sidoarjo	21.338	21.544	18.136	27.012
BPRS Mandiri Mitra Sukses	303.430	330.538	351.839	386.399
BPRS Amanah Sejahtera	2.297.809	2.287.035	707.676	1.079.932

Sumber: Laporan keuangan Publikasi OJK, akses melalui http://ojk.go.id

Pemenuhan PPAP sebagai akibat adanya faktor NPF dan keadaan pembiayaan yang disalurkan. Semakin *prudent*, lengkap persyaratan misalnya jaminan, maka semakin rendah PPAP yang wajib dibentuk. Namun semakin meningkat NPF maka PPAP akan semakin tinggi. Sebagaimana paparan berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> PPAP itu masuk biaya, Jabal Nur lagi tidak bagus, tetap kita bentuk, sesuai dengan ketentuan. Kalau lancar 0,5 Kalau kol 4 kalau jaminan meng-*cover*, kita harus bentuk. Kalau jaminan *cover*, ya kita tidak bentuk. Kalau masuk pengawas, ya mintanya dibentuk. Ada yang tidak ada jaminannya ya kita full 100 %. Di beberapa teman, jika ada masalah langsung dicadangkan. Jika kondisi sehat gampang saja...[20]

Agar pencadangan tidak membengkak, maka pembiayaan perlu dipastikan agar memenuhi kehati-hatian. Pencadangan yang besar akan mengurangi perolehan laba tahun berjalan artinya hal ini akan berefek pada ketidaksehatan BPRS.

C. Strategi Pengelolaan NPFdalam Meminimalisir PPAP

Pembiayaan bermasalah sesungguhnya bukan suatu yang diharapkan oleh lembaga keuangan, perbankan syariah, termasuk dalam hal ini adalah BPRS. BPRS senantiasa mengharapkan lembaganya sehat, memberikan profitabilitas demi keberlangsungan bisnis bank dan bermanfaat bagi masyarakat. Profitabilitas yang berhasil dikelola mampu memberikan deviden bagi pemegang saham dan memberikan dampak positif bagi *stakeholders* lainnya. Namun demikian setiap pengelolaan pembiayaan senantiasa mengalami risiko, yaitu pembiayaan bermasalah. Dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah, BPRS memiliki berbagai strategi pengelolaan agar pembiayaan bermasalah mengalami penurunan. Strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah yang tepat memberikan efek meminimalisir alokasi PPAP. Berikut strategi yang dilakukan dalam upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada penurunan PPAP:

[20] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir PPAP pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

Bisnis senantiasa mengalami risiko. Bisnis pada BPRS Karya Mugi Sentosa (BPRS – KMS) mengalami pasang surut.Pada saatnya pembiayaan bermasalah tinggi, kemudian perlahan mengalami penyelesaian. Strategi yang dilakukan oleh BPRS KMS dalam menangani pembiayaan bermasalah antara lain menurut Supardana[21] dengan "sikap proaktif lembaga dalam menanyakan bisnisnya nasabah sekaligus mengingatkan kepada nasabah untuk menyelesaikan tanggungannya dengan memberikan cicilan sewaktu-waktu". Pro aktif mengingatkan nasabah merupakan potensi pembiayaan bermasalah akan terselesaikan. Sikap ini bagian upaya untuk menyentuh karakter nasabah. Menurut Fahmi, persoalan mendasar pembiayaan macet adalah karena karakter nasabah.[22] Hal itu diakui oleh nasabah bahwa dalam upaya penagihan, biasanya didatangi oleh pak Wisnu.[23] Langkah bapak Wisnu selaku karyawan BPRS KMS merupakan sikap pro aktif lembaga dalam menagih kepada nasabah. Sampai dengan penelitian berlangsung, nasabah berkeinginan untuk mengangsur pada bulan depan, yaitu bulan Nopember 2019.

Upaya lain dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mengingatkan setiap waktu. Supardana menyampaikan bahwa "*prepare*-nya rata-rata satu atau dua bulan sebelumnya. Saya tidak mau satu

[21] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019
[22] M. Aly M. Aly Fahmi, AO BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019
[23] N1, Nasabah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*,21 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minggu atau dua minggu sebelumnya. Paling tidak satu bulan atau dua bulan sebelumnya diingatkan. Karena komputer selalu mendata, kelihatan. Apalagi sampai satu bulan, tambah kelihatan.Sampai dia tidak ada, bisa-bisa kita bertanggungjawab penuh"[24]. Hal itu diharapkan nasabah akan memprioritaskan sebagian keuangannya untuk mengangsur kepada BPRS.

Proses mengingatkan ditujukan agar nasabah memprioritaskan membayar kewajibannya kepada BPRS. Begitu juga bagi petugas dari BPRS agar siaga dengan mengantisipasi agar pada waktu jatuh tempo, nasabah akan tepat waktu membayar. Hal ini mengantisipasi kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya. Selain mengingatkan berbasis data, direksi juga menyampaikan bahwa: "teman-teman sudah diawasi sama teman-teman yang lainya, kolektibilitas diatas 3 bulan kan kolektibilitiy 2 (kurang lancar). Jangan sampai masuk 4 bulan".[25] Langkah ini dimaksudkan agar terjadi koreksi antar karyawan, karyawan yang memiliki data, menyampaikan dan ditindaklanjuti oleh yang berwenang untuk menyampaikan kepada nasabah. Menurut Syarofi, upaya selalu mengingatkan kepada AO terus harus berjalan, meskipun dalam masalah yang dianggap ringan, misalnya tanda tangan jaminan yang melibatkan orang lain, tanda tangan bukti penyediaan barang yang melibatkan *supplier*.[26] Permasalahan ini akan memicu munculnya kelalaian yang lain dalam pembiayaan.

---

[24] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019.
[25]Ibid.,,
[26]Sadullah Syarofi, DPS BPRS Karya Mugi Sentosa, *Wawancara*,10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum kebijakan lembaga dalam menangani pembiayaan bermasalah sebagaimana disampaikan Supardana, antara lain:

> Ini kita biasanya rata-rata di *rescheduling*. Kalau *Rescheduling* disini, kita bisa melihatnya begini, yang dulu angsuran 1 juta, kondisi bisa macet/diragukan/ (Kol 2, 3 dan4). Tergantung Kejelian bank, AO dan bagaimana siklus nasabah. Kalau siklus nasabah sedikit tersendat, mumpung dia orangnya kooperatif, kita lihat kedepannya ada permasalahan gak kira-kira. Anggap nasabah masih yakin maka kita tinggal awasi, jika ada masalah kita beri solusi karena kita sebagai mitra. Jangan sampai menjadi beban, Kalau sampai menjadi beban, pasti menanyakan begini, pak dulu kita setahunnya 2 juta, saya ada kendala ini ini, profitabilitas turun, ada permasalahan yang tidak diketahui. Biasanya kita kasih *win win solution*, pak bisa gak di bayar sesuai kemampuan, dengan jangka waktu yang sama, kita bicarakan. Dengan catatan ada surat permohonan. Jadi kita tidak sepihak. Itu biasanya nasabah yang kooperatif, yang dia berfikir akibat masalah ini nasabah tidak jelek pada SLIK (BI *Cheking* itu). Akhirnya dia mau begitu, kita duduk bersama kita jelaskan, terkait posisi-posisi itu, meskipun terkait margin kita berkurang. Mestinya 2 juta dapat sekian karena di ropel kan (bayar dalam satu waktu), maka margin menjadi turun...[27].

Semangat pemberian *rescheduling* dapat dimaksudkan agar dana yang mengalami kendala pada nasabah dapat terbayar sesuai dengan kemampuan nasabah. Sebagai rambu-rambu yang dilakukan dalam strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah, dewan komisaris memberikan warning bahwa :

> Ada *benchmark*, usahakan kurang 7 persen Ngapunten (mohon maaf) tahun kemarin 5,98 persen, kami berterimakasih, kami *surprise* kepada teman-teman, apa yang anda minta, kita berikan, *win win solution.* Jadi tidak saja ditekan, tapi kita berikan sesuatu/*reward*. Ada komisaris di tim *loan* di atas 200 juta. Selain itu monitoring *month to month*, tapi *day to day*, komisaris bisa datang sewaktu waktu. Human *approach*, diskusi dengan direksi, ada apa hari ini, semua berawal dari wawancara, jika

[27] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidak percaya, maka saya tanya bukti. Dan juga human *approach*, saya menepuk punggung direksi, teman-teman...[28]

Semangat dewan komisaris dalam aktif monitoring dalam setiap aktifitas pembiayaan menjadi bagian dari strategi menumbuhkan kenyamanan dalam berbisnis. Modal kekompakan seluruh karyawan, keterlibatan komisaris dalam batas kewenangannya menjadikan pembiayaan yang berpotensi bermasalah akan terhindarkan, PPAP yang harus dicadangkan bisa diminimalisir.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Karya Mugi Sentosa adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 1 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 1,4 milyar rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,4 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 1,4 milyar rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 600 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 1,4 milyar rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,2 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,4 milyar rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 2,4 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,5 milyar rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 2,4 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,4 milyar rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang

[28] Soeparno Widjihardjo, Dewan Komisaris BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 22 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga.

2. Strategi PengelolaanNPF dalam Meminimalisir PPAP pada BPRS Jabal Nur Surabaya

NPF merupakan situasi yang sulit dihindarkan pada bisnis perbankan dan juga pada BPRS. Namun demikian upaya dan strategi secara periodik dilakukan. Sebagaimana paparan berikut: "pada kemampuan bayar, kondisi, *capital* (5C) yang paling utama kapasitas mengembalikan pembiayaan. Karakter juga penting, yang utama karakter. *Interview*, info lingkungan, SID bisa menggambarkan, ibadah".[29] Jika upaya preventif ini dilakukan, harapannya pembiayaan akan aman dan tepat sasaran serta mampu memberikan keuntungan. Namun demikian saat pembiayaan benar-benar bermasalah maka tentu membutuhkan upaya agar pembiayaan yang bermasalah bisa kembali. Hal yang dilakukan menurut Widjihardjo antara lain "Setelah cair, kita pantau 2 minggu setelah jatuh tempo, jangan sampai masuk kolektibilitas tidak lancar. Kita intensif agar tidak mencapai 2 bulan, 2 bulan ke 3 bulan. Yang melakukan pantauan adalah AO. Dari *des col* (bagian penagihan) juga ada yang mengingatkan".[30]

Peran serta *des-col* (penagihan) terlibat untuk setiap saat mengingatkan nasabah agar tepat waktu membayar, sehingga tidak terjadi NPF, kemudian PPAP dapat diminimalisir. Jika upaya yang dilakukan ini masih memberikan

[29] Hariyanto Wahyu Wibowo, Accaount Officer (AO) BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019
[30]Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang pembiayaan bermasalah, maka strategi lain yang dilakukan antara lain menerapkan kebijakan lembaga "kita adakan evaluasi, ketika masih memungkinkan kemampuan membayar, kita *rescheduling*, biar rendah. Yang kita lakukan restrukturisasi. Kemampuan menurun, ya. Jika karakter, ya kita ajukan lelang, penjualan asset".[31] Upaya *rescheduling* diakui oleh nasabah, bahwa karena kondisi usaha yang menurun, BPRS memberikan kemudahan dengan *rescheduling.* Dengan cara ini angsuran saya menjadi kecil, sehingga bisa lancar kembali, meski kali ini usaha susah lagi, sehigga sudah 3 bulan ini saya kesulitan mengangsur.[32]

Secara teori, pada nasabah yang memungkinkan bangkit maka dilakukan pembiayaan ulang. Namun demikian, meskipun nasabah meminta pembiayaan lagi, oleh BPRS tidak diberi. Hal ini menurut pengalaman antara lain: "ada yang minta juga pembiayaan lanjutan, tapi tidak diberikan lagi. Kita gak kuat"[33] Artinya bahwa kemampuan pembiayaan ulang memperhatikan kondisi internal atas kemungkinan yang bisa dilakukan oleh lembaga perbankan dalam penyediaan dana. Hal yang mendukung adanya upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah menurut komisaris sangat ditentukan oleh kondisi internal sumber daya manusia. Menurut Khadjib antara lain "mekanisme, pembinaan kepada SDM harus dilakukan juga, mengacu mengharapkan 5C, monitoring, tapi pelakunya sendiri harus profesionalisme tercapai. Itu proses pembinaan direksi kepada pekerjanya. Ini proses

[31] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019
[32]N2, Nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,17 Oktober 2019
[33]Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian pembiayaan, ditunjang SDM yang memadai, pendanaan yang cukup, gaji memadai".[34]

Profesionalisme yang akan menuntun para *account officer* bekerja secara totalitas. Melihat dari potret pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan, tentu BPRS Jabal Nur berharap bisa bangkit dari tingginya NPF menjadi menurun, hingga keuntungan lembaga akan terus meningkat. Dalam hal ini BPRS Jabal Nur memiliki kebijakan dalam rangka menghadapi pertumbuhan ekonomi secara makro maupun mikro dengan bekerjasama melakukan pembiayaan sindikasi dengan dengan BPRS Lantabur sebagai berikut:

> Mengikuti pembiayaan dengan sindikasi. Kita mulai segmen agak besar. 10 Milyar, 5 Milyar. Biasanya pengusaha menengah ini, memiliki kemampuan lumayan. Daripada yang mikro. Pembiayaan ikut mereka yang sindikasi. Kita ikut mereka, seperti Lantabur, ketika mereka meng-*create* usaha/nasabah bagus, dengan dibiayai yang besar, kami tim tidak lengkap, kita ikut sindikasi, sampai nanti tim kita lengkap...[35]

Pembiayaan sindikasi yang dilakukan BPRS Jabal Nur memberi harapan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan terhindari dari pembiayaan bermasalah, mengingat jika dilihat dari AO yang dimiliki pada BPRS Jabal Nur sebanyak 4 orang.[36] Hal ini dianggap masih belum mumpuni untuk meng-*creat* produk baru sehingga menarik bagi nasabah dan terhindar dari pembiayaan bermasalah.

---

[34] Mochamad Kodjib, Dewan Komisaris BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019
[35] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 04 Januari 2019
[36]Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank ini seiring berjalannya waktu masih merasa terancam atas keberlangsungan bisnis, merasa kesulitan di dalam menjual produk karena NPF yang tinggi, keuntungan menurun sebagai akibat adanya koreksi tahun-tahun sebelumnya, maka menyebabkan lembaga ini kesulitan berjualan di hadapan para investor, terutama dalam mengharap dana pihak ketiga masuk. Sumber dana yang dikelola BPRS pada dasarnya sebagaimana Bank Umum Syariah adalah dari dana pihak ketiga. Namun demikian karena kondisi demikian, maka BPRS Jabal Nur secara kelembagaan melakukan pengajuan akuisisi dengan BPRS Lantabur, yang selama sebagai mitra dalam pemenuhan likuiditas maupun dalam memaksimalkan pembiayaan. Hal tersebut sebagaimana paparan Mulyana "Jualan pada lembaga keuangan yang sehat dengan yang tidak sehat, insyallah mudah yang sehat. Nah harapannya bisa bergabung, sehingga BMPD bisa 3 milyar. Pengajuan sudah diajukan. Harapan smster 1 ini. Memang keinginan kita ke lantabur besar. Kondisi ada keinginan dari pengurus, karena jaringannya besar".[37]

Dengan akuisisi, maka Jabal Nur akan melebur dengan nama Lantabur sebagai kantor Cabang di Surabaya tepatnya di Gayung Sari. Harapannya, lembaga ini bisa kembali mudah untuk melaksanakan fungsi intermediasi baik kepada nasabah *funding*, maupun *financing*.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni

[37]Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018, NPF pada BPRS Jabal Nur Surabaya adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 506 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 561 juta rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 674 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 733 juta rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 691 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 719 juta rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 661 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 719 juta rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 726 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 784 juta rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 656 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 780 juta rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu pada bulan Desember 2017 dan Juni 2018.

3. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir PPAP pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

NPF menjadi perhatian BPRS dalam upaya mengendalikan pembiayaan agar berjalan normal dan baik. Pembiayaan bermasalah berdampak pada terhambatnya putaran keuangan dari satu nasabah ke nasabah lain dan NPF mengakibatkan BPRS memiliki kewajiban mencadangkan PPAP. Akibat dari hal tersebut sesuai kemampuan lembaga, BPRS selalu mengantisipasi dan berupaya agar pembiayaan bermasalah dapat terkurangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS Bakti Makmur Indah berupaya memastikan bahwa pembiayaan dijalankan dengan mengikuti 5C. Sebagaimana paparan *account officer* bahwa "kita gunakan 5C (*caracter* dll) untuk memastikan nasabah layak untuk saya danai atau tidak. Untuk melihat karakter nasabah saya lihat pertama kali adalah kejujuran nasabah. *Longgar*-nya (Kemampuan) untuk mengangsur berapa. Sekian yang harus dibiayai".[38] Hal tersebut nampak dari pembiayaan macet yang terjadi pada nasabah, bahwa pembiayaan sudah berkali-kali dilakukan *rescheduling*, namun nasabah tidak kunjung menyelesaikan tanggungannya. Karakter kemauan nasabah untuk mengembalikan yang dominan, karena hasil dari pengelolaan bisnis ekspor makanan ringan berupa kripik tempe tetap berjalan. Menurut pengakuannya keuntungan bisnis pada masa jayanya digunaka untuk beli aset berupa properti rumah yang bernilai 1,6 Milyar.[39]

Terkait karakter nasabah, direksi juga memastikan bahwa "Selama yang kamu (AO) pegang adalah karakter nasabah sebagai yang pertama, kondisi nasabah yang seperti apapun pasti ia akan berkomitmen untuk mengembalikan, tinggal nanti kebijakan bank, bank mau tetap dapat untung atau rugi"[40]Artinya bahwa karakter menjadi tujuan utama bagi BPRS untuk memastikan bahwa nasabah akan bersikap jujur, amanah dan mampu mengembalikan pembiayaan kepada bank tepat waktu.

---

[38] Tomy Tri Widodo, *Account Officer* BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo *Wawancara*, 16 Januari 2019
[39]N1, Nasabah BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo *Wawancara*,10 Oktober 2019
[40] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo *Wawancara*, 16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur utama juga menegaskan bahwa proses pembiayaan sudah mengalami banyak perbaikan. Sebagaimana menurut paparannya "memperbaiki dari aturan-aturan yang kita buat, lebih tertib dalam hal melakukan analisa, marketing terus kita apresiasi termasuk kita buatkan sistem analisa yang lebih bagus jadi sistem itu masih tertulis, jadi bukan melihat nasabah itu konkret tapi melukis supaya gambar itu cantik di poles sama dia, harusnya kan dia potret".[41]

Tidak cukup demikian, komisaris sebagai pengawas BPRS juga memastikan bahwa AO memiliki pemahaman mengenai bisnis calon nasabah. Sebagaimana paparan komisaris bahwa "AO harus benar-benar faham tentang prospek bisnis yang harus dibiayai. Dan Secara prinsip syariah, kami juga mendukung pembayaran sesuai dengan kemampuan, tetap harus lunas, cara pembayaran sesuai *cas flow*. Kita beri kelonggaran besarnya angsuran".[42]

Dengan aturan dari internal BPRS yang demikian, maka diharapkan NPF terhindarkan dan alokasi PPAP dapat ditekan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apa yang sudah diupayakan secara preventif tersebut, NPF tidak bisa dihindarkan. Jika kondisinya demikian maka diperlukan tindakan agar NPF bisa diselesaikan.

Upaya yang dilakukan BPRS apabila pembiayaan mengalami masalah adalah dengan melakukan penagihan. Penagihan dilakukan oleh *account officer*

---

[41]Ibid.,,

[42] Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo *Wawancara*, 16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut "kembalinya ke saya sendiri, sampai menagih"[43] Dengan dilakukan penagihan diharapkan pembiayaan yang disalurkan dan keuntungan masih bisa diperoleh oleh BPRS. Jika usaha ini tidak berhasil, langkah yang dilakukan adalah dengan pengembalian pokok pembiayaan, restrukturisasi hingga penjualan asset. Hal itu sebagaimana paparan direktur utama bahwa

> Wis pokok balekno (yang penting kembalikan), harusnya kan syariah bukan bicara pokok margin. Hasilnya kalau sesuai kesepakatan harga jual. Tetapi sekarang kita sudah tidak bisa melakukan, yang penting kita sudah membantu nasabah kita sudah melakukan restrukturisasi berkali-kali tapi tetap dia tidak bisa kembali ya sudah sambil dia menjual asset itu kita lakukan seperti itu...[44]

Dalam hitungan bisnis, yang penting modal yang dikeluarkan bisa kembali. Keuntungan bisa digali dari pembiayaan lain dengan mitigasi pembiayaan lebih jeli lagi.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 2,8 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,6 milyar rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 3,2 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,6 milyar rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 3,1 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,5 milyar rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 2,4 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,2 milyar

[43] Tomy Tri Widodo, *Account Officer* BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019
[44] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 2,5 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,3 milyar rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 3,1 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2,3 milyar rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu bulan September 2017, Maret dan Juni 2018.

4. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir PPAP pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

Strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP adalah sebagaimana yang disampaikan oleh BPRS Unowi Barokah bahwa "Ketika saya masuk, NPF kami relatif tinggi, keuntungan kami negatif, maka hal yang saya lakukan adalah mengelola NPF yang sudah ada agar berkurang. Saya maksimalkan, bahkan saya turun tangan sendiri untuk penagihan. Alhamdulillah sebagian bisa dibayar lunas. NPF kami menurun".[45]

Keterlibatan direksi dalam turun ke lapangan menangani pembiayaan bermasalah menjadi pintu untuk dana pembiayaan itu kembali ke bank. Strategi teknis yang dilakukan direksi antara lain "akad nya pakai doa, paginya pakai doa, pulangnya pakai doa apapun kegiatan pasti ada yang namanya bismillah itu kalau di syariah. Akhirnya teman-teman saya ajak kerja tim. Teman-teman

[45] Masrifai, Direksi (Candidat) BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu begini, kalau dirumahnya tidak ada orang itu langsung pulang. Kalau saya tidak, saya tunggu sampai ada".[46] Dalam hal ini peneliti tidak berhasil mengkonfirmasi data kepada nasabah pembiayaan macet, karena tidak diizinkan oleh direksi, dan ketika dikonfirmasi untuk ikut bersama bagian penagihan saat ke lapangan, tidak mendapatkan tanggapan dari direksi.

Menjadikan kegiatan spiritual doa sebagai bagian untuk mengembalikan pembiayaan riil dilakukan. Kekuatan doa dan kerjasama mampu mempermudah baik dalam hal proses bertemunya bank dengan nasabah, maupun meluluhkan hati nasabah untuk melaksanakan tanggungjawabnya membayar.

Pembiayaan bermasalah juga disebabkan karena faktor internal, sehingga pada akhir 2018 dilakukan perombakan besar-besaran, berupa direksi mundur dan digantikan oleh Masrifa'i. Penggantian direksi sudah dimulai dengan tes yang dilakukan oleh OJK, dan menunggu hasil tersebut untuk selebihnya bisa bertindak. Selain itu adanya pengangkatan Adi Nugraha sebagai direksi operasional dengan harapan akan meningkatkan capaian operasional BPRS.[47] DPS senantiasa memesankan kepada karyawan untuk amanah. Tiap juma'at pagi kami istighasah, dan memberikan petuah-petuah.[48] Langkah totalitas dipilih sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang

[46]Ibid.,,
[47] Bambang Tjatur Utomo, Dewan Komisaris BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019
[48]Muslichudin, DPS BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*, 25 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung terhadap tumbuhnya BPRS Unawi Barokah, NPF perlahan dapat ditagih dan PPAP dapat diminimalisir.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Unawi Barokah Sidoarjo adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 21 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 22 juta rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 22 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 23 juta rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 20 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 21 juta rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 21 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 22 juta rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 33 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 33 juta rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 18 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 27 juta rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu bulan September 2017 dan Juni 2018.

5. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir PPAP pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Sasaran pembiayaan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik memiliki tingkat fokus yang berbeda. Menurut Prayitno, BPRS Mitra Mandiri Gresik mulai fokus pembiayaan di Pasar, sebagaimana paparan beliau:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kita mulai berbasis di pasar semua. Kalau di pasar itu nantinya kita bagaimana itu istilahnya, mainnya nanti itu bagaimana, nanti ke depan mulai kita lakukan, kenapa di pasar, saya kenalkan dulu. Kita rubah *mind set* nya semua, kebetulan mau saya rubah, kan selama ini saya belum menemukan, bank syariah benar-benar syar'i. Apa yang dibutuhkan masyarakat, aku butuh iki tak ke'i blek (Saya butuh ini, dikasih semua). Terus dia, saya pingin nyicil (angsur) harian. Dengan pasar itu jelas usaha produktif, "puterannya (putaran bisnis) riil", kedua, mereka tidak merasa. Kenapa bayar harian itu, ibu percaya gak kenapa satu, menghindari risiko, kedua, orang pasar itu bayarnya harian. Dia sirkulasi uang harian. "kalau menunggu bulanan uangnya kepakai uang saku anaknya" ya ya. Yang ketiga, uang ini bisa diputar lagi harian, meskipun sedikit, kalau seumpama pengumpul cepat, "banyak jadi banyak" ya"....[49]

Pasar sebagai segmen pembiayaan yang dipilih BPRS guna menghindari NPF dan meminimalisir PPAP. Cicilan harian nasabah pasar tidak terasa berat, karena tiap hari dapat uang. Kondisi ini diakui oleh Nasabah bahwa pembayaran angsuran pernah minta di stop untuk tidak membayar selama 2 bulan, saat jelang lebaran dan setelah lebaran karena pendapatan bengkel turun dan kebutuhan untuk memberi tunjuangan hari raya kepada karyawan.[50] Kondisi pembayaran ini yang menurut nasabah memberikan kemudahan dan pengertian BPRS saat kondisi nasabah mengalami kesulitan pembayaran.

. Hal itu dipertegas oleh Sungkowo, bahwa

> Marketing *funding* kita berada di pasar, marketing *lending* tinggal *maintenance* marketing *funding*. Jadi untuk marketing *funding* kita tumpangi dengan lending. "sekalian gih" Sama-sama ke pasar, lebih efektif. "satu-satu nya nasabah tahu" inggih. Nasabah ini butuh pembiayaan, nasabah ini butuh nabung, tidak menutup kemungkinan

[49] Moch Edy Prayitno, Dewan Komisaris BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 26 Januari 2019

[50]N1, Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,06 Nopember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> nasabah nanti juga membutuhkan pembiayaan. kita tumpang tindih *cross selling*. *Funding* pasar kita juga ada, sekitar 60 *outlet*...[51]

Berdasarkan apa yang disampaikan Sungkowo, dengan menugaskan marketing *funding* sebagai *lending*, dianggap marketing *funding* lebih memahami karakter nasabahnya, karena tiap hari terlibat dalam transaksi tabung menabung di pasar. Menurut Maarif, kondisi ini difungsikan untuk menjaga membangun kepedulian dan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, antara lain:

> *Bandling*, artinya ada perimbangan, ada pembiayaan yang murni *financing*, dan *funding*. "artinya 300 juta murni *financing*" ya dan murni *funding* 50 juta. Jadi ruhnya bisnis bank, apalagi kami yang masih kecil ini kan ada dua, dana. Dana itu tetap wajib kita butuhkan. Walaupun sebenarnya ini bagian untuk membangun kepedulian saja. Sebenarnya kita sudah ada divisi *funding* nih AO *funding* sudah ada, Cuma teman-teman ini oo golek duit (mencari uang) ini susah,nglempare (melakukan pembiayaan) biar hati-hati begitu...[52]

Fungsi ini bagian dari upaya preventif BPRS untuk mencegah agar tidak ada pembiayaan bermasalah, karena nasabah hati-hati memberikan pembiayaan, selektif dan kerja keras. Mengajak orang menabung tentu butuh waktu, ada proses yang harus dilalui, oleh karenanya dengan kepedulian ini maka *account officer*, funding akan semakin menjiwai bahwa lembaga BPRS ini adalah milik bersama.

Jikalau NPF tetap terjadi, tentu bank mencari alternatif pilihan untuk menanganinya. Menurut Sungkowo dilakukan pendekatan persuasif kepada

[51]Nur Cahyo Sungkowo, Account Officer Management BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 26 Januari 2019
[52] Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 26 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah sebagai berikut: “Kita lakukan pendekatan persuasif. Kita lakukan restrukturisasi pembiayaan, kita lakukan rekondisi, kita lakukan ini, semua kita lalui dulu. Baru mentok (usaha maksimal) semua tidak bisa, baru kita bicara jaminan”.[53] Dengan pendekatan persuasif maka muncul kesadaran nasabah untuk menyelesaikan tanggungjawabnya ke bank, dengan memastikan kemampuan membayar nasabah tiap bulannya. Langkah itu dipastikan oleh Maarif, bahwa memiliki upaya pembayaran tepat waktu antara lain “*On Time Payment* (Pembayaran tepat waktu). Nah ini ada yang hendel, petugas khusus namanya *reminder call* setiap hari. “assalamu’alaikum ibu, hari ini bagaimana kabarnya, baik. Hari ini mohon maaf, kami mengingatkan, dari mitra syariah bahwa sudah waktunya jatuh tempo pembayaran angsuran”.[54]

Langkah ini merupakan upaya membangun komunikasi dengan nasabah sehingga nasabah akan memberikan informasi kemampuan pembayarannya. Jika ada keberatan, tentu bank akan bersikap baik dalam pemberian saran dan masukan atau dalam hal tindakan hingga memberikan solusi membolehkan waktu pembayaran mundur. Strategi selanjutnya dalam membaca secara teknis nasabah adalah memperhatikan fase-fase kolektibilitas sebagai berikut:

> Pada fase kolektibilitas 4, adalah penananganannya *hard collection*, Nasabahnya sudah karakternya buruk, usahanya gak ada. Penagihan secara inten nih, datangi ke rumahnya setiap hari. Langkahnya kedua ke dalam aspek legal. Legalnya apa kalau sudah seperti ini, masih fase 1 ,2 ini mungkin teguran lisan, tulisan, fase 3 dilakukan penekanan sedikit, tapi kalau fase empat ini ngomongnya kita penekanan, terus hukum yang

[53]Nur Cahyo Sungkowo, Account Officer Management BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 26 Januari 2019
[54]Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bicara. Hukum, melalui mekanisme apa, sengketa syariah, somasi pengadilan agama...[55]

Tahapan tahapan sebagaimana paparan di atas di lakukan secara maraton, sesuai administrasi baik dari sisi legalitas hukum maupun penekanan pada jalur hukum dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada saat harus menyangkut kasus hukum, proses-proses administratif dan persuasif sudah dilakukan. Sehingga perjalanan menempuh hukum berjalan lancar.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Mitra Mandiri Sukses adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 656 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 667 juta rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 332 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 357 juta rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 618 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 670 juta rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 303 juta rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 331 juta rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 344 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 374 juta rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 352 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 386 juta rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu pada bulan Juni 2017 dan Desember 2017.

[55] Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 26 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir PPAP pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Sejarah berdirinya BPRS Amanah Sejahtera Gresik memiliki tujuan mulia dari pesaham-pesaham. Menurut Muchid bahwa tujuan BPRS adalah "Dulu membantu masyarakat kecil, mengentaskan kemiskinan, menghilangkan rentenir. Alhamdulilah waktu itu berhasil, masalah kecil-kecil itu. Nah ganti kebijakan OJK, akhirnya orientasinya bisnis".[56]

Profitabilitas menjadi prioritas kedua setelah tujuan utama BPRS mengentaskan rentenir tercapai. Kenapa demikian, karena nasabah yang berurusan dengan rentenir jumlah pembiayaan tidak terlalu besar, nah ketika BPRS mau ambil peran, maka keuntungan pada sektor ini relatif kecil dibandingkan pada pembiayaan yang tujuannya bisnis seperti perusahaan maupun kontraktor.

Tujuan lain pesaham dalam perjalanan BPRS adalah memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Menurut Rismarini bahwa

> Kebetulan pemegang sahamnya tidak mempermasalahkan laba sekian, hingga kemarin kita jatuh setelah dikoreksi OJK begini-begini, malah kita harus tambah modal dan lain sebagainya alhamdulillah mereka juga komitmen. Mereka tidak matok (batas) kamu harus untung sekian. Pokoknya kita ada untung sedikit, mereka selalu tanyanya, karyawannya dapat berapa, rasanya ininya (perhatian) ke karyawan itu besar...[57]

[56] M. Ali Muchid, Dewan Komisaris BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 08 Maret 2019
[57] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prioritas pesaham sebagaimana hal tersebut adalah tidak semata-mata mengejar keuntungan, dan lebih mengedepankan lembaga memberikan hak nya karyawan. Menurut Muchid bahwa:

> Setiap RUPS tidak ada seorang pun yang mikir untung berapa, deviden dibagi berapa, gak pernah ada. Yo wis (ya sudah) direktur oleh e ngatur (ngelola), supaya maju. Sudah. Pesaham itu senengnya disitu. Komisaris dengan direktur piye carane (gimana caranya), bank berkembang, masyarakat e senang. Lah itu yang menjadi kebanggaan kita disitu. Pesahamnya seneng, direkturnya seneng, lihat karyawan senang, saya ikut senang. Kalau karyawan sedih, saya bingung. Karyawan tidak ada, honor, gaji di bawah UMR tidak ada. Maka kalau gak untung tidak apa-apa...[58]

Upah Minimum Regional (UMR) menjadi patokan BPRS dalam memberikan gaji kepada karyawan di atas UMR yang di tetapkan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat terdekat BPRS adalah karyawannya. Kondisi ini digunakan direksi untuk menyadarkan karyawan agar bekerja maksimal, lancar dan tidak mengalami permasalahan baik *financing* maupun *funding*. Rismarini menyampaikan kepada karyawan "Saya pesan ke teman-teman, kalau lihat BPRS lain itu tidak ada yang seperti itu, kita seperti ini, di tempat lain itu tidak ada, kalau disini itu rasanya pasrah, kelola-en bank ini sesuai visi misi pesaham itu".[59] Pesan tersebut sebagai motivasi karyawan agar bekerja maksimal. Meskipun sudah demikian tentu bukan berarti tanpa ada permasalahan.

[58] M. Ali Muchid, Dewan Komisaris BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 08 Maret 2019
[59] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan bermasalah BPRS Amanah Sejahtera Gresik pada September 2018 mencapai 20,08%[60] dan pada Desember 2018 NPF berada pada posisi 8,59%.[61] Angka ini masih berada di atas *benchmark* yang ditetapkan yaitu 7%. Semakin besar NPF maka semakin tinggi PPAP yang harus dicadangkan. Pendorong PPAP yang tinggi terkait dengan kualitas jaminan, diantaranya adalah jaminan BPKB Kendaraan. Hal ini disebabkan risiko barang rusak tinggi, sehingga jika tidak mampu menutupi pembiayaan, maka cadangan PPAP harus 100% dari nilai pembiayaan. Sebagaimana paparan Rismarini bahwa:

> Kendaraan itu kita mesti tekor (rugi), diawal sudah cukup ya, namanya kendaraan penyusutannya, ada yang sampai kita harus mencukupi seluruh baki pembiayaan kita PPAP-kan, artinya barangnya sudah jadi rongsokan, namanya benda bergerak, sudah diprotoli sama pemiliknya, kita nyari juga susah, akhirnya dianggap tidak ada jaminan. Meskipun BPKB ada disini. Akhirnya kita membiayakan PPAP 100% dari sisa bakinya. Yang kendaraan memang seperti itu mbak. Sekarang kalau yang besar-besar tidak terima lah, kendaraan untuk sekedar tambahan, yang cepat cair dan kalau kita tarik dia keberatan karena operasionalnya dan supaya dia cepat nebus. Meskipun Cuma tambahan saja...[62]

Sikap BPRS yang meminimalisir pembiayaan dengan jaminan kendaraan merupakan bagian mengurangi risiko NPF dan PPAP. Sertifikat tanah misalnya, dengan ini orang akan hati-hati dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank.

---

[60]Laporan Keuangan Publikasi OJK, edisi September 2018, diakses pada http:ojk.ac.id.
[61] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019
[62]Ibid.,,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan yang diambil lembaga dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memastikan kelengkapan data nasabah. Menurut Rismarini, kebijakan yang diambil adalah:

> Banyak menggali informasi ke nasabah. Jadi benar, kita harus cepat prosesnya, bagaimanapun kita harus memenuhi waktu yang diminta nasabah kita, kita akan proses setelah data lengkap. Selain kita meminta AO untuk analisa, kita melakukan pemanggilan nasabah. Ada tahapannya mbak, dengan plafon sekian, *ngadep* (menghadap) kepala cabang, plafon sekian *ngadep* (menghadap) manajer marketing, plafon sekian *ngadep* (menghadap) direksi. "kalau yang *ngadep* (menghadap) ibu ukuran berapa bu?" kalau ga salah di atas 100 juta. Di bawah itu di atasi kepala cabang, di atas itu manajer marketing. Tapi juga ada di bawah 100 juta, orang nya itu angel (sulit), takutnya sama direksi, nanti bisa diajukan ke direksi. Biar semuanya gak ke direksi...[63]

Proses menghadap direksi merupakan bagian dari kebijakan bank agar nasabah memiliki rasa tanggung jawab atas pembiayaan yang dilakukan, ada proses komunikasi dan juga memberi masukan kepada bank melalui hasil pertemuan calon nasabah tertentu dengan direksi. Selain itu untuk memastikan pembiayaan aman, BPRS juga menggunakan (Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta Sistem Informasi Debitur (SID). Hal itu semakin melengkapi analisa yang dilakukan oleh BPRS. Jika pembiayaan sudah dilakukan sesuai tahapan sebagaimana kebijakan BPRS, namun tetap mengalami permasalahan, menurut Ridla dilakukan upaya penyadaran kepada nasabah, agar mau menjual asset yang dimiliki guna menutupi pembiayaan tersebut.[64]

---

[63]Ibid.,,
[64]Mustafa Ridla. AO BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisaris dalam hal ini juga berkontribusi dalam upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah dengan meminta data NPF kepada manajemen. Data diminta langsung dari auditor internal. Selain komisaris juga terlibat dalam diskusi, memberi masukan terhadap kondisi nasabah tertentu sepanjang komisaris mengetahui.[65]

Usaha yang sudah sedemikian, pembiayaan bermasalah tetap melenggang pada BPRS. Strategi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi nasabah. Menurut Rismarini, mayoritas menggunakan strategi *restruct* (restrukturisasi) antara lain:

> *Restruct* (restrukturisasi) kita sesuaikan dengan kemampuan, dan kebanyakan kita lakukan *restruct* mbak. Kita lihat, berapa kemampuan nasabah untuk membayar ke bank, jadi dia perpanjang waktunya. kalau hanya perpanjangan waktunya saja *rescheduling*. Misal angsuran 500 ribu, dia masih mampu 500 ribu tapi, tidak bisa mengejar yang telat-telat, minta mundur setahun, atau 6 bulan itu, itu *rescheduling*. Kalau *Restruct*, angsuran diperkecil, waktunya diperpanjang, sesuai kemampuan nasabah...[66]

Usaha BPRS di atas diakui oleh nasabah bahwa dalam menyesuaikan dengan kemampuan bisnis komputer yang sedang mengalami penurunan, nasabah meminta kepada BPRS untuk *rescheduling* dengan cara memperpanjang masa pembiayaan, sehingga angsuran semakin kecil.[67] Restrukturisasi pembiayaan merupakan jawaban untuk mencari solusi atas terjadinya NPF dan menekan PPAP. Teknik ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan dengan persuasif sesuai

---

[65] M. Ali Muchid, Dewan Komisaris BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 08 Maret 2019
[66] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019
[67] N1 , Nasabah BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,28 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan nasabah. Strategi ini hanya diprioritaskan bagi nasabah yang kooperatif, sedang nasabah yang tidak kooperatif maka solusi yang dilakukan adalah dengan jual asset jaminan. Solusi ini tidak bisa terhindarkan karena tujuan bank adalah mengembalikan dana nasabah *funding* ke bank.

Menurut Ridla, BPRS pernah menyelesaikan NPF agar PPAP terkurangi dengan melakukan strategi "proses mengeksekusi jaminan itu ada, kita sadarkan orangnya untuk menjualnya asset nya, kalau tidak, kita bisa bantu melalui lelang. Kita siap bantu menjual asset yang tidak diagunkan, maupun yang diagunkan, tetap kita akan bantu pasarkan, kita bantu untuk menjualkan. Kalau dia sudah gak bisa, apa coba kita lelang pak ke balai lelang".[68] Upaya pendekatan terhadap nasabah, membuat nasabah menyadari itu dilakukan. Upaya pendekatan persuasif tersebut merupakan bagian dari ciri khas BPRS Amanah Sejahtera sehingga membantu nasabah melaksanakan kewajibannya kepada bank.

Keberhasilan pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik adalah PPAP wajib dibentuk sebesar 2 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 2 milyar rupiah pada Maret 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,8 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 1,8 milyar rupiah pada Juni 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,8 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang

[68] Mustafa Ridla, *Accaount Officer Manager* BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 06 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk senilai 1,8 milyar rupiah pada September 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 2,3 milyar rupiah, sedangkan, PPAP yang dibentuk senilai 2,3 milyar rupiah pada Desember 2017; PPAP wajib dibentuk sebesar 1,2 milyar rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 1,1 milyar rupiah pada Maret 2018 dan PPAP wajib dibentuk sebesar 708 juta rupiah, sedangkan PPAP yang dibentuk senilai 1,1 milyar rupiah pada Juni 2018. Sebagian waktu yang mengalami penurunan kewajiban pembentukan PPAP merupakan keberhasilan dari pengelolaan NPF bagi lembaga yaitu pada Pebruari 2017 dan Juni 2018. Keberhasilan yang bersifat fluktuatif itu lebih disebabkan karena kondisi bisnis baik pada level persaingan, kondisi nasabah hingga internal BPRS yang turut memberikan dampak.

D. *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS

Pembiayaan lancar merupakan impian bagi setiap pengelola BPRS. BPRS mengelola pendapatan perusahaan mayoritas berasal dari pengelolaan pembiayaan. Pendapatan di luar pengelolaan pembiayaan hanya berasal dari *paymen point* yang di kelola BPRS seperti pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain. Sebagaimana peraturan yang ada, BPRS tidak mengelola lalu lintas pembayaran sehingga tidak memiliki *fee based income* yang diperoleh dari lalu lintas pembayaran tersebut. Keterbatasan itu menguatkanBPRS untuk dikelola secara *prudent*, agar pembiayaan berjalan lancar tanpa hambatan dan masalah yang serius. Permasalah utama pengelolaan pembiayaan pada BPRS adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah, sehingga berdampak pada tingginya alokasi dana yang dicadangkan akibat kualitas aktiva dari pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan. Penerapan *prudential banking*, pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik antara lain:

1. **Penerapan *Prudential Banking* pada pembiayaan di BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya**

Penerapan *Prudential Banking* pembiayaan merupakan wujud pengelolaan dana yang disalurkan kepada nasabah dengan rasa tanggungjawab dan amanah sehingga pembiayaan aman dan sesuai cita-cita perusahaan. Implementasi *prudential banking* pada BPRS Karya Mugi Sentosa (KMS), bahwa "pembiayaan dijalankan berdasarkan aturan, ketentuan baik internal maupun eksternal. Misalkan saja terkait Kartu Tanda Penduduk, KTP ini memiliki kekuatan hukum, maka diperlukan".[69] Aturan internal diantaranya yang harus diikuti adalah kebijakan pembiayaan dan standard operasional prosedur (SOP) pembiayaan. Sedangkan aturan eksternal adalah undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Surat Edaran yang dikeluarkan baik dari Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan internal berkaitan dengan Pembiayaan pada BPRS KMS berupa kebijakan pembiayaan yang dibuat tahun 2006. Isi dari kebijakan pembiayaan tersebut antara lain mengenai kebijakan umum pembiayaan, prinsip-prinsip

[69] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pembiayaan, lembaga pembiayaan, dan kebijakan pemberian fasilitas pembiayaan, pembiayaan bermasalah serta pengawasan dan sistem pengendalian pembiayaan.[70] Kebijakan pembiayaan yang juga disebut SOP pembiayaan dijelaskan kepada *Account Officer* saat pertama kali menjadi karyawan, dan diberikan penjelasan saat ada pertemuan. Bahkan pada saat peneliti minta dokumen SOP, direksi menyampaikan bahwa SOP ada pada buku tebal[71], sehingga perlu waktu untuk mengcopy-nya, dan itu ditanyakan kepada karyawan lain tentang keberadaan SOP pada lembaga tersebut. Jumlah halaman dalam SOP tersebut sebanyak 141 halaman. Menurut Fahmi, bahwa "Terkait SOP, ketika di kantor selalu tanya, dijelaskan detail tiap ada masalah. SOP pernah baca, saat awal-awal. Kalau saya baca ini tidak kerja-kerja. Kalau ada kendala saya tanya bapak. Implementasi SOP, Kita sering dikumpulkan oleh pimpinan, edukasi mengenai, jika itu gini..gini..aturan seperti ini".[72]

Berdasarkan uraian AO, SOP dibuat penjelasan dalam kantor maupun dalam setiap *meeting*, dan pada saat ke lapangan ketemu nasabah dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan dari SOP tersebut. Namun sejauh mana tingkat daya serap AO ketika mengkaitkan hasil penjelasan saat *meeting* dengan SOP yang harus dilaksanakan saat bertemu dengan nasabah, maka dilakukan sesuai batas pemahaman AO. Anggota DPS menyampaikan bahwa

[70] SOP Pembiayaan BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, 2006
[71] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019
[72]M. Aly M. Aly Fahmi, Account Officer BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kita itu sering kena bukan di akadnya, tetapi di SOP-nya".[73] Pelaksanaan atas SOP itu harus dipastikan agar pembiayaan berjalan aman. Ketentuan eksternal yang harus diikuti harus termaktub di dalam SOP internal dan dipastikan bahwa pelaksanaan SOP berjalan, baik pada saat bertemu nasabah, proses pencairan hingga dana pembiayaan itu kembali kepada bank.

Implementasi *prudential banking* pada pembiayaan muncul di dalam SOP dengan senantiasa memastikan pembiayaan dianalisa dengan menggunakan 5 C (*caracter, capacity, collateral, capital, condition of economic*) secara keseluruhan.[74] Pelaksanaan atas hal tersebut dalam pembiayaan muncul pada *cheklist* pengajuan pembiayaan. Diantara yang ada di dalam *cheklist* pembiayaan antara lain "terkait dengan jaminan, legalitas jaminan, nota analisa seperta apa, komite, ada catatannya, data nasabah, usahanya di-*ceklist*?".[75] Analisis kemampuan membayar pada menjadi prioritas pada pemberian pembiayaan. Menurut Fahmi, "pendapatan yang digunakan untuk angsuran sebesar 30 persen".[76] Batasan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam analisa pembiayaan, sehingga dimungkinkan dari alokasi pendapatan masih bisa untuk membiayai kebutuhan keluarga, dan angsuran kepada BPRS.

---

[73] Sadullah Syarofi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 10 Januari 2019
[74]M. Aly M. Aly Fahmi, Account Officer BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019
[75]Ibid.,,
[76]M. Aly Fahmi, Account Officer BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prudential banking pada pembiayaan Upaya memastikan SOP pembiayaan dilaksanakan menurut Supardana adalah dengan "Pengawasan. Contohnya tanda tangan belum lengkap, padahal sudah ada di SOP. Kita membuat, menegaskan dasarnya pada SOP, bab ini nomor ini, maka harus dilaksanakan. Memutuskan untuk dilaksanakan, ada batas waktunya yang sifatnya segera. Tapi yang sifatnya umum harus disosialisasikan".[77]

Petugas yang melaksanakan kepastian kelengkapan *prudential banking* pada pembiayaan adalah bagian divisi legal dan administratif. Menurut Supardana pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh:

> Ada Divisi legal dan administrasi. Kelihatan dicekliskan. Jika ada kurang, di *To Be Obtained* (TBO), jadi tagihan. kemarin bulan Desember awal, karena itu satu legalitas kekuatan hukum, kita buat surat TBO yang belum selesai, harus dipenuhi. Itu kita kirim kepada seluruh cabang. jika tidak terpenuhi, audit melihat, tinggal tulis. Mereka takut. Kalu satu dua maklum, lek akeh yo diseneni (marah)...[78]

Terpenuhinya komponen aturan pada pembiayaan, dan dijamin dan dipastikan agar pembiayaan terlaksana secara *prudent*. Integritas terhadap komite pembiayaan menurut Fahmi dijalankan dengan adanya komitmen yang ditandatangani.[79] Komitmen tersebut salah satu diantaranya berisi poin untuk tidak merima *fee* dari nasabah maupun yang terkait dengan BPRS.

Pengawasan terhadap *prudential banking* dijalankan fungsinya oleh dewan komisaris dan DPS. Menurut Widjiharjo selaku dewan komisaris

---

[77] Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019
[78]Ibid.,,
[79]M. Aly Fahmi, Account Officer BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 08 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"melakukan pengawasan terhadap jalannya bank, sekaligus jika ada apa-apa yang salah, bisa mengarahkan direksi. Komisaris tidakikut terlibat dengan kegiatan operasional, tidak terjun, nanti ada konflik interest. Hanya mengawasi, dan mengingatkan".[80] Pengawasan yang dilakukan oleh BPRS melengkapi pelaksanaan *prudential banking* yang diterapkan pada operasional BPRS.

Pelaksanaan *prudential banking* dan syariah pada BPRS Karya Mugi Sentosa dalam keberhasilan mengelola NPF mengalami fluktuasi. Sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, NPF pada BPRS Karya Mugi Sentosa adalah 10,93 persen pada Maret 2017; 10,25 persen pada Juni 2017; 9,24 persen pada September 2017; 13,97 persen pada Desember 2017; 14,14 persen pada Maret 2018 dan 11,71 persen pada Juni 2018. Data ini menunjukkan adanya perlu ditingkatkan dalam penerapan *islamic prudential banking* pada pembiayaan.

2. Penerapan *Prudential Banking* pada pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya

Penerapan *prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya dijalankan dengan mengikuti aturan-aturan yanga ada. Menurut Mulyana pembiayaan dijalankan "dalam hal operasional ikut kodifikasi produk dan fatwa saja, apa yang boleh apa yang tidak kita jalankan. Dari sisi cara

[80]Soeparno Widjihardjo, Dewan Komisaris BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 22 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan cari nasabah, melakukan survai hampir sama, yang dilakukan bank lain menilai 5 C. Dan juga mencari nasabah umum saja".[81]

Kodifikasi produk dikeluarkan oleh OJK dan disusun bersama-sama dengan BPRS. Kodifikasi produk yang dikeluarkan OJK diturunkan oleh BPRS Jabal Nur menjadi prosedur standar operasional pembiayaan menjadi 103 halaman. Isi dari prosedur standar operasional pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan yang menjelaskan produk-produk pembiayaan, ketentuan umum pembiayaan, administrasi dan prosedur pembiayaan, analisa kebutuhan pembiayaan, pembayaran angsuran/pelunasan nasabah,dokumentasi pembiayaan, kunjungan monitoring nasabah pembiayaan serta pengelolaan pembiayaan bermasalah.[82] Prosedur standar operasional pembiayaan digunakan BPRS Jabal Nur sebagai pedoman dalam memberikan pembiayaan .

Jaminan terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan adalah "kalau kita dalam struktur, *loan committe*, Nasabah pengajuan, disurvai oleh marketing, disajikan rekomendasi, kita lakukan rapat komite pembiayaan, ada direksi sama AO".[83] Hal yang bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan kehati-hatian pada pembiayaan melekat dengan tupoksi masing-masing karyawan yang berkaitan dengan pembiayaan.

Potret pelaksanaan pembiayaan tersebut menyisakan pembiayaan bermasalah pada kisaran di atas ambang rata-rata yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagaimana penuturan Wibowo bahwa "SOP tidak sepenuhnya

[81] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019
[82] Prosedur standar operasional Pembiayaan PT BPRS Jabal Nur
[83] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan, yang bersifat pengecekan-pengecekan tidak dilakukan, karena memburu target pada pimpinan sebelumnya".[84] Artinya bahwa SOP secara fisik ada, namun implementasi pembiayaan, mulai dari petugas AO dan pemutus pembiayaan kurang menjamin terlaksananya SOP pembiayaan sehingga memberikan peluang pada pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan.

Guna menjamin setiap komite pembiayaan menjalankan tupoksi sesuai SOP, maka komite pembiayaan diikat dalam kode etik bankir yang tersedia pada BPRS.[85] Etika bankir menggambarkan etika yang harus dipatuhi para komite pembiayaan agar tidak menerima *fee* dari nasabah dan menjalankan tugas seseuai prosedur lembaga.

Peran dewan komisaris dalam pembiayaan adalah menjalankan perannya dalam pengawasan secara maksimal sesuai aturan yang ditetapkan oleh OJK. Menurut Kodjib peran komisaris antara lain "komisaris itu tugasnya hanya memberi saran. Jadi kalau kita melakukan rapat dengan direksi kitawanti-wanti (berpesan) bahwa program direksi itu sesuai. Apakah ini sudah dilaksanakan apa belum. Kita kan tugasnya hanya memberi masukan, mengawasi".[86]

Perspektif di atas memastikan bahwa tanggungjawab *prudential banking* pembiayaan itu ada pada ranah manajerial yaitu direksi dan jajarannya

[84] Hariyanto wahyu wibowo, AO BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019
[85] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019
[86] Mochamad Kodjib, Dewan Komisaris BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke bawah. Pada saat pembiayaan di rasa tidak aman, banyak pembiayaan macet, pengecekan pembiayaan tidak maksimal maka komisaris hanya bisa merekomendasikan kepada direksi untuk diperbaiki, bahkan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pembinaan dan peningkatan gaji karyawan. Menurut Wibowo, pendidikan dan pelatihan yang diterima antara lain "pelatihan setahun sekali, berupa *soft skill, hardskill*. Misalnya landasan fikih bank syariah seperti apa, analisa keuangan bank syariah, tabel data".[87] Pelatihan yang hanya setahun sekali seharusnya diimbangi dengan diskusi internal, monitoring, pembinaan pada saat pembiayaan terdeteksi mengalami permasalahan.

Menurut Kodjib bahwa:

> Mengharapkan 5C, monitoring, pembinaan, pengawasan itu jalan, tapi kalau pelakunya sendiri itu profesionalismenya tidak jalan itu tidak bisa, makanya proses pembinaan pekerjanya. Makanya ini proses acuan dari pemberian pembiayaan harus sesuai dengan SDM yang memadai yaitu dengan pembinaan, pendidikan yang cukup dan juga gaji yang diberikan memadai...[88]

Impian Komisaris yang menarik perlu diimbangi dengan kondisi lembaga yang sehat. Kondisi BPRS Jabal Nur memiliki keuntungan negatif dalam kurun waktu yang cukup lama. September 2018, ROA sebesar negatif 7 persen, ROE mengalami negatif 22 persen.[89] Kondisi keuntungan yang demikian, membuat BPRS kesulitan untuk menjamin gaji memadai. Dewan Komisaris menyampaikan bahwa karena gaji yang kecil, auditor nya keluar.

[87] Hariyanto wahyu wibowo, AO BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019
[88] Mochamad Kodjib, Dewan Komisaris BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019.
[89] Laporan Keuangan Publikasi OJK, edisi September 2018, diakses melalui http://ojk.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak lain tak bukan, kondisi internal BPRS yang demikian di dorong oleh fungsi Dewan Komisaris yang hanya memberikan saran, tanpa terlibat dalam proses operasional. Menurut Kodjib bahwa:

> Menurut saya,bagaimana komisaris bisa memberikan usulan, pengawasan, tetapi untuk pelaksanaan tata kerja, komisaris sama sekali tidak boleh terlibat dalam proses operasional. Itu setiap ada pertemuan dengan OJK, selalu dikeluhkan komisaris. Proses yang diketahui komisaris, itu kejadian penyimpangan. Tapi munculnya setelah realisasi. Pada prosesnya masalahnya ketahuan setelah terjadi. Masukan hal-hal tertentu yang tidak sesuai, tidak sesuai harapan, tapi OJK sendiri memberikan tata kerja sendiri...[90]

Fungsi Dewan Komisaris memberikan pengawasan terhadap operasional BPRS yang dijalankan oleh direksi dan tim operasional. Mekanisme pengawasan penting disepakati bersama agar tujuan dari perusahaan tercapai dan berjalan sesuai harapan pemegang saham, tujuan perusahaan dan memberikan keadilan bagi nasabah. Jika aturan dari regulasi yang harus dirubah, maka sejatinya pada dewan komisaris terdiri dari pemegang saham dan independen. Dewan Komisaris Independen memiliki kewenangan pengawasan yang dilakukan tidak tergantung pada uang sendiri melainkan pada tanggungjawab pengawasan sesuai tujuan perusahaan. Menurut Sucipto, peran komisaris sesungguhnya bisa dikomunikasikan dengan direksi. Pembiayaan nominal tertentu bisa diperankan untuk mengetahui dan memerankan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian.[91]

---

[90] Mochamad Kodjib, Dewan Komisaris BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019.
[91] Adi Sucipto, Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,19 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penerapan *Prudential Banking* pada pembiayaan di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

Pembiayaan berjalan aman bila dapat dijalankan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan aturan lain yang berlaku. Namun demikian bisnis senantiasa mengandung risiko, risiko yang berangkat dari unsur internal bank maupun dari nasabah. Menurut Subekti, BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo menjalankan pembiayaan sudah *prudent* jika dianalisa dengan pendekatan 5 C.[92] Terpenuhinya unsur analisa pembiayaan menjadi satu kekuatan kehati-hatan dalam pemberian pembiayaan. Sebagai contoh BPRS tersebut memastikan bahwa calon nasabah berasal dari dalam kota, atau dalam hal ini ada rekomendasi yang meyakinkan bahwa pembiayaan akan berjalan aman. Menurut Subekti, diantara *case* tentang pengajuan pembiayaan yang berasal dari luar kota yang diizinkan antara lain:

> Untuk lebih *prudent* jangan sampai ada yang dilanggar saya tidak izinkan nasabah dariluar kota, ada bu, pedagang pasar di Sepanjang, rata-rata kan kalau pedagang pasar tidak berdomisili disini, kadang pendatang, tidurnya saja di *bedag* (lapak jualan), tapi karena teman-teman bisa meyakinkan kita, dia butuhnya juga tidak banyak, bu itu loh nabung disaya,sudah bertahun-bertahun tidurnya ya di *bedag* (lapak tempat jualan) situ, dia tidak punya rumah, kalau nabung ya tidak apa-apa tapi kalau utang ya mikir-mikir meskipun 2 juta, jamin tidak? Jamin bu.. yasudah kasih saja tapi jangan *gede-gede* (banyak-banyak)...[93]

Selain nasabah bukan dari luar kota, menurut Widodo, AO pun tidak berasal dari luar kota, yakni dari dalam wilayah kantor BPRS.[94] AO dari wilayah yang sama, mempermudah mengenali karakter nasabah. Jaminan

[92] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019
[93]Ibid.,
[94]Tomy Tri Widodo, AO BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan lancar dibuktikan dengan karakter nasabah. Nasabah sudah menabung bertahun-tahun di BPRS Bakti Makmur Indah, dan itu dipertegas dengan nominal pembiayaan yang tidak terlalu besar. Hal ini untuk mengantisipasi jikalau terjadi masalah, maka jumlah nominal pembiayaa. Lebih lengkap dari aturan pembiayaan untuk memastikan prudential, BPRS memasukkan ke dalam SOP pembiayaan. SOP Pembiayaan berada pada buku SOP besar yang terdiri dari seluruh SOP. Menurut Subekti mengenai keberadaan SOP, "SOP yang kecil itu tidak ada buk, yang ada buku saku itupun memang produk. Kalaupun SOP saya ndak ada yang mudah dibawa, SOP yang di bawa karyawan melekat pada SK nya masing-masing".[95] Artinya SOP per bagian diberikan sekali saat kontrak kerja awal, sehingga tidak menutup kemungkinan ada perubahan SOP sepanjang masa kerja yang dijalaninya.

SOP Pembiayaan tertanggal 11 Juli 2016. Diantara SOP terdiri dari *flow chart* dan penjelesan pada kolom sebelahnya. *Flow chart* pembiayaan terdiri dari mulai, permohonan, pemeriksaan, penginputan data nasabah, pencetakan SPK, penandatangan SPK, penarikan pembiayaan pada system CBS, realisasi/pencairan pembiayaan dan pengarsipan akad pembiayaan dan jaminan.[96] Artinya SOP dibuat beberapa tahun yang sudah lewat. Dan SOP tersimpan di kantor BPRS. Namun demikian setiap karyawan baru mendapatkan penjelasan mengenai SOP yang harus dikerjakan. SOP

[95]Ibid.,
[96] Standart Operating Prosedure Prospect Hingga Pencairan Pembiayaan Baik Di Kantor Bank Maupun Droping,BMI / LEND/ 01 – 09 Tertanggal 11 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyediaan kendaraan bermotor untuk karyawan, menjelaskan SOP penyediaan dana yang akan didistribusikan kepada karyawan yang membutuhkan dana tersebut.[97]

Karyawan yang bertanggungjawab terhadap kepatuhan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan antara lain "mulai dari AO, kalau tidak benar jangan diajukan ke *Branch manager* atau direksi. Dan tuturnya pada tahun 2019 akan membentuk divisi kepatuhan".[98] Istilah ini terkenal dengan *loan comitte,* komite pembiayaan yang bertanggungjawab terhadap kehati-hatian pembiayaan. AO dalam upaya memberikan pelayanan kepada nasabah harus mendasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan. Diantaranya dalam memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan aturan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), analisa 5C secara matang. Komite pembiayaan dan karyawan pada umumnya diikat dalam memo internal BPRS Nomor 19/DIR/IM/09/1999 perihal penerimaan hadiah dari nasabah / pihak lain baik berupa uang, barang maupun makanan.

BPRS Bakti Makmur Indah memiliki Kebijakan dan SOP pembiayaan. SOP pembiayaan pada poin CS/AO memuat pesan agar CS/AO "CS melakukan wawancara awal, setelah tujuan diketahui, CS akan memberikan form pembiayaan yang diisi oleh calon debitur yang dipandu oleh CS, beserta persyaratan pembiayaan, rekomendasi permohonan pembiayaan dari instansi /

[97]Ibid.,
[98] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinas / perusahaan dimana calon debitur bekerja".[99] Wawancara awal memastikan tujuan yang diinginkan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan. Namun muatan wawancara yang dibangun tidak dipesankan dalam pesan tersebut sehingga memberi kebebasan bagi CS / AO untuk ijtihad agar tujuan pembiayaan ada pada diri *calon* nasabah. Istilah baku yang digunakan dalam menyebut nasabah adalah calon debitur.

4. Penerapan *Prudential Banking* pada pembiayaan di BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

Tingkat kehati-hatian dalam pembiayaan menjadi tantangan yang besar jika pembiayaan yang disalurkan memiliki ragam. Masing-masing pembiayaan memiliki karakter *prudential* yang berbeda. *Prudential banking* pada BPRS Unawi Barokah menurut Masrifai dilaksanakan dengan menerapkan analisis pembiayaan yang memuat "Prinsip *prudential* di BPRS harus menerapkan 5C. Yang penting menguasai *caracter, collateral, capasitas, capital condition*. Kehati-hatian dalam pembiayaan dilaksanakan mulai proses data masuk dan klarifikasi & menggali informasi mengenai *income* & klarifikasi ke tetangga tentang karakter nasabah".[100] Analisa pembiayaan sebagaimana pada SOP memiliki alur A/O menjadwalkan dan melakukan kunjungan ke nasabah, menyusun berita acara survay dari temuan fakta di lapangan, menyusun analisis pembiayaan dan jaminan atas proses inisiasi dan solitasi (kunjungan)

[99] Standart Operating Prosedure Prospect Hingga Pencairan Pembiayaan Baik Di Kantor Bank Maupun Droping,BMI / LEND/ 01 – 09 Tertanggal 11 Juli 2016
[100] Masrifai, Direksi (Plt) BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*,04 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membuat persetujuan komite pembiayaan.[101] Kunjungan A/O ke nasabah memastikan kebutuhan yang diharapkan oleh nasabah sesuai dengan skim yang dimiliki oleh BPRS.

Pembiayaan yang telah melalui 5C diharapkan bisa sesuai sasaran, aman dan memberikan jaminan pembiayaan kembali ke bank tepat waktu serta memberikan keuntungan. Dalam perjalanannya, pembiayaan pada BPRS unawi barakah hanya menjalankan pembiayaan *murabaḥah*.[102] Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabaḥah*, sebagian dilakukan dengan akad *wakālah*. *Prudential banking* pada akad *wakālah* ditunjukkan dengan "pemberian kuitansi, dan dokumen-dokumen harus ada".[103] Bukti kuitansi menjadi satu persyaratan bahwa barang sesuai harapan nasabah telah dimiliki oleh bank melalui bantuan pembelian nasabah. Bukti tersebut memastikan barang telah terbeli. Pembiayaan bermasalah pada BPRS inipernah terjadi, disebabkan karena nasabah yang memiliki pembiayaan sudah meninggal, sedangkan bukti kuitansi dibuatkan oleh AO. Ahli waris tidak tahu ada pembelian barang sesuai nota, akhirnya ketahuan bukti pembiayaan fiktif. AO yang terkait kasus ini sudah dikeluarkan dari BPRS sebagai *punisment*. Sementara dokumen-dokumen lain dalam pembiayaan diantaranya adalah dokumen akad, legalitas.

Kehati-hatian selain pada awal pembiayaan, pencairan, juga terjadi pada proses pembiayaan berjalan, pembayaran angsuran, hingga selesai masa waktu

[101]SOP Permohonan Pembiayaan Nomor Dokumen: BPRS/PM/04-02/00 Tertanggal 2 Agustus 2010, 2
[102] Suherman Rasyidi, DPS BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*,06 Maret 2019
[103] Adi Nugraha, AO BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*,25 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Dalam menjaga kehati-hatian BPRS melakukan "Kita harus hati-hati. *Person* yang kita lakukan harus dipercaya. Karyawan kita percaya titip? Yang boleh titip cicilan, kolektor dan tabungan. Kita oleh OJK juga tidak boleh. Kita bisa siasati, saudaranya, untuk surat kuasa, untuk mengambilkan. Dan kita konfirmasi. Bawa KTP juga".[104]

Surat kuasa dipersyaratkan pada saat pencairan pembiayaan tidak bisa orang yang bersangkutan hadir di kantor cabang. Pencairan hanya bisa dilakukan di kantor. Oleh karenanya diperlukan data pengganti jika yang bersangkutan berhalangan hadir yang ditunjukkan dengan surat kuasa dan KTP. SOP pencairan pembiayaan memberikan alur bahwa setelah proses permohonan, analisa pembiayaan dan mendapatkan persetujuan pembiayaan maka dilangsungkan penandatangan akad pembiayaan, serah terima jaminan, dan melakukan pencairan pembiayaan dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening nasabah.[105] Persetujuan pembiayaan oleh pemutus pembiayaan, yaitu direksi, dan pada nominal tertentu mengetahui komisaris.[106] Pencairan pembiayaan belum mengklasifikasikan akad yang digunakan, maupun cara pencairan yang satu jenis yaitu pemindahbukuan. Serangkaian kebijakan internal mengenai pembiayaan di atur dalam standard operasional prosedur BPRS Unawi Barokah. Di dalam SOP tertuang tanggal SOP, 2 Agustus 2010. SOP permohonan pembiayaan bersifat umum, antara lain "Pembiayaan:

[104]Ibid.,
[105]SOP Permohonan Pembiayaan Nomor Dokumen: BPRS/PM/04-03/00 Tertanggal 2 Agustus 2010, 3
[106] Masrifai, Direksi, BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*,03 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk BPRS berupa penyediaan fasilitas dana atau tagihan dengan kesepakatan dan perjanjian antara BPRS dan nasabah dan pembayaran / pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu".[107]

SOP memuat persyaratan pembiayaan bagi nasabah. Persyaratan pembiayaan bagi nasabah individual antara lain: Foto copy KTP suami / istri, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy surat nikah, dan daftar kebutuhan dan penggunaan dana".[108] Persyaratan tersebut bagian dari legalitas individual nasabah yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan sebagai warga negara yang baik. Selain nasabah individual, BPRS unawi barokah melayani nasabah yang berbadan hukum, dengan persyaratan antara lain: "akta badan hukum, surat permohonan, identitas pengurus dan laporan keuangan".[109] Kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada nasabah berbadan hukum ditunjukkan adanya akta perusahaan yang berbadan hukum yang mengakui keberadaan secara legal perusahaan tersebut, meskipun itu adalah usaha UMKM. Pembiayaan kelembagaan memastikan legalitas lembaga sebagai bukti legal.

SOP pembiayaan berikutnya adalah SOP tentang permohonan pembiayaan nasabah kepada bank dengan alur sebagai berikut, AO melakukan wawancara awal kebutuhan dan penggunaan dana nasabah, jika memenuhi kriteria BPRS, maka dilanjutkan penerimaan berkas, pemeriksaan berkas dan

[107] SOP Permohonan Pembiayaan Nomor Dokumen: BPRS/PM/04-01/00 Tertanggal 2 Agustus 2010, 2
[108]Ibid.,
[109]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendistribusian berkas kepada kepala marketing.[110] Kesesuaian kebutuhan pembiayaan dan berkas menjadi kunci pada permohonan pembiayaan.

Pelaksanaan kehati-hatian pembiayaan antara lain ketika pembiayaan mengalami permasalahan, secara administratif nasabah diberi surat peringatan (SP). Menurut Masrifai bahwa: "SP satu itu satu minggu, namanya kalau udah jatuh tempo , dilanjutkan SP 2. Tapi kita jangan obral yang namanya SP. Apa lagi kalau zaman milenial. Nasabah sekarang itu kalau nggak didatangi".[111] Surat peringatan (SP) merupakan prosedur yang harus dilaksanakan sebagai tahapan legal dalam menjamin pembiayaan kembali lunas. Namun demikian sikap persuasif dengan mendatangi nasabah tetap menjadi prioritas agar dana bisa terbayarkan kembali ke bank syariah.

SOP Pembiayaan menunjukkan bahwa yang bertalian dengan pembiayaan antara lain, AO, kepala marketing, komite pembiayaan. Hal penting dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan pembiayaan, pelaksana pembiayaan diikat dalam poin integritas lembaga.[112] Poin integritas memastikan setiap karyawan bekerja berdasarkan tugas dan SOP yang tersedia. Pelaksanaan atas pakta integritas yang telah disepakati harus menjadikan evaluasi pada setiap bulannya. Hal ini memberikan tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan pakta integritas ada yang belum tepat atau belum sampai pada sasaran.

---

[110] SOP Permohonan Pembiayaan Nomor Dokumen: BPRS/PM/04-01/00 Tertanggal 2 Agustus 2010, 3.
[111] Masrifai, Direksi (Plt) BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*,25 Januari 2019
[112] Adi Nugraha, AO BPRS Unawi Barokah, *Wawancara*,25 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penerapan *Prudential Banking* pada pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Prudential banking merupakan suatu kebutuhan bagi pengelolaan perbankan, sehingga pembiayaan berjalan aman dan terkendali. Setiap pengelola perbankan senantiasa berharap lembaganya tumbuh baik dan sehat. Tingkat kesehatan lembaga menjadi penentu bagi perkembangan bisnis, maupun pendirian cabang baru. Selain itu berupaya melakukan diversifikasi terhadap produk bank syariah. Lembaga yang sehat akan mudah menjual produknya kepada nasabah. Nasabah memberi kepercayaan dengan menitipkan dananya maupun melakukan pembiayaan kepada BPRS.

Indikator bank yang sehat diantaranya adalah pembiayaan lancar dan minim pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah seringkali disebabkan karena faktor nasabah dan juga karena faktor internal bank. Menurut Sungkowo, faktor nasabah akan terlihat dari unsur niat nasabah. Ada sebagian nasabah yang betul-betul mencari yang syariah, namun ada juga yang tidak.[113] Hal itu disampaikan oleh nasabah bahwa "mau syariah atau tidak bagi saya tidak masalah, saya sebagai pengusaha yang penting kebutuhan saya untuk mendapatkan dana untuk usaha saya, maka saya lakukan".[114] Internal bank yang berpotensi mengalami permasalahan pernah terjadi antara lain:

[113]Nur Cahyo Sungkowo, Marketing Manajer BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, *Wawancara*, 26 Pebruari 2019
[114]N2, Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, *Wawancara*,6 Nopember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Disiplin proses tidak bisa dijalankan dengan baik. Berarti apa *integrity*. Contoh nasabah ini sebenarnya tidak layak, dilayak-layakkan. Ini sebenarnya tidak sesuai semuanya, direkayasa. Ini sebenarnya tidak *clear* di *clear*-kan, karena apa, disana ujung-ujungnya imbalan dan sebagainya. Sudah berapa AO kita keluarkan, ada 6 kalau gak salah. Main ada yang 200 juta, ada yang 400 juta, ada yang 250 juta, semua bermain disana...[115]

Potret tersebut nampaknya seperti memerlukan filter yang mampu mengontrol tindakan AO selama di lapangan. Lapangan memang jauh dari bank, oleh karenanya diperlukan instrumen yang bisa mengarahkan harus ada, diketahui, difahami dan dijalankan oleh AO. Hal yang dilakukan BPRS Mandiri Mitra Sukses adalah membangun sistem yang bagus. Sistem yang dimaksud melekat pada aktifitas harian yaitu SOP. Di dalam SOP memuat tugas AO secara menyeluruh.[116]

SOP BPRS Mandiri Mitra Sukses dijalankan dengan saling mengontrol antara AO, bagian operasional sehingga proses pembiayaan berjalan. Menurut Sungkowo, bahwa:

> Untuk memastikan SOP itu bisa jalan atau tidak, bisnis ini ada beberapa lini. Kalau saya manajer marketing itu membawahi semua bisnis yang ada. Baik *funding* maupun *lending*. Cuma disini ada tim analisis, tim analis ini ranahnya dari operasional, bukan ranah saya. Kalau ranah saya kan enak saya, cair semua, ada juga tim legal. Tim legal ini ranahnya operasional juga. Jadi kita saling kontrol, SOP itu dibilang jalan atau tidak kalau kita saling kontrol, otomatis SOP kita sebut jalan. Kalau sampai nasabah cair, berarti SOP harus terlalui. Secara langsung kalau ditanya sop jalan apa tidak, ya jalan. Karena beberapa lini saling mengontrol...[117]

---

[115] Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, *Wawancara*, 26 Pebruari 2019
[116]Ibid.,
[117]Nur Cahyo Sungkowo, Manajer Marketing BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, *Wawancara*, 26 Pebruari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemegang kendali pelaksana SOP pembiayaan sebagaimana di atas adalah AO, manajer marketing, tim analis, tim legal di bawah managerial direksi. Setelah SOP berjalan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah *cross correction*. *Cross correction* artinya tanggungjawab *maintenance* pembiayaan tidak hanya AO semata, melainkan melibatkan tim operasional (*reminder call).*

SOP pembiayaan pada BPRS Mitra Mandiri Sejahtera terdiri dari definisi produk dari skim akad yang digunakan, aspek syariah dari qur'an dan hadis maupun rukun *muṣārakah*, ketentuan skim akad, aspek tehnik, aspek administrasi dan lain-lain terkait cara pelunasan dan lelang.[118] SOP ini berupaya memenuhi akad syariah dalam operasional pembiayaan.

Pembiayaan yang sudah mengalami *maintenance* dan SOP yang berdampingan dengan syariah, tentu tidak semua langsung baik. Adakalanya masih mengalami permasalahan. Upaya-upaya kehati-hatian yang dilakukan diantaranya dengan memastikan Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan.[119] Jika surat peringatan tidak berjalan seiring, dan proses hukum jalan, maka akan tetap menunggu proses, dimana lembaga mengeluarkan surat peringatan sehingga permasalahan mulai dikerjakan. Kelemahan dalam melaksanakan fungsi surat peringatan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses antara lain:.

> Ini *Phase* 1 (kualitas aktiva lancar) saja melangkah P2, kadang kala berkaitan dengan SP masih ada kelemahah. Kurang tertib mengkomunikasikan, kurang baik, itu ada seperti itu. Cuma ternyata jika

[118] SOP Pembiayaan Musyarakah Jaminan Emas, Bank Mitra Syariah
[119] Samsun Maarif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses, Gresik, *Wawancara*,26 Pebruari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> nasabah itu peduli dengan kondisinya, kena SP, bank sudah memberikan SP, luar biasa (reputasi). Tapi kalau sudah karakternya jelek, waduh SP 1, SP 2, SP 3 nggak tedas (berdampak)...[120]

Surat peringatan merupakan upaya lembaga menjalankan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah diharapkan memunculkan kesadaran dan tanggungjawab dalam menyelesaikan pembiayaan kepada bank. Yang ini yang disebut sistem disiplin *tool collection*.[121] Kehati-hatian yang disandarkan pada kedisiplinan memberikan harapan bahwa pembiayaan akan kembali ke bank tepat waktu dan akan bermanfaat bagi bank untuk putaran pembiayaan berikutnya.

Kedisplinan merupakan sarana bagi BPRS untuk memastikan secara teknis bahwa pembiayaan yang sudah disalurkan kepada nasabah akan dibayar oleh nasabah kepada BPRS tepat waktu. Semua tugas dijalankan oleh karyawan sesuai tupoksinya masing-masing. Prinsip yang harus dipegang adalah pembiayaan hanya akan dibilang aman jika sudah kembali ke bank. BPRS menjamin pembiayaan aman dengan mendokumentasikan pembiayaan dalam bentuk surat perjanjian prinsip, akad pembiayaan, perjanjian pengikatan jaminan, surat permohonan realisasi pembiayaan, dan tanda terima uang nasabah.[122] Pengikatan jaminan misalnya berfungsi agar BPRS memiliki hak *preference* agar apabilan terjadi pembiayaan bermasalah, tanggung jawab ke

---

[120]Ibid.,
[121]Ibid.,
[122] SOP Pembiayaan Musyarakah Jaminan Emas, Bank Mitra Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS akan di prioritaskan awal untuk diselesaikan. Langkah ini meminimalisir potensi wan prestasi pada nasabah sehingga peluang untuk memastikan dana yang disalurkan dalam pembiayaan musyarakah akan kembali pada BPRS.

6. Penerapan *Prudential Banking* pada pembiayaan di BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Fungsi pelayanan perbankan menjadi perhatian bagi *stakeholders* perbankan, mulai dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan bawahannya. Fungsi pelayanan ini di dasarkan pada kehati-hatian (*prudential banking*) sehingga fungsi intermediasi perbankan berjalan, menjamin likuiditas, profitabilitas dan menjamin kesejahteraan karyawan.

Kehati-hatian yang dilakukan bank dalam upaya pembiayaan antara lain memastikan nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)maupun Sistem Informasi Debitur (SID).[123] Nasabah harus memiliki bebas tanggungan dari bank lain dapat dilihat dari SLIK tersebut. Atau meskipun punya tanggungan di tempat lain, tetapi dalam status lancar, maka dapat diberikan pembiayaan, sedangkan nasabah yang memiliki kolektibilitas 2 dan seterusnya tidak diberikan pembiayaan.

Pembiayaan dalam perjalanannya memiliki kebijakan pembiayaan dan SOP pembiayaan, kebijakan marketing pembiayaan maupun akad pembiayaan. Menurut Rismarini bahwa:

> Kebijakan marketing akan kita buat setiap tahun, awal tahun kita bahas, kemudian kita tuangkan sebagai aturan yang harus di taati oleh seluruh

[123] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,06 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> marketing. Termasuk rencana margin atau bagi hasil yang akan kita jual, kemudian tentang panitia / komite pembiayaannya siapa-siapa, termasuk kalau bermasalah harus di restruk atau kita lelang, atau diselesaikan dengan apa, diatur dengan kebijakan marketing dan kebijakan legal...[124]

Kebijakan marketing pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera memuat antara lain produk dan aktivitas, batasan lokasi pembiayaan, plafon proses *account officer*, nomor registrasi pembiayaan, pejabat pelaksana survay, target marketing sesuai RKAP 2019, penentuan margin harga jual dan bagi hasil pembiayaan, administrasi pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, asuransi pembiayaan, batasan persetujuan pembiayaan, panitia pembiayaan, sistem layanan informasi keuangan, penilai independen, surat persetujuan pemberian pembiayaan, denda, ta'wid dan potongan pelunasan, pembinaan nasabah, pemantauan nasabah pembiayaan setelah pencairan, tabungan mengendap, ketentuan analisis pembiayaan, insentif marketing, perjanjian kerjasama / MoU, berita acara penyimpangan, laporan marketing, dan lain-lain. Kebijakan marketing ini ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.[125]

Kebijakan marketing setiap tahunnya dilakukan revisi dan pembahasan kembali, berharap bisa mendapatkan kesesuaian dengan kondisi riil nasabah dan persaingan bisnis. Penerapan SOP marketing yang dijalankan dalam rangka pembiayaan menurut Ridha dilaksanakan dalam rangka:

---

[124]Ibid.,

[125]Kebijakan Marketing Pembiayaan, 5/INT/2/1/2019 Bank Syariah Amanah Sejahtera, Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Insyaallah kita kalau tidak sesuai SOP pasti kena semprot. Jadi polanya gini buk, marketing ini kan orang-orang itu fleksibel, tidak bisa dituntut kaku, harus A, B, C. Kita bisa jadi yang penting semua terpenuhi, bisa jadi nanti "E" nya dulu, yang lain nyusul. Sampai terpenuhi semua. Kalau di SOP jelas itu tertulis tetap harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi kita yang akhirnya nanti ditunda pencairannya sampai itu terpenuhi, atau itu bisa ditolak...[126].

Semua ketentuan dalam SOP pembiayaan harus dipenuhi dalam rangka pencairan pembiayaan. Jika tidak terpenuhi maka menjadi kewajiban bagi AO untuk melengkapi hingga akhirnya setelah lengkap, baru dicairkan. Keberadaan SOP yang menjadi patokan bagi AO berada pada website BPRS Amanah Sejahtera. Penuturan Ridha bahwa "SOP itu ada di aplikasi web kantor karena kalau kita bawa keluar SOP yang ada tanda tangannya ketinggalan atau apa, jadi kita masukkan online. "anggaplah tahapannya lupa bisa dibuka" ya. tapi tidak ada tanda tangannya. "Yang penting urutan tadi ada". Ya ada".[127]

Tujuan dari SOP adalah memberikan arahan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan alur yang dibuat, persyaratan baik secara legal maupun ekonomi sehingga pembiayaan tersebut dijamin *prudent*.

Kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan terkait dengan nominal yang harus disalurkan. Nominal dalam pemberian pembiayaan di BPRS Amanah Sejahtera mengikuti batasan pemberian pembiayaan. Ridha menyampaikan bahwa "Kalau maksimal kita 2 M. Kita ngikut batas BMPK nya 2 Milyar untuk yang individu, terus kalau yang grup 3 milyar. Profesinya

---

[126] Mustafa Ridha, Manajer Marketing BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,06 Maret 2019

[127]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ya campur. Kalau yang menengah kebawah rata-rata 500 juta ke bawah mbak. Tetapi kita tetap ada BMPD kita. Jadi kita mix".[128] Ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan senantiasa menjadi pegangan, meskipun tuntutan dan permohanan pembiayaan bisa lebih besar.

Pelaksana atas kepatuhan pada BPRS Amanah sejahtera Gresik di bawah Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MRK) dan internal audit.[129] Hal-hal yang terkait dengan kehati-hatian bermuara pada MRK dan internal audit, sehingga pada saat menemukan suatu masalah, tinggal dilihat sejauh mana kepatuhan terjalankan oleh MRK yang selama ini berjalan independen. Fungsi MRK adalah memberikan masukan terkait risiko yang terjadi, mau diikuti atau tidak keputusan sepenuhnya pada *loan committe*.

Selain itu pada proses pembiayaan, pembiayaan di putuskan oleh *loan committe*. Diantara *loan committe* adalah "Mulai manajer marketing, kabag operasi, manajer legal, sampai direksi. Soalnya ini berjenjang mbak. 50 juta ke atas manajer legal sebagai *loan committe*. Kalau di bawah itu cukup staf legalnya dari masing-masing kantor".[130] Peran pengambil kebijakan dalam pembiayaan memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan aman. Pembiayaan kepada pihak terkait atas persetujuan pembiayaan sampai dengan dewan komisaris.[131]

---

[128]Ibid.,
[129] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,06 Maret 2019
[130]Ibid.,
[131]Kebijakan Marketing Pembiayaan, 5/INT/2/1/2019 Bank Syariah Amanah Sejahtera, Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami, 2019, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian yang tertuang pada bagian sebelumnya murni kehati-hatian dalam upaya menjaga agar pembiayaan pada BPRS memiliki keamanan berdasarkan aturan & legalitas hukum yang berlaku. BPRS tentu berbeda dengan perbankan secara umum, BPRS memiliki keunikan diantaranya adalah BPRS dijalankan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud prinsip syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional, produk hingga output perbankan berupa profit adalah dipastikan halal, penuh keadilan antara bank, nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Halal pada BPRS dapat dimaksudkan adalah produk halal, disampaikan dengan cara syariah, dijalankan dengan operasional syariah. Keadilan dalam BPRS dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak antara bank dengan nasabah, dan keuntungan ditetapkan perdasarkan produk yang melatarbelakangi, margin jika itu jual beli, bagi hasil jika itu *musharākah* dan *muḍārabah*, dan ujrah jika itu adalah sewa, *wakālah* dan sejenisnya. Secara umum masyarakat merasakan kehadiran bank syariah dengan menjalankan fungsi intermediasi, upaya menolong nasabah guna memenuhi kebutuhannya. Bank syariah juga memberi nilai fungsi sosial yaitu bank syariah menjalankan produk *qarḍ* yang memberikan *zero return* kepada nasabah, memberikan zakat kepada *baitul maal* yang bermanfaat bagi masyarakat. Kehati-hatian dalam mewujudkan misi ini tentu dituangkan secara tertulis dan diterapkan dalam operasional BPRS. Berikut *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS di tiga Kabupaten antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya

Penerapan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Karya Mugi Sentosa sebagaimana dalam kebijakan umum pembiayaan sudah memasukkan prinsip pembiayaan yaitu untuk memenuhi tujuan kemaslahatan, halal, baik, adil, dan rido Allah serta tidak boleh diberikan untuk tujuan riba, *maisir*, *gharar* dan *bathil*. Jenis-jenis pembiayaan yang ditulis yaitu jenis pembiayaan berdasarkan penggunaan berupa pembiayaan komsumer dan pembiayaan komersil. Namun belum menjelaskan tentang jenis pembiayaan berdasarkan akad, syarat rukun. Poin yang tersedia adalah penetapan margin, ujrah dan nisbah bagi hasil.[132] Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai acuan agar nasabah menyadari fungsi amanah dalam pembiayaan sehingga NPF dapat diminimalisir dan PPAP dapat ditekan.

Penerapan syariah pada kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BPRS ini dilakukan dengan menjadikan standard operasional prosedur sebagai bahan kajian DPS ketika terjadi permasalahan. Menurut Syarofi "DPS boleh *ngomong* (bicara) soal SOP. Marketing tidak boleh begini kepada nasabah, remidial kalau nelpon ke nasabah harus mengucapkan kata-kata begini. SOP jalannya sampai disitu".[133] Peran DPS tersebut merupakan upaya menerapkan syariah pada berbagai kegiatan operasional baik dalam hal marketing maupun cara berkomunikasi antara bank dengan nasabah. Selain itu menurut Syarofi,

[132] Kebijakan Umum Pembiayaan, BPRS Karya Mugi Sentosa, 39 - 42
[133] Sadullah Syarofi, DPS BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*,10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rutin tiap bulan ada rapat antara dewan komisaris, bersama direksi, dan agar sesuai syariah, rapat dihadiri oleh DPS.[134] Rapat ini berfungsi untuk menyatukan gagasan dan saat ditemukan kasus yang harus ditindaklanjuti.

Upaya memunculkan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan, DPS pro aktif dalam mengkaji setiap ada masalah di BPRS. Hasil kajian DPS memunculkan opini-opini yang ditindaklanjuti oleh direksi. Seperti yang dialami oleh BPRS Karya Mugi Sentosa, bahwa "dalam hal syariah tertentu, di tempat lain tidak jadi temuan, tapi di BPRS kita jadi temuan. Dan menurut OJK hal ini berdampak pada akun-akun pencatatan akhir, sehingga menurut Syarofi perlu menstandard kan akad".[135]

Adanya standard akad, maka memudahkan bagi BPRS dalam berjaga-jaga jika menghadapi sengketa perbankan di pengadilan. Syariah dalam perbankan tentu tidak hanya produk, mengingat produk yang sudah syariah namun jika yang menjalankan produk (orangnya) tidak menjalankan syariah, maka produk tidak tersampaikan kepada nasabah. Pengelolaan orang dalam hal ini merupakan upaya manajemen pengelolaannya secara syariah. Menurut Syarofi"Semua akad sudah syariah, Secara produk sudah, ini masalah orang, maka kemudian disinilah prinsip syariah tidak membatasi hanya akad, tapi juga fatwa yang membatasi pada orang yang terlibat pada berakad. Itu yang belum muncul sampai sekarang".[136]

---

[134] Soeparno Widjihardjo, Dewan Komisaris BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 22 Januari 2019
[135] Sadullah Syarofi, DPS BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*,10 Januari 2019
[136]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank syariah akan dinilai berbeda dan dirasakan olen nasabah jika manajemen pengelolaan dijalankan secara syariah, baik manajemen syariah maupun marketing syariah. Hal ini membawa dampak pada kenyamanan dalam transaksi yang dirasakan nasabah. SOP yang dimiliki sudah mengcover syariah dalam pengelolaan yang *maintenance* terhadap orang yang menjalankan perbankan syariah (mulai *office boy*, karyawan, direksi, komisaris hingga DPS). Menurut Syarofi,

> Diperlukan fatwa terkait manajemen syariah, marketing syariah. Karena pada akhirnya DPS itu mentah ketika berhadapan dengan orang per orang. Kalau kita fokus pada produk misalnya, Orang menjalani produknya tidak diawasi juga, selesai. Prinsip saya, yang disyariahkan orangnya dulu. Hanya disini, Manajemen syariah dijalankan dulu, manajemen orang dijalankan dulu. Diawali dari direktur dulu. Tapi saya ngobongnya (menyampaikan) ke komisaris. Bu, harusnya direktur begini begini. Jadi Yang menekan itu komisaris, karena saya tidak punya wilayah itu. Strategi saya itu tidak melulu produk, tapi melalui orang-orang yang terkait produk, apakah itu pengelola sendiri dari sisi perbankan atau nasabah...[137]

Pengelolaan terhadap orang menjadi bagian penting agar syariah terlaksana. Kepandaian, *skill* semata masih belum mampu menjadikan tumpuan bahwa pelanggaran yang tidak melibatkan syariah. seperti yang terjadi menurut Syarofi, bahwa:

> Terjadi transaksi, ada *deal* antara marketing dan nasabah, *deal* (disepakati) tembus 100 juta, saya 5 juta. Akhirnya terjadi transaksi, *deal*, ini awal penyakit, Ini secara syariah tidak terdeteksi. Begitu macet 95 juta, orang e tidak mau menambahi lagi, disitu baru ketahuan di awal tadi, uang 5 juta di pakai marketing. Orangnya sudah merasa melunasi, yang 5 juta lo dipakai marketing. La ini laporan tidak melanggar syariah. tapi terjadi pelanggaran di belakang, ternyata tidak syariahnya itu

[137]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebelum transaksi terjadi. Jadi ada transaksi di bawah transaksi, ini symtom ini dan tidak terdeteksi fatwa...[138]

Peran inilah yang terjadi secara preventif yang melibatkan syariah, dan tidak sekadar berbicara produk syariah. Produk syariahnya jelas sudah terpenuhi yaitu *murabaḥāh*. Namun ternyata perilaku orangnya yang menyebabkan proses ini tidak syariah, karena terdapat suap agar pembiayaan dapat dicairkan. Dalam hal ini peran DPS tidak hanya memastikan produk yang dijalankan syariah, melainkan manajemen dijalankan secara syariah. maka dalam hal ini wujud terhadap hal ini adalah munculnya syariah ke dalam SOP-SOP yang ada. Terutama dalam hal ini adalah SOP pembiayaan, fatwa tentang manajemen syariah, marketing syariah. selain itu diperlukan standarisasi pengetahuan perbankan, perbankan syariah oleh OJK dan diturunkan ke dalam kurikulum-kurikulum pada perguruan tinggi.[139]

SOP pembiayaan, marketing dan manajemen yang berperspektif syariah akan berjalan apabila ada yang menjamin pelaksanaannya. Menurut Supardana, bahwa

> Yang menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam pembiayaan adalah bagian legal. Sedangkan yang menilai syariahnya adalah DPS, divisi kepatuhan syariah belum ada, manajemen risiko belum ada, pejabat eksekutif belum ada. Untuk mencari pejabat eksekutifnya pas pasan semua. KMS saja yang 70 orang kesulitan, dan tidak boleh merangkap operasional dll. Strategi itu bagus, tapi kapan bisa dilaksanakan, kita mendukung. Namun sambatnya BPRS, laporan dan laporan. Kapan *nyambut gawene* (kerjanya)...[140]

---

[138]Ibid.,
[139]Ibid.,
[140]Didik Supardana, Direksi BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*,10 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konteks ini mengisyaratkan penambahan penanggungjawab dalam menerapkan *Islamic prudential banking* dirasa berat oleh direksi BPRS, namun semangat untuk menjalankan syariah secara operasional diakui perlu karena dapat mewujudkan BPRS yang benar-benar syariah dihadapan nasabah.Kesadaran bahwa pembiayaan di BPRS adalah tanpa bunga, masih sulit dihilangkan dalam benak nasabah. Diakui dan disebut berulang-ulang oleh nasabah "pokok dan bunga yang harus saya bayar ke bank syariah 4 juta mbak tiap bulan dan dan bahkan di akhir sesi wawancara, nasabah menyampaikan akan membungakan uang walaupun kecil kepada kelompok dagang yang diberikan kreditnya".[141] Dengan adanya penanggungjawab implementasi syariah pada operasional, maka akan senantiasa menyampaikan sisi syariah kepada nasabah sehingga berbeda dengan konvensional secara detail dan mudah dimengerti oleh nasabah.

Jaminan terhadap pelaksanaan fungsi syariah dalam operasional manajerial BPRS perlu mendapatkan perhatian, jika sesuai aturan kepatuhan, maka setidaknya jika direktur kepatuhan belum saatnya dibentuk, maka dibentuklah satuan kepatuhan yang memiliki kompetensi di bidang syariah. Satuan kepatuhan syariah inilah yang akan mengawasi syariah dalam setiap operasional di BPRS.

Dorongan pelaksanaan *prudential banking* dan prinsip syariah oleh DPS terhadap pembiayaan dapat dilihat capaian pengelolaan NPF yaitu 10,93

[141]N1, Nasabah BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, 21 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen pada Maret 2017; 10,25 persen pada Juni 2017; 9,24 persen pada September 2017; 13,97 persen pada Desember 2017; 14,14 persen pada Maret 2018 dan 11,71 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalannya yaitu pada September 2017 dan Juni 2018.

2. *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Jabal Nur Surabaya

Islamic prudential banking pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Jabal Nur Surabaya merupakan impian direksi dalam mengelola lembaga BPRS berdasarkan prinsip syariah secara menyeluruh. Pelaksanaan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dipercayakan kepada AO dan dibawa ke *loan committe.*[142] Artinya operasional syariah pada BPRS dijalankan atau tidak, maka *loan committe* yang menjadi pemutus pembiayaan. Berbeda dengan pendapat Zahra bahwa:

> Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Implementasi dari hal ini, sesuai dengan perkembangan volume kegiatan dan asset bank. Jika bank belum besar dan kegiatannya belum banyak, maka fungsi tersebut dijabat oleh direktur sebagai penanggung jawab operasional. Tetapi jika bank sudah besar, maka sebaiknya diangkat pejabat yang khusus menangani kepatuhan, baik itu syariah maupun kepatuhan terhadap aspek-aspek lain; prosedur, hukum...[143].

[142] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,4 Januari 2019
[143] Ahmad Zahra, DPS BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,4 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direksi yang bertangggung jawab atas terlaksananya *Islamic prudential banking* pada pembiayaan. Implementasi *Islamic prudential banking* bahwa segala sesuatu terkait dengan pembiayaan, marketing dan manajermanajerial didasarkan atas aturan / SOP yang berperspektif syariah. SOP pembiayaan pada BPRS Jabal Nur seluruh akad yang digunakan dalam pembiayaan, syarat rukun yang melingkupi akad pembiayaan tersebut, ketentuan umum pembiayaan, administrasi dan prosedur pembiayaan, analisa kebutuhan pembiayaan, pembayaran angsuran dan pelunasan, dokumentasi pembiayaan, kunjungan monitoring nasabah pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah, hapus buku, hapus tagih, penagih tunggakan, administrasi dan prosedur pengelolaan barkas dan agunan.[144] SOP pembiayaan ini sebagai pedoman pelaksanaan pembiayaan pada operasional BPRS Jabal Nur.

SOP marketing syariah maupun manajemen syariah selama ini belum ada. Menurut Mulyana, bahwa "sepakat jika SOP tersebut masuk pada aturan kepatuhan syariah, karena dapat membantu memudahkan mengelola BPRS berdasarkan prinsip syariah. Kita sudah sepakat menggunakan ekonomi syariah, dijalankan secara menyeluruh, maka dari awal sampai akhir sepakat. Sesuai prinsip syariah. Hanya kami praktisi untuk memimikirkan seperti itu lewat".[145]

Peluang menerapkannya ada, namun membuat aturan dalam menginternalisasikan syariah dalam operasional itu yang tidak terfikirkan,

[144] Prosedur Standar Operasional Pembiayaan, PT. BPRS Jabal Nur
[145] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,4 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki waktu yang cukup, karena manajemen dituntut untuk mengejar target bisnis. Bahkan dalam upaya menerapkan syariah secara sepenuhnya Mulyana memiliki pemikiran bahwa "Saya punya angan-angan, atas kasus *murabaḥāhwakālah* yang katanya tidak mewakili *murabaḥāh*, kenapa tidak punya *cannel* kepada pedagang langsung, link, untuk suplaier. Itu lebih mudah. Kita rapat asosiasi, mengusulkan ayolah kita bikin badan, untuk menghubungkan, dengan para pedagang. Hal itu Artinya *side streaming* tidak ada".[146]

Semangat untuk murni syariah itu menjiwai direksi untuk berbuat lebih besar, namun apalah daya, kesulitan dalam meng-*creat* produk baru sesuai syariah. Bahkan diakuinya bahwa"terkait dengan prinsip syariah saya pikir dari awal sampai akhir, pemegang saham satu visi dan misi, mestinya sesuai syariah. Kalau yang menjamin sesuai syariah, sampai saat ini masih pemeriksaan DPS sebulan sekali".[147]

Artinya kepatuhan syariah belum dimiliki. Sebagaimana menurut Zahra:

> Peran DPS dalam mendukung terlaksananya kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK, peran DPS sebagai penasehat dan pemberi saran serta pengawasan. DPS memberi saran kepada direksi dan manajemen jika diperlukan (ada permintaan) atau saat mengetahui ada hal yg semestinya dilakukan, tapi tidak dilakukan...[148]

---

[146]Ibid.,
[147]Ibid.,
[148] Ahmad Zahra, DPS BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,4 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman secara tekstual menjadi implementasi di lapangan, sehingga seakan yang menjadi beban syariah hanya terkait kesesuaian produk terhadap syariah. Sementara jika tidak diminta saran atau masukan, maka DPS tidak melakukan fungsi tersebut.

Ketika diusulkan bahwa DPS diberi beban lebih dari sekedar sampling 3 transaksi, menurut Mulyana kepatuhan syariah dimasukkan pada tugasnya *loan comitte*. Berbeda dengan usulan Zahra dalam rangka melaksanakan *Islamic prudential banking* maka "perlu adanya petugas yang menjalankan fungsi pengawasan syariah dalam kegiatan sehari-hari sebagai kepanjangan dari tugas DPS, apapun nama jabatannya. Maksudnya, bisa jabatan tersendiri, atau dirangkap oleh pejabat lain, tapi yang jelas fungsi itu terlaksana".[149] Hasil konfirmasi kepada nasabah, maka pentingnya petugas sendiri yang menjalankan operasional syariah bisa membantu menekankan penyampaian syariah kepada nasabah. Nasabah yang berhasil dikonfirmasi, terhadap akad apa yang disepakati pada pembiayaan yang diajukan di BPRS, kedua nasabah bingung menjawabnya.[150]

Harapan dalam menerapkan SOP agar sesuai, menurut Mulyana perlu "Ini masukan beberapa kali ke OJK, OJK seringkali buat regulasi, sekalian SOP-nya secara umum. Template SOP yang mendekati, sehingga memahami

[149]Ibid.,
[150]N1, N2, Nasabah BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*, 17 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan betul, kemudian jika ada yang kurang, kita tambah, yang tidak sesuai kita drop. Sehingga ketentuan tidak hanya menjadi ketentuan saja".[151]

Hal ini sinkron dengan keterbatasan mengkaji hal-hal yang berbau syariah agar bisa diimplementasikan, maka menaruh harapan agar ada template SOP yang tinggal disesuaikan dengan kebutuhan lokalitas BPRS. Implementasi terhadap SOP menjadi satu kebutuhan jika template sudah tersedia.

Dorongan pelaksanaan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam capaian pengelolaan NPF yaitu 51,18 persen pada Maret 2017; 55,16 persen pada Juni 2017; 57,64 persen pada September 2017; 55,79 persen pada Desember 2017; 49,22 persen pada Maret 2018 dan 43,22 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalannya yaitu pada Desember 2017 dan Maret serta Juni 2018.

3. *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo

Syariah menjadi unik dan menarik karena nilai – nilai yang terkandung penuh dengan kebaikan. Memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam *prudential banking* menjadi satu pilihan dan keputusan. Namun demikian pada realitasnya aturan yang mengatur syariah diantaranya adalah fatwa mengenai produk yang

[151] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,4 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh bank syariah. Sementara implementasi teknis operasional menjadi ijtihad masing-masing lembaga sehingga menjadi satu catatan dan kesimpulan di masyarakat bahwa bank syariah itu sama dengan konvensional. Ungkapan ini bisa salah dan juga bisa benar. Dikatakan benar, jika memang bank syariah hanya menerapkan syariah pada akadnya saja, sementara nasabah tidak merasa mendapatkan sesuatu yang berbeda dibanding dengan konvensional. sedangkan menjadi salah jika sebenarnya bank sudah menerapkan, namun tidak disadari oleh nasabah, atau bahkan sudah diterapkan namun tidak ada bukti tertulis bahwa bank telah melakukannya.

Islamic prudential banking pada pembiayaan di BPRS Bakti Makmur Sidoarjo belum memiliki direksi kepatuhan. Pada tahun 2019 akan dibentuk direksi kepatuhan, dan peneliti mengusulkan agar direksi kepatuhan yang dibentuk adalah sekaligus direksi kepatuhan syariah, dijawabnya *insyaallah*.[152] Dengan dibentuknya kepatuhan syariah tentu peran dalam memastikan kehati-hatian yang berperspektif syariah menjadi prioritas. Tidak sekadar berbicara *prudential banking*. Kompetensi syariah menjadi kemampuan untuk meneropong operasional BPRS sesuai dengan syariah.

Selama ini yang memastikan bahwa dari hulu dan hilir operasional BPRS dijalankan secara syariah menurut Subekti adalah "audit sendiri, DPS kita itu aktif setiap bulan rapat, divisi kita itu rapat mengunggah kasus, mereka pegang berkas juga itu sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir ini, apa lagi

[152] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir juga ada sertifikasi DPS juga mensyaratkan seperti itu jadi tidak sekedar mereka faham, istilahnya terkait fatwa-fatwa saja tapi lebih ke operasional".[153]

Syariah dalam operasional menjadi penekanan pada peran DPS yang dibuktikan dalam portofolio DPS yang dilaporkan di OJK. Namun secara tehnis, DPS tidak memastikan pembiayaan sampai ke operasional AO. Sebagaimana paparan Rowi bahwa "Sampai terbawah kita tidak mengawasi kesana. Misalnya itu milik harus menjadi milik bank dulu. DSN membolehkan dulu, bank membuat surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, seharusnya bank beli dulu, baru dijual kepada nasabah".[154] Proses operasional berdasar syariah tidak berjalan maksimal.

Syariah yang bisa dirasakan oleh nasabah adalah memastikan kejujuran dan kemauan nasabah secara hakiki karena menghadirkan Allah pada setiap akad. Hal yang terjadi pada nasabah menyangkut tanggungjawab yang seharusnya dibayar rutin kepada bank syariah menjadi lalai, dan tidak menjadi prioritas dengan alasan usaha lesu. Sedangkan usaha secara riil berupa ekspor makanan ringan terus berjalan.[155] Selain hal tersebut, dalam konteks pembiayaan jual beli, maka akad wakalah diberikan bank kepada nasabah, dan nasabah melaksanakan tanggungjawab wakalah kepada bank.

---

[153]Ibid.,
[154] Roem Rowi, DPS BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,22 Januari 2019
[155]N1, Nasabah BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*, 10 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepastian terhadap *wakālah* terlaksana secara sepenuhnya tidak diawasi secara detail oleh DPS. Bahwa *murabaḥāh* dilakukan dengan *wakālah* itu betul atas izin DPS. Yang dilakukan DPS adalah pemeriksaan operasional. Menurut Rowi, pemeriksaaan yang dilakukan dengan "Pemeriksaan kerjasama dengan SKI. Pengawas internal. Dia masalah non syariahnya, kita yang masalah syariah. Dia tiap hari ngantor. Memeriksa secara internal. Syariah nya ikut dompleng (ikutan)".[156] Artinya sejenis SKI yang menguasai perspektif syariah dan menjadi meja yang dilalui setiap transaksi pembiayaan, operasional sehingga jaminan syariah di bawah direksi belum tersedia. Komisaris secara pengawasan inklud memamahi terkait syariah. paparan Habiburrocman bahwa:

> Hal-hal yang memastikan kejujuran, di syariah muncul. Di SOP ada, saat akad dijelaskan kepada nasabah oleh bagian legal. Di tingkat komisaris akan kelihatan pada pembahasan, analisisnya. Terutama akan ditanya sumber pengembalian dari mana, cocok *murabaḥāh* atau *musharākah*. Umumnya yang dibayar dari gaji adalah kebutuhan pribadi. Jika syrkah dianalisis dari bisnisnya. Pengembalian dari proyek, analisis proyeknya...[157]

SOP pembiayaan pada BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, sebagai contoh pembiayaan *murabaḥāh* – beli, memuat permulaan pembiayaan, CS/AO menerima berkas dari nasabah memastikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembiayaan, pemeriksaan, analisa dan OTS untuk melihat (karakter nasabah, kapasitas keuangan dan usaha untuk mengukur repayment *capacity*, mengaju pada *capital*, *capacity* dan *condition*), mensurvai agunan, keputusan

[156]Roem Rowi, DPS BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,22 Januari 2019.
[157] Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, persiapan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan (yang didalamnya ada klausul pencairan), selesai.[158] SOP tersebut tidak memunculkan syariah, barang yang halal, dan bank sebatas melihat dan memastikan barang, tidak ada serah terima barang yang dijual, tidak ada klausul bank membeli barang atau mewakilkan kepada nasabah untuk membeli.

Peran komisaris dalam menjaga kehati-hatian dalam pembiayaan berperspektif syariah adalah terkait dengan nominal pembiayaan tertentu yaitu di atas 500 juta, jadi tidak semua pembiayaan diawasi oleh komisaris. Usulan disampaikan oleh Rowi agar memastikan syariah ada maka perlu SDM yang khusus syariah "Mereka kerjanya hanya syariah saja. Biar itu tidak menambah biaya, orang yang sudah ada ditugaskan syariah. Harus dipastikan SDM".[159] . Kepastian bahwa tenaga kerja yang ditugaskan menjaga agar syariah secara operasional harian terjaga, maka kompetensi operasional syariah harus diutamakan. Menyangkut operasional, bahwa yang aturan hanya menyangkut produk, sementara orang yang berakad tidak terdapat fatwa secara manajerial, maka menurut Rowi, perlu direkomendasikan kepada DSN agar menerbitkan fatwa menyangkut perilaku, sehingga yang dianggap salah tidak hanya bank saja.[160]

Diantara aturan kehati-hatian yang berpeluang menghambat pertumbuhan sebagian produk pembiayaan bank syariah tidak menarik baik

[158] Stadart Operating Procedure, Pembelian Bangunan Baru / Bekas, BMI/LEND/05
[159] Roem Rowi, DPS BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,22 Januari 2019
[160]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi bank maupun nasabah antara lain menyangkut kualitas aktiva pada pembiayaan bagi hasil. Menurut Subekti bahwa:

> Produk kita itu 40% *musharākah*, saat nasabah tidak membayar satu bulan, meskipun sebenarnya itu ada presentase RPBH, tetapi saya anggap, sekali tidak membayar kita dianggap kolektibilitas, kan menjadi tidak fer. Ketentuan OJK nya tidak mendukung syariah.Itu harusnya berkembang seperti itu, ya kasih tempo lah.Proyeksi itu sudah diturunkan buk, dari yang dulu 100% sekarang jadi 80%, harusnya sama dengan yang *murabaḥāh* . kita kan sebenarnya produk kita pingin lebih banyak yang di syirkah...[161]

Hal itulah yang dirasakan manajemen dalam pengelolaan pembiayaan yang bersifat bagi hasil. Beban yang berdampak pada kolektibitilitas jelek terus dihantui, sehingga BPRS pada akhirnya menghindari produk berbagi hasil. Dan disinilah bagian dari dukungan bahwa bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah itu teoritis, tidak implementatif, zero atau tidak ada.

Keberatan itu juga diungkapkan oleh Komisaris bahwa regulasi yang memberatkan adalah menyangkut *musharākah*, antara lain:

> Yang paling memberatkan itu karena kita banyak *musharākah*, ketika sudah tidak bisa membayar katakanlah itu telat satu hari sudah masuk kolektibilitas, padahal itulah yang memberatkan. Mestinya memang ada tenggang waktu karena nanti akibatnya ya pada hasil yang akan kita laporkan ke nasabah, karena kan kita itu bagi hasil, ketika sudah masuk kolektibilitas berarti harus ada cadangan yang harus dibentuk, nah itu juga akan mengurangi laba...[162].

Keberatan ini memang bukan tanpa alasan, karena di satu sisi bank syariah berharap bisa menerapkan pembiayaan berbasis bagi hasil, namun

---

[161] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

[162] Habiburrochman, Dewan Komisaris BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko yang harus dipersiapkan begitu besar. Sementara bisnis dalam perjalanannya sifatnya *uncertainty*.

Dorongan pelaksanaan *prudential banking* dan prinsip syariah oleh DPS terhadap pembiayaan dapat dilihat capaian pengelolaan NPF yaitu 15,36 persen pada Maret 2017; 16,04 persen pada Juni 2017; 14,98 persen pada September 2017; 8,8persen pada Desember 2017; 14,36 persen pada Maret 2018 dan 22,38 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalannya yaitu pada September dan Desember 2017.

4. *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Unawi Barokah Sidoarjo

BPRS Unawi Barokah menjalankan operasional BPRS dengan memastikan syariah dengan cara terpenuhinya transaksi yang sesuai dengan produk yang dimiliki dan sesuai kebutuhan nasabah sehingga mampu meminimalisir NPF dan PPAP. Menurut Nugraha, syariah dalam pembiayaan "Kalau di syariah pembiayaan buat apa. Pendapatan berapa. Kalau konven tidak sampai segitu. Nuansa syariah adalah tuntutan apa yang dilakukan pembiayaan sesuai kebutuhan. Akad sesuai prinsip syariah. selain itu sesuai muamalah".[163] Artinya lembaga memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan nasabah. Tuntutan pembiayaan sesuai kebutuhan

[163] Adi Nugraha, AO BPRS Bakti Unawi Barokah Sidoarjo, *Wawancara*, 25 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dalam SOP pembiayaan, bahwa peran AO adalah memastikan pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah.[164] Pada SOP belum menunjukkan syarat rukun pembiayaan sesuai akad maupun margin / bagi hasil.

Upaya mamastikan syariah dalam operasional BPRS, DPS memiliki peran yang krusial. Menurut Muslichudin, bahwa:

> Saya usahakan tiap jumat, kadang sebelum jumat ke kantor. Itu jumat pagi, sholat dhuha bersama, istigosah, kultum. Pada kultum sering saya sampaikan, hanya *murabaḥāh*. Laporannya bulanannya bagaimana bagi hasil, aman. Intinya untuk *murabaḥāh* harga yang dibelikan usahakan sudah milik kita/bank. Kalau sepeda motor, televisi, itu langsung. Kadang-kadang yang bangunan, lain-lain masih belum dibelikan langsung...[165]

DPS memerankan diri dalam upaya meningkatkan spiritualitas karyawan dengan harapan antara langka kerja dengan pesan syariahnya melekat pada jiwa karyawan. Munculnya motivasi, transparansi yang semata-mata untuk menggapai ridha Allah SWT. Upaya ini rupanya belum memberikan dampak signifikan untuk BPRS. Posisi kinerja BPRS pada September 2018, ROA negatif 4%, ROE negatif 79% dan NPF berada pada 8,24%.[166] Kinerja yang demikian di dorong oleh pengelolaan pembiayaan pada pembiayaan *murabaḥāh*.

Kadar kesulitan untuk menjamin transaksi pembiayaan *murabaḥāh* dengan *wakālah* sesungguhnya dirasa berat pada pembiayaan untuk barang bangunan. Barang bangunan memiliki jenis yang beragam, satuan yang

---

[164] Prosedur Mutu, Permohonan Pembiayaan, BPRS/PM/04-01/00 Tanggal 2 Agustus 2010
[165] Muslichuddin, DPS BPRS Bakti Unawi Barokah Sidoarjo, *Wawancara*,25 Januari 2019
[166] Laporan Keuangan Publikasi OJK, Edisi September 2018, diakses melalui http://ojk.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, sehingga untuk memperinci membutuhkan tingkat ketelitian. Menurut Muslichuddin "kadang dari sini tidak langsung diminta, kadang tidak langsung dibelikan, dari sini belum diminta, sana lupa. Sehingga orang tidak menyimpulkan *murabaḥāh* simbul saja. Di fatwa, barang sudah menjadi milik bank.Barang yang dibeli milik bank syariah. yang sulit, bangunan".[167]

Memastikan bahwa barang telah dibeli dari akad *wakālah* menjadi kendala tersendiri. Sehingga murni pembiayaan yang diberikan adalah uang. Sedangkan sebagaimana dalam rincian pembiayaan, terkadang kuitansi tidak langsung diminta atau tidak langsung bisa diminta. BPRS seharusnya menciptakan kesadaran kepada nasabah, bahwa akad *murabaḥāh* adalah setelah akad *wakālah* terjadi. Langkah ini memastikan bank memiliki barang tersedia untuk siap diperjualbelikan. Urutan pembiayaan *murabaḥāh* ini yang menjadi kepastian bahwa syariah terlaksana dengan baik.

Peran DPS secara teknis adalah: "Kalau sesuai aturan 3 *sample*, Kalau saya, saya buka semua. Terutama terkait tanda tangan, saksi, kadang kurang. Saksi tanda tangan, Kalau perempuan harus 2 saksi. Intinya meminimalisir hal-hal, jangan sampai dikatakan tidak syariah".[168] Hal demikian menjadi upaya untuk memastikan bahwa syariah dalam produk bisa terlaksana. Fungsi syariah dalam rekrutmen karyawan hanya sebagai pelengkap. Menurut Muslichuddin bahwa "Untuk menanyai tentang riba. Syariah Itu hanya pelengkap. Setelah

[167] Muslichuddin, DPS BPRS Bakti Unawi Barokah Sidoarjo, *Wawancara*,25 Januari 2019
[168]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tes dari direktur. Pemahaman syariah, hanya pelengkap. Artinya ketika DPS nguji, ada keputusan juga, tidak lulus. Tidak pernah".[169]

Artinya bahwa syariah bukan sebagai dasar yang memastikan karyawan lulus atau tidak. Ketika DPS menguji dari sisi pemahaman riba, maka apa yang diuji oleh DPS bukan menjadi persyaratan yang akhirnya menjadi syarat wajib sebagai karyawan. Pemahaman riba hanya sebatas pengetahuan. Jadi hal yang dirasakan oleh Muslichuddin bahwa "Memang kadang2 kita pelengkap penderita,".[170] Adanya DPS hingga 2 orang sebagaimana aturan DPS, tidak memiliki aturan kerja yang berbagi "Tidak bagi job dengan DPS satunya".[171] Kehadiran DPS hingga dua orang dalam sebuah lembaga tidak menerjemahkan kekurangan kekurangan lembaga sehingga lembaga akan semakin syari dan mudah diterapkan.

Dorongan pelaksanaan *prudential banking* dan prinsip syariah oleh DPS terhadap pembiayaan dapat dilihat capaian pengelolaan NPF yaitu 11,48 persen pada Maret 2017; 14,47 persen pada Juni 2017; 15,56 persen pada September 2017; 13,38 persen pada Desember 2017; 12,58 persen pada Maret 2018 dan 10,51 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalannya yaitu pada Desember 2017 dan Maret, Juni 2018.

---

[169]Ibid.,
[170]Ibid.,
[171]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Syariah memberikan keunikan tersendiri bagi BPRS dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tidak sekadar nama syariah yang muncul melainkan syariah sebagai aturan yang implementatif dan kehadirannya dirasakan oleh nasabah. Implementasi *Islamic prudential banking* pada pembiayaan menarik untuk diinternalisasikan. Menurut Ma'arif, bahwa:

> Internalisasi syariah ke dalam 5C sangat menarik, analisis kebutuhan syariah tidak bisa digeneralisasikan ke dalam satu pembiayaan, ayok yang *wakālah -wakālah* itu wis hilangno wae, kita mau belajar menuju syariah yang murni, kalau jual beli ya jual beli bank dengan nasabah. kita sudah jalan sih buk, beberapa dealer motor, dealer mobil, sudah ada MoU. Sehingga pada saat ada transaksi kebutuhan itu kita langsung jual beli langsung. Kita beli, trus nasabah beli dari kita...[172]

Upaya menuju pembiayaan jual beli yang sebenarnya mulai diterapkan. Jalinan kerjasama dengan *suplaier* menjadi satu solusi untuk menghadirkan barang sehingga bank benar-benar memiliki barang yang diinginkan nasabah, hingga barang tersebut dijual kembali kepada nasabah. Sehingga keuntungan yang diperoleh bank tidak semata-mata menyalurkan uang, melainkan menghadirkan barang sesuai kebutuhan nasabah. Upaya internalisasi 5C ke dalam syariah menurut Sungkowo antara lain "yang membedakan yang sangat krusial dari segi spiritual. Kalau orang syariah nasabah yang tinggal di sekitar masjid religinya tinggi, kalau di konvensional, jaminan rumah debitur di dekat

[172] Samsun Ma'arif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,26 Pebruari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid itu di konvensional tidak bisa. Kalau di syariah itu adalah poin yang positif karena dekat dengan tempat ibadah".[173]

Ukuran dengan dengan tempat ibadah mengindikasikan calon nasabah secara ibadah lebih kuat sehingga kesadaran dan amanah terbentuk, sehingga meminimalisir sikap tidak bertanggungjawab. Yang membedakan selain pada *collateral*, juga terkait karakter. Menurut Sukmana, untuk melihat karakter nasabah;

> AO mendatangi calon yang akan dibiayai sengaja beberapa menit sebelum adzan. Target dia atau apa yang dia maksudkan dengan mendatangi sebelum adzan, itu adalah melihat sisi karakter dalam 5 C itu yaitu apakah saat adzan berkumandang, calonnya ini akan mengajak udin ke masjid atau enggak. Kalau mengajak ke masjid, probabilty untuk dikasih pembiayaan lebih besar. Itu masalah karakter...[174]

Kedatangan AO melihat secara riil bagaimana calon nasabah dalam menjalankan ibadahnya dengan memantau waktu sholat, tepat waktu atau tidak. Dengan calon nasabah tepat waktu sholat, menandakan kedisiplinan dalam hidup, sehingga diharapkan akan disiplin saat melaksanakan tanggungjawabnya membayar angsuran pada BPRS. Secara teknis operasional tentu direksi senantiasa berharap bahwa BPRS berjalan di bawah ril syariah. Menurut Ma'arif yang menjamin bahwa syariah terlaksana adalah:

> Kalau di kita itu sudah ada di filter mulai dari legal, supervisi di atasnya adalah manajer marketing, bahkan sampai pada divisi kepengurusan. Ini sebagai sistem kontrol, secara siklusnya demikian. "artinya ini sampai level syariahnya gih, tidak hanya risk nya saja" tidak. Kadang kalau ada kaidah-kaidah tertentu pasti, kita akan diskusikan dengan DPS, untuk

---

[173]Sungkowo, Marketing ManajerBPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,26 Pebruari 2019

[174] Raditya Sukmana, DPS BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,16 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> minta opini, "pak ini kalau ada kegiatan, seperti ini kita butuh, pencerahah, apakah ini sudah sesuai dengan fatwa mui, atau sudah sesuai dengan ketentuan syariah, atau belum...[175]

Kepastian syariah di monitor oleh bagian legal, dan manajer marketing. Jika pembiayaan dirasa melanggar syariah maka manajer marketing tidak akan mengusulkan, atau mengarahkan nasabah sesuai dengan syariah. Begitu juga pada pintu legal, syariah juga difilter sehingga secara legal dipastikan tidak melanggar syariah. Hal ini dirasa berbeda dengan di Malaysia oleh Sukmana bahwa:

> Bank syariah di Indonesia itu berbeda dengan Malaysia, dalam konteks eksistensi divisi syariah. Kalau di Indonesia itu yang ada hanya DPS, tetapi tidak ada divisi syariah, nah kalau di Malaysia itu, DPS memang tidak setiap hari ada di banknya, tapi di banknya itu ada syariah officer. Syariah officer itu yang setiap hari ngecek tentang dokumen-dokumen, nota, risk, yang berhubungan dengan akad-akad syariah, seperti *murabaḥah* dan lain sebagainya. Dilihat pihak pertama, akadnya apa, hak dan kewajibannya apa, melihat masalah itu. Karena di Indonesia itu ndak ada, ya memang harus kita sadari bahwa, kalau di Indonesia karena tidak ada syariah officer, maka itu kadang-kadang miss dari DPS, karena DPS tidak setiap hari di sana. Gak mungkin bisa ngoreksi satu persatu dokumen yang ada...[176]

Keterbatasan SDM yang menangani syariah secara detail pada operasional manajemen menjadikan beberapa divisi dilibatkan dalam memastikan syariah. Secara tupoksi, bagian legal memiliki tugas untuk memantau secara legal atas pembiayaan yang didanai. Namun secara syariah mendapat amanah untuk memastikan syariah dalam analisis risknya. Oleh karena Sukmana mengusulkan kepada Bank Indonesia agar BPRS itu memiliki

[175] Samsun Ma'arif, Direksi BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,26 Pebruari 2019
[176] Raditya Sukmana, DPS BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*,18 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah officer. Sukmana menjelaskan tugasnya sebagai DPS dalam mengawasi BPRS bahwa:

> Saya biasanya ngeceknya random bu, kadang yang saya cek itu yang potensi ada masalah. Saya pun perlu mendasari *shariah officer* di BPRS itu, karena hemat saya yang setiap hari tahu, seperti di Malaysia, saya datang kesana sudah tahu masalahnya yang ditemukan syariah officer. Kalau beginikan saya harus mencari lagi. Nah kita akan menjadi malu, ketika ada sport cek dari BI atau OJK, terus ada temuan perihal masalah syariah...[177]

Permasalahan syariah yang sering menjadi temuan OJK antara lain terkait pelaksanaan *wakālah* dalam pembiayaan *murabaḥāh*. Menurut Sukmana, diantara pelaksanaan *wakālah* antara lain:

> *Murabaḥāh* kan banyak ya. orang kalau mau *murabaḥāh* kan wakil dulu, apa barang yang mau dibeli, dibelikan orang yang sama barang itu dibeli ditunjukkan bonnya, selesai, terus berubah posisinya perannya bukan *wakālah* tapi sebagai jual beli sebagai orang yang membutuhkan pembiayaan. kadang itunyapun tidak diserahkan, peran dia sebagai wakil yang harusnya beli ini ini, tidak diserahkan...[178]

Kondisi menjadikan barang yang diwakilkan hanya sebatas uang yang disalurkan. Jaminan atau serah terima barang atas perwakilan bahwa barang telah dibelikan tidak dilakukan. *Wakālah* yang ada hanya dalam akad. Hal lain yang terlihat bahwa Akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabaḥāh* yang berbunyi, menimbang "Bahwa Nasabah dalam rangka menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal tersebut telah meminta kepada Bank untuk menyediakan pembiayaan sejumlah Rp.

[177]Ibid.,
[178]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.000.000,- *(Sepuluh Juta Rupiah)* dan Bank telah setuju untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada Nasabah".[179]

Poin menimbang di atas tidak secara jelas memastikan bahwa nasabah memerlukan sejumlah barang dengan harga sejumlah nominal yang disediakan oleh bank. Artinya bank murni menyediakan dana. Padahal dengan murni menyediakan dana, akad yang digunakan bukan *murabaḥah* melainkan *qarḍ* atau bagi hasil. Jika *qarḍ*, maka haram hukumnya bank meminta margin, sedangkan jika bagi hasil, maka keuntungan yang diminta bank bersifat *uncertainty*, mengikuti keuntungan yang diproyeksikan dalam awal akad.

Begitu juga dalam pasal satu yang berbunyi "Nasabah mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima Pembiayaan yang diberikan oleh Bank yang terdiri dari harga pokok pembiayaan yang diterima oleh Nasabah ditambah margin keuntungan jual beli yang ditetapkan oleh Bank".[180]

Pasal satu di atas tertuliskan "harga pokok pembiayaan" artinya tidak memastikan bahwa yang dimaksud adalah harga pokok pembelian barang A misalnya sebagai pembiayaan. Begitu juga pada margin keuntungan jual beli, maka objek jual beli harus disebutkan, misal jual beli barang pertokoan, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kalimat ditetapkan oleh bank juga menandakan tidak adanya kekuatan nasabah dalam mendapatkan keadilan, karena semestinya keuntungan atas kesepekatan bank dan nasabah.

---

[179] Akad Murabahah dan Wakalah, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, diakses pada 18 Maret 2019

[180]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh-contoh poin akad di atas merupakan tugas secara teknis yang harus dikaji oleh syariah officer bersama DPS, dan dilaksanakan oleh Syariah officer. Hal itu dirasakan oleh nasabah bahwa berbeda dengan akad yang tertera di atas. Saat nasabah hendak melunasi pembiayaan di tengah periode pembiayaan, nasabah merasa hal tersebut merugikan nasabah. Menurutnya hasil konfirmasi dengan data aplikasi pada BPRS, angsuran tahun pertama 70 persen digunakan untuk membayar bunga, 30 persen untuk membayar pokok, sehingga pada pertengahan masa pembiayaan tanggungan pokok yang harus dibayarkan masih besar. Hal tersebut yang dianggap oleh nasabah tidak sesuai syariah karena merugikan nasabah.[181] Akad yang disepakati oleh nasabah harus dipastikan sampai ke hal detail apabila berpotensi terjadi pelunasan diawal dan penghitungannya, sehingga nasabah memahami dan tidak menyesal di belakang.

Dorongan pelaksanaan *prudential banking* dan prinsip syariah oleh DPS terhadap pembiayaan dapat dilihat capaian pengelolaan NPF yaitu 7,74 persen pada Maret 2017; 4,93 persen pada Juni 2017; 5,32 persen pada September 2017; 4,41 persen pada Desember 2017; 7,28 persen pada Maret 2018 dan 5,62 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalannya yaitu pada Juni, Desember 2017 dan Juni 2018.

[181]N2, Nasabah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, *Wawancara*, 06 Nopember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Islamic Prudential Banking* pada pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS Amanah Sejahtera Gresik

Pembiayaan didasarkan atas *Islamic prudential banking* dalam meminimalisir NPF dan PPAP menjadi pegangan bagi BPRS Amanah sejahtera Gresik. Hal itu diwujudkan dengan adanya divisi manajemen risiko dan kepatuhan. Menurut Rismarini, divisi manajemen risiko dan kepatuhan ini sekaligus memastikan kepatuhan syariah. Sifatnya independen. Artinya dalam menyampaikan penilaian, memberikan pendapat, diikuti atau tidak, semua diserahkan *loancommitte*.[182] Saat memberikan rekomendasi atas setiap pembiayaan, menjadikan syariah sebagai bahan analisa. Yang menjamin terlaksananya *Islamic prudential banking* pada pembiayaan adalah manajemen risiko dan kepatuhan (MRK), audit, dan legal. Menurut Rismarini bahwa;

> Pada legalnya akadnya harus sudah sesuai. Jadi ada opini legal tentang kesesuaian akad dengan produk pengajuan di komite, Sesuai akadnya belum, bilang ke nasabahnya ini gak bisa kalau *murabaḥāh*, kalau ini untuk talangan, pengobatan dimasukkan *murabaḥāh*, itu gak bisa, cocoknya sama akad talangan misalnya. Atau akad *wakālah*, ijarah multijasa itu. Mulai disitu ada opini legal yang menyatakan itu gak boleh atau itu bertentangan misalnya antara ini sama akadnya...[183]

Pada posisi berkas pembiayaan di bagian MRK, legal maupun audit dipastikan berkas sudah melalui tahapan *Account officer*. Menurut Ridho analisa pembiayaan yang dilakukan secara umum sama dengan bank konvensional, leasing, hanya pada BPRS memastikan produk halal, antara lain;

> Yang spesial itu *collateral*. Sama usahanya harus halal. Tidak membiayai rokok, usaha-usaha yang masih diperdebatkan. Untuk *collateral* kita

[182] Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,6 Maret 2019
[183]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sesuai sisi syariah tidak diwajibkan secara khusus untuk agunan. Sehingga kita melihat dari kemampuan membayar nasabah, yang diutamakan. Kalau masih ada kekurangan sedikit-sedikit, kita lihat, kalau memang masih bisa, insyaallah kita ajukan untuk di proses. Tidak serta merta, agunan kurang kemudian langsung ditolak. Kita tetap ngajukan. Karena kita sifatnya bukan pemutus akhir, kita harus tetap konsultasi dengan pemutus akhir, apakah ini masih bisa dibijaksanai, dengan kondisi seperti ini. Jika agunan kalau ditaksir itu nyrempet, kurang sekian gitu, bisa ditolerir, maka dibuatkan berita acara penyimpangannya mbak, karena kita kan ada aturan dan kebijakan...[184]

Tata urutan transaksi pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabaḥāh* antara lain; "Akad *wakālah*, serah terima dari wakil ke bank, baru pembiayaan, bank jual ke nasabah, baru serah terima barang dari bank ke nasabah. Barangnya bank yang kita jual kepada nasabah, baru serah terima yang kedua".[185] Idealisme bahwa ada akad *wakālah* belum dirasakan oleh nasabah. Menurut nasabah bahwa

> Tidak ada *wakālah*, namun memang dulu disampaikan kalau uang itu digunakan untuk beli barang yang kita usulkan, namun semestinya bank yang membelikan. Nota diminta, hanya tidak keseluruhan, karena sebagian dana pembiayaan oleh partner pembiayaan saya digunakan tidak sesuai dengan spek yang ditulis dalam lis yang kami ajukan. Dan itu ketahuan setelah bermasalah...[186]

Pemahaman nasabah yang demikian bisa jadi karena tidak secara jelas disampaikan baik secara lisan maupun tulisan bahwa BPRS mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dan selebihnya bank menyerahkan barang kepada bank, dan bank menjual kepada nasabah pada saat akad berlangsung.

---

[184] Mustafa Ridha, Marketing ManajerBPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,6 Maret 2019
[185]Ibid.,
[186]N1, Nasabah BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*, 28 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan marketing pembiayaan memuat penentuan margin harga jual dan bagi hasil pembiayaan menggunakan equivalent rate dan ketentuan administrasi pembiayaan yaitu <10 juta sebesar 10.000 sd 200.000,-, 10 juta – 50 juta sebesar 100.000 sd 1 juta dst.[187] Pada kebijakan ini belum memunculkan akad yang digunakan dalam BPRS. SOP pembiayaan secara umum berisi penerimaan permohonan dan berkas, pemeriksaan, analisa dan OTS, komite pembiayaan, persiapan akad pembiayaan, akad dan pengikatan jaminan dan selesai.[188] SOP ini belum menggambarkan kebutuhan nasabah pembiayaan apa, sehingga akad yang digunakan belum dituangkan. SOP ini merupakan SOP layanan, maka diperlukan informasi terkait syarat rukun pembiayaan terkait. Keuntungan pada SOP ini belum tersedia sehingga diperlukan alur kesepakatan margin, maupun bagi hasil yang digunakan.

Kehati-hatian aspek syariah dalam operasional pembiayaan belum memasukkan klausul objek usaha yang sedang dikerjakan, syarat rukun usaha yang harus disyirkahkan.[189]Capaian pengelolaan NPF yaitu 15,12 persen pada Maret 2017; 14,99 persen pada Juni 2017; 23,44 persen pada September 2017; 22,72 persen pada Desember 2017; 25,1 persen pada Maret 2018 dan 33,08 persen pada Juni 2019. Capaian pengelolaan NPF yang mengalami penurunan merupakan keberhasilan lembaga dalam menerapkan *prudential banking* dan prinsip syariah dalam perjalannya yaitu pada Juni dan Desember 2017.

---

[187] Kebijakan Marketing Pembiayaan Bank Syariah Amanah Sejahtera, 4 - 5
[188] Standart Operating Procedure, pembiayaan secara umum, S/INT/1/6/2017 Tertanggal 01 Oktober 2017
[189] Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Bank Syariah Amanah Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DALAM MEMINIMALISIR NPF DAN PPAP DI BPRS

A. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminimalisir Alokasi PPAP

Pengelolaan NPF dalam meminimalisir alokasi PPAP pada BPRS memiliki keunikan yang berbeda-beda. Keunikan tercermin dari kondisi ekonomi, potensi nasabah dan internal bank. Paparan data dan karakteristik informan pada bab tiga menjelaskan dalam analisis strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah agar mampu meminimalisir NPF dan PPAP, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian

a. Pembiayaan Pada BPRS

Berdasarkan hasil penelitian baik secara primer maupun sekunder, menunjukkan bahwa pembiayaan pada BPRS memiliki ragam jenis pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rata-rata Aktiva Produktif pada 6 BPRS Maret 2017 - Juni 2018 (dalam ribu rupiah)

Akad	BPRS KMS		BPRS Jabal Nur		BPRS Bakti Makmur Indah	
	(ribuan)	%	(ribuan)	%	(ribuan)	%
murabaḥah	26.407.576,5	56,07	17.629.384,33	71,30	67.459.694,7	50,65
Qarḍ	11.276.868,67	23,94	182.661	0,74	702.000	0,53
Multijasa	1.607.808,5	3,41	79.382,7	0,32	1.853.077,3	1,39
Muḍārabah	249.631,3	0,53	0	0,00	0	0,00
Musharākah	269.250	0,57	3.796.039,5	15,35	49.540.762,3	37,20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan tabel 4.1

Akad	BPRS KMS		BPRS Jabal Nur		BPRS Bakti Makmur Indah	
	(ribuan)	%	(ribuan)	%	(ribuan)	%
Penempatan pada bank lain	7.290.103,3	15,48	3.039.202,8	12,29%	13.986.982,2	10,50
Jumlah	47.101.238,3		24.726.670,3		133.191.516,5	

Akad	BPRS Unawi Barokah		BPRS Mandiri Mitra Sukses		BPRS Amanah Sejahtera	
	(ribuan)	%	(ribuan)	%	(ribuan)	%
murabaḥāh	1.193.378,3	40,86	40.518.482,2	60,75	47.366.315,7	53,43
Qarḍ			7.497.154,2	11,24	2.804.644,3	3,16
Multijasa					1.530.509	1,73
Muḍārabah					2.503.471,5	2,82
Musharākah			15.651.741,8	23,47	19.048.700,8	21,49
Penempatan pada bank lain	1.727.052,8	59,14	3.034.231,7	4,55	15.391.927,3	17,36
Jumlah	2.920.431,2		66.701.609,8		88.645.568,7	

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan pada BPRS tersebut adalah menggunakan akad pembiayaan *murabaḥāh*. Yakni rata-rata berkisar antara 40,86 % sd 71,30% sepanjang Maret 2017 sampai dengan Juni 2018. Pembiayaan *murabaḥāh* memiliki karakteristik yang bersifat *certainty* (memiliki kepastian) bahwa dalam status hutang, maka dana bank akan dipastikan kembali. Dalam hal dalam pengecualian apabila terjadi wan prestasi pada nasabah.

Pembiayaan dengan akad *qarḍ* memiliki ragam dalam pelaksanaannya, namun ada diantara BPRS tersebut yang tidak mengalokasikan pembiayaan *qarḍ*yaitu BPRS Unawi Barokah Sidoarjo. Jika dilihat dari semangat perusahaan, BPRS Unawi Barokah adalah untuk mencetak perusahaan menuju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yang sehat diantaranya dalam mencetak keuntungan, baik dipandang dari asset produktif maupun dilihat dari sisi modal. Sebagaimana disampaikan direksi bahwa BPRS ini dihadapkan pada pilihan-pilihan, diantaranya adalah bagaimana mencetak bank sehat. Pada saat bank mencetak laba, maka akan meningkatkan modal bagi bank sehingga kebutuhan permodalan terpenuhi.

Pembiayaan *qarḍ* merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dalam BPRS, yaitu tanpa meminta imbalan dari nasabah pembiayaan. Murni untuk membantu nasabah, namun dengan kategori mengembalikan pokoknya kepada BPRS. Rata-rata alokasi terbesar dalam pembiayaan dengan akan *qarḍ*dilaksanakan oleh BPRS Kaya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, dan kemudian diikuti oleh BPRS Amanah Sejahtera Gresik, BPRS Jabal Nur Surabaya dan terakhir adalah BPRS Bakti Makmur Sidoarjo. Pembiayaan yang targetkan sesuai semangat pendirian BPRS, dimana menurut direksi KMS dan direksi Amanah Sejahtera bahwa berdirinya BPRS adalah untuk membantu perekonomian umat. Selain semangat bisnis untuk mendapatkan keuntungan, dengan pembiayaan *qarḍ* berupaya mewujudkan kegiatan sosial, yang merupakan impian para pendiri BPRS.

Ruh adanya pembiayaan di bank syariah adalah pada pembiayaan yang bersifat bagi hasil, yaitu *muḍārabah* dan *musharākah*. Realitas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skim bagi hasil (*musharākah)* yang terbanyak dijalankan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Mitra Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik, BPRS Amanah Sejahtera Gresik, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya. BPRS yang tidak ada mengalokasikan pembiayaan bagi hasil adalah BPRS Unawi Barokah Sidoarjo. Mengingat pada BPRS Unawi Barokah terbatas dari pengelola sehingga alokasi bagi hasil belum menjadi prioritas. Pembiayaan bagi hasil memberikan keuntungan besar bagi BPRS jika nasabah mendapatkan keuntungan yang besar pula. Itulah letak keadilan dalam ekonomi Islam.

Pembiayaan bagi hasil memiliki tingkat risiko yang tinggi, baik risiko bagi bank maupun bagi nasabah. Risiko bagi bank jika nasabah tidak berhasil mendapatkan keuntungan sesuai proyeksi maka bank ikut menanggung pada keuntungan yang diperoleh. Selain itu bank akan terkena dampak pada ukuran kolektibilas pada pembiayaan bagi hasil. Sebagaimana yang dikeluhkan hampir semua direksi bahwa pada saat proyeksi bagi hasil tidak berhasil didapat maka kolektibilitas akan langsung 4 (macet).[1] Sehingga kebijakan BPRS adalah untuk pembiayaan baru tidak mengalokasikan untuk pembiayaan bagi hasil.[2]

Menurut Sucipto, bahwa kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil (*muḍārabah*dan *musharākah*) berlaku akumulasi dalam setahun, bukan pada bulan bersangkutan semata antara lain:

> Jadi yang di maksud dibawah 80% itu gak tercapai itu, atau nasabah gak bayar, kemudian langsung kol 4, sebenarnya enggak juga. Karena ketentuannya itu di PBI kualitas aktiva tahun 2011, yang dimaksud dengan perhitungan kolektibilitas *musharākah* itu secara akumulasi,

[1] Didik Supardana, Agus Mulyana, Dwi Emi Subekti, Samsun Ma'arif, dan Rismarini (Direksi BPRS) *Wawancara*,Januari sd April 2019.
[2] Tomy Tri Widodo, Account Officer BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebagai contoh, bulan pertama bayar penuh angsuran, bulan kedua bayar, bulan ketiga bayar, bulan ke empat. Bulan ke satu, dua, tiga yang bayar terus ini otomatis kol nya lancar ya, karena 100 persen. Bulan ke empat katakanlah tidak bayar blas, ini caranya di rata-rata dulu, jadi dijumlah dulu, total angsuran dari bulan 1, 2, 3, 4 di bagi 4, ketemulah rata-rata, dari rata-rata ini baru dilawankan dengan persentase kolektibilitas apakah sudah turun di bawah 80% atau masih diatasnya. Tapi kalau 4 banding satu, mungkin belum mungkin sudah, tergantung nominalnya. kolektibitas angsuran *musharākah* itu bagi hasil *musharākah* di atas 80% itu tergolong lancar, 80% sd 30% tergolong kurang lancar (kol 2), di bawah 30% masuk kol 3. Kol 3 yang terus terusan selama tiga bulan maka di bulan keempatnya jadi macet...[3]

Kategori kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil tersebut kenapa menjadi satu ketakutan, hal ini perlu pendekatan dalam penerapan kebijakan. Jika dilihat kondisi ini dapat disimpulkan belum adanya kesatuan pandangan antara OJK dan BPRS. Dibutuhkan ruang konsultatif atas setiap kebijakan yang akan diterapkan, dibutuhkan keberanian untuk bertanya lebih mendalam. Ruang konsultatif OJK ini menurut Rismarini sangat dibutuhkan oleh BPRS dalam menghadapi setiap kesulitan yang dihadapi selama di lapangan.[4] Meskipun menurut Sucipto, OJK sedia setiap saat untuk di telepon, untuk bertanya, sehingga bila terjadi masalah tidak terlambat antara lain:

> Jadi fungsi kita pengawas ini dalam aktifitas kami, pengawasan kami ada fungsi sebagai partner. Artinya kami ini terbuka untuk ditelepon, dari pada bapak diam-diaman, tahu-tahu melanggar, mending kalau ada apa-apa itu telepon dulu ke pengawasnya, kan sudah tahu masing-masing pengawasnya siapa, kalau pengawasnya pun tidak ada, ada tim gitu lo, kan ada tim syariah, ada tim pengawasannya. Tim pengawas pada OJK

[3] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

[4] Rismarini, Direksi pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,06 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari 2 kasubag, ada 2 staf, 1 kabag. Jika dalam pengawasan ditemukan kurang benar, sebaiknya begini...[5]

Ketika fungsi konsultatif dalam pengawasan OJK belum bisa dirasakan oleh BPRS, maka bisa jadi dalam seluruh tim pengawas sebaiknya ada yang berfungsi murni fungsi konsultatif sehingga tidak membuat BPRS malu atau takut bertanya.

Upaya BPRS dalam mengembangkan pembiayaan, keterbatasan menciptakan produk baru, hal yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sindikasi pembiayaan seperti yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur. Menurut Mulyana, Sindikasi diambil sebagai upaya untuk menjual produk diantara keterbatasan SDM dalam mengcreat produk baru.[6] Namun demikian hal yang sering terjadi dan yang dilakukan berujung tidak sesuai prosedur.

Menurut Sucipto, dalam rencana bisnis bank sudah masuk, namun dalam pelaksanaannya tidak diberitahukan kepada OJK maksimal 7 hari kerja, dan herannya itu terjadi pada beberapa BPRS yang melakukan sindikasi, akhirnya dikenakan sanksi berupa denda sebesar lima juta rupiah.[7] Konfirmasi dari Mulyana, bahwa produk yang dijalankan bukan termasuk produk baru, karena pembiayaan dilakukan pada umumnya. Namun demikian dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari beberapa BPRS. Namun oleh OJK

[5] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019
[6] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019
[7] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai produk baru, sehingga perjalanannya wajib dilaporkan kepada OJK.[8]

Konteks di atas menunjukkan bahwa belum adanya sinkronisasi dalam hal desiminasi aturan dan kebijakan OJK kepada BPRS. BPRS yang melakukan sindikasi memahami berbeda dengan apa yang diberikan oleh OJK. Kondisi demikian langsung dikenakan sanksi oleh OJK dengan membayar denda sebesar 5 juta rupiah karena OJK berusaha menerapkan aturan . Hal yang perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan terhadap BPRS sehingga setiap aturan akan bisa dipahami dan diterapkan sesuai ketentuan.

b. Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS

Sejatinya tidak ada lembaga BPRS yang berharap bahwa pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan, karena akan berdampak pada kesehatan BPRS. Kualitas aktiva pada BPRS yang harus dijaga menurut Sucipto "pada PBI 13/14 tahun 2011 disitu diatur mengenai kualitas aktiva. Jadi itu mengatur tentang kolektibilitas dan prinsip-prinsip kehati-hatian yang harus di lakukan BPRS. Golongan-golongan kolektibilitas, mulai dari 1 lancar, 2 kurang lancar, 3 diragukan, 4 macet. *Benchmark* pembiayaan bermasalah pada BPRS tidak boleh lebih dari 7%".[9]

Pembiayaan bermasalah pada BPRS di 3 kabupaten sebagaimana tabel 3.7 menunjukkan kecenderungan NPF kembali membaik pada Desember

[8] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur Surabaya, *Wawancara*,04 Januari 2019
[9] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017. Selama kurun waktu Maret 2017 sd Juni 2018 BPRS yang memiliki NPF sesuai *benchmark* OJK adalah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.[10] Sementara BPRS yang lain harus bekerja lebih giat untuk mewujudkan NPF di bawah *benchmark*. Efek dari NPF yang membaik selama 6 bulan berturut-turut akan membawa kemudahan bagi bank untuk membuka kantor cabang baru.[11]

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS antara lain karena adanya keterlambatan pembayaran pembiayaan lebih dari 3 bulan dan tidak tertagih, SOP tidak bebas di bawa kemana-mana (tidak mudah diakses), SOP hanya berlaku bagi AO dan tidak terbuka untuk nasabah, AO mengejar target pembiayaan tersalurkan sehingga data dimanipulasi, AO membuat bukti pembiayaan fiktif, nasabah tidak mengelola usaha secara profesional, dan adanya perubahan karakter nasabah. Menurut Ismail, NPF terjadi karena nasabah dan bank terdapat *asimmetric information*. *Asimmetric information* itu ada dua hal yaitu *adverse selection*, dan *moral hazard*.[12] Menurut Ryandono, ada sebagian nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan kondisi bisnis dan ekonomi nasabah.[13]

c. Pemenuhan PPAP Pada BPRS

NPF pada BPRS berakibat adanya kewajiban pembentukan PPAP sebagaimana ketentuan OJK. Ketentuan PPAP berkaitan erat dengan kualitas

[10] Laporan Keuangan publikasi OJK, edisi Desember 2017 dan September 2019, diakses melalui http://ojk.go.id.
[11] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019.
[12] Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[13]Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Expert di bidang Ekonomi Islam, *Wawancara*,08 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktiva pada BPRS antara lain "ketentuannya di kualitas aktiva, untuk kolektibilitas lancar PPAP dibentuk 0,5%, untuk kolektibilitas 2 (kurang lancar) itu dibentuk 10%, untuk kolektibilitas 3 (diragukan) dibentuk 50%, untuk kolektibilitas 4 100%".[14] Persentase yang dimaksud adalah persentase dari jumlah pembiayaan pada kualitas aktiva yang dimaksud.

Realitas pemenuhan PPAP pada 6 BPRS sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan antara PPAP yang wajib dibentuk dan yang telah dibentuk. PPAP pada 5 BPRS yang telah dibentuk melebihi 100 persen PPAP yang wajib dibentuk sebagai bentuk *prudential banking* dalam pengelolaan pembiayaan. PPAP yang dibentuk sebesar 103 persen hingga 125persen. Meskipun sejatinya dengan PPAP yang dibentuk tinggi akan mengurangi laba BPRS. Sedangkan BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo membentuk PPAP rata-rata sebesar 2,4 milyar rupiah dari kewajiban yang harus dibentuk sebesar 2,9 milyar rupiah atau sebesar 84,5 persen sepanjang Maret 2017 hingga Juni 2018. Menurut Subekti bahwa:

> Harapan bulan depannya bisa terbayar sehingga keluar dari kolektibilitas, selain itu juga mempertimbangkan laba saat itu, dimana perolehan laba kita yang masih cukup minim, dan jika kami melakukan pembukuan PPAP maka bisa-bisa laba kita bisa minus, yang terjadi di posisi laporan publikasi bulan Maret 2018, laba kita saat itu minus karena ada koreksi pembukuan PPAP sebagai hasil tindak lanjut temuan OJK...[15]

[14] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

[15] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, Short Massage System Melalui Whatshap Online pada 19 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi ini dalam kerangka untuk mengelola dana produktif agar bisa menyelamatkan usaha BPRS. Pengelolaan dana produktif diharapkan mendapatkan keuntungan sehingga kinerja BPRS akan terjaga dengan baik. Kondisi ini dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jika BPRS mengalokasikan PPAP sesuai yang harus dibentuk, maka dana yang harus dikelola produktif menjadi berkurang, dan jika tidak mengalokasikan PPAP sesuai yang dibentuk, maka melanggar aturan dan ketidakhati-hatian, namun di sisi lain memberi peluang meningkatkan kinerja BPRS.

Dampak dari pemenuhan PPAP adalah mengurangi laba yang dihasilkan. Pemenuhan PPAP pada BPRS Jabal Nur, BPRS Amanah Sejahtera sesuai dengan kewajiban yang harus dibentuk.[16] Pemenuhan PPAP dan kerugian yang terjadi juga diakibatkan koreksi laporan keuangan yang dilakukan oleh OJK maka pembebanan biaya bagi BPRS menumpuk pada bulan koreksi.[17] Yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi koreksi laporan keuangan sehingga menghasilkan dampak pada kondisi kesehatan lembaga yang begitu tragis. Jika pengawasan yang dilakukan OJK secara berkala dan menemukan simpul-simpul masalah pada poin laporan keuangan, tentu tidak menjadi beban yang menumpuk bagi BPRS, dan segera ditindaklanjuti oleh BPRS. Artinya kejutan akibat koreksi dan PPAP sebagai dampak pembiayaan bermasalah, menjadi beban bagi BPRS karena berdampak pada keuntungan, dan kesehatan BPRS.

[16] Laporan Keuangan Publikasi OJK, edisi Desember 2017 dan September 2018, Diakses pada http://ojk.go.id
[17] Agus Mulyana, Direksi BPRS Jabal Nur dan Rismarini, Direksi BPRS Amanah Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Strategi Pengelolaan NPF dalam Meminilasir PPAP di BPRS

BPRS melakukan langkah-langkah agar NPF dari pembiayaan disalurkan kembali dalam status lancar. Diantara hal yang dilakukan antara lain ada yang bersifat preventif dan korektif. Hal preventif yang dilakukan oleh BPRS antara lain adalah melakukan analisis 5C, memastikan pembiayaan bebas *side streaming*, bebas dari kebijakan gratifikasi dari nasabah, peningkatan kompetensi SDM AO dan mereview aturan yang menjadi potensi pembiayaan bermasalah serta tidak segan mengeluarkan karyawan bila dijumpai menerima gratifikasi dari nasabah. Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan karena faktor BPRS maupun karena faktor nasabah. Menurut Ismail, strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan;

> Dari sisi nasabahnya, pertama, melihat reputasi nasabah. Perjalanan nasabah selama berhubungan dengan nasabah jika berjalan baik, maka peluang pembiayaan bermasalah kecil. Kedua, dengan monitoring. Monitoring itu bisa dilakukan dengan dua hal yaitu monitoring terhadap dana yang disalurkan apakah penggunaannya sesuai akad atau monitoring terhadap usaha nasabah. Oleh karenanya diperlukan silaturahmi dengan nasabah bukan hanya sebelum pembiayaan, tetapi setelah terjadi pembiayaan. Sedangkan dari sisi bank-nya, dilakukan dengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan mendeteksi nasabah...[18]

Sedangkan hal yang bersifat korektif yang dilakukan BPRS antara lain penagihan secara terus menerus, melakukan *rescheduling* dan *reconditioning* hingga pemberlakuan lelang jaminan untuk menyelesaikan tanggungan

[18]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Sementara untuk *restructuring* jarang dilakukan mengingat potret pembiayaan yang bermasalah, maka tidak berharap akan terulang. Menurut Ismail, *restructuring* bisa dijalankan, asal kegagalan bisnis nasabah karena faktor bencana, bukan karena *caracter* nasabah.[19]

Hal yang langka dilakukan oleh BPRS secara umum adalah menjadikan DPS sebagai pintu pemecahan masalah atas NPF yang terjadi. DPS meninjau proses pembiayaan dari aspek perilaku sesuai syariah, baik terkait syariah yang dilanggar oleh AO maupun prosedur yang belum lengkap**.** Menurut OJK diperlukan peran dan kreatifitas direksi dan DPS untuk mengelola, sehingga syariah menjadi satu pertimbangan dalam operasional pembiayaan.[20] Menurut Ismail, perlu adanya perombakan atas aturan mengenai DPS. Peran DPS sangat diperlukan untuk meningkatkan perform BPRS dari sisi operasional, sehingga kehadiran DPS dalam memantau operasional perlu ditingkatkan. Rasa kepemilikan terhadap BPRS perlu ditingkatkan, sehingga bisa memerankan diri dalam pengawasan, DPS akan pro aktif terhadap setiap perkembangan BPRS.[21]

Selain itu kebijakan akuisisi BPRS sebagai solusi untuk mengurangi tingkat NPF yang terjadi, karena NPF akan terhitung total dengan BPRS yang mengakuisisi. NPF yang rendah meningkatkan kepercayaan kepada nasabah lainnya dan masyarakat pada umumnya bahwa BPRS dalam bisnis yang aman.

---

[19]Ibid.,

[20] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

[21]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu sesuai pendapat Fischer bahwa akuisisi dalam jangka pendek akan meningkatkan kinerja secara penuh.[22] Akuisi memudahkan lembaga untuk menjual produk kepada calon nasabah, hal karena ukuran perusahaan menjadi besar karena menggabungkan dari semua aset, liabilitas, perhitungan keuntungan dan rasio NPF yang terjadi.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pembiayaan Pada BPRS

Skim pembiayaan terbesar pada BPRS di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik menggunakan akad pembiayaan *murabaḥāh*. Hal ini lebih disebabkan sifat pembiayaan *murabaḥāh* adalah hutang. Jadi hutang dalam hukum Islam akan menjadi tanggungan nasabah bila belum diselesaikan. Artinya potensi dana yang disalurkan melalui jual beli memiliki kepastian untuk kembali.

Menurut Naf'an, pembiayaan *murabaḥāh* "memberikan keuntungan yang telah disepakati di awal, tetap dan berkelanjutan, tidak mensyaratkan banyak upaya untuk melakukan pengawasan dan risiko gagal bayar yang relatif lebih kecil dibanding akad bagi hasil".[23] Dari makna tersebut, bahwa pembiayaan *murabaḥāh* tidak mensyaratkan banyak pengawasan, sehingga memberikan dampak efisiensi bagi bank. Bank berfikir untuk memprospek nasabah berikutnya dan seterusnya sehingga secara kuantitatif jumlah nasabah terus meningkat dan jumlah nominal pembiayaan juga bertambah.

---

[22]Mario Fischer, "The Source of Financing in Mergers and Acquisitions," *The Quarterly Review of Economics and Finance* (August 2017), accessed December 4, 2018, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976917300078.
[23]Naf'an, *Pembiayaan Musharakah & Mudarabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana menurut Siddiqi bahwa:

> *Alternative to interest free in islamic banking, making recourse to bai mu 'ajjal or murabaha in situations where profit-sharing is also feasible. The essence of both operations is to enable a buyer to finance his purchase on deferred payment by accepting a markup on the market price of the commodity. The financier, in this case the Islamic bank, earns a predetermined profit without bearing any risk...*[24]

Pandangan Siddiqi bahwa pembiayaan *murabaḥāh* merupakan alternatif pembiayaan bebas bunga dalam bank syariah. Pembeli (nasabah) membayar biaya yang dikeluarkan dalam proses jual beli, sehingga bank terhindar dari risiko, sedangkan biaya dimanifestasikan dalam bentuk harga yang melebihi dari harga pokoknya. Pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional adalah operasional bank syariah. Bank syariah memberikan nilai keadilan antara bank dengan nasabah. Kedua belah pihak saling memiliki kontribusi. Pemahaman syariah (Islam) menurut Frikha adalah memastikan pembiayaan pada dimensi etis, sosial, agama sehingga memunculkan kesetaraan dan keadilan ekonomi.[25]

Upaya reformasi pembiayaan bank bebas bunga, dilakukan pada salah satu pembiayaan di BPRS tempat penelitian diantaranya adalah pembiayaan dengan akad *qarḍ*. Namun demikian, ada diantara BPRS yang tidak melaksanaan pembiayaan dengan akad *qarḍ* yaitu BPRS Bhakti makmur indah Sidoarjo dan BPRS Unawi Barokah Sidoarjo. Jika dilihat dari semangat perusahaan, kedua BPRS ini adalah untuk mencetak perusahaan menuju

[24]Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (Leicester: The Islamic Foundation, 1994),49.
[25]Saïda Daly and Mohamed Frikha, "Islamic Finance: Basic Principles and Contributions in Financing Economic",*Journal of the Knowledge Economy*, Vol. 7 (2016), 496–512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yang sehat diantaranya dalam mencetak keuntungan, baik dipandang dari asset produktif maupun dilihat dari sisi modal. Sebagaimana disampaikan direksi bahwa BPRS ini dihadapkan pada pilihan-pilihan, diantaranya adalah bagaimana mencetak bank sehat. Pada saat bank mencetak laba, maka akan meningkatkan modal bagi bank sehingga kebutuhan permodalan terpenuhi.

Menurut Hermawan, pembiayaan *qarḍ* merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dalam BPRS, yaitu tanpa meminta imbalan dari nasabah pembiayaan dan nasabah berkewajiban mengembalikan pokoknya baik secara bertahap maupun secara sekaligus.[26] Hal itu menjadikan akses masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat. Menurut Leon dan Weill, kehadiran bank syariah meningkatkan akses pembiayaan di masyarakat.[27] Alokasi terbesar dalam pembiayaan dengan akan *qarḍ* dilaksanakan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, dan kemudian diikuti oleh BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, BPRS Jabal Nur Surabaya dan terakhir adalah BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Pembiayaan ditargetkan sebagai wujud dari semangat pendirian BPRS. Menurut direksi KMS dan direksi Amanah Sejahtera bahwa berdirinya BPRS adalah untuk membantu perekonomian umat, terutama adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Semangat sosial di samping semangat bisnis untuk mendapatkan keuntungan menjadi

[26]Hendri Hermawan A.N., "Sumber dan Penggunaan Dana Qarḍ dan Qarḍul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta",*La_Riba*, Vol. 2, No. 2 (December 2008), 263–278.
[27]Florian Léon and Laurent Weill, "Islamic Banking Development and Access to Credit," *Pacific Basin Finance Journal* (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

impian para pendiri BPRS, dan dipegang teguh serta diterapkan sampai kondisi sekarang.

Ruh adanya pembiayaan di bank syariah adalah pada pembiayaan yang bersifat bagi hasil, yaitu *muḍārabah*dan *musharākah*. Realitas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil yang terbanyak dijalankan oleh BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, BPRS Amanah Sejahtera Gresik, BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya dan terakhir adalah BPRS Bakti Mandiri Mitra Sukses Gresik. Sedangkan yang tidak mengalokasikan pembiayaan bagi hasil adalah BPRS Unawi Barokah Sidoarjo. Pembiayaan bagi hasil memberikan keuntungan besar bagi BPRS jika nasabah mendapatkan keuntungan yang besar pula. Itulah letak keadilan dalam ekonomi Islam.

Keuntungan pembiayaan bagi hasil akan maksimal jika pengelolaan dilakukan dengan benar sehingga pembiayaan bagi hasil berjalan dengan baik. Praktik pembiayaan di BPRS secara umum, menurut Saleh et al, bahwa bagi hasil tidak signifikan memberikan efek terhadap profitabilitas BPRS, sementara risiko dan efisiensi yang memberikan efek signifikan terhadap profitabilitas BPRS.[28]Artinya pada pembiayaan *muḍārabah*dan *musharākah* yang memiliki risiko tinggi, maka akan berpotensi memberikan keuntungan tinggi. Namun demikian karena risiko tinggi, pembiayaan pada BPRS mayoritas adalah *murabaḥāh*, sehingga alokasi pembiayaan *muḍārabah*,

[28]Mohammad Saleh et al., "Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia",*The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, Vol. 5, No. 9 (2018), 4986–4991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musharākah lebih rendah, sehingga pembiayaan bagi hasil tidak signifikan memberikan kontribusi bagi profitabilitas BPRS. Potensi pembiayaan bagi hasil dapat memberikan keuntungan yang tinggi perlu ditindaklanjuti.

Risiko ketidakpastian pada pembiayaan bagi hasil terjadi pada risiko bagi bank maupun bagi nasabah. Risiko bagi bank jika nasabah tidak berhasil mendapatkan keuntungan sesuai proyeksi maka bank ikut menanggung pada pada keuntungan yang diperoleh. Selain itu bank akan terkena dampak pada ukuran kolektibilas pada pembiayaan bagi hasil. Sebagaimana yang dikeluhkan hampir semua direksi adalah ketika proyeksi bagi hasil yang disepakati nasabah tidak berhasil dicapai maka kolektibilitas akan langsung 4 (macet).[29] Sehingga kebijakan BPRS adalah tidak mengalokasikan pembiayaan bagi hasil.[30] Menurut Sucipto, bahwa kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil (*muḍārabah* dan *musharākah*) berlaku akumulasi dalam setahun, sehingga jika pada jika pada bulan kedua proyeksi bagi hasil di bawah target, tidak langsung diakui sebagai kolektibilitas 4, melainkan pada 12 bulan tersebut dijumlahkan dan dibagi 12. Jika hasilnya di atas 80% maka termasuk lancar, dan jika antara 80% sd 30% tergolong kurang lancar. Artinya tahapan menuju macet (kolektibilitas 4) perlu di lihat selama masa 12 bulan berjalan.

Munculnya kategori kolektibilitas pada pembiayaan bagi hasil tersebut bisa dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka diperlukan

---

[29] Didik Supardana, Agus Mulyana, Dwi Emi Subekti, Samsun Ma'arif, dan Rismarini *Wawancara*,Januari sd April 2019.

[30] Tomy Tri Widodo, Account Officer BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, *Wawancara*,16 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan agar aturan tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam batas pengawasan. Artinya saat BPRS tidak mengalokasikan pembiayaan bagi hasil, maka peran OJK sebagai konsultatif dan ditambah dengan pendampingan. Hal ini OJK sebagai regulator patut memerankan pengawasan yang sesungguhnya. Menurut Singh, Pengawasan OJK memastikan bahwa BPRS akan menerapkan aturan secara hati-hati sehingga BPRS akan berjalan secara aman dan tidak merugi.[31] OJK sebagai fungsi regulator berpotensi memberikan aturan dan implementasi pembiayaan bagi hasil akan besar dan benar serta berimbang antara pembiayaan lainnya. Potret pelaksanaan pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah* yang dirasakan oleh BPRS masih beragam, maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya kesatuan pandang antara OJK dan BPRS. Ruang konsultatif yang sesungguhnya menjadi penting sehingga setiap kebijakan yang akan diterapkan, muncul keberanian untuk bertanya lebih mendalam. Ruang konsultatif OJK ini menurut Rismarini sangat dibutuhkan oleh BPRS dalam menghadapi setiap kesulitan yang dihadapi selama di lapangan.[32] Meskipun menurut Sucipto, OJK sedia setiap saat untuk di telepon untuk bertanya, karena di OJK itu bersifat tim, jadi tidak terlambat hingga terjadi masalah.[33]

Merujuk pada perbedaan pandangan pada pembiayaan bagi hasil perspektif BPRS dan OJK, pembiayaan bagi hasil memiliki strategi yang bisa

[31]Singh, *Banking Regulation of UK and US Financial Markets*, 46.
[32] Rismarini, Direksi pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik, *Wawancara*,06 Maret 2019
[33] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperankan. Implementasi pembiayaan bagi hasil sebagaimana gagasan Hassan, kepemilikan sertifikat *musharākah* dalam suatu proyek dengan melibatkan peran pemerintah sebagai penjamin misalnya *Islamic Development Bank*, maka memberikan akses kemudahan untuk mengelola *funding* untuk mengerjakan proyek tersebut.[34] Begitu juga dalam hal bisnis yang sifatnya penuh ketidakpastian, maka diperlukan penjamin agar apabila terdapat wan prestasi, maka akan terlindungi. Maka dalam hal ini peran asuransi pembiayaan menjadi penting.

Asuransi pembiayaan bisa diperankan oleh swasta maupun oleh pemerintah. Peran pemerintah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan bisnis jika mengalami wan prestasi. Selain itu sebagaimana menurut Bidabad bahwa yang menjadi pertimbangan dalam perbankan Islam dibandingkan konvensional adalah bahwa waktu bukan penentu meningkatkannya keuntungan dari modal yang dimiliki, melainkan bagi hasil yang didapat dari investasi pada sektor riil.[35] Oleh karenanya peranan bank syariah untuk masuk ke sektor riil menjadi basis keuntungan bagi bank syariah.

b. Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS

BPRS senantiasa menjaga agar kualitas portofolio pembiayaan dalam status lancar. Kualitas portofolio pembiayaan akan mempengarui nilai jual dan bagi BPRS. Kualitas aktiva pada BPRS yang harus dijaga menurut Sucipto

[34]M. Kabir Hassan and Issouf Soumaré, "Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing",*Journal of Business Ethics*, 130, no. 1 (August 2015): 231–249.
[35]Bijan Bidabad and Mahmoud Allahyarifard, "Assets and Liabilities Management in Islamic Banking", in *International Conference on Islamic Banking and Finance* (presented at the The 3rd International Conference on Islamic banking and Finance, Karachi, Pakistan, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain "pada PBI 13/14 tahun 2011 disitu diatur mengenai kualitas aktiva. Jadi itu mengatur tentang kolektibilitas dan prinsip-prinsip kehati-hatian yang harus di lakukan BPRS. Golongan-golongan kolektibilitas, mulai dari 1 lancar, 2 kurang lancar, 3 diragukan, 4 macet. *Benchmark* pembiayaan bermasalah pada BPRS tidak boleh lebih dari 7%".[36]

Secara umum pembiayaan bermasalah pada BPRS di 3 Kabupaten sebagaimana tabel 3.7 menunjukkan kecenderungan NPF kembali membaik dari 2017 dan 2018. Selama kurun waktu 2017 sd September 2018 BPRS yang memiliki NPF di bawah *benchmark* OJK adalah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Sementara BPRS yang lain harus bekerja lebih giat untuk mewujudkan NPF di bawah *benchmark*. Efek dari NPF yang membaik selama 6 bulan berturut-turut akan membawa kemudahan bagi bank untuk membuka kantor cabang baru.[37] Menurut Ismail, NPF terjadi karena nasabah dan bank terdapat *asimmetric information*. *Asimmetric information* itu ada dua hal yaitu *adverse selection*, dan *moral hazard*.[38]

Menurut Sena, *moral hazard* akan memberikan dampak pada ekuilibrium pembiayaan, solusi yang ditawarkan adalah pertama nasabah diharapkan membayar biaya secara tetap, dan kedua menyediakan *collateral.*[39] Pada kondisi bisnis nasabah yang menurun, muncul ketidakpastian nasabah

---

[36] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019
[37]Ibid.,
[38]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[39]Vania Sena, *Credit and Collateral* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membayar, maka menurut Ryandono, perlu menerapkan sebagaimana dalam al-qur'an (Al-Baqarah ayat 283) yaitu memberikan penangguhan. Strategi yang ditawarkan untuk mengantisipasi NPF adalah biaya *fixed* (margin), adanya agunan dan pemberian tangguhan.

Namun demikian menurut Alandejani pembiayaan dengan keuntungan fixed memberikan dampak terhadap NPF lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan profit and loss sharing.[40] Hal itu nampak pada penelitian ini, bahwa dominasi pembiayaan adalah pada pembiayaan dengan akan *murabaḥāh*, dan NPF yang terjadi mayoritas di atas *benchmark* OJK. Maka jika berharap NPF akan menurun, akad pembiayaan perlu di geser pada pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* baik *muḍārabah* maupun *musharākah*. NPF akan berpotensi turun jika dilakukan diversifikasi akad yang digunakan dari akad *murabaḥāh*, menuju berbagai akad yang lain baik bagi hasil, ijarah baik *ijarah* biasa maupun *ijarah mutahiyah bittamlik*. Akad yang bervariasi memberikan peluang kepada nasabah memilih akad yang sesuai.

NPF pada BPRS maupun perbankan menurut Amin et al[41], Nikolaidou[42] disebabkan oleh variabel makroekonomi. Menurut Amin dalam jangka panjang NPF dipengaruhi oleh variabel makroekonomi yang berdampak pada

---

[40]Maha Alandejani and Mehmet Asutay, "Nonperforming Loans in the GCC Banking Sectors: Does the Islamic Finance Matter?", *Research in International Business and Finance*,Vol. 42 (December 2017), 832–854.

[41]Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, and Abdul Mujib, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing: Studi Kasus pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia",*Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2017).

[42]Eftychia Nikolaidou and Sofoklis D. Vogiazas, "Credit Risk Determinants for the Bulgarian Banking System", *International Advances in Economic Research*,Vol 20 (2014), 87–102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan membayar, dan besaran tingkat pengembalian serta total pembiayaan berpengaruh terhadap gagal bayar. Menurut Nikolaidou variabel makroekonomi yang mempengaruhi NPL di Bulgaria antara lain adanya kegiatan konstruksi, pengangguran dan pinjaman domestik.

c. Pemenuhan PPAP Pada BPRS

Pembiayaan bermasalah di BPRS berakibat pada kewajiban pembentukan PPAP sebagaimana ketentuan OJK. Ketentuan PPAP berkaitan erat dengan kualitas aktiva pada BPRS antara lain "ketentuannya di kualitas aktiva, untuk lancar PPAP dibentuk 0,5%, untuk kol 2 (kurang lancar) itu dibentuk 10%, untuk kol 3 (diragukan) dibentuk 50%, untuk kol 4 100%".[43] Persentase yang dimaksud adalah persentase dari jumlah pembiayaan pada kualitas aktiva yang dimaksud.

Realitas pemenuhan PPAP pada 6 BPRS, terdapat 5 BPRS yang sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan antara PPAP yang wajib dibentuk dan yang telah dibentuk. PPAP pada 5 BPRS yang telah dibentuk melebihi PPAP yang wajib dibentuk sebagai bagian penerapan *prudential banking* dalam pengelolaan pembiayaan. Meskipun sejatinya dengan PPAP yang dibentuk tinggi akan mengurangi laba BPRS. Penyebab pembentukan PPAP pada bank syariah menurut Iman karena risiko kredit dan ukuran perusahaan.[44]

---

[43] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

[44]Amalia Nurul Iman and Adityawarman, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 4, No. 3 (2015), 1–8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang disalurkan dengan risikotinggi akan berpotensi menyiapkan PPAP. Begitu juga ukuran perusahaan yang kecil berdampak pada biaya yang harus disediakan untuk biaya operasional besar dengan hasil pendapatan yang terbatas serta kemampuan mengalokasikan PPAP.

Jika pada 5 BPRS mengalokasikan PPAP dengan melebihi kewajiban, berbeda dengan BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo membentuk PPAP sebesar rata-rata 85 persen, Menurut Subekti NPF yang sedang berlangsung memiliki keyakinan akan tertagih, dan membaik pada bulan berikutnya. Strategi ini betul-betul dibutuhkan oleh BPRS Bakti Makmur guna memaksimalkan kinerja. Keyakinan bahwa PPAP yang dibentuk akan mengurangi laba, maka pilihan strategi yang pahit pun diambil.[45] Alokasi PPAP di bawah kewajiban yang harus dibentuk pada BPRS Bakti Makmur Indah memberikan peningkatan kinerja ke arah lebih baik. Langkah ini masih *save* di dalam pengawasan OJK, sehingga tidak dikenakan sanksi atas PPAP yang bentuk.

Strategi alokasi PPAP di bawah kewajiban yang harus dibentuk dilakukan dalam rangka untuk mengelola dana produktif. Pengeolaan dana produktif diharapkan bisa menyelamatkan usaha BPRS dengan senantiasa mendapatkan keuntungan dan kinerja BPRS akan terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi dilema dalam hal pemenuhan kewajiban, namun demikian

[45] Dwi Emi Subekti, Direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, Short Massage System Melalui Whatshap Online pada 19 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan bahwa keberhasilan meningkatkan perform lembaga meyakinkan untuk keputusan PPAP di bawah kewajiban menjadi pilihan.

Pembiayaan bermasalah dan rasio total pembiayaan sebesar 95% menurut Pop et al. memberikan signifikansi yang besar dalam memberikan dampak pada pengelolaan kinerja dan konsentrasi kepemilikan saham.[46] Oleh karenanya diperlukan likuiditas yang besar sehingga bisa mengantisipasi sensitifitas NPF dalam operasional BPRS.PPAP yang tidak dicadangkan secara utuh sesuai kewajiban, jika merujuk pada Pop adalah sebagai usaha untuk meningkatkan likuiditas BPRS. Koreksi yang dilakukan oleh OJK menjadi pendorong BPRS tidak mengalokasikan PPAP yang cukup.

d. Strategi Pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP di BPRS

NPF pada BPRS terjadi karenaketerlambatan pembiayaan lebih dari 3 bulan dan tidak tertagih, SOP tidak bebas di bawa kemana-mana, SOP hanya berlaku bagi AO dan tidak terbuka untuk nasabah, AO mengejar target pembiayaan tersalurkan sehingga data-data persyaratan pembiayaan, kelayakan pemberian pembiayaan dimanipulasi, AO membuat bukti pembiayaan fiktif, tidak ada peran syariah dalam menjaga kerja dan kinerja karyawan, nasabah tidak mengelola usaha secara profesional, dan adanya perubahan karakter nasabah yang semula bertanggung jawab, rutin membayar angsuran menjadi tidak mau membayar.NPF terjadi karena faktor internal BPRS maupun karena faktor nasabah.

[46]Ionuț Daniel Pop, Cosmin Octavian Cepoi, and Dan Gabriel Anghel, "Liquidity Threshold Effect in Non-Performing Loans",*Finance Research Letters* (February 2018), accessed December 4, 2018, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1544612317307201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

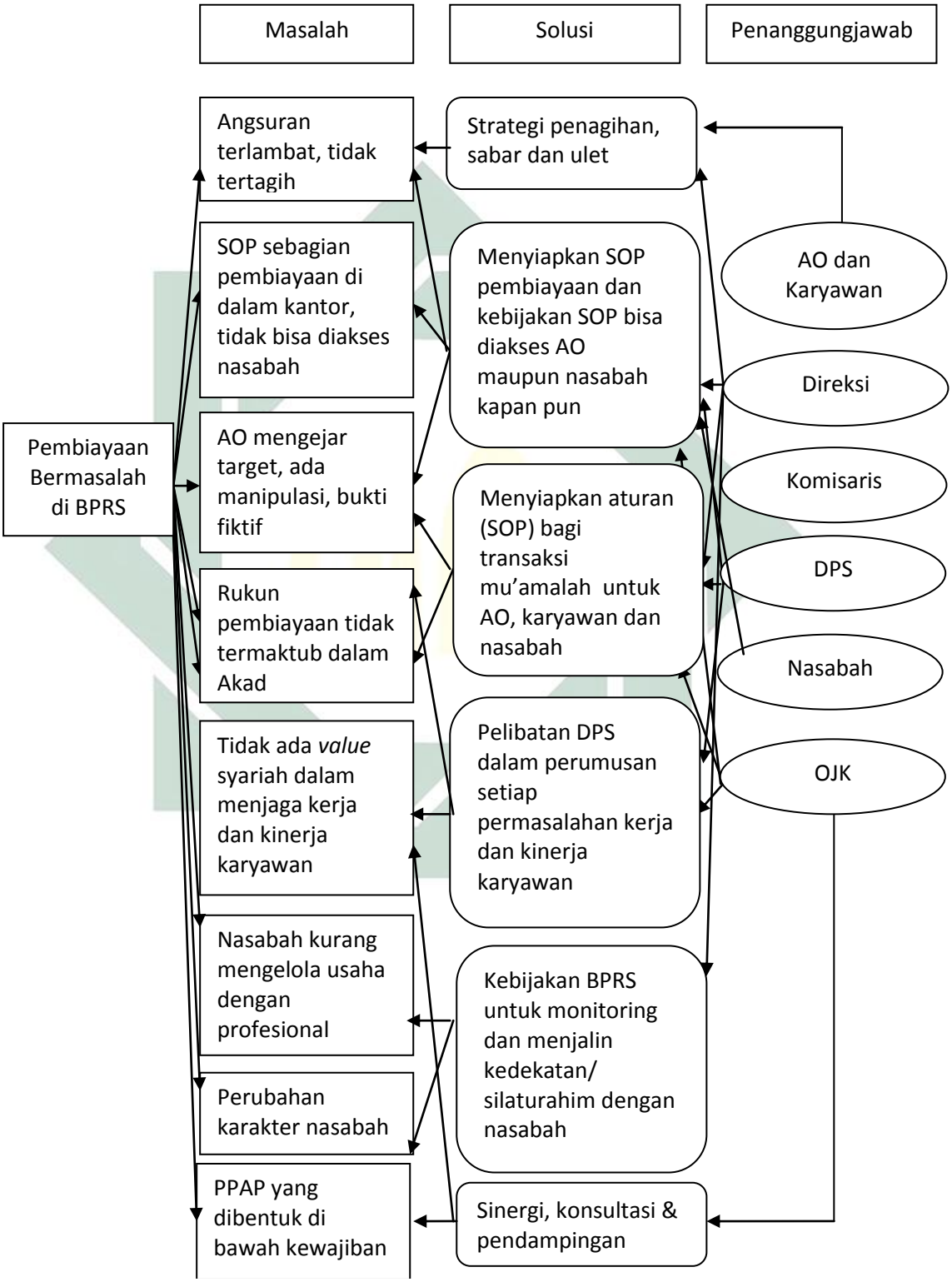

Bagan 4.1 Identifikasi, solusi dan penanggungjawab strategi pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP
Sumber: dioalah dari hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya Ismail, strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah dapat diatasi dengan;

> Dari sisi nasabahnya, pertama, melihat reputasi nasabah. Perjalanan nasabah selama berhubungan dengan nasabah jika berjalan baik, maka peluang pembiayaan bermasalah kecil. Kedua, dengan monitoring. Monitoring itu bisa dilakukan dengan dua hal yaitu monitoring terhadap dana yang disalurkan apakah penggunaannya sesuai akad atau monitoring terhadap usaha nasabah. Oleh karenanya diperlukan silaturahmi dengan nasabah bukan hanya sebelum pembiayaan, tetapi setelah terjadi pembiayaan. Sedangkan dari sisi bank nya, dilakukan dengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan mendeteksi nasabah...[47]

Monitoring yang dimaksud menurut Ikatan Bankir Indonesia dapat dilakukan dengan kunjungan berkala, pemenuhan *covenant* (laporan penjualan berkala, laporan *inventory*, laporan tagihan), penilaian jaminan berkala, monitoring pembayaran kredit, serta penanganan pembiayaan bermasalah.[48] Hal yang dilakukan BPRS dalam upaya pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah strategipreventif dan korektif. Hal preventif yang dilakukan oleh BPRS yang bersifat preventif antara lain adalah melakukan analisis 5C, memastikan pembiayaan bebas *side streaming*, bebas dari kebijakan gratifikasi dari nasabah, peningkatan kompetensi SDM AO dan melakukan review aturan yang menjadi potensi pembiayaan bermasalah serta tidak segan mengeluarkan karyawan bila dijumpai menerima gratifikasi dari nasabah.

Upaya preventif dalam menghindari risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabaḥāh*, bank bisa meminta uang muka kepada nasabah.

---

[47]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

[48]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Supervisi Audit Intern Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 27–28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Salem, uang muka dimaksudkan untuk meminimalisir risiko agar nasabah bisa menyelesaikan transaksi *murabaḥāh*.[49]

Pembiayaan secara umum harus dilakukan sebagaimana menurut Gregoriou[50] berdasarkan tahapan-tahapan berikut:

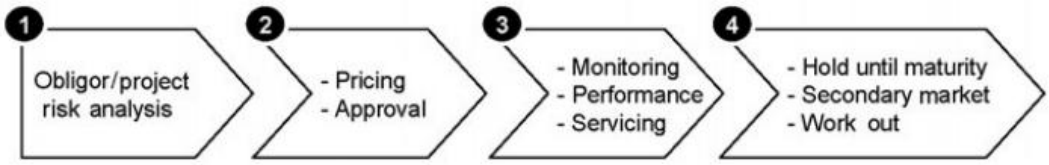

Bagan 4.2*General Credit Process*

Jika proses pembiayaan dilalui dengan maksimal, ditambahkan nilai penguatan terhadap syariah maka akan semakin menciptakan kesadaran dalam bertransaksi. Sedangkan hal yang bersifat korektif yang dilakukan BPRS antara lain penagihan secara terus menerus, melakukan *rescheduling* dan *reconditioning* hingga pemberlakuan lelang jaminan untuk menyelesaikan tanggungan pembiayaan. Sementara untuk *restructuring* jarang dilakukan mengingat potret pembiayaan yang bermasalah, maka tidak berharap akan terulang. Menurut Ismail, *restructuring* bisa dijalankan, asal kegagalan bisnis nasabah karena faktor bencana, bukan karena caracter nasabah.[51]

Rescheduling dimaksudkan adalah "perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas

[49]Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management for Islamic Banks* (Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013), 97.
[50]Greg N. Gregoriou and Christian Hoppe, eds., *The Handbook of Credit Portfolio Management* (USA: McGraw Hill, 2009), 5.
[51]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *muḍārabah* atau *musharākah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar".[52] Pada skema ini hanya memberlakukan perubahan jadwal dari tanggal muda ke tanggal pertengahan atau bulan musim panen jika itu terkait salam dan *istiṣhnā'*.

Persyaratan kembali (*reconditioning)* pada penanganan pembiayaan bermasalah menjadi pilihan. Secara operasional, *reconditioning merupakan*

> Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu , perubahan nisbah dalam pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan dan pemberian potongan...[53]

Strategi *reconditioning* menjadi satu solusi bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bank syariah secara fleksibel mengatur pembayaran angsuran ulang sesuai dengan kemampuan nasabah. Jika aturan tentang *rescheduling* dan *reconditioning* menjadi pilihan bagi pengelolaan pembiayaan bermasalah, namun untuk *restructuring* tidak adaptif terhadap kondisi lembaga BPRS. Mengingat keterbatasan lembaga untuk pemberian modal ulang semakin membebankan lembaga atas risiko bisnis yang dihadapi. *Restructuring* yang dimaksud adalah "perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS, konversi akad

---

[52]PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 448.
[53]PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioing"*.[54] .

Hal yang langka dilakukan oleh BPRS secara umum adalah menjadikan DPS sebagai pintu pemecahan masalah atas pembiayaan bermasalah dari meninjau proses pembiayaan dari aspek perilaku sesuai syariah, baik terkait syariah yang dilanggar oleh AO maupun prosedur yang belum lengkap. Selain itu kebijakan akuisisi BPRS sebagai solusi penyehatan lembaga. Menurut OJK diperlukan peran dan kreatifitas DPS, dan direksi mengelola sehingga syariah menjadi satu pertimbangan dalam operasional pembiayaan.[55]

Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menurut Mazzu dilakukan dengan *on balance sheet strategy* dan *off balance sheet strategy*.[56] *On balance sheet strategy* dilakukan dengan restrukturisasi, sabar dalam menagih, likuidasi maupun penyitaan jaminan. Sedangkan *off balance sheet strategy* mengatur portolio pembiayaan agar risiko terpencar dan memindahkan pembiayaan bermasalah dari neraca, menghilangkan kepemilikan pembiayaan kepada eksternal. Konsep restrukturisasi aman digunakan bagi BPRS yang memiliki tingkat likuiditas yang cukup serta asset yang memadai.

---

[54]PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

[55] Adi Sucipto, Kasubag Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas BPRS pada OJK Regional 4 Jawa Timur, *Wawancara*,04 April 2019

[56]Sebastiano Mazzù and Francesco Muriana, "A Strategic Approach to Non-Performing Loans Treatment in Banking: Options and Rules for Decision-Making", *International Research Journal of Finance and Economics*, No. 166 (2018), 34–53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Restrukturisasi berdampak pada pengelolaan aset yang bertambah waktu dan alokasi pembiayaan lanjutan agar nasabah bangkit dari permasalahan. Potret ini dirasakan oleh BPRS, bahwa kemampuan BPRS baru sebatas memberikan pembiayaan pertama, sementara pembiayaan selanjutnya belum menjadi prioritas karena BPRS berfikir kinerja pada kedepannya. Pengelolaan portofolio pembiayaan bagian dari strategi BPRS dalam memecah risiko pembiayaan.

Berbeda pandangan menurut Ryandono, saat pembiayaan bermasalah sudah terjadi, maka diperlukan strategi dengan memfungsikan *collateral* berupa asset nasabah yang bisa dikelola bank, dan keuntungannya digunakan untuk melunasi beban nasabah.[57] Sikap tersebut merupakan niat baik lembaga untuk menyelesaikan permasalahan dengan tanpa memberikan tambahan beban Namun jika hal demikian tidak mungkin dilaksanakan maka bank syariah perlu memfungsikan pemanfaatan dana non halal sehingga dapat digunakan untuk membayar tanggungan sebagai alokasi *gharīm*. Solusi dari fungsi sosial BPRS, diperlukan fungsi BPRS dalam unit pengelola zakat dan infaq, unit pengelola wakaf yaitu *naẓir* di level BPRS. Menurut *Ryandono* bank perlu menerapkan pengelolaan infaq, hasil dari infaq bisa digunakan untuk menolong yang lain (nasabah). Berbagai pembahasan di atas dapat diperoleh model strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

[57]Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Expert di bidang Ekonomi Islam, *Wawancara*, 08 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

FORMULASI TEMUAN STRATEGI PENGELOLAAN NPF DALAM MEMINIMALISIR PPAP

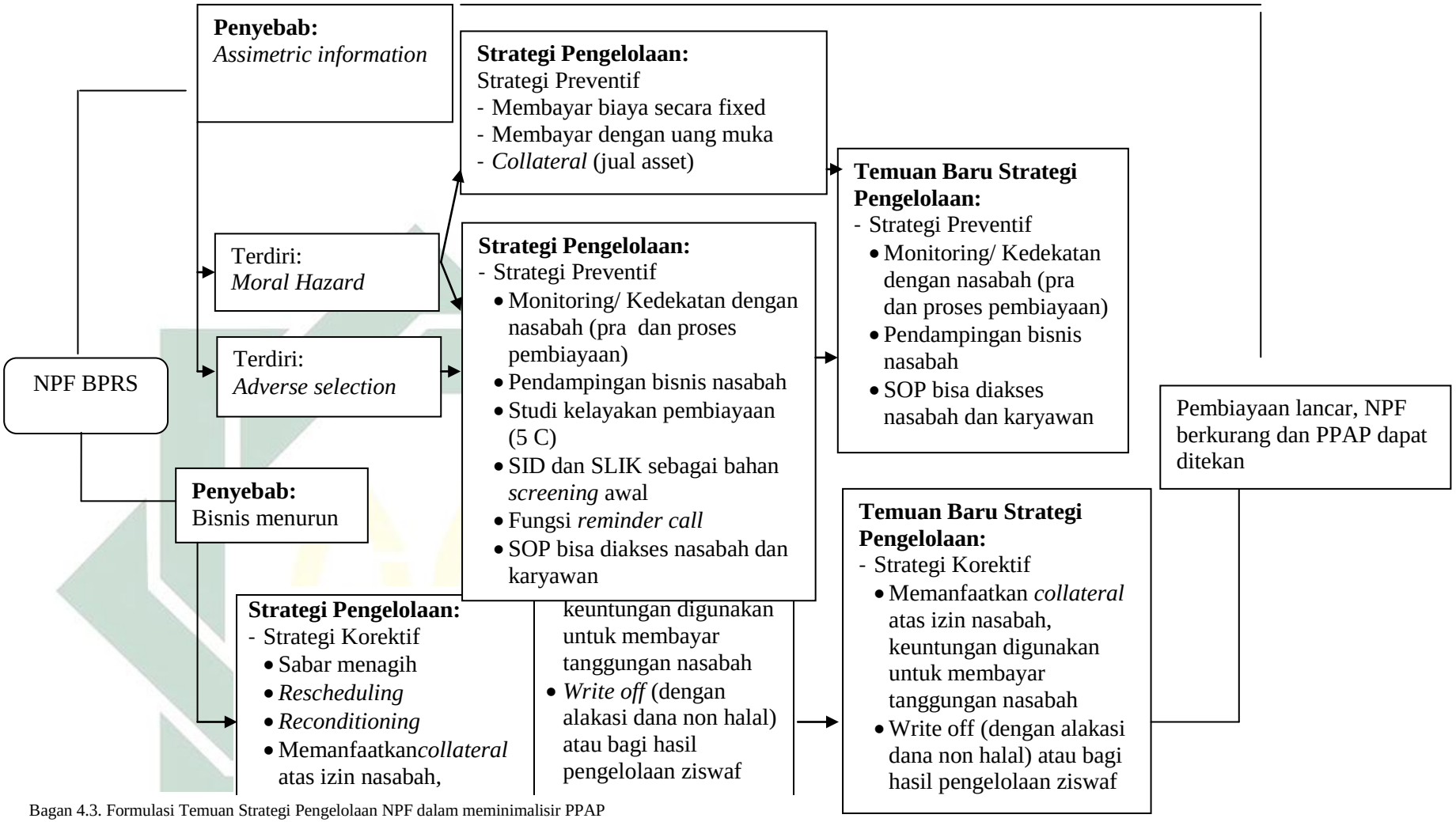

Bagan 4.3. Formulasi Temuan Strategi Pengelolaan NPF dalam meminimalisir PPAP
Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian

Bagan di atas menggambarkan adanya pembiayaan bermasalah pada BPRS, penyebab pembiayaan bermasalah terjadi, strategi yang digunakan dalam menjawab permasalahan hingga temuan yang berhasil digali sehingga memberikan kontribusi bagi upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3. Proposisi Minor Fokus Pertama Penelitian

Proposisi minor pada fokus pertama penelitian ini adalah "apabila pembiayaan bermasalah dikelola secara preventif dan korektif, maka pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan alokasi penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat ditekan".

B. *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS

Islamic Prudential Banking pada pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan menjadikan syariah sebagai bisnis yang memiliki nilai jual. Mengingat jika bank konvensional mampu menarik keuntungan rendah kepada nasabah karena ukuran perusahaan besar, maka bank syariah untuk mengikuti dengan meminta keuntungan rendah pada pembiayaan menjadi mustahil. Hal itu disebabkan karena operasional BPRS betul-betul ditekankan pada pengelolaan pembiayaan dengan baik. Potensi penerapan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan sungguh terbuka lebar, maka berikut disajikan paparan data dan pembahasannya antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hasil Penelitian

a. Penelitian Penerapan *Prudential Banking* pada Pembiayaan di BPRS

Penerapan *prudential banking* pada pembiayaan di BPRS dijalankan berdasarkan aturan internal berupa kebijakan pembiayaan, SOP Pembiayaan, analisa pembiayaan dan integritas pelaksana pembiayaan. Kebijakan pembiayaan dan SOP pembiayaan memiliki corak dan ragam yang berbeda di masing-masing BPRS. SOP pembiayaan diberikan kepada AO saat pendidikan awal, kontrak kerja, dan ada sebagian BPRS menjadikan SOP dibahas pada saat *meeting* di kantor. Namun demikian, mayoritas SOP tidak diberikan kepada AO agar setiap saat bisa dibaca dan dijadikan pegangan.Hanya BPRS Amanah Sejahtera yang SOP nya dimasukkan dalam *website* BPRS dan pada BPRS Mitra Mandiri Sukses dibuatkannya buku saku terkait dengan pembiayaan.

Permasalahan yang timbul pada BPRS Karya Mugi Sentosa muncul berawal dari SOP yang dimiliki. Oleh karenanya semua pihak dalam BPRS harus memahami dan menjadikan SOP sebagai dasar operasional. Menurut Ismail jika fungsi SOP itu adalah layanan, maka SOP itu harus diketahui oleh orang luar, pemangku kepentingan. Dalam hal ini jika SOP pembiayaan, maka calon nasabah harus mengetahui prosedur layanan pembiayaan, bagaimana jika nasabah mau melakukan pembiayaan, bagaimana prosedurnya. Jadi kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punya dan tidak ditunjukkan ya repot.[58] SOP menurut Mazzu merupakan bagian dari sistem kontrol. Maka aktivitas yang didasarkan pada prosedur standard disertai *time line* diperlukan dalam upaya pengelolaan pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.[59]

Berdasarkan data temuan bahwa SOP dibuat dengan tahun yang sekitar tahun 2006 (Kebijakan pembiayaan BPRS KMS), 2010 (SOP Pembiayaan BPRS Unawi Barokah), 2016 (SOP BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo) bahkan ada SOP yang tidak muncul tahun pembuatan (BPRS Jabal Nur Surabaya dan BPRS Mitra Mandiri Sejahtera Gresik), 2019 (kebijakan pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera gresik). SOP seharusnya memastikan atas pelaksanaan *prudential banking* pada pembiayaan dengan analisa 5C (*caracter, capacity, collateral, capital, condition of economic*) yang secara teknis bisa dipahami oleh pemangku kepentingan.

Mayoritas direksi BPRS dan beberapa DPS mengharapkan adanya kontribusi OJK dalam menyediakan SOP pembiayaan, sehingga pada saat terjadi permasalahan hingga sampai pengadilan, maka BPRS memiliki bekal. Berbeda dengan harapan BPRS, menurut OJK, SOP itu hak pribadi masing-masing BPRS, kesesuaian dengan kondisi nasabah di masing-masing BPRS. Menurut Ismail, SOP itu bersifat otonomi, memang untuk poin-poin krusial OJK yang mengatur, namun kesesuaian antara kebutuhan nasabah dengan bank

[58]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[59]Mazzù and Muriana, "A Strategic Approach to Non-Performing Loans Treatment in Banking: Options and Rules for Decision-Making."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu perlu dipertimbangkan.[60] Hal yang bisa menjembatani kepentingan BPRS, DPS dan OJK terkait adanya kebijakan dan SOP pembiayaan yang adaptif terhadap permasalahan, maka BPRS, DPS bekerjasama dengan senantiasa melibatkan OJK sebagai fungsi konsultatif, sehingga menghasilkan SOP sesuai lokalitas masing-masing BPRS.

BPRS Bakti Makmur Indah, memastikan karakter nasabah baik, pada nasabah pasar adalah bahwa nasabah telah menabung bertahun-tahun di pasar. Selain itu tidak memperkenankan pembiayaan dari nasabah yang berasal dari luar kota dan melalui sistem informasi Debitur (SID) atau SLIK. Namun demikian pada BPRS Unawi Barokah belum memiliki SLIK. Secara umum bahwa *prudential banking* pada pembiayaan *murabaḥah* dipastikan dengan bukti kuitansi pembelian barang jika dalam bentuk *wakālah*. Namun demikian pernah ditemukan bahwa kuitansi tidak langsung bisa diterima seketika, sehingga tertunda diterima BPRS. Bahkan di BPRS Bakti Makmur Indah pernah ditemukan kasus bahwa AO membuatkan kuitansi pada nasabah, dan akhirnya ketika pembiayaan bermasalah karena nasabah meninggal, ahli waris tidak merasa menerima barang yang dimaksud. Begitu juga terjadi pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, disiplin proses pembiayaan tidak dijalankan oleh AO karena telah menerima *fee* dari nasabah. Begitu juga pada BPRS KMS, ada AO yang menerima 5% dari pembiayaan. AO yang demikian sudah di keluarkan dari BPRS.

[60]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*, 11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepastian pelaksanaan 5C di atas, dalam form pembiayaan muncul ceklis berupa jaminan, legalitas jaminan, nota analisa, catatan komite, data nasabah, usaha nasabah. Selain itu dilakukan pengawasan pembiayaan. Kepastian *prudential banking* dijalankan oleh divisi legal dan administrasi. Khusus BPRS Amanah Sejahtera selain divisi legal, kepastian atas *prudential banking* pembiayaan dilaksanakan oleh divisi manajemen risiko dan kepatuhan dan *loan comitte* serta *internal audit*. Sedangkan pada BPRS Jabal Nur kepastian atas *prudential banking* melekat pada tupoksi yang terkait dengan pembiayaan. Internal audit keluar disebabkan gaji yang terbatas (kecil). Kepastian *prudential banking* pembiayaan BPRS Mandiri Mitra Sukses, dilaksanakan dengan system *cross correction* (koreksi secara bersilang) yaitu *account officer*, manajer marketing, tim analis dan tim legal. Implementasi kepastian *prudential banking* pada masing-masing BPRS berbeda-beda sebagai pelaksananya.

Aturan *prudential banking* bagi BPRS sebagaimana aturan POJK[61] maka secara lengkap dan terintegrasi, pengelolaan operasional BPRS didasarkan pada tata kelola BPRS yang baik. *Prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam

[61] POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola BPRS dimana tata kelola yang baik diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Komisaris, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung DPS, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite, Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan BPRS, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Ekstern, Penerapan Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Rencana Bisnis BPRS, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka *prudential banking*, pencairan pembiayaan dilakukan di kantor BPRS, dan jika nasabah berhalangan maka dipersyaratkan surat kuasa pencairan. Hal yang tidak ditemui ditempat lain adalah adanya SOP kebijakan marketing yang setiap awal tahun dibuat oleh BPRS Amanah Sejahtera. Fungsi dari kebijakan marketing memberikan acuan bagi karyawan untuk memudahkan turun menemui nasabah di lapangan.

b. Hasil Penelitian *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS

Prudential banking pada pembiayaan memastikan bahwa pembiayaan dijalankan secara hati-hati sehingga bisnis tidak mengalami permasalahan, meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS. Bisnis BPRS diharapkan berjalan aman, NPF pada taraf yang wajar, dan *perform* lembaga dalam kategori sehat. *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam upaya memastikan bahwa syariah dijadikan acuan di dalam setiap kehati-hatian yang dilaksanakan, baik menyangkut aturan OJK, fatwa DSN serta sesuai dengan aturan syariah dalam bermuamalah, menjamin terlaksananya operasional pembiayaan BPRS berdasar prinsip syariah sehingga mampu meminimalisir NPF dan PPAP pada BPRS.

Islamic prudential banking pada pembiayaan di BPRS ada sebagian kebijakan pembiayaan yang memasukkan syariah didalamnya, baik dalam bentuk penjelasan produk dengan skim akad pembiayaan, syarat rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yaitu kebijakan pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya, BPRS Mitra Mandiri Sejahtera, sedangkan pada BPRS Karya Mugi Sentosa kebijakan pembiayaan bersifat umum, memasukkan syariah sebagai prinsip, namun secara mendetail produk tidak dituangkan Kebijakan pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera setiap tahunnya dilakukan review, namun belum memasukkan syariah secara mendalam di dalam kebijakan pembiayaan, syarat rukun pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan.

Upaya memaksimalkan syariah sebagai landasan operasional dilakukan pada sebagian kecil BPRS dengan melibatkan DPS secara aktif dalam mengkaji setiap permasalahan, DPS berbicara SOP, peran marketing, tentang penggajian berdasarkan insentif, teknik komunikasi karyawan dengan nasabah yang sesuai syariah sehingga sering kali hasil kajian tersebut mengeluarkan opini yang harus ditindaklanjuti oleh direksi. Hal ini terjadi pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya (KMS). Hal ini terbukti membawa NPF BPRS KMS terus membaik, keuntungan dapat diperoleh. Sementara pada BPRS yang lain fungsi DPS semata-mata menjalankan aturan dalam pengawasan yang dilaksanakan secara sampling, minimal 3 sampling transaksi pembiayaan, dan pemberian saran serta opini jika diminta oleh manajerial. Sedangkan opini secara umum diberikan hanya pada produk baru, sehingga jika tidak ada produk baru, opini nyaris tidak ada. Sementara pada BPRS KMS opini tidak hanya menyangkut produk baru, melainkan setiap operasional yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut syariah baik itu terkait SDM, penggajian karyawan, hingga teknik komunikasi karyawan menjadi opini yang dikeluarkan DPS.

Islamic prudential banking pada pembiayaan di BPRS menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan pendekatan dalam *Caracter, Collateral, Capacity, Capital and Condition of economic* (5C). 5C yang diterapkan BPRS dan berbeda dalam konteks syariah dengan konven adalah mayoritas BPRS memastikan bahwa produk yang didanai, adalah produk yang halal, menerapkan akad kerjasama langsung kepada pembelian barang sejenis misal motor, mobil, rumah dll, kerjasama langsung dengan pihak dealer dan suplier. Sedangkan untuk pembiayaan kebutuhan seperti toko kelontong nasabah pasar, bahan bangunan, dimana jenis barang beragam belum dilakukan kerjasama dengan suplier. Artinya pembiayaan dilakukan dengan akad *wakālah*.

5C yang lain yang hanya beberapa lembaga yang menerapkan dengan memastikan syariah sebagai bagian yang berbeda dengan konven diantaranya terkait *caracter* dan *collateral*. Nasabah yang rumahnya dekat dengan masjid maka menjadi indikator *caracter* orang sering ke masjid sehingga rumah sebagai *collateral* dekat masjid, dan lebih diprioritaskan. *Collateral* pada bank konvensional, membatasi*collater* rumah dekat dekat masjid tidak bisa diagunkan. Sikap itu diterapkan di BPRS Mitra Mandiri Gresik. DPS BPRS Mitra Mandiri Gresik memiliki pandangan bahwa karakter nasabah dapat dilihat dari proses kedatangan *Account Officer* (AO) menjelang adzan. Jika calon nasabah mengajak AO sholat saat adzan berkumandang, maka prioritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi nasabah yang dipilih lebih besar. Pada BPRS Amanah sejahtera, jaminan bukan merupakan syarat mutlak pembiayaan diterima, melainkan mengutamakan kemampuan membayar nasabah. Jika jaminan ada kurangnya sedikit, tetapi usaha jalan, maka pembiayaan disalurkan dengan membuat berita acara penyimpangan kekurangan nilai jaminan.

Islamic prudential banking juga dipastikan dalam bentuk akad pada produk BPRS dengan mendasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap setiap produk pembiayaan. Penerapan secara umum akad ini dipastikan pada saat produk diluncurkan, dan pada saat pengawasan sampling oleh DPS apakah akad tersebut dijalankan dengan baik atau tidak, terkait tanda tangan saksi, lengkap atau tidak, jika saksi orang laki-laki maka cukup 2 orang, dan jika perempuan maka harus disaksikan oleh 4 orang.

Akad pembiayaan *murabaḥāh* ditemukan di BPRS Mandiri Mitra Sukses hanya membunyikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana sejumlah nominal uang, dan menentukan margin pembiayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa pembiayaan sebatas penyaluran dana. Akad pembiayaan *murabaḥāh* seharusnya dipastikan bahwa bank melakukan penyaluran dana seharga nominal barang (nama barang) yang dijual kepada nasabah sebagai pembiayaan, dan selanjutnya bank berkewajiban memberikan margin atas pembiayaan jual beli barang (nama barang) senilai (nilai nominal) rupiah. Definisi pembiayaan yang dilangsungkan belum tersedia pada akad tersebut. Akad pembiayaan pada BPRS amanah sejahtera sudah memasukkan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun pembiayaan, namun objek pembiayaan belum dicantumkan, hal ini berfungsi memenuhi rukun pembiayaan.

Pemenuhan akad sesuai syariah adalah keniscayaan, agar BPRS bisa menjalankan syariah secara utuh.Mayoritas BPRS menghendaki adanya template SOP pembiayaan dan akad pembiayaan yang sesuai syariah. BPRS pada masing-masing wilayah menyesuaikan sesuai lokalitas. Menurut DPS Karya Mugi Sentosa (KMS), pintu pembiayaan bermasalah adalah pada SOP dan akad pembiayaan serta perilaku orang yang berakad (bank dan nasabah). Menurut Ismail, SOP itu sebenarnya lokalitas masing-masing lembaga, aturan yang sesuai kebutuhan nasabah dan BPRS pada masing-masing tempat, jadi wajar jika berbeda-beda. Namun jika dibutuhkan template SOP yang sesuai syariah, mestinya pemerintah selaku regulator, dan DPS yang ahli syariah bisa berbuat banyak untuk ini.[62] Dan menurut Sucipto, DPS seharusnya yang berfikir kreatif untuk yang demikian.[63]

Syariah pada dasarnya tidak hanya pada produk melainkan pada orang yang melaksanakan akad. Yang demikian belum ada fatwa DSN yang dijadikan pegangan. Menurut DPS KMS bahwa diperlukan fatwa manajemen syariah, marketing syariah, karena orang yang berakad harus syariah dulu, sehingga produk pembiayaan akan berjalan sesuai syariah. Menurut DPS Bakti Makmur indah diperlukan fatwa DSN terkait perilaku di dalam bertransaksi di dalam bank syariah dengan harapan setiap orang bertransaksi mengikuti fatwa,

[62]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[63] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengikuti kaidah produk sesuai fatwa DSN agar syariah bisa diterapkan secara menyeluruh. Menurut Ismail hal ini penting sebagai acuan bagi lembaga dibawahnya untuk dijadikan dasar acuan dalam menuangkan dalam POJK maupun SOP bagi setiap lembaga.[64] Ide yang sama tersebut juga merupakan impian direksi BPRS Jabal Nur, agar bisa menerapkan syariah secara keseluruhan. Namun BPRS tersebut karena SDM yang jumlahnya terbatas, maka tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan SOP marketing syariah, maupun manajemen syariah.

Kajian terhadap semua SOP berbasis syariah, template akad sesuai syariah, menurut Ismail bahwa DSN perlu merubah aturan tentang DPS, karena selama ini bebannya bagi BPRS sudah pasti, tapi kemanfaatannya belum maksimal.[65] Menurut Sucipto, DPS harus kreatif sehingga bisa berperan lebih banyak agar syariah bisa diterapkan dalam operasional BPRS.[66]

Yang menjamin syariah terlaksana dalam pembiayaan pada BPRS mayoritas melekat pada bagian operasional. Pada BPRS KMS, kepastian atas syariah menjadi tugas bagian legal. Memastikan tanda tangan dan kelengkapan sesuai dengan syariah atau belum. Mayoritas BPRS belum memiliki direktur kepatuhan, sebagian kecil yang dimiliki adalah divisi manajemen risiko dan kepatuhan (MRK) yaitu di BPRS Amanah Sejahtera. MRK berfungsi memastikan pemenuhan syariah pada setiap transaksi pembiayaan. Namun

---

[64]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[65]Ibid.,
[66] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian fungsi MRK ini hanya memberikan pendapat, tidak mengeksekusi pembiayaan, karena keputusan pembiayaan ada pada *loan comitte*.

BPRS Bakti Makmur Indah akan membentuk direktur kepatuhan pada 2019. Peneliti mengusulkan direktur kepatuhan yang dibentuk adalah direktur kepatuhan syariah, dan dijawabnya insyaallah. Syariah secara operasional dijalankan oleh audit, DPS aktif mengikuti rapat tiap bulan. Pejabat eksekutif kepatuhan belum dimiliki oleh yang lain, karena keterbatasan SDM. Kepastian syariah pada BPRS Mitra Mandiri Gresik dilaksanakan oleh manajer marketing dan legal, jika terdapat masalah dikonsulkan untuk minta opini DPS.

Kepastian Syariah pada BPRS Jabal Nur dipercayakan pada AO dan *loan comitte* serta diawasi oleh DPS. Sementara fungsi DPS hanya memastikan akad pada produk baru yang akan diluncurkan, sedang akad pada produk yang sudah jalan, di evaluasi syariahnya secara sampling 3 berkas serta memberi saran jika diminta. Artinya jika tidak diminta, saranpun tidak akan tersampaikan.

Menurut DPS Bakti Makmur Indah, DPS tidak memastikan secara operasional sampai ke AO apakah praktik pembiayaan sesuai syariah atau tidak, tidak memastikan apakah dalam praktiknya yang jalan *wakālah* dulu kemudian akad pembiayaan. Begitu juga menurut DPS Unawi Barokah, DPS Mandiri Mitra Sukses, bahwa untuk pembiayaan seperti bahan bangunan, tidak langsung dibelikan, kwitansi tidak langsung diminta, dan terkadang diminta tetapi tidak langsung diberikan sehingga lupa, itu yang sulit dalam *murabaḥāh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakālah dalam bangunan. Menurut Komisaris BPRS Bakti Makmur, Syariah akan muncul pada pembahasan saat rapat dengan komisaris. Kondisi yang beragam ini, jaminan syariah terlaksana bervarias, dan karenanya diperlukan adanya pejabat yang bertanggungjawab memantau operasional BPRS dijalnkan sesuai prinsip syariah.

Usulan adanya petugas sendiri yang menangani syariah pada operasional BPRS, baik berupa direktur kepatuhan syariah maupun divisi syariah, petugas yang ditugaskan menangani khusus syariah yang bersifat independen dalam melaksanakan syariah secara operasional muncul dari DPS Jabal Nur, DPS Bakti Makmur Indah, DPS Mandiri Mitra Sukses. Hal ini akan semakin menjamin bahwa syariah akan diterapkan pada operasional BPRS. Menurut Sucipto, bahwa aturan kepatuhan pada dasarnya sudah tersedia dalam POJK tentang manajemen risiko dan kepatuhan, namun pada pelaksanaanya diserahkan pada BPRS masing-masing atas kemampuan yang dimiliki. OJK tidak bisa memaksa BPRS terkait hal demikian.[67]

Penerapan produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sulit diimplementasikan dan dikeluhkan semua BPRS di tempat penelitian adalah terkait dengan aturan kolektibilitas pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah*, ketika nasabah terlambat membayar angsuran, langsung kolektibilitas 4. Menurut Sucipto, tidak juga harus dipahami demikian, karena kolektibilitas itu berlaku:

[67] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Karena ketentuannya itu di PBI kualitas aktiva tahun 2011, yang dimaksud dengan perhitungan kolektibilitas *musharākah* itu secara akumulasi, sebagai contoh, bulan pertama bayar penuh angsuran, bulan kedua bayar, bulan ketiga bayar, bulan ke empat. Bulan ke satu, dua, tiga yang bayar terus ini otomatis kol nya lancar ya, karena 100 persen. Bulan ke empat katakanlah tidak bayar blas, ini caranya di rata-rata dulu, jadi dijumlah dulu, total angsuran dari bulan 1, 2, 3, 4 di bagi 4, ketemulah rata-rata, dari rata-rata ini baru lawankan dengan persentase kolektibilitas apakah sudah turun di bawah 80% atau masih di atasnya...[68]

Selain mengenai kolektibilitas, pembayaran bagi hasil pada *muḍārabah* pada bulan pertama pembiayaan juga masih menjadi kendala bagi direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, karena pada bulan pertama seperti pertanian maka belum panen. Menurut Sucipto, dikembalikan pada akad masing-masing:

> Pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah* tidak harus angsurannya disepakati secara bulanan, katakanlah dalam 1 tahun ngangsurnya tiap 3 bulan, boleh. Angsuran ini bisa pokok bisa bagi hasil. Bisa misal pokoknya di taruh di akhir, tiap bulan bagi hasil. petani, yang hasilnya dari panen, sesuaikan dengan panennya. Kalau tiap 4 bulan sekali, kita tetapkan di akadnya 4 bulan sekali. Mungkin pokoknya di tiap 4 bulan itu monggo, atau diakhir jangka waktu monggo. Tetapi kalau toko bangunan, itu hasilnya bisa bulanan. Janganlah bagi hasilnya ditetapkan 6 bulan sekali. Ini kan *loss* banget, longgar banget dari sisi banknya. Cuma dari sisi prinsip kehati-hatiannya, *prudential banking*-nya ada risiko likuiditas. Coba kalau pembiayaannya model pelunasannya semua di belakang, *cash flow* nya gimana ini. Kalau ada nasabah narik tabungan, duitnya belum balik. Masih disana semua, belum lagi kalau bendol buri iku, nanti dari mana, risiko tinggi. Dari mana duitnya nasabah itu...[69]

Pembiayaan yang berbasis bagi hasil, pembayaran bagi hasil dan angsuran bisa disesuaikan dengan kondisi usaha yang didanai. Jika memungkinkan bulanan, maka akan memudahkan *cash flow* lembaga. Namun

---

[68]Ibid.,
[69] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika tidak memungkinkan, maka persentase alokasi pembiayaan bagi hasil yang harus dikelola sehingga tidak mengganggu likuiditas.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pembahasan Hasil Penelitian Penerapan *Prudential Banking* Pada Pembiayaan di BPRS

Pembiayaan dijalankan berdasarkan aturan eksternal berupa regulasi yang dikeluarkan OJK dan Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, aturan internal BPRS berupa kebijakan dan SOP Pembiayaan. Kebijakan pembiayaan pada BPRS sebagaimana dalam pedoman kredit BPR BPRS belum memiliki aturan pedoman pembiayaan maka, pedoman pembiayaan pada BPRS mengikuti BPR, setidaknya memuat:

> Kebijakan pemberian kredit yang sehat (prosedur dan kewenangan perkreditan, prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi, pengawasan kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, prosedur penanganan kredit bermasalah, dan penyelesaian agunan yang dikuasai BPR), kebijakan penilaian agunan, kebijakan pemberian kredit pada pihak terkait, kebijakan kredit pada sektor ekonomi risiko tinggi...[70]

Pada aturan BPRS perlu memasukkan syariah dalam kebijakan pembiayaan berupa produk pembiayaan yang memastikan syarat rukun terpenuhi, termasuk di dalamnya kepastian barang atau usaha yang di danai adalah halal, memastikan keuntungan baik itu margin, bagi hasil, ujrah ataupun bonus.

[70] Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, lampiran SE BI Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan dan SOP pembiayaan ini diberikan AO saat pendidikan awal, kontrak kerja hingga sebagian BPRS dibahas saat ada meeting di kantor. Namun Mayoritas SOP tidak diberikan kepada AO agar setiap saat bisa dibaca dan dijadikan pegangan. Hanya BPRS Amanah Sejahtera yang SOP nya dimasukkan dalam web BPRS. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik membuat buku saku mengenai pembiayaan yang dibawa AO untuk ke lapangan. Sementara yang dialami BPRS Karya Mugi Sentosa, bahwa permasalahan pembiayaan itu muncul berawal dari SOP yang dimiliki.

Menurut Ismail jika fungsi SOP itu adalah layanan, maka SOP itu harus diketahui oleh orang luar, pemangku kepentingan. Dalam hal ini jika SOP pembiayaan, maka calon nasabah harus mengetahui prosedur layanan pembiayaan, bagaimana jika nasabah mau melakukan pembiayaan, bagaimana prosedurnya. Jadi kalau punya dan tidak ditunjukkan ya repot.[71] Menurut Ilin peningkatan kemampuan dalam operasional perbankan seperti integrasi aturan eksternal (Undang-Undang, POJK, PBI maupun aturan internal berupa SOP akan mengidentifikasi peningkatan ketahanan operasional perbankan.[72] Semangat menguatkan operasional pembiayaan melalui SOP, merupakan bagian menjadikan pembiayaan berjalan aman.[73] Kekurangan dalam operasional pembiayaan akan terevaluasi dari perjalanan SOP yang dijalankan

[71] Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[72]Thomas Ilin, "The Functional Integration of Operations Management in Banks," *The IUP Journal of Operations Management*, Vol. 14, No. 2 (2015), 34–58.
[73]D'Hulster and Montes-Negret, *Micro-Prudential Supervision:...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan dalam melayani nasabah dengan penuh kehati-hatian.[74] Hal tersebut menurut Marinov bagian memastikan pemahaman produk secara totalitas.[75]

Berdasarkan data temuan bahwa kebijakan dan SOP pembiayaan dibuat dengan tahun 2006 (Kebijakan pembiayaan BPRS KMS), 2010 (SOP pembiayaan BPRS Unawi Barokah), 2016 (SOP BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo) dan 2019 (BPRS Amanah Sejahtera Gresik) serta sebagian SOP BPRS tidak muncul tahun pembuatan (BPRS Jabal Nur Surabaya dan BPRS Mitra Mandiri Sejahtera Gresik). SOP merupakan kebutuhan lembaga yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh subyek SOP yang dituju, sesuai dengank kondisi, waktu dan ekonomi masyarakat setempat. Menurut Ismail, SOP itu bersifat otonomi, memang-memang untuk poin-poin krusial OJK yang mengatur, namun kesesuaian antara kebutuhan nasabah dengan bank itu perlu dipertimbangkan.[76] Guna menghasilkan SOP yang berkualitas, terevaluasi setiap tahun, maka diperlukan peran Otoritas untuk berfungsi sebagai pendamping.

Muatan SOP memastikan atas pelaksanaan *prudential banking* pada pembiayaan dengan analisa 5C (*caracter, capacity, collateral, capital, condition of economic*). Sebagaimana pedoman kredit BPR, penilaian kualitas kredit diantaranya "harus sesuai ketentuan Bank Indonesia berupa bank wajib menetapkan kualitas kredit yang sama terhadap beberapa fasilitas kredit yang

[74] Al-Qur'an, 5:49.
[75]Marin Marinov, ed., *Marketing in the Emerging Markets of Islamic Countries* (Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2007), 2.
[76]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk membiayai 1 debitur pada BPRS yang sama".[77]SOP mencerminkan nasabah dan karyawan bisa bersikap jujur sehingga meningkatkan kepercayaan dan kehormatan bagi diri dan lembaganya.[78] Menurut paper Asiyah, Ridlwan dan Ahsan[79] merupakan wujud proses pembiayaan dengan berupaya SDM BPRS menguasai prinsip syariah dengan bersikap jujur, dan nasabah menyadari transaksi yang dilakukan.

Menurut Manghani[80], Asih dan Fitriani[81] SOP bagian dari upaya menjaga kualitas, konsistensi sehingga menjaga komitmen segenap pihak dalam manajerial untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur yang direncanakan. Dengan SOP yang menjadi pegangan oleh AO maka memastikan AO akan menyampaikan pembiayaan kepada nasabah dengan sepenuhnya. Begitu juga manfaat SOP diketahui oleh nasabah, akan memaksimalkan kesesuaian apa yang dikehendaki BPRS kepada nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah akan mampu dihindari karena kedua belah pihak antara karyawan dengan nasabah akan menjalankan proses pembiayaan.

---

[77] Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, lampiran SE BI Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012

[78]Norman Bowie, *Business Ethics in the 21st Century*, Vol. 39, Issues in Business Ethics (Dordrecht: Springer Netherlands, 2013), 5, accessed November 11, 2019, http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-6223-7.

[79]Binti Nur Asiyah, M. Ridlwan Nasir, and Muhamad Ahsan, "Islamic Prudential Banking Concept...

[80]Kishu Manghani, "Quality Assurance - Importance of Systems and Standard Operating Procedures",*Perspectives in Clinical Research,* Vol. 2, No. 1 (March, 2011), 33–37.

[81]Hayati Mukti Asih and Syifa Fitriani, "Penyusunan Standard Operating Prosedure Produksi Inovasi Ecobrik",*Jurnal Ilmiah Teknik Industri,* Vol. 17, No. 2 (December, 2018), 144–150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS Bakti Makmur Indah, memastikan karakter nasabah baik, pada nasabah pasar adalah bahwa nasabah telah menabung bertahun-tahun di pasar. Selain itu tidak memperkenankan pembiayaan dari nasabah yang berasal dari luar kota dan melalui sistem informasi Debitur (SID) atau SLIK. BPRS Unawi Barokah belum memiliki SLIK. Secara umum bahwa *prudential banking* pada pembiayaan *murabaḥāh* dipastikan dengan bukti kuitansi pembelian barang jika dalam bentuk *wakālah*. Namun demikian pernah ditemukan bahwa kuitansi tidak langsung bisa diterima seketika, sehingga tertunda diterima BPRS. Bahkan di BPRS Bakti Makmur Indah pernah ditemukan kasus bahwa AO membuatkan kuitansi untuk nasabah, dan akhirnya ketika pembiayaan bermasalah karena nasabah meninggal, ahli waris tidak merasa menerima barang yang dimaksud. Begitu juga terjadi pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, disiplin proses pembiayaan tidak dijalankan oleh AO karena telah menerima fee dari nasabah. Begitu juga pada BPRS KMS, ada AO yang menerima 5% dari pembiayaan. AO yang demikian sudah di keluarkan dari BPRS.

Kepastian pelaksanaan 5C dalam form pembiayaan muncul ceklis berupa jaminan, legalitas jaminan, nota analisa, catatan komite, data nasabah, usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan. Kepastian *prudential banking* dijalankan oleh divisi legal dan administrasi. Khusus BPRS Amanah Sejahtera selain divisi legal, kepastian atas *prudential banking* pembiayaan dilaksanakan oleh divisi manajemen risiko dan kepatuha, *loan comitte* serta internal audit. BPRS Jabal Nur kepastian atas *prudential banking* melekat pada tupoksi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan pembiayaan. Internal audit keluar disebabkan gaji yang terbatas (kecil). Pada BPRS Mandiri Mitra Sukses, kepastian *prudential banking* dilaksanakan system *cross correction* yaitu mulai AO, *manager marketing*, tim analis dan tim legal. *Cecklist* pembiayaan belum memunculkan sikap syariah dalam operasional BPRS baik dalam hal penyampaian lisan, mengajak kepada nasabah untuk menyadari akad pembiayaan yang dilakukan, proses lainnya.

Aturan *prudential banking* bagi BPRS sebagaimana aturan POJK[82]. *Prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik disalurkan dengan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam rangka *prudential banking*, pencairan pembiayaan dilakukan di kantor BPRS, dan jika nasabah berhalangan maka dipersyaratkan surat kuasa pencairan. Hal yang tidak ditemui ditempat lain adalah adanya SOP Marketing yang setiap awal tahun dibuat oleh BPRS Amanah Sejahtera.

Pelaksanaan profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan dilaksanakan dengan memo internal yang memastikan karyawan menjalankan tugas tanpa menerima fee/imbalan dari nasabah yaitu BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, menggunakan komitmen integritas (BPRS Unawi Barokah) dan menggunakan kode etik bankir (BPRS Jabal Nur). Sebagaimana dalam pedoman kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan setidaknya

[82] POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola BPRS dimana tata kelola yang baik diwujudkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Komisaris, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung DPS, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite, Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan BPRS, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Ekstern, Penerapan Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Rencana Bisnis BPRS, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama; memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan pada pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan no 7 tahun 1992 dan nomor 10 tahun 1998.

b. Analisis *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS

Islamic prudential banking memastikan bahwa syariah dijadikan acuan di dalam setiap kehati-hatian yang dilaksanakan, baik menyangkut aturan OJK, fatwa DSN. Aturan internal menterjemahkan aturan OJK, BI dan DSN, termuat dalam kebijakan dan SOP pembiayaan serta akad pembiayaan. Kebijakan pembiayaan perlu memasukkan unsur halal yaitu syarat rukun pembiayaan pada prosedur dan kewenangan perkreditan bersifat umum.[83] Pembiayaan pada BPRS memiliki karakteristik sebagaimana dalam skim akad sehingga mampu menjawab persaingan bisnis dari risiko yang dihadapi.[84]

SOP pembiayaan bagian dari upaya menterjemahkan kebijakan pembiayaan dalam perspektif syariah. AO menyampaikan produk pembiayaan dengan cara syariah (marketing syariah), pembiayaan dijalankan berdasarkan SOP pembiayaan berperspektif syariah, analisis kelayakan pembiayaan berperspektif syariah, hingga menjalin kedekatan, monitoring dan menjadikan nasabah sebagai bagian dari BPRS. Peta masalah sebagai berikut:

---

[83] Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, lampiran SE BI Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012

[84] Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management for Islamic Banks* (Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PETA MASALAH *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN DI BPRS

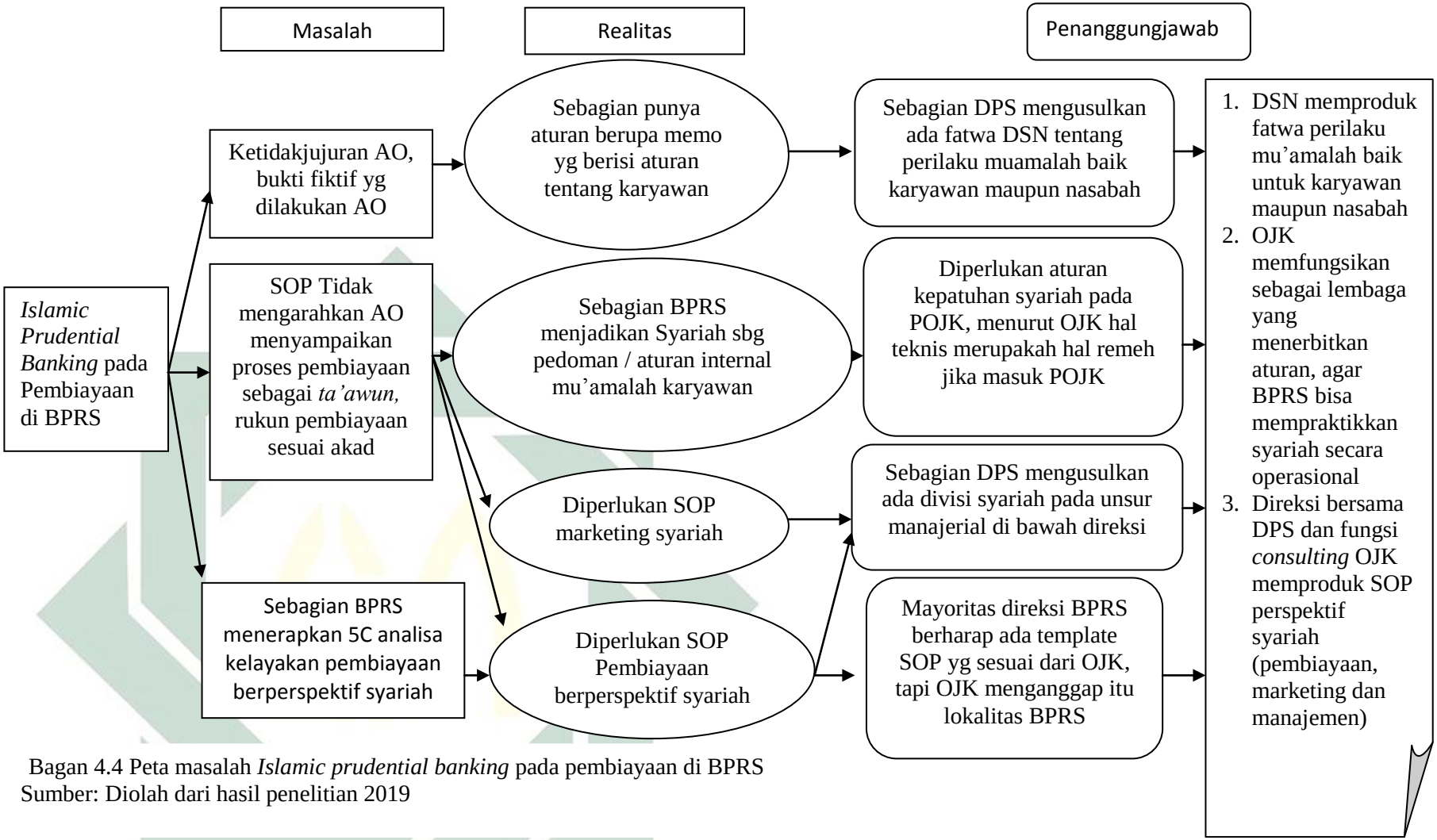

Bagan 4.4 Peta masalah *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS
Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2019

Bagan di atas menggambarkan bahwa *Islamic prudential banking* menjadi harapan bagi sebagian besar BPRS, berharap bisa menerapkan syariah yang sesungguhnya. Keterbatasan BPRS dan perbedaan pandangan antara BPRS, OJK dan keterbatasan DPS menjadikan hal teknis terkait aturan syariah belum termanifestasikan sepenuhnya pada operasional BPRS. Jika kondisi demikian terpenuhi maka BPRS akan terjamin perlaksanaan operasional pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana prinsip ekonomi Islam, menurut Nazeer salah satunya adalah *"The Trusteeship of Man"*[85] yakni sebagai perwalian manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam konteks ini BPRS harus dikelola dengan hati-hati, sehingga mendekati fungsi kebenaran Allah dalam mengimplementasikan dan mengurangi *maḍarat*. *Prudential banking* secara rasional diungkap oleh Miskhin[86] sebagai upaya untuk menghindarkan operasional bank dari *moral hazard* dan *adverse selection* dan menurut Polizatto[87] sebagai bank yang sehat[88] karena terpenuhinya unsur CAMELs dalam rasio bisnisnya.[89] Menurut Smith kehadiran pembiayaan Islami dalam keuangan Islam mendorong kehati-hatian sehingga mengurangi kemungkinan krisis perbankan sebesar 50%.[90]

---

[85]Mian M. Nazeer, *The Islamic Economic System a Few Highlights*, ed. Syed Nawab Haider (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic, 1981), 11.
[86]Frederic S. Mishkin, ed., *Prudential Supervision What Works and What Doesn't* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001), 7.
[87]Vincent P. Polizatto, *Prudential Regulation and Banking Supervision* (New York: The World Bank, 1990), 6.
[88] Pasal 29 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
[89]Rania Abdelfattah Salem, *Risk Management for Islamic Banks* (Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013), 66.
[90]Katherine A. Smith, "What Can Islamic Financing Tell Us About Macro-Prudential Policies?",*Applied Economics Letters*, (2018), 1–6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehati-hatian dalam perspektif syariah perlu dibangun sebagaimana menurut Lahsasna[91], hal yang menyangkut kontrak; *pertama*, dengan bagaimana akad itu disepakati kedua belah pihak dan diterima. Hal yang dilakukan antara lain; kesungguhan dalam berakad; Mengkonfirmasi akad yang sudah disepakati; Akad dapat dibuktikan baik dalam bentuk ucapan, maupun tulisan; Kontrak dalam satu majelis dan dirumuskan bersama-sama; Proses ini menyangkut peran AO hingga penandatanganan akad pada bagian legal.

Kedua Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan hukum. Diantara hal yang harus dilalui adalah; orang yang berakad sudah mencapai pubertas, sehingga bisa menyimpulkan kesepakatan dalam perspektif syariah; Memiliki kecakapan mental secara penuh (tidak gila); Peran AO dalam menyampaikan muatan dalam akad tersampaikan dengan jelas terkait dengan transaksi di bank syariah; Memiliki kedewasaan, kecakapan dalam mengelola kekayaan.*Ketiga* Menyangkut subyek kontrak baik berwujud (berupa barang, harga), maupun berupa utilitas (kemanfaatan). Hal tersebut harus memenuhi: Kesesuaian dan legalitas subjek kontrak (subyek bernilai bagi salah satu pihak, subyek harus dimiliki oleh salah satu pihak (tidak boleh berupa burung di udara, atau ikan yang masih di laut; subjek diizinkan oleh syariah (halal). Selain itu Subyek harus diketahui bagi kedua belah pihak yang berkontrak terkait deskripsi kualitas dan kuantitas dibanding dengan barang lainnya.

[91]Lahsasna, *Shari Ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance*, 86–99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang dimungkinkan bisa diserahterimakan saat akhir kontrak. Barang harus ada saat kontrak kecuali barang pesanan (salam).

Transaksi keuangan Islam secara fundamental terkait dengan transaksi pembagian laba, transaksi berbasis penjualan dan perdagangan, transaksi berbasis sewa, transaksi berbasis biaya (*ujroh*), transaksi berbasis keamanan (*security*), transaksi berbasis dukungan, dan transaksi berbasis sukarela (*charity*).

Bangunan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, dilaksanakan dengan melibatkan DPS dalam mengkaji setiap masalah pembiayaan, baik menyangkut AO maupun layanan operasional. Keterlibatan DPS mengusulkan bahwa penggajian berdasarkan kerja, sehingga diberikan insentif, ini menunjukkan syariah berjalan, yaitu menunjukkan keadilan. Sebagaimana menurut Toutounchian bahwa "*The insentife scheme has the important role of ensuring symmetry and fairness for the different players*".[92] Keadilan yang dimaksud adalah adil untuk karyawan dan adil untuk bank. Bank memberikan *reward* karena kerja keras nasabah, sedang nasabah berkontribusi terhadap bank sehingga bank akan mendapatkan nilai manfaat atas kerja bank.

Hanya sebagian kecil yang melibatkan DPS secara aktif dalam mengkaji setiap permasalahan, DPS berbicara SOP, peran marketing, tentang penggajian berdasarkan insentif, teknik komunikasi karyawan dengan nasabah

[92]Iraj Toutounchian, *Islamic Money and Banking Integrating Money in Capital Theory* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Ltd, 2009), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai syariah sehingga sering kali hasil kajian tersebut mengeluarkan opini yang harus ditindaklanjuti oleh direksi. Hal ini hanya terjadi pada BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya (KMS). Sementara pada BPRS yang lain fungsi DPS semata-mata menjalankan aturan dalam pengawasan yang dilaksanakan secara sampling, minimal 3 sampling transaksi pembiayaan, dan pemberian saran serta opini jika diminta oleh manajerial. Sedangkan opini secara umum diberikan hanya pada produk baru, sehingga jika tidak ada produk baru, opini nyaris tidak ada. Sementara pada BPRS KMS opini tidak hanya menyangkut produk baru, melainkan setiap operasional yang menyangkut syariah baik itu terkait SDM, penggajian karyawan, hingga teknik komunikasi karyawan menjadi opini yang dikeluarkan DPS.

Islamic prudential banking pada pembiayaan di BPRS Surabaya, Sidoarjo dan Gresik menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan pendekatan dalam *Caracter, Collateral, Capacity, Capital and Condition of economic* (5C). Lima C (5C) yang diterapkan pada BPRS tersebut berbeda antara syariah dengan konven adalah mayoritas BPRS memastikan bahwa produk yang didanai, adalah produk yang halal, menerapkan akad kerjasama langsung kepada pembelian barang sejenis misal motor, mobil, rumah dll, kerjasama langsung dengan pihak dealer dan suplier. Sedangkan untuk pembiayaan kebutuhan seperti toko kelontong nasabah pasar, bahan bangunan, dimana jenis barang beragam belum dilakukan kerjasama dengan suplier.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya yang dilakukan adalah BPRS memberikan akad *wakālah* kepada nasabah untuk membeli barang yang sudah disepakati antara bank dan nasabah.

Beberapa BPRS menerapkan lima C (5C) dengan memastikan syariah sebagai bagian yang berbeda dengan konven diantaranya terkait *caracter* dan *collateral*. Nasabah yang rumahnya dekat dengan masjid maka menjadi indikator *caracter* orang sering ke masjid sehingga rumah sebagai *collateral* dekat masjid, dan lebih diprioritaskan. Bank konvensional menilai *collater* rumah dekat dekat masjid tidak bisa. Analisa berbasis masjid / tempat ibadah diterapkan di BPRS Mitra Mandiri Gresik Selain itu pandangan DPS BPRS Mitra Mandiri Gresik bahwa karakter nasabah dapat dilihat dari proses kedatangan *Account Officer* (AO) menjelang adzan. Jika calon nasabah mengajak AO sholat saat adzan berkumandang, maka prioritas menjadi nasabah yang dipilih lebih besar. Pada BPRS Amanah sejahtera, jaminan bukan merupakan syarat mutlak pembiayaan diterima, melainkan mengutamakan kemampuan membayar nasabah. Jika jaminan ada kurangnya sedikit, tetapi usaha jalan, maka pembiayaan disalurkan dengan membuat berita acara penyimpangan kekurangan nilai jaminan. Semangat langkah tersebut semata-mata memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa akses pembiayaan di BPRS dan merupakan wujud lembaga dalam menolong masyarakat yang bisnisnya ingin berkembang.

Islamic prudential banking juga dipastikan dalam bentuk akad pada produk pembiayaan BPRS dengan mendasarkan fatwa Dewan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional (DSN). Penerapan secara umum akad ini dipastikan pada saat produk diluncurkan, dan pada saat pengawasan *sampling* oleh DPS. DPS melakukan pengawasan apakah akad pembiayaan dijalankan dengan baik atau tidak, terkait jumlah tanda tangan saksi,lengkap atau tidak, jika saksi orang laki-laki maka cukup 2 orang, dan jika perempuan maka harus disaksikan oleh 4 orang, kelengkapan persyaratan kartu identitas penduduk, dan lainnya.

Terkait akad pembiayaan *murabaḥāh*, ditemukan di BPRS Mandiri Mitra Sukses hanya membunyikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana sejumlah nominal uang, dan menentukan margin pembiayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa pembiayaan sebatas penyaluran dana, padahal seharusnya jika itu pembiayaan *murabaḥāh*, maka dipastikan bahwa bank melakukan penyaluran dana seharga nominal barang (nama barang) yang dijual kepada nasabah sebagai pembiayaan, dan selanjutnya nasabah berkewajiban memberikan margin atas pembiayaan jual beli barang (nama barang) senilai (nilai nominal) rupiah sesuai kesepakatan bank dengan nasabah.

Pemenuhan akad sesuai syariah adalah keniscayaan, agar bisa menjalankan syariah secara utuh. Mayoritas BPRS menghendaki adanya template SOP pembiayaan dan akad pembiayaan yang sesuai syariah. BPRS pada masing-masing wilayah menyesuaikan sesuai lokalitas. Menurut DPS KMS, pintu pembiayaan bermasalah adalah pada SOP dan akad pembiayaan serta perilaku orang yang berakad (bank dan nasabah). SOP menggambarkan alur dan ketentuan yang harus diikuti baik nasabah maupun bank. Akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegaskan hubungan pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan bank, sehingga dapat dibuktikan. Sedangkan nasabah dan karyawan diikat dalam satu aturan mu'amalah agar bisa menjalankan akad pembiayaan yang sudah disepakati bersama.

Hasil wawancara penelitian yang berkembang adalah bahwa SOP pembiayaan pada BPRS diharapkan berbeda dengan BPR atau bank konvensional lainnya. Diantaranya poin SOP pembiayaan memuat:

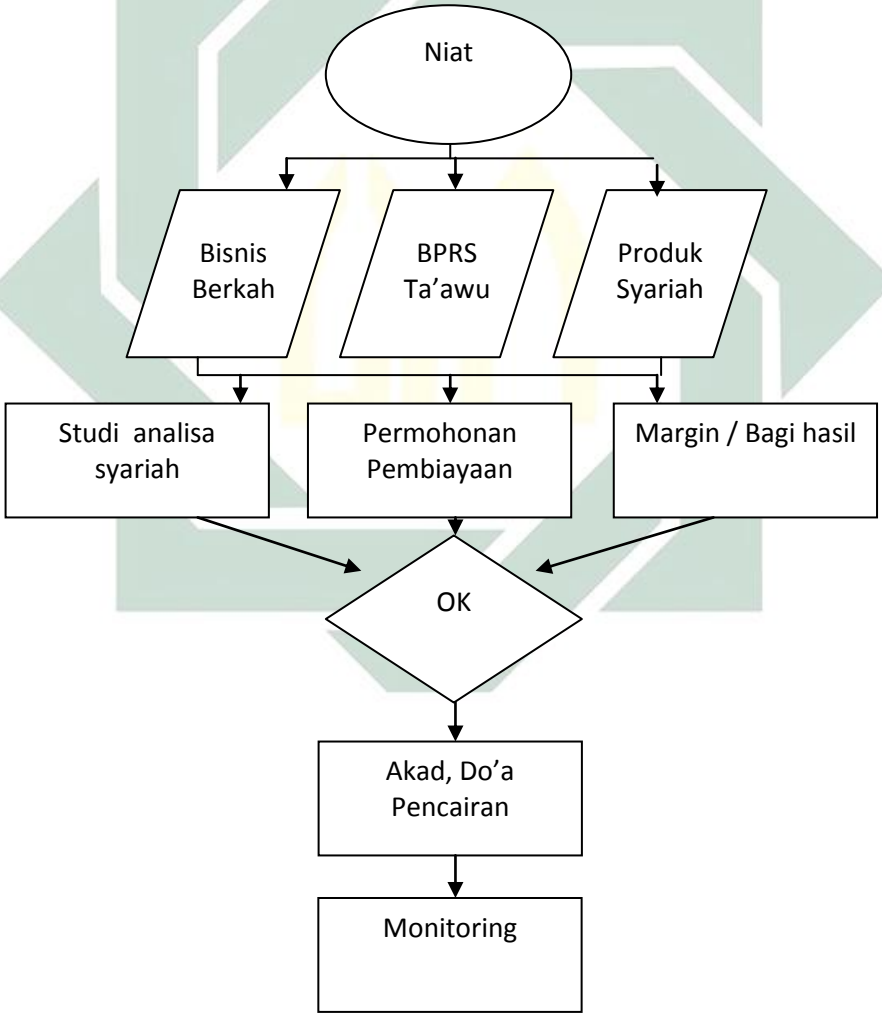

Bagan 4.5 SOP Pembiayaan Perspektif Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan di atas tentu memiliki keunikan jika dibandingkan dengan SOP pembiayaan pada bank konvensional yang hanya memastikan pembiayaan aman secara *risk.* SOP perspektif syariah memadukan unsur spiritual dalam proses pembiayaan dengan unsur rasional yang harus dipenuhi oleh nasabah. Perilaku orang yang berakad dalam Islam diatur dalam etika berbisnis dan bermu'amalah. Pembiayaan perspektif syariah memberikan pesar peran pemasaran dengan pendekatan Islam menjadi utama. Menurut Norlia, pemasaran dalam Islam dibangun atas pendekatan sadar Tuhan (Allah) dan norma dan etika Islam. Pemasaran mengandung nilai humanitas yaitu kemajuan, kejujuran, kasih sayang, dapat dipercaya.[93] Nilai humanitas tersebut perlu diterjemahkan pada poin teknis sehingga bisa diterapkan dan dievaluasi.

Pemasaran dalam perspektif syariah menurut Alserhan, Althawadi dan Baulanouar bahwa produk yang dipasarkan harus mengandung unsur tujuan dan kemanfaatan bagi manusia, cara pemasaran yang benar dan halal, tidak hanya mengedepankan barang yang dipasarkan menguntungkan dan bertujuan untuk kemanfaatan sosial (membantu orang lain, berbuat baik, memberi perlindungan).[94]

Gagasan pemasaran dalam pembiayaan menurut Najmei, Mansoori dan Raueiser harus terinternalisasi ke dalam konsep 4P (*product, price, promotion,*

[93]Norlia Ahmad, "Toward Advancing Debates on Islamic Marketing: A Renewed Perspective",*Journal of Islamic Marketing*, 9, No. 1 (2018), 152–166.
[94]Baker Ahmad Alserhan, Othman Mohammed Althawadi, and Aisha Wood Boulanouar, "Theories of Islamic Marketing",*International Journal Islamic Marketing and Branding*, Vol. 1, No. 4 (2016), 297–304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

place/distribution) pemasaran pada umumnya.[95] Bila bank syariah dipasarkan secara syariah maka tujuan sesungguhnya bank syariah itu bisnis dan sosial dapat tercapai. Pembiayaan yang dijalankan secara syariah memberikan kesadaran kepada nasabah atas transaksi pembiayaan yang dilakukan. Implementasi syariah yang sesungguhnya menjadi harapan sebagian direksi BPRS yang menjadi tempat penelitian. Selain itu menurut Rahmawaty dan Rokhman[96] pemasaran syariah memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.

Menurut Ismail[97], Williams[98] jika BPRS membutuhkan peran pemerintah yaitu OJK dan DPS untuk menjembatani agar template SOP yang sesuai syariah[99] yang memiliki kemampuan syariah, maka peran ini akan memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh BPRS. Selebihnya masing-masing BPRS akan menyesuaikan template SOP maupun akad sesuai dengan lokalitas masing-masing. Yang pasti secara legal, bahwa kedua alat ini tidak mengandung kesalahan hukum di kemudian hari jika BPRS bersangkutan dengan tuntutan nasabah hingga sampai pengadilan. Hal ini menurut Acharya[100] bagian dari strategi pemerintah dalam mengamankan uang nasabah, menjembatani masyarakat yang berharap syariah terpenuhi di dalam transaksi

[95]Mehran Najmaei et al., "Marketing from Islamic Perspective, Tapping into the Halal Market",*Journal of Marketing Management and Consumer Behavior*, Vol. 1, No. 5 (2017), 53–62.
[96]Anita Rahmawaty and Wahibur Rokhman, "The Role of Sharia Marketing in Increasing Customer Loyalty (An Empirical Study of BMT in Kudus Regency)",*Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2 (2018), 285–306.
[97]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[98]Williams, "Bank Risk and National Governance in Asia."...
[99] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019
[100]Acharya, "Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets."...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada perbankan sehingga meminimalkan risiko yang akan terjadi. Bagaimanapun risiko yang terjadi pada perbankan akan berdampak *systemic* bagi perekonomian secara massif.

Syariah pada dasarnya tidak hanya pada produk melainkan pada orang yang melaksanakan akad. Aturan tersebut belum ada pada fatwa DSN yang dijadikan pegangan. Menurut DPS KMS bahwa diperlukan fatwa manajemen syariah, marketing syariah, karena orang yang berakad harus syariah dulu, sehingga produk pembiayaan akan berjalan sesuai syariah. Hal inilah yang menurut Ullah[101] yang terjadi di Bangladesh, kurangnya pengetahuan DPS dan keikhlasan untuk berbuat lebih banyak memikirkan syariah terlaksana secara teknis pada operasional bank sehingga berdampak pada belum maksimalnya dalam memberikan manfaat bagi bank. Bahkan menurut Ismail[102], kehadirannya menjadi beban bank sudah pasti, tetapi kemanfaatan secara operasional belum maksimal.

Menurut DPS Bakti Makmur indah diperlukan fatwa DSN terkait perilaku di dalam bertransaksi di dalam bank syariah dengan harapan setiap orang bertransaksi mengikuti fatwa, dan mengikuti kaidah produk sesuai fatwa DSN agar syariah bisa diterapkan secara menyeluruh. Menurut Ismail hal ini penting sebagai acuan bagi lembaga di bawahnya untuk dijadikan dasar acuan dalam menuangkan dalam POJK maupun SOP bagi setiap lembaga.[103] Ide yang

[101]Ullah, "Shari'ah Compliance in Islamic Banking."
[102]Munawar Ismail, Expert di bidang Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, *Wawancara*,11 April 2019 di Hotel Seraton Surabaya
[103]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama tersebut juga merupakan impian direksi BPRS Jabal Nur, agar bisa menerapkan syariah secara keseluruhan. Namun BPRS tersebut karena SDM yang jumlahnya terbatas, maka tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan SOP marketing syariah, maupun manajemen syariah. Kajian terhadap semua SOP berbasis syariah, template akad sesuai syariah, menurut Ismail bahwa DSN perlu merubah aturan tentang DPS, karena selama ini bebannya bagi bprs sudah pasti, tapi kemanfaatannya belum maksimal.[104] Menurut Sucipto, DPS harus kreatif sehingga bisa berperan lebih banyak agar syariah bisa diterapkan dalam operasional BPRS.[105]Agar DPS bisa berperan lebih besar maka aturan mengenai DPS harus diperluas, bahwa DPS harus memberikan perhatian penuh kepada bank syariah sehingga syariah mampu terinternalisasi dalam setiap operasional BPRS.

Jaminan syariah terlaksana dalam pembiayaan pada BPRS mayoritas melekat pada bagian operasional. Pada BPRS KMS, kepastian atas syariah menjadi tugas bagian legal. Memastikan tanda tangan dan kelengkapan sesuai dengan syariah atau belum. Mayoritas BPRS belum memiliki direktur kepatuhan dalam BPRS, sebagian kecil yang ada adalah divisi manajemen risiko dan kepatuhan (MRK) yaitu di BPRS Amanah Sejahtera. MRK berfungsi memastikan pemenuhan syariah pada setiap transaksi pembiayaan. namun demikian fungsi MRK ini hanya memberikan pendapat, tidak

[104]Ibid.,
[105] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksekusi pembiayaan, karena keputusan pembiayaan ada pada *loan comitte*.

BPRS Bakti Makmur Indah akan membentuk direktur kepatuhan pada 2019, peneliti mengusulkan pembentukan direktur kepatuhan syariah, dijawabnya dengan insyaallah. Kepastian syariah selama ini dijalankan oleh audit syariah, DPS aktif mengikuti rapat tiap bulan. Pejabat eksekutif kepatuhan belum dimiliki oleh yang lain, karena keterbatasan SDM. Kepastian syariah pada BPRS Mitra mandiri gresik dilaksanakan oleh manajer marketing dan legal, jika terdapat masalah dikonsulkan untuk minta opini DPS. Kepastian Syariah pada BPRS Jabal Nur dibebankan pada AO dan *loan comitte* serta diawasi oleh DPS. Fungsi DPS pada implementasinya hanya memastikan akad pada produk baru yang akan diluncurkan, sedang akad pada produk yang sudah jalan, di evaluasi syariahnya oleh DPS secara sampling 3 berkas serta memberi saran jika diminta. Kondisi demikian jika tidak diminta, maka saranpun tidak akan tersampaikan. Hal inilah yang berbeda dengan penerapan tata kelola BPRS, yang mana peran direktur kepatuhan bersifat independen.[106] Kebutuhan atas kepatuhan syariah sangat diperlukan, sehingga tidak sekadar berbicara secara umum kelembagaan bahwa implementasi syariah pada fungsi kepatuhan sebagaimana fungsi kepatuhan pada Bank Umum[107], namun memberikan pesan

[106] POJK No 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

[107] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa syariah harus menjadi prinsip dan tertuang secara teknis pada aturan yang lebih operasional.

Menurut DPS Bakti Makmur Indah, DPS tidak memastikan secara operasional sampai ke AO apakah praktik pembiayaan sesuai syariah atau tidak, tidak memastikan apakah dalam praktiknya yang jalan *wakālah* dulu kemudian akad pembiayaan. Begitu juga menurut DPS Unawi Barokah, DPS Mandiri Mitra Sukses, bahwa untuk pembiayaan seperti bahan bangunan, tidak langsung dibelikan, kwitansi tidak langsung diminta, dan terkadang diminta tetapi tidak langsung diberikan sehingga lupa, itu yang sulit dalam *murabaḥāh wakālah* dalam bangunan. Menurut Komisaris BPRS Bakti Makmur, Syariah akan muncul pada pembahasan saat rapat dengan komisaris. Kondisi yang beragam ini, jaminan syariah terlaksana bervariasi, dan karenanya diperlukan adanya pejabat yang bertanggungjawab memantau operasional BPRS dijalankan sesuai prinsip syariah.

Usulan adanya petugas sendiri yang menangani syariah pada operasional BPRS, baik berupa direktur kepatuhan atau direktur kepatuhan syariah maupun petugas yang ditugaskan menangani khusus syariah yang bersifat independen dalam melaksanakan syariah secara operasional muncul dari DPS Jabal Nur, DPS Bakti Makmur Indah, DPS Mandiri Mitra Sukses. Hal ini akan semakin menjamin bahwa syariah akan betul-betul diterapkan pada operasional BPRS. Menurut Sucipto, bahwa aturan kepatuhan pada dasarnya sudah tersedia dalam POJK tentang manajemen risiko dan kepatuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun pada pelaksanaanya diserahkan pada BPRS masing-masing atas kemampuan yang dimiliki. OJK tidak bisa memaksa BPRS terkait hal demikian.[108]

Mestinya OJK berperan bukan menyerahkan sepenuhnya mampu atau tidak mampu, tapi ukuran terendah kemampuan BPRS itu yang ditekankan. Minimal jika direktur kepatuhan, pejabat eksekutif atau bahkan staf pejabat eksekutif menjadi penting. Pesan independensi yang ditekankan agar syariah bisa terlaksana. Pejabat ini bertugas hingga pemenuhan kuitansi sebagai bukti *wakālah* terlaksana, praktik AO memiliki cek list untuk bisa menyampaikan syariah mulai dari niat nasabah, menyampaikan bahwa BPRS telah membantu maka harus dijaga amanahnya, margin tersampaikan dengan baik dan saling direstui, akad baik lisan maupun tulisan sudah memenuhi sesuai karakterstik, dan terakhir adalah doa sebagai penutup aktifitas dan senantiasa mengembalikan setiap keyakinan dan akan kehadiran Allah dalam setiap aktifitas. Niscaya dengan hal ini kesadaran bahwa bank syariah mengandung spiritual, dan menyentuh hati sanubari, sehingga meminimalisir tindakan pelanggaran menjadi satu pilihan.

Penerapan produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sulit diimplementasikan dan dikeluhkan semua BPRS di tempat penelitian adalah terkait dengan aturan kolektibilitas pembiayaan *muḍārabah* dan *musharākah*, ketika nasabah terlambat membayar angsuran, langsung kolektibilitas 4.

[108] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sucipto, tidak juga harus dipahami demikian, karena kolektibilitas itu berlaku:

> Karena ketentuannya itu di PBI kualitas aktiva tahun 2011, yang dimaksud dengan perhitungan kolektibilitas *musharākah* itu secara akumulasi, sebagai contoh, bulan pertama bayar penuh angsuran, bulan kedua bayar, bulan ketiga bayar, bulan ke empat. Bulan ke satu, dua, tiga yang bayar terus ini otomatis kol nya lancar ya, karena 100 persen. Bulan ke empat katakanlah tidak bayar blas, ini caranya di rata-rata dulu, jadi dijumlah dulu, total angsuran dari bulan 1, 2, 3, 4 di bagi 4, ketemulah rata-rata, rata-rata ini baru lawankan dengan persentase kolektibilitas apakah sudah turun di bawah 80% atau masih di atasnya...[109]

Pembayaran bagi hasil pada *muḍarabah* pada bulan pertama pembiayaan juga masih menjadi kendala bagi direksi BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo, karena pada bulan pertama seperti pertanian maka belum panen. Pembiayaan bagi hasil (*muḍarabah* dan *musharākah)* yang menjadi keluhan BPRS pada saat nasabah tidak berhasil mencapai proyeksi bagi hasil yang disepakati. Hal yang bisa dilakukan tentunya memberikan pendekatan kepada nasabah agar bisnis dikelola dengan baik, penuh perhitungan dan pencatatan yang cukup. Jika kondisi ini dilakukan, maka akan terevaluasi, pada saat bisnis mendapat keuntungan di bawah proyeksi, maka perlu langkah strategis agar bisnis kembali membaik. Semangat pendekatan kepada nasabah ini perlu dituangkan dalam SOP pembiayaan pada sub monitoring. Monitoring tidak sekadar melihat kondisi pembayaran, dan pada saat terjadi keterlambatan, sehingga baru dilakukan komunikasi. Berikut formulasi temuan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan:

[109] Adi Sucipto, Pengawas BPRS, OJK Wilayah 4 Surabaya, *Wawancara*,4 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

FORMULASI TEMUAN *ISLAMIC PRUDENTIAL BANKING* PADA PEMBIAYAAN

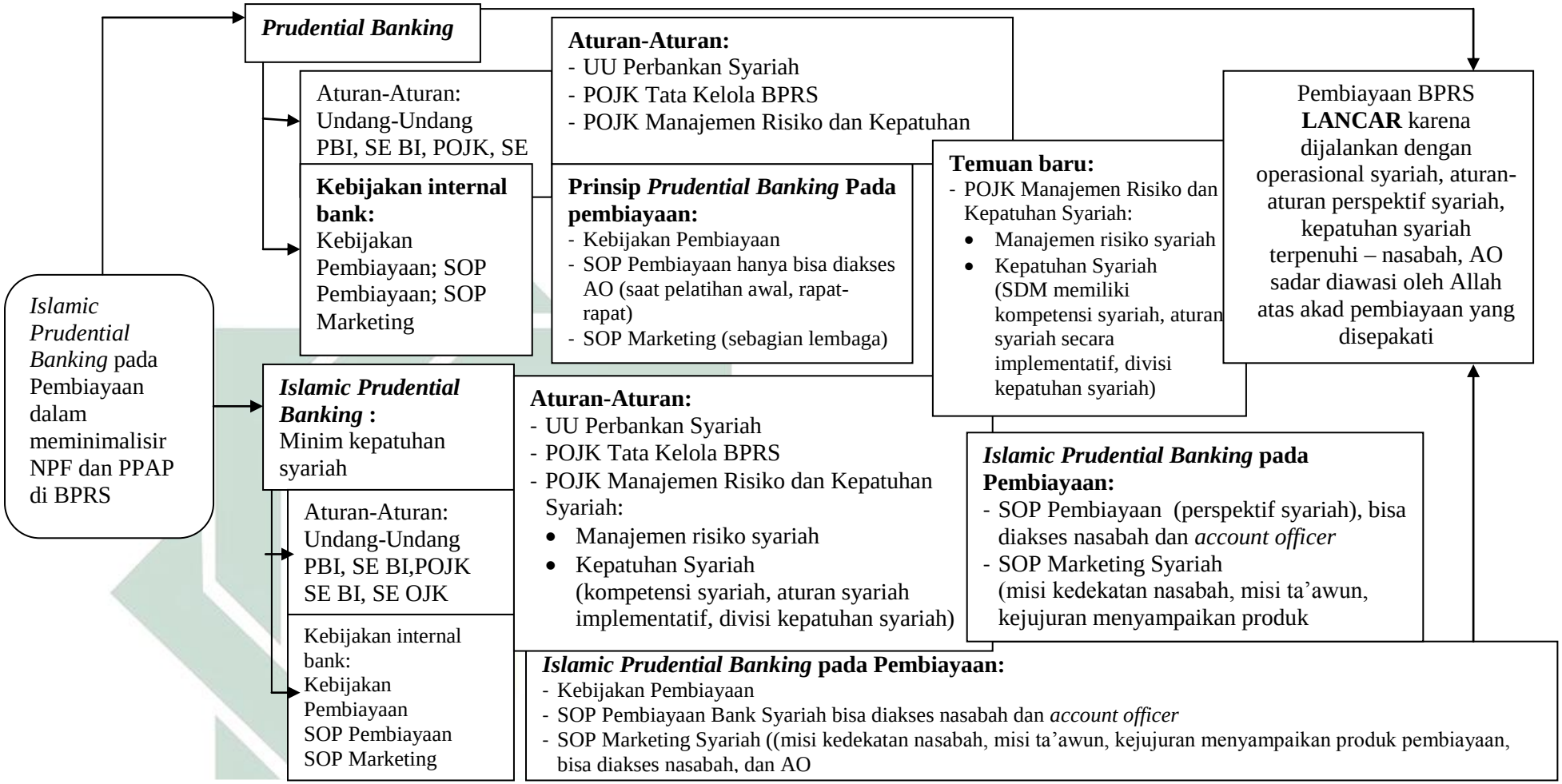

Bagan 4.6 Formulasi temuan Bangunan *Islamic Prudential Banking* pada Pembiayaan dalam Meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS
Sumber: diolah dari hasil penelitian 2019

Bagan di atas menggambarkan adanya permasalahan yang terjadi pada *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS, diantaranya karena faktor aturan DSN berupa fatwa, aturan PBI, POJK dan kebijakan internal BPRS. Aturan-aturan tersebut sejatinya sebagai pedoman agar BPRS berjalan secara lurus, mampu bersaing dengan bank lainnya karena sikap, pelayanan, dan produk yang dijual memiliki perspektif syariah yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Potret ini tidak hanya menjadikan daya saing BPRS makin kuat, melainkan juga menimbulkan kesadaran baik bagi nasabah maupun karyawan, karena senantiasa menghadirkan spiritualitas agama dalam setiap transaksi. Kondisi demikian akan menimimalisir NPF, dan sekaligus akan menekan alokasi PPAP yang harus dibentuk.

3. Proposisi Minor Fokus kedua Penelitian

Proposisi Minor fokus kedua dalam penelitian ini adalah "bila *Islamic prudential banking* dimiliki oleh BPRS, maka kondisi perbankan syariah akan semakin baik, NPF dan PPAP dapat diminimalisir".

4. Proposisi Mayor Penelitian

Berdasarkan proposisi minor kedua fokus di atas maka dapat dimunculkan proposisi mayor sebagai berikut; "bila *Islamic prudential banking* pada pembiayaan di BPRS dimiliki dan diterapkan secara operasional oleh BPRS, maka berguna untuk meminimalisir NPF dan PPAP".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh proses penelitian mulai dari paparan data, hasil penelitian dan pembahasan, *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP di BPRS dapat disimpulkan:

1. Strategi pengelolaan NPF untuk meminimilasir PPAP dilakukan secara preventif dan korektif. Secara preventif dilakukan dengan memastikan setiap aturan diterapkan, dan diperbarui setiap saat jika memberi celah pembiayaan bermasalah, studi analisa pembiayaan 5 C ditekankan, peningkatan kapasitas bagi AO, peningkatan kesejahteraan bagi AO, evaluasi bagi perjalanan AO dan memanfaatkan peran teknologi untuk memperlancar AO bertemu nasabah. Secara korektif, pentingnya monitoring dan menjalin kedekatan dengan nasabah pasca pencairan dilaksanakan, penagihan terus menerus jika pembiayaan sudah bermasalah, melakukan *rescheduling*, *reconditioning* bagi pembiayaan bermasalah serta melakukan lelang jaminan jika sudah mencapai klimaknya. NPF yang berkepanjangan dilakukan *Write Off* sebagai solusi untuk membebaskan lembaga dari status pembiayaan bermasalah dan bagian niat ibadah bank untuk membebaskan nasabah dari status *gharīm*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dalam meminimalisir NPF dan PPAP antara lain dilakukan dengan mendasarkan pembiayaan pada aturan eksternal berupa regulasi yang dikeluarkan OJK dan Bank Indonesia dengan memastikan syariah sebagai dasar, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, aturan internal berupa kebijakan pembiayaandan SOP Pembiayaan perspektif syariah. SOP pada dasarnya sebagai pengarah terhadap layanan, maka SOP pembiayaan harus bisa diakses baik oleh nasabah, AO maupun pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan dan SOP pembiayaan dalam perspektif syariah dijalankan dengan memastikan unsur halal, produk syariah sesuai syarat dan rukun pada skema pembiayaan, pemahaman dan kompetensi SDM terhadap syariah,

B. Implikasi Teoritik

Temuan dalam disertasi ini menambah proposisi baru yaitu bila *Islamic prudential banking* pada pembiayaan dimiliki dan diterapkan oleh BPRS, maka akan dapat meminimalisir NPF dan PPAP. Diantara muatan *Islamic prudential banking* pada pembiayaan antara lain; SOP pembiayaan dalam perspektif syariah, analisa pembiayaan 5 C berbasis syariah, harapan terbentuknya aturan fungsi kepatuhan syariah yang membahas syariah secara spesifik syariah, dituangkannya divisi syariah sehingga mudah untuk diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh BPRS, harapan munculnya SOP marketing syariah, SOP manajemen syariah. Terwujudnya direktur kepatuhan/satuan kerja kepatuhan yang faham terhadap syariah, adanya divisi syariah yang benar-benar memastikan secara tehnis seluruh pembiayaan (input, proses dan *output*) adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, dan bertanggungjawab penuh terhadap terlaksananya syariah sebagai keunikan bank syariah.

C. Rekomendasi

Upaya memastikan syariah terlaksana pada pembiayaan di BPRS, tidak hanya memastikan produk, melainkan proses operasional dijalankan dalam perspektif syariah, maka beberapa rekomendasi berikut penulis ajukan:

1. Perlunya fatwa DSN mengenai perilaku orang yang berakad, baik itu menyangkut karyawan, maupun nasabah
2. Perlunya DSN merubah aturan tentang DPS dengan memastikan bahwa DPS memiliki tanggung jawab penuh dengan rasa memiliki BPRS sehingga tidak hanya mengawasi dan uji petik sampling melainkan memberikan solusi terhadap syariah agar implementatif bagi operasional BPRS
3. Perlunya OJK mengeluarkan aturan fungsi kepatuhan syariah dengan memastikan munculnya divisi syariah, dan syariah tercantum secara rinci sehingga mudah diimplementasikan dan diikuti oleh BPRS. Kepatuhan syariah tidak hanya membedakan secara kelembagaan bahwa bank syariah terdapat DPS melainkan substansi syariah tercantum didalamnya.
4. Perlunya OJK mengajak DPS untuk membuat *template* akad dan SOP (pembiayaan dalam perspektif syariah, marketing syariah, manajemen syariah) dengan memastikan syariah sebagai dasarnya.
5. Perlunya Direksi bersama RUPS untuk menyediakan direktur kepatuhan, satuan kerja kepatuhan yang memiliki kemampuan syariah, serta memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

divisi/staff syariah yang menjamin terlaksananya secara teknis syariah pada pembiayaan.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mampu menjawab 2 identifikasi masalah yaitu pembiayaan bermasalah, dan *islamic prudential banking* pada pembiayaan. Penelitian ini juga dibatasi pada 3 wilayah besar di jawa timur yang mewakili dari kota ekonomi dan penyangga perekonomian jawa timur. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian oleh peneliti selanjutnya terkait *Islamic prudential banking* dalam operasional bank syariah (*funding*) dan operasional secara umum, sehingga lebih menguatkan bahwa bank syariah penting memiliki *Islamic prudential banking* pada operasional secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Wan Amalina Wan, Majella Percy, and Jenny Stewart. "Shari'ah Disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic Banks: The Shari'ah Governance System",*Journal of Islamic Accounting and Business Research,* Vol 4, No. 2 (September 23, 2013).

Abdullayeva, Sevara. "Prudential Bank Solvency Framework and Specific Solvency Stress Test for Transition in Uzbekistan",*Research Journal of Finance and Accounting,* Vol 6, No. 16, 2015.

Abozaid, Abdulazeem. "The Internal Challenges Facing Islamic Finance Industry",*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol 9, No. 2, 2016. Accessed December 4, 2018. http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IMEFM-05-2015-0056.

Acharya, Viral V. "Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets", In *Dealing with the Challenges of Macro Financial Linkages in Emerging Markets,* edited by Otaviano Canuto and Swati Ghosh. The World Bank, n.d. Accessed December 7, 2018. http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0002-3.

Ahmad, Norlia. "Toward Advancing Debates on Islamic Marketing: A Renewed Perspective",*Journal of Islamic Marketing,* Vol 9, No. 1, 2018.

Alam, Nafis, and Syed Aun R. Rizvi, eds. *Islamic Banking Growth, Stability and Inclusion*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017.

Alandejani, Maha, and Mehmet Asutay. "Nonperforming Loans in the GCC Banking Sectors: Does the Islamic Finance Matter?",*Research in International Business and Finance,* 42, December, 2017.

Alsaadi, Abdullah, M. Shahid Ebrahim, and Aziz Jaafar. "Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality",*Journal of Financial Services Research,* Vol 51, No. 2, April, 2017.

Alserhan, Baker Ahmad, Othman Mohammed Althawadi, and Aisha Wood Boulanouar. "Theories of Islamic Marketing",*International Journal Islamic Marketing and Branding,* Vol 1, No. 4, 2016.

Amin, Rukhul, Haqiqi Rafsanjani, and Abdul Mujib. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non- Performing Financing: Studi Kasus pada Bank dan BPR Syariah di Indonesia",*Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* Vol 2, No. 2, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. 2006: Bank Indonesia, 2006.

Ashraf, Samreen, Julie Robson, and Yasmin Sekhon. "Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks",*Journal of Financial Services Marketing,*Vol 20, No. 2, June, 2015.

Asih, Hayati Mukti, and Syifa Fitriani. "Penyusunan Standard Operating Prosedure Produksi Inovasi Ecobrik",*Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol 17, No. 2, December, 2018.

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

'Asqalānī(al), Ahmad b. 'Alī b. Ḥajr. *Fatḥ Al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.

Atkinson, John. "Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method." ACIS 2002 Proceedings, 2002.

Banks, Erik. *Liquidity Risk: Managing Asset and Funding Risks*. Finance and capital markets. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

Barus, Elida Elfi. "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam",*Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 2, No. 1, 2017.

Bekker, et al., ed. *Monetary Stability Through International Cooperation*. Springer, 1994.

Bidabad, Bijan, and Mahmoud Allahyarifard. "Assets and Liabilities Management in Islamic Banking", In *International Conference on Islamic Banking and Finance*, Karachi, Pakistan, 2008.

Bowie, Norman. *Business Ethics in the 21st Century*. Vol. 39. Issues in Business Ethics. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. Accessed November 11, 2019. http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-6223-7.

Bukhāri (al), Muḥammad b. Ismā'īl. *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī Pada Kitab Fatḥ al-Bārī*. Vol. 4. Hadis No. 4711 vols. Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1993.

Chattha, Jamshaid Anwar, and Syed Musa Syed Jaafar Alhabshi. "Risk Management in Changing Benchmark Rates Regime Prudential Implications for Islamic Banks and Supervisors",*Journal of Islamic Finance*, 2017.

Chorafas, Dimitris N. *Liabilities, Liquidity, and Cash Management: Balancing Financial Risks*. New York: John Wiley & Sons, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Choudhry, Moorad. *An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset Liability Management*. 1st ed. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2011.

Connelly, Brian L., S. Trevis Certo, R. Duane Ireland, and Christopher R. Reutzel. "Signaling Theory: A Review and Assessment",*Journal of Management*, Vol 37, No. 1, 2011.

Creswell, John W. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. New Delhi: Sage Publication Ltd, 2009.

Daly, Saïda, and Mohamed Frikha. "Islamic Finance: Basic Principles and Contributions in Financing Economic",*Journal of the Knowledge Economy* Vol 7, 2016.

Dent, Michael, Edward Wong Sek Khin, and Mohd Nazari Bin Ismail. "Critical and Interpretive Social Science Theory: A Case Study Approach",*Actual Problems of Economics*, 2013.

D'Hulster, Katia, and Fernando Montes-Negret. *Micro-Prudential Supervision:* World Bank Group, 2015.

El-Tiby, Amr Mohamed. *Islamic Banking; How to Manage Risk and Improve Profitability*. New Jersey: John Wiley and Sons, 2011.

Fischer, Mario. "The Source of Financing in Mergers and Acquisitions",*The Quarterly Review of Economics and Finance*,August, 2017. Accessed December 4, 2018. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1062976917300078.

Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. USA: Aldine Transaction, 2009.

Gregoriou, Greg N., and Christian Hoppe, eds. *The Handbook of Credit Portfolio Management*. USA: McGraw Hill, 2009.

Greuning, Hennie Van, and Zamir Iqbal. *Risk Analysis For Islamic Banks*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2008.

Hafnida, Selamah Maamor, and Hussin Abdullah. "Islamic Financing Towards Economic Growth: A Study on 4 OIC Countries",*IJIB*, Vol 1, No. 1, June, 2016.

Ḥanafy (al), Abd Allāh b. Maḥmūd b. Mawdūd al-Mawṣūly. *Al-Ikhtiyār Lita'īl al-Mukhtār*. Vol. 3. Dār al-Khayr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haryono, Yono, Noraini Mohd. Ariffin, and Musthapa Hamat. "Factors Affecting Credit Risk in Indonesian Islamic Banks",*Journal of Islamic Finance,* Vol 5, No. 1, 2016.

Hassan, M. Kabir, and Issouf Soumaré. "Guarantees and Profit-Sharing Contracts in Project Financing",*Journal of Business Ethics,*Vol 130, No. 1, August, 2015.

Hermanto, Bambang. "The Role of DSN-MUI to Ensure Shariah Compliance of Islamic Financial Transactions in Indonesia (A Political Ambiguity Perspective)",*Journal of Islamic Banking and Finance,* Vol 6, No. 1, 2018.

Hermawan A.N., Hendri. "Sumber dan Penggunaan Dana Qarḍ dan Qarḍul Hasan pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta",*La_Riba,* Vol 2, No. 2 (December 2008).

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Supervisi Audit Intern Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

———. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ilin, Thomas. "The Functional Integration of Operations Management in Banks",*The IUP Journal of Operations Management,*Vol 14, No. 2, 2015.

Iman, Amalia Nurul, and Adityawarman. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah di Indonesia",*Diponegoro Journal of Accounting,* Vol 4, No. 3, 2015.

Indonesia, Bank, Direktorat Perbankan Syariah. *Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.

Jan, Muhammad Tahir. "Will It Survive? Challenges Faced by Islamic Banking and Finance in Today's World",*Journal of Islamic Finance,* Vol 7, No. 1, 2018.

Jin-min, Wang, and SHI Jin - Chu. "On the Prudential Regulation of Banks Theories, Institutions And Trends",*Journal of Zhejiang University (SCIENCE),* Vol 2, No. 4, 2001.

Kabir, Md. Nurul, Andrew Worthington, and Rakesh Gupta. "Comparative Credit Risk in Islamic and Conventional Bank",*Pacific-Basin Finance Journal,* 2015. Accessed December 7, 2018. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927538X1500075X.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khan, M. Mansoor, and M. Ishaq Bhatti. *Developments in Islamic Banking, The Case of Pakistan*. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Kheirabadi, Masoud. *Religions of the World Islam*. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004.

Lahsasna, Ahcene. *Shari Ah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentations in Islamic Finance*. Singapore: John Wiley & Sons, 2014.

Léon, Florian, and Laurent Weill. "Islamic Banking Development and Access to Credit",*Pacific Basin Finance Journal*, 2017.

Leonard, Attorneys Robin, and Deanne Loonin. *Credit Repair*. 6th ed. USA: Nolo, 2002.

Mais, Rimi Gusliana, and Dita Indah Sari. "Evaluation of Banks Health Rate of Indonesia and Malaysia Islamic Bank With RGEC Method",*IJABER*, Vol 13, No. 7, 2015.

Mamadolimova, Aziza, Norbaitiah Ambiah, and Dickson Lukose. "Modeling Islamic Finance Knowledge for Contract Compliance in Islamic Banking" , In *Asian Banking & Finance*, Vol. 6883. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011. Accessed December 6, 2018. http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-23854-3_37.

Manghani, Kishu. "Quality Assurance - Importance of Systems and Standard Operating Procedures",*Perspectives in Clinical Research*, Vol 2, No. 1, March, 2011.

Marinov, Marin, ed. *Marketing in the Emerging Markets of Islamic Countries*. Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Mathur, Somesh K. "Prudential Practices and Financial Stability: Some Conceptual Issues",*Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, Vol 27, No. 3, July, 2002.

Mazzù, Sebastiano, and Francesco Muriana. "A Strategic Approach to Non-Performing Loans Treatment in Banking: Options and Rules for Decision-Making",*International Research Journal of Finance and Economics*, No. 166, 2018.

Mishkin, Frederic S., ed. *Prudential Supervision What Works and What Doesn't*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2001.

Mukhlisin, Murniati, Mohammad Hudaib, and Toseef Azid. "The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization: The Case of

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol 8, No. 4, 2015.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah & Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Najmaei, Mehran, Shaheen Mansoori, Zukarnain Zakaria, and Markus Raueiser. "Marketing from Islamic Perspective, Tapping into the Halal Market",*Journal of Marketing Management and Consumer Behavior,* Vol 1, No. 5, 2017.

Nazeer, Mian M. *The Islamic Economic System a Few Highlights*. Edited by Syed Nawab Haider. Islamabad: Pakistan Institute of Development Economic, 1981.

Nicolò, Gianni De, Andrea Gamba, and Marcella Lucchetta. "Microprudential Regulation in a Dynamic Model of Banking",*Review of Financial Studies,* (April 2014). Accessed December 7, 2018. https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhu022.

Nikolaidou, Eftychia, and Sofoklis D. Vogiazas. "Credit Risk Determinants for the Bulgarian Banking System",*International Advances in Economic Research,* Vol 20, 2014.

Oz, Erdem, Mohammad Mahbubi Ali, and Dr Romzie Rosman. *Sharī'Ah Non-Compliance Risk in the Banking Sector: Impact on Capital Adequacy Framework Of Islamic Banks*. Islamic Financial Services Board (IFSB) and International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), March 2016.

Pakravan, Karim. "Bank Capital: The Case Against Basel",*Journal of Financial Regulation and Compliance,* Vol 22, No. 3, 2014.

Polizatto, Vincent P. *Prudential Regulation and Banking Supervision*. New York: The World Bank, 1990.

Pop, Ionuț Daniel, Cosmin Octavian Cepoi, and Dan Gabriel Anghel. "Liquidity Threshold Effect in Non-Performing Loans",*Finance Research Letters,* (February 2018). Accessed December 4, 2018. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1544612317307201.

Rahmawaty, Anita, and Wahibur Rokhman. "The Role of Sharia Marketing in Increasing Customer Loyalty (An Empirical Study of BMT in Kudus Regency)",*Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam,*Vol 11, No. 2, 2018.

Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes. *Bank and*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Financial Institution Management Conventional & Sharia System. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Saleh, Mohammad, Agung Budi Sulistyo, Nur Hisamuddin, and Ahmad Roziq. "Profit And Loss Sharing System and Profitability of Islamic Rural Bank in East Jawa Indonesia",*The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention,* Vol 5, No. 9, 2018.

Salem, Rania Abdelfattah. *Risk Management for Islamic Banks*. Edinburgh University: Edinburgh University Press, 2013.

Sena, Vania. *Credit and Collateral*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation, 1994.

Singh, Dalvinder. *Banking Regulation of UK and US Financial Markets*. England: Ashgate Publishing, 2007.

Smith, Katherine A. "What Can Islamic Financing Tell Us About Macro-Prudential Policies?",*Applied Economics Letters,* 2018.

Sochih, Moh. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada PT BPRS Margirizki , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada PT BPRS Margi Rizki Bahagia)",*Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia,* Vol 6, No. 2, 2008.

Toutounchian, Iraj. *Islamic Money and Banking Integrating Money in Capital Theory*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Ltd, 2009.

Trad, Naama, Mohamed Ali Trabelsi, and Jean François Goux. "Risk and Profitability of Islamic Banks: A Religious Deception or an Alternative Solution?",*European Research on Management and Business Economics,* 2016. Accessed December 7, 2018. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2444883416300274.

Ullah, Hafij. "Shari'ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh",*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* Vol 7, No. 2, 2014.

Ullah, Shakir, Ian A. Harwood, and Dima Jamali. "Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions",*Journal of Business Ethics,* 2016. Accessed December 6, 2018. http://link.springer.com/10.1007/s10551-016-3090-1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usanti, Trisadini Prasastinah. "Characteristic of Prudential Principle in Islamic Banking Business", Disertasi, Universitas Airlangga, 2017.

Vallascas, Francesco, and Kevin Keasey. "Bank Resilience to Systemic Shocks and the Stability of Banking Systems: Small Is Beautiful",*Journal of International Money and Finance,* Vol 31, No. 6, 2012.

Venardos, Angelo M. *Islamic Banking And Finance in South East Asia*. 2nd ed. Singapore: World Scientific, 2006.

Wall, Larry D. "Stricter Microprudential Supervision Versus Macroprudential Supervision",*Journal of Financial Regulation and Compliance,* Vol 23, No. 4, 2015.

Walsham, Geoff. "Doing Interpretive Research",*European Journal of Information Systems,* Vol 15, June, 2006.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Welfens, Paul J. J. "Banking Crisis and Prudential Supervision: A European Perspective." *International Economics and Economic Policy* Vol 4 (2008).

Williams, Barry. "Bank Risk and National Governance in Asia",*Journal of Banking & Finance,* Vol 49, 2014.

Yaziz, Mohd., Mohd. Isa, Md. Zabid, and Abdul Rashid. "Regulatory Capital Funds and Risk-Sharing Behavior in Distressed Financial Conditions: An Empirical Analysis on Islamic Banks in Malaysia",*Journal of Financial Reporting and Accounting,* 2018. Accessed December 7, 2018. http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFRA-06-2015-0066.

Yin, Robert K. *Case Study Research Design and Methods Third Edition Applied Social Research Methods*. Volume 5. New Delhi: Sage Publication Inc, 2003.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

PERATURAN-PERATURAN

PBI No 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PBI No 13/19/PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI No 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

PBI No 11/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Konvensional

PBI Nomor 13/12/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

PBI Nomor 13/14/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS

PBI Nomor 13/15/PBI/2011 dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016

PBI Nomor 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR

PBI Nomor 13/5/PBI/2011 Tentang Batas Waktu Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PBI Nomor 9/17/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva BPRS

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan PBI Nomor 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM Tertanggal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nopember 2015 Tentang Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 46/SEOJK.03/2016

POJK No 16/POJK.03/2014 Tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan POJK No 19/POJK.03/2018 Tentang Perubahan POJK No 16/POJK.03/2014 Tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK No 23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK No 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK No 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK No 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK No 66/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK No 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bank Umum

POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

POJK Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 66/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No 14/26/DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank Bank Pembiayaan Rakyat, Tanggal 19 September 2012

Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS kepada semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2015

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

LAPORAN PUBLIKASI

Laporan Publikasi Triwulan BPRS Karya Mugi Sentosa, di akses melalui http://ojk.go.id

Laporan Publikasi Triwulan BPRS, di akses melalui http://ojk.go.id

Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id